



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP  
NASIONALISASI *DE JAVASCHE BANK* DENGAN  
PERBANDINGAN TERHADAP PERKARA NASIONALISASI  
TEMBAKAU BREMEN**

**SKRIPSI**

**RIDHA ADITYA NUGRAHA**

**0706278664**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM SARJANA REGULER  
DEPOK  
JANUARI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP  
NASIONALISASI *DE JAVASCHE BANK* DENGAN  
PERBANDINGAN TERHADAP PERKARA NASIONALISASI  
TEMBAKAU BREMEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana**

**RIDHA ADITYA NUGRAHA**

**0706278664**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL  
DEPOK  
JANUARI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Perdata Internasional Terhadap Nasionalisasi *De Javasche Bank* dengan Perbandingan Terhadap Perkara Nasionalisasi Tembakau Bremen” ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ridha Aditya Nugraha

NPM : 0706278664

Tanda Tangan :



Tanggal : 20 Januari 2012




## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Ridha Aditya Nugraha  
NPM : 0706278664  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Perdata Internasional Terhadap Nasionalisasi *De Javasche Bank* dengan Perbandingan Terhadap Perkara Nasionalisasi Tembakau Bremen

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Fatmah Jatim, S.H., LL.M.	(  )
Pembimbing	: Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M.	( )
Penguji	: Prof. Dr. Zulfa D. Basuki, S.H., M.H.	(  )
Penguji	: Lita Arijati, S.H., LL.M.	(  )
Penguji	: Dr. Mutiara Hikmah. S.H., M.H.	(  )

Ditetapkan di : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Tanggal : 20 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Hukum Perdata Internasional Terhadap Nasionalisasi *De Javasche Bank* Dengan Perbandingan Terhadap Perkara Nasionalisasi Tembakau Bremen” dapat diselesaikan dengan komprehensif dan tepat waktu, yaitu dalam waktu empat setengah tahun yang bagi Penulis sekiranya adalah waktu terbaik untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis telah dibimbing dan didukung oleh banyak pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Dengan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Fatmah Jatim, S.H., LL.M., yang menjadi Pembimbing I Penulis dalam menyusun skripsi ini. Ibu Fatmah telah banyak memberikan saran dan pandangan yang lebih luas mengenai topik skripsi ini yang sangat membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi;
2. Bang Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M., yang menjadi Pembimbing II Penulis dalam menyusun skripsi ini. Undangan dan kesediaan Bang Yu Un untuk berdiskusi mengenai perihal akademis dan keadaan negara di luar waktu kuliah telah memberikan inspirasi bagi Penulis untuk berani berbuat benar demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Tidak lupa nasihatnya untuk selalu rendah hati ketika telah memperoleh suatu pencapaian. Bang Yu Un-lah yang telah meyakinkan Penulis untuk mengambil peminatan hukum perdata internasional dan kini Penulis bersyukur dan merasa bangga telah mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada peminatan ini;
3. Dr. Bondan Kanumoyoso, sejarawan dan dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, yang secara tidak langsung turut menjadi Pembimbing Penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih atas kesediaannya membimbing Penulis untuk memahami konteks

sejarah terkait topik skripsi ini serta memberikan bahan-bahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini;

4. Tim Pengajar HPI: Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, S.H., LL.M., Ibu Lita Arijati, S.H., LL.M., Ibu Mutiara Hikmah, S.H., M.H., Mbak Tiurma M.P. Allagan, S.H., M.H., dan Mbak Priskila Pratita Penasthika, S.H., yang telah membagikan ilmunya kepada Penulis;
5. Kedua orang tua Penulis, Bapak Bambang Sudiatmo dan Ibu Winarni, yang telah membesarkan dan mendukung Penulis dari kecil serta memberikan kesempatan bagi Penulis untuk menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis bangga terhadap kerja keras dan pencapaian kedua orang tuanya bagi kemajuan bangsa Indonesia;
6. Adik Penulis, Prianka Adi Iradati, semoga dapat menyelesaikan kuliahnya dengan baik dan lulus sebagai Sarjana Teknik Institut Teknologi Bandung seperti kedua orang tua Penulis. Semoga pilihannya untuk pindah dari Jurusan Planologi ke Teknik Industri adalah yang terbaik;
7. Keluarga besar Penulis, terutama eyang Penulis, Soewadji Gondowardoyo, yang sering mengajak Penulis berdiskusi mengenai permasalahan sosial dan membuka cakrawala Penulis, serta Pakde Tata yang memberikan ilmunya kepada Penulis serta terbuka untuk berdiskusi membahas mengenai nasionalisasi walaupun pada akhirnya tidak pernah sempat untuk berdiskusi sembari makan siang bersama. Terima kasih juga kepada Pakde Tata dan Bude Vita yang lima tahun lalu memberikan gambaran singkat mengenai ilmu hukum dari perspektif yang berbeda serta menyarankan Penulis untuk berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
8. Tika Ramadhini, wanita yang dicintai dan mencintai Penulis. yang nantinya akan menjadi sejarawan. Terima kasih atas doa dan dukungannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;

9. Sahabat-sahabat kampus Penulis pada masa kuliah, Agasta Do Randu, Andreas Natalino Hamboer, Arub Charisma Maulidina, Bobby Francis Marbun, Cindy Laura, Ghamal Satya Muhammad, Irene Elfrida Pratiwi, Justin Nurdiansyah, Randi Ikhlas Sardoni, Sukarno Ibrahim, Togar Tanjung, dan Yizreel Asih Alexander, terima kasih telah menjadi teman yang baik serta mendukung Penulis menyelesaikan karya tulis ini dengan caranya masing-masing;
10. Sahabat-sahabat penulis di luar kampus, Alodia Yovita Dwinkarinardy dan F.X. Ridwan Syahman, yang turut memberikan dukungannya;
11. Teman-teman angkatan 2007 dan khususnya teman-teman Program Kekhususan IV angkatan 2007;
12. Bapak Faisal Said dan Adi Bishry di ASEAN Humanitarian Assistance yang mendukung skripsi Penulis di saat kesibukan magang;
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendukung Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat demi kemajuan bangsa dan perbaikan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Jakarta, 24 Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridha Aditya Nugraha  
NPM : 0706278664  
Program Studi : Ilmu Hukum, S1 Reguler  
Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Transnasional  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Tinjauan Hukum Perdata Internasional Terhadap Nasionalisasi *De Javasche Bank* Dengan Perbandingan Terhadap Perkara Nasionalisasi Tembakau Bremen”**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 20 Januari 2012

Yang menyatakan



(Ridha Aditya Nugraha)



## ABSTRAK

Nama : Ridha Aditya Nugraha  
Program Studi : Ilmu Hukum (Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional)  
Judul : Tinjauan Hukum Perdata Internasional Terhadap Nasionalisasi *De Javasche Bank* dengan Perbandingan Terhadap Perkara Nasionalisasi Tembakau Bremen

Keadaan pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia mencerminkan keberadaan modal asing yang menguasai perekonomian Indonesia di mana mereka menarik keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia menasionalisasi *De Javasche Bank* pada tahun 1951 dan perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia pada tahun 1957 demi memperoleh kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Prinsip *Appropriate Compensation* dan *Hull Formula* telah digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan ganti kerugian terkait tindakan nasionalisasi yang telah dilakukannya.

Kata kunci: nasionalisasi, prinsip *Appropriate Compensation*, *Hull Formula*

## ABSTRACT

Name : Ridha Aditya Nugraha  
Study Program : Law (Majoring Law on Transnational Relations)  
Title : Private International Law Review on the Nationalization of *De Javasche Bank* in Comparison with the Nationalization of Bremen Tobacco Case


The situation in the early period of Republic of Indonesia portrayed the existence and domination of foreign capital investment that overcame the nation's economy as they drew maximum profit without regarding the welfare of the Indonesian people. Indonesian Government nationalized *De Javasche Bank* in the year of 1951 and Dutch companies operating in Indonesia in the year of 1957 to gain its economic sovereignty and for the welfare of Indonesian people. The government had used both compensation methods, *Appropriate Compensation* and *Hull Formula*, due its action to nationalize Dutch assets in Indonesia.

Keywords: nationalization, *Appropriate Compensation* principle, *Hull Formula*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	18
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Metode Penulisan.....	19
1.5 Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II KONSEP PENGAMBILALIHAN HAK MILIK ASING DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL.....</b>	<b>22</b>
2.1. Pengantar.....	22
2.2. Konsep-Konsep Pengambilalihan Hak Milik oleh Negara.....	23
2.3. Pra-Hull Formula.....	29
2.4. Hull Formula.....	34
2.5. Pasca-Hull Formula.....	36
2.6. Kesimpulan Mengenai Konsep Pengambilalihan Hak Milik Asing.....	45
<b>BAB III PERSETUJUAN KONFERENSI MEJA BUNJAR 1949 DAN NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BELANDA DI INDONESIA DALAM KURUN WAKTU 1949-1966.....</b>	<b>49</b>
3.1 Persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949.....	49
3.2 Nasionalisasi Terhadap Perusahaan-Perusahaan Belanda di Republik Indonesia Dalam Kurun Waktu 1949-1966.....	55
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PADA NASIONALISASI <i>DE JAVASCHE BANK</i> DIBANDINGKAN DENGAN PERKARA NASIONALISASI TEMBAKAU BREMEN.....</b>	<b>61</b>
4.1 Kasus Posisi Nasionalisasi <i>De Javasche Bank</i> .....	61
4.2 Kasus Posisi Perkara Nasionalisasi Tembakau Bremen.....	65
4.3 Para Pihak Pada Nasionalisasi <i>De Javasche Bank</i> dan Perkara Nasionalisasi	

Tembakau Bremen.....	67
4.4 Peristiwa Hukum Pada Nasionalisasi <i>De Javasche Bank</i> dan Perkara Nasionalisasi Tembakau Bremen.....	71
4.5 Ketertiban Umum Pada Nasionalisasi <i>De Javasche Bank</i> dengan Perbandingan Perkara Nasionalisasi Tembakau Bremen.....	77
4.6 Pemberian Ganti Kerugian Pada Nasionalisasi <i>De Javasche Bank</i> dengan Perbandingan Perkara Nasionalisasi Tembakau Bremen.....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Nasionalisasi <i>De Javasche Bank</i> dengan Perkara Nasionalisasi Tembakau Bremen.....	87
--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumen-Dokumen Persetujuan Konferensi Meja Bundar 22 Agustus - 2 November 1949;
2. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950;
3. Struktur dan Laporan Keuangan *De Javasche Bank* – Bank Indonesia (1951);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 Tentang Nasionalisasi *De Javasche Bank NV*;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 Tentang Pembatalan Hubungan Indonesia Nederland Berdasarkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar;
6. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi-Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1959 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau Milik Belanda;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1959 Tentang Tugas Kewajiban Panitia Penetapan Ganti Kerugian Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi dan Cara Mengajukan Permintaan Ganti Kerugian;
10. Wawancara Dosen dan Sejarawan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Dr. Bondan Kanumoyoso;
11. Slide Presentasi Sidang Skripsi, 20 Januari 2012.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) pada abad XX membawa angin segar bagi perjuangan kemerdekaan negara-negara yang berada dalam genggaman kolonialisme Barat, di mana mayoritas negara-negara terjajah adalah negara-negara di benua Asia dan Afrika. Sebelumnya, kolonialisme identik dengan eksploitasi sumber daya alam demi kepentingan negara penjajah sebesar-besarnya tanpa memedulikan kesejahteraan negara jajahannya. Perbaikan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan dari perjuangan kemerdekaan negara-negara di benua Asia dan Afrika dari cengkraman kolonialisme Barat.<sup>1</sup> Setelah memperoleh kemerdekaannya, negara-negara yang baru merdeka dihadapkan kepada perjuangan mencapai kesejahteraan. Pembangunan ekonomi secara terstruktur yang memperhatikan kesejahteraan rakyat dari negara-negara yang baru merdeka merupakan prasyarat untuk mencapai kesejahteraan. Ketika sebuah negara memperoleh kemerdekaan dari penjajahan yang telah mendominasi kehidupan negara baru tersebut dalam waktu yang lama, maka tidak mengherankan jika sektor-sektor ekonomi vital dikuasai oleh negara bekas penjajah, dalam bentuk kepemilikan modal atau oleh pihak asing yang pada waktu lampau telah melakukan penanaman modal asing di suatu negara yang baru merdeka.<sup>2</sup>

Negara yang baru merdeka tersebut menghadapi kenyataan bahwa kedaulatan ekonominya ternyata lemah. Hal ini disebabkan oleh kondisi yang terjadi pada masa kolonial di mana umumnya penduduk pribumi tidak memainkan peranan yang signifikan pada perekonomian, sehingga setelah merdeka mereka menemui kenyataan bahwa struktur perekonomian era kolonialisme dalam alam

---

<sup>1</sup> Thee Kian Wie (a), *Recollections: The Indonesian Economy 1950s-1990s*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003), hal. 4.

<sup>2</sup> Bondan Kanumoyoso, *Menguatnya Peran Ekonomi Negara: Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal. 2-3.

kemerdekaan terus berlanjut. Dominasi kolonialisme selama berabad-abad dan perbedaan tingkat pembangunan antarnegara yang didasarkan pada keinginan negara yang paling kuat adalah penyebab kurangnya penghargaan akan kedaulatan ekonomi dari negara yang baru merdeka dan sedang berkembang.<sup>3</sup>

Hukum internasional dibedakan menjadi hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum internasional publik sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata.<sup>4</sup> Sudargo Gautama mendefinisikan hukum perdata internasional sebagai:

keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan *stelsel* hukum manakah yang berlaku dan apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antar warga negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan *stelsel-stelsel* dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, dan soal-soal.<sup>5</sup>

Penekanannya adalah terhadap perbedaan dalam lingkungan kuasa, tempat, dan soal-soal serta pembedaan dalam sistem satu negara dengan negara lain, artinya adanya unsur asingnya (*foreign element*).<sup>6</sup> Persamaannya ialah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara.<sup>7</sup> Negara yang baru merdeka menghadapi ketentuan hukum internasional terkait kewajiban melindungi hak milik asing dan memperlakukannya sama dengan perlakuan yang diberikan terhadap perlindungan hak milik warga negaranya atau yang dikenal sebagai prinsip *national treatment*.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> Jerzy Makarczyk, *Principles of a New International Economic Order*, (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1988), hal. 197.

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional: Buku I – Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1978), hal. 1.

<sup>5</sup> Sudargo Gautama (a), *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1985), hal. 21. Kursif oleh penulis.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit.*, hal. 1.

<sup>8</sup> Perihal tanggung jawab negara untuk memberikan ganti kerugian telah mengalami perkembangan di abad XX. Pemberian ganti kerugian oleh suatu negara kepada pihak yang terkait merupakan suatu hal yang dijunjung tinggi dalam hukum internasional. Terdapat ketentuan mengenai tindakan balasan yang dapat dilakukan oleh suatu negara. *General Assembly Resolution*

Negara yang baru merdeka maupun negara berkembang membutuhkan modal untuk membangun negaranya. Keterbatasan modal menjadi kendala bagi pemerintah suatu negara yang baru merdeka maupun negara berkembang untuk mewujudkan rencana pembangunan di negaranya. Investasi asing merupakan suatu pilihan bagi negara tersebut untuk membangun negaranya. Keberadaan investasi asing telah menimbulkan suatu arus ekspor-impor modal di negara tersebut.

Prinsip *national treatment* berarti hukum yang berlaku bagi warga negara asing di wilayah suatu negara (*host country*) tidak kurang dari perlakuan negara tersebut terhadap warga negaranya sendiri.<sup>9</sup> Dalam konteks perdagangan, prinsip *national treatment* adalah suatu prinsip yang memberlakukan semua produk, termasuk produk yang diimpor dari negara lain, untuk mendapatkan perlakuan yang sama seperti perlakuan yang diberikan terhadap produk lokal negara tersebut.<sup>10</sup> Penerapan *national treatment* penting untuk mencegah tuduhan dari negara-negara Barat yang melakukan penanaman modal asing bahwa negara yang baru merdeka tersebut adalah tidak beradab (*uncivilized country*). Negara yang baru merdeka (*host country*) tersebut memberlakukan ketentuan *national treatment* dalam hukum positifnya untuk menghindari ancaman tindakan balasan (*repraisal*) dari negara-negara yang memiliki investasi (*home country*) di negara yang baru merdeka tersebut.<sup>11</sup> Terdapat kemungkinan akan adanya tindakan balasan terhadap negara pengimpor modal oleh negara pengekspor modal di negara yang baru merdeka tersebut, seperti berupa pembekuan aset atau penyitaan

---

56/83 12 Desember 2001, *International Law Commission Responsibility on States for Internationally Wrongful Acts*.

<sup>9</sup> Louis Henkin *et. al.*, *International Law Cases and Materials Third Edition*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing, 1993), hal. 725.

<sup>10</sup> *World Trade Organization General Agreement on Tariff and Trade 1947*, Pasal 3 ayat (1): “*The contracting parties recognize that internal taxes and other internal charges, and laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use for products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions, should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production.*” *General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947* menjadi dasar akan definisi *national treatment* mengingat konteks waktu pembahasan skripsi ini. GATT 1947 dibuat berdasarkan adanya peningkatan volume ekspor-impor dalam perdagangan setelah Perang Dunia II berakhir. Dalam perkembangannya GATT 1994 merupakan penyempurnaan terhadap GATT 1947.

<sup>11</sup> Bahwa *host country* selanjutnya disebut sebagai negara pengimpor modal dan *home country* disebut sebagai negara pengekspor modal.



komoditas ketika memasuki pasar negara pengimpor modal. Ancaman tindakan balasan tersebut dapat terjadi seandainya aset warga negara pengekspor modal tidak mendapatkan perlindungan dan pengakuan hak milik yang semestinya terhadap perlakuan yang tidak sesuai dengan hukum internasional.

Keterbatasan kemampuan ekonomi negara yang baru merdeka membuat investasi asing menjadi suatu opsi yang menarik guna membangun perekonomiannya. Hal ini disebabkan oleh minimnya dana yang dimiliki oleh negara yang baru merdeka untuk membangun ekonominya. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa bila sektor ekonomi yang penting bagi negara pengimpor modal dikuasai modal asing, para penanam modal asing akan membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi dalam negeri.<sup>12</sup> Dalam perkembangannya terdapat konvensi-konvensi internasional yang mengakomodasi investasi asing dari negara pengekspor modal ke negara pengimpor modal seperti Konvensi Washington<sup>13</sup>, Konvensi New York<sup>14</sup>, dan Konvensi MIGA<sup>15</sup>. Keberadaan konvensi-konvensi internasional tersebut bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi investor asing, terutama terhadap ancaman adanya suatu tindakan nasionalisasi oleh negara pengimpor modal terhadap investasinya. Bila situasi menjadi tidak kondusif bagi investasi asing, mereka dapat menarik investasinya setiap saat untuk menghindari

---

<sup>12</sup> Bondan Kanumoyoso, *op.cit.*, hal. 2-3.

<sup>13</sup> Konvensi Washington menghasilkan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase, yaitu *International Center for the Settlement of International Dispute* (ICSID). ICSID merupakan lembaga arbitrase yang berfungsi menyelesaikan sengketa penanaman modal asing yang diprakarsai oleh Bank Dunia. Konvensi Washington (disebut juga sebagai *World Bank Convention*) ditandatangani di Washington D.C. pada 18 Maret 1965 dan mulai berlaku pada 14 Oktober 1966. Latar belakang terbentuknya Konvensi Washington adalah situasi pada periode tahun 1950-1960 yang tidak kondusif bagi investasi asing. Negara berkembang banyak melakukan tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing sehingga menyebabkan terjadinya sengketa antara negara pengimpor modal dengan negara pengekspor modal.

<sup>14</sup> Konvensi New York memuat ketentuan mengenai pengakuan dan pelaksanaan arbitrase asing di suatu negara selain negara di mana pengakuan dan pelaksanaan dimohonkan. Konvensi New York ditandatangani pada tanggal 10 Juni 1958.

<sup>15</sup> Konvensi *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA) diterima oleh Bank Dunia pada tahun 1985 di Seoul. Konvensi MIGA bertujuan untuk menyediakan asuransi terhadap beberapa macam resiko terkait penanaman modal asing yang dilakukan oleh sektor privat. Adapun resiko-resiko tersebut adalah resiko terhadap transfer moneter, resiko terhadap pencabutan hak milik atau nasionalisasi, resiko terhadap adanya pelanggaran perjanjian, dan resiko terhadap adanya perang.

kerugian.<sup>16</sup> Oleh karena itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa investasi asing dinilai tidak memiliki kepentingan yang kuat terhadap kondisi ekonomi dalam negeri.<sup>17</sup>

Nasionalisasi yang mendukung kedaulatan ekonomi suatu negara banyak dilakukan pada abad XX. Uni Soviet menjadi pelopor nasionalisasi secara menyeluruh pada saat kepemimpinan Lenin setelah Partai Bolshevik mulai berkuasa semenjak tahun 1917.<sup>18</sup> Uni Soviet menasionalisasi seluruh perusahaan manufaktur dan sektor perbankan pada tahun 1918 di mana nasionalisasi yang dilakukan terhadap perusahaan manufaktur, tanpa adanya pemberian kompensasi.<sup>19</sup> Kemudian Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur yang termasuk ke dalam blok Soviet melakukan nasionalisasi terhadap sektor industri yang dikuasai oleh asing pada tahun 1948.<sup>20</sup> Mexico menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian negara dari kepemilikan asing untuk menjaga deposit minyak dalam negeri serta untuk menghindari eksploitasi asing terhadap sumber daya alamnya melalui dekret Presiden Mexico tertanggal 18 Maret 1938.<sup>21</sup> Pemerintah Mexico sebelum melakukan nasionalisasi telah memberlakukan Undang-Undang Nasionalisasi Mexico, yang diterima oleh Kongres Mexico pada tanggal 23 November 1936.

---

<sup>16</sup> Bondan Kanumoyoso, *op.cit.*, hal. 2-3.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 3.

<sup>18</sup> Partai Bolshevik di bawah kepemimpinan Vladimir Lenin mengambil alih kekuasaan dari Tsar Nicholas II (Dinasti Romanov) melalui Revolusi Oktober yang berujung kepada terjadinya perang sipil di Rusia. Perang sipil tersebut mempertemukan pendukung Partai Bolshevik yang berideologi komunis dengan pendukung Dinasti Romanov yang pada akhirnya dimenangkan oleh Partai Bolshevik. Revolusi Oktober sendiri berlangsung tanpa kekerasan dan dijumpai bahwa pendukung Tsar Nicholas II hanya diam saja. Sebelumnya Partai Bolshevik memperoleh 25% suara pada pemilu tahun 1917. Partai Bolshevik memanfaatkan krisis kepercayaan rakyat terhadap sistem monarki akibat krisis ekonomi dan kekalahan perang baik di front timur maupun front barat pada awal Perang Dunia Pertama. Kemudian Vladimir Lenin menghapuskan sistem monarki yang sudah berlangsung ratusan tahun dan menciptakan negara baru yang dikenal dengan sebagai Uni Soviet dengan paham komunis. Sheila Fitzpatrick, *The Russian Revolution, Second Edition*, (New York: Oxford University Press Inc., 1994), hal. 65-66.

<sup>19</sup> Richard J. Hunter, Jr., "Property Risk in 1994 International Business", *Currents: International Trade Law Journal*, Volume 15/23 (Summer 2006), hal. 11.

<sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>21</sup> Mar Rubio, "Oil and Economy in Mexico, 1900-1930s", *EconPapers: Economics and Business Journal*, No. 690 (2003), hal. 3.

Nasionalisasi yang terjadi di negara-negara di kawasan Amerika Latin umumnya dilakukan terhadap sektor perminyakan dan pertambangan.<sup>22</sup>

Nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kuba di bawah kepemimpinan Fidel Castro pada tahun 1959 di mana mayoritas perusahaan yang dinasionalisasi berasal dari Amerika Serikat dengan tanpa adanya pemberian kompensasi oleh Pemerintah Kuba.<sup>23</sup> Negara lain yang melakukan nasionalisasi adalah Mesir. Nasionalisasi *The Universal Company of the Suez Maritime Canal* dilakukan oleh Pemerintah Mesir dengan doktrin Presiden Nasser pada tanggal 26 Juli 1956.<sup>24</sup>

Modal asing di Hindia Belanda sebelum tahun 1930 umumnya bergerak di bidang perkebunan dan pertambangan telah memberikan keuntungan yang besar.<sup>25</sup> Beberapa produsen asing mulai menanamkan modalnya semenjak awal tahun 1900, mengawali arus investasi asing yang semakin deras masuk ke Hindia Belanda pada sekitar tahun 1930.<sup>26</sup> Investasi asing yang masuk ke Hindia Belanda pada sekitar tahun 1930 mulai merambah ke sektor lain, tepatnya selain sektor perkebunan dan sektor pertambangan.<sup>27</sup> Investasi asing tersebut antara lain *General Motors* (mendirikan pabrik perakitan mobil), *British and American Tobacco* (mendirikan dua buah pabrik rokok), *Unilever* (mendirikan pabrik sabun dan margarin), *Goodyear* (mendirikan pabrik ban), sebuah perusahaan tekstil Belanda (mendirikan pabrik), dan sebuah perusahaan kapas Jerman (mendirikan pabrik).<sup>28</sup> Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, perusahaan-perusahaan asing terutama perusahaan-perusahaan Belanda menguasai sektor-sektor perekonomian modern Indonesia secara signifikan.<sup>29</sup> Keunggulan manajemen dan jaringan pemasaran keseluruhan pelosok Indonesia yang dimiliki

---

<sup>22</sup> Richard J. Hunter, Jr., *op.cit.*, hal. 11.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Sudargo Gautama (b), *Segi-Segi Hukum Internasional Pada Nasionalisasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1975), hal. 10.

<sup>25</sup> Ian Chalmers, *Konglomerasi: Negara dan Modal dalam Industri Otomotif Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 97.

<sup>26</sup> Bondan Kanumoyoso, *op.cit.*, hal. 18.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 23.

oleh perusahaan-perusahaan Belanda menjadi kunci keberhasilan mereka dalam mengendalikan sektor modern ekonomi Indonesia.<sup>30</sup> Pada awal tahun 1950 terdapat lima perusahaan Belanda terbesar (dikenal sebagai “*The Big Five*”) yang tetap beroperasi di Republik Indonesia, yaitu:<sup>31</sup>

1. *NV Borsumij (Borneo Sumatera Handel Maatschappij)* adalah perusahaan Belanda yang bergerak di bidang perindustrian dan memiliki jaringan apotek yang tersebar luas di Indonesia. Anak perusahaan *NV Borsumij* antara lain *NV Pers & Stampwerfabr Ngagel* (pabrik kaleng), *NV Jacatra* (pabrik kulit), *NV Asbest* (pabrik asbes), *NV Ligvoet* (pabrik ubin), *NV Fiscal C.W.* (perakitan sepeda), *NV Oranje Brouwerij* (pabrik bir), *NV Nebritex* (pabrik tekstil), dan *NV Soerabaja* (pabrik aki);
2. *NV Jacobson van den Berg & Co.* adalah perusahaan Belanda yang bergerak di bidang perdagangan ekspor dan impor. Perusahaan ini terkenal sebagai perusahaan yang memiliki organisasi yang teratur dan terpercaya dalam menyalurkan barang ke seluruh penjuru Indonesia. Anak perusahaan *NV Jacobson van den Berg & Co.* antara lain *Ho Ho Biscuit Factory (Java) Ltd.* (pabrik biskuit), *Sigaretten Fabriek Industria* (pabrik rokok putih), dan *Net Indische Schrijfwaren Fabriek h. Talens & Zonen* (pabrik alat-alat kantor);
3. *NV Internatio (Internationale Crediet & Handels Vereniging Rotterdam)* adalah perusahaan Belanda yang bergerak di bidang perkapalan dan memiliki enam puluh kantor cabang yang tersebar di Indonesia. Perusahaan ini juga memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil dan perkebunan. Anak perusahaan *NV Internatio* antara lain *NV Chemische Industrie & Handel Mij* (pabrik asal belerang), *NV Javasche Koolzuur Fabriek* (pabrik asam arang), *NV Morton Java Mij* (pabrik kembang gula), *NV*

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Dominasi perusahaan-perusahaan besar Belanda yang dikenal dengan sebutan “*The Big Five*” telah berlangsung sejak masa Hindia Belanda. *Ibid.*, hal. 23-24.

*Papier Fabriek Padalarang* (pabrik kertas), dan *NV Papier Fabriek Leces* (pabrik kertas);

4. *NV Lindeteves* adalah perusahaan Belanda yang bergerak di bidang perindustrian dan peralatan teknik untuk keperluan industri dalam negeri. Perusahaan ini memiliki enam kantor cabang di Indonesia dan merupakan lapangan pekerjaan bagi kurang lebih dua ribu buruh; dan
5. *NV Geo Wehry & Co.* adalah perusahaan Belanda yang bergerak di bidang perkebunan dan telah beroperasi di Hindia Belanda sejak tahun 1867. Perusahaan ini memiliki 28 perkebunan di Indonesia pada awal tahun 1950. Perusahaan ini juga bergerak di bidang perdagangan dalam negeri.

Sebelum Perang Dunia Kedua, investasi langsung Belanda di Hindia Belanda diperkirakan sekitar 63%, diikuti oleh Inggris (14%), dan Amerika Serikat (7%).<sup>32</sup> Perkembangan ekonomi pasca penandatanganan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 tidak banyak mengubah struktur investasi dan ekonomi dari periode kolonial. Hal tersebut berarti perusahaan-perusahaan Belanda tetap mengendalikan sektor-sektor perekonomian utama Indonesia.<sup>33</sup> Total modal Belanda di Indonesia dari “*The Big Five*” pada awal tahun 1950 mencapai satu miliar Dollar Amerika Serikat.<sup>34</sup> Para pengusaha pribumi hanya dapat bergerak di bidang industri kerajinan tangan sementara industri pengolahan untuk tujuan ekspor dikuasai oleh modal asing, terutama Belanda.<sup>35</sup> Keberadaan perusahaan asing di Indonesia pada awal tahun 1950 memiliki ciri adanya penarikan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dari rakyat dan sumber daya alam Indonesia tanpa disertai upaya perbaikan ekonomi yang memadai bagi rakyat Indonesia.<sup>36</sup>

Terdapat perbedaan pandangan di antara para pemimpin Indonesia mengenai keberadaan investasi asing di Indonesia yang menurut Bondan

---

<sup>32</sup> Hal Hill, *Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1990), hal. 11.

<sup>33</sup> Bondan Kanumoyoso, *op.cit.*, hal. 23.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 12.

<sup>35</sup> Hal Hill, *op.cit.*, hal. 14.

<sup>36</sup> Bondan Kanumoyoso, *op.cit.*, hal. 36.

Kanumoyoso terbagi menjadi dua kelompok besar.<sup>37</sup> Kelompok pertama, yang ia sebut sebagai kelompok pragmatis, adalah kelompok pemimpin Indonesia yang memandang bahwa investasi asing diperlukan guna membangun Indonesia dengan tokohnya antara lain Soemitro Djojohadikusumo (Partai Sosialis Indonesia), Sjafrudin Prawiranegara dan Jusuf Wibisono (Masjumi), dan Wilopo (Partai Nasionalis Indonesia).<sup>38</sup> Sedangkan kelompok kedua, yang ia sebut sebagai kelompok radikal, adalah kelompok pemimpin Indonesia yang tidak menginginkan adanya investasi asing di Indonesia dan menghendaki adanya perubahan struktural yang mendasar dalam perekonomian Indonesia dengan tokohnya antara lain para pemimpin Partai Komunis Indonesia dan para pemimpin nasionalis yang berhaluan kiri.<sup>39</sup> Kelompok kedua ini berpendapat bahwa perusahaan negara menjadi sarana tepat untuk membangun perekonomian nasional yang terpadu.<sup>40</sup> Meskipun terdapat pertentangan antara kedua kelompok pemimpin Indonesia, pemimpin Indonesia yang berpandangan pragmatis menyadari bahwa modal asing harus dapat ditarik ke Indonesia untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang tersedia dan sektor perindustrian yang modern.<sup>41</sup> Untuk itu Pemerintah Indonesia menyusun suatu rancangan undang-undang terkait, yaitu mengenai Penanaman Modal Asing pada tahun 1953, yang setelah melalui proses pembahasan yang cukup lama yang akhirnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia (DPRS RI)<sup>42</sup> pada tahun 1958 dengan disertai berbagai amandemen terhadapnya.<sup>43</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 13.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1991), hal. 22-23.

<sup>40</sup> Pelopor pandangan akan kemandirian perusahaan negara adalah Tan Malaka melalui berbagai tulisannya yang mendapatkan dukungan luas selama masa perjuangan revolusi kemerdekaan. George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1952), hal. 172-178.

<sup>41</sup> Bondan Kanumoyoso, *op.cit.*, hal. 41.

<sup>42</sup> Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah disetujui oleh delegasi Republik Indonesia wakil-wakil BFO di Scheveningen sebagai Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 29 Oktober 1949 selama berlangsungnya Konferensi Meja Bundar. Pada tahun 1950, para politisi Jakarta membentuk suatu sistem parlementer berdasarkan demokrasi multipartai yang berkiblat kepada Belanda sebagai akibat Persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen satu majelis atau yang dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) yang beranggotakan 232 orang. Ginanjar Kartasasmita *et*.

Konferensi Meja Bundar diadakan di Den Haag pada tahun 1949 yang mempertemukan Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara politik sebagai hasil akhir dari Konferensi Meja Bundar, tetapi di saat yang bersamaan Kerajaan Belanda juga memberikan syarat-syarat tertentu dalam bidang ekonomi yang harus diterima oleh Republik Indonesia untuk menjaga kepentingan ekonominya yang tersebar di Indonesia.<sup>44</sup> Perundingan Konferensi Meja Bundar berlangsung dengan alot, tetapi kepentingan akan adanya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda dan keadaan militer yang buruk akibat agresi militer Belanda membuat delegasi Republik Indonesia mau mengalah demi sebuah kepentingan yang lebih besar.<sup>45</sup> Konferensi ini berakhir pada tanggal 2 November 1949 dan diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1949.<sup>46</sup> Konferensi Meja Bundar 1949 yang ditandatangani oleh para pemimpin Republik Indonesia di Den Haag pada tahun 1949 memuat jaminan bahwa hak-hak yang diberikan kepada modal asing akan dihormati.<sup>47</sup> Hal ini mengarah kepada adanya perlakuan yang sama bagi investasi asing (*national treatment*) di Indonesia.<sup>48</sup> Keberlangsungan perusahaan-perusahaan Belanda dan asing lainnya tanpa diskriminasi oleh pemerintah yang berlangsung hingga akhir tahun 1957 merupakan wujud keseriusan pemerintah menaati hasil Konferensi Meja Bundar 1949. Kenyataan bahwa sektor-sektor perkebunan dan industri yang didominasi perusahaan-perusahaan Belanda juga

---

*al, Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka*, (Jakarta: Gita Karya, 1985), hal. 243 dan M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2008), hal. 580.

<sup>43</sup> Hal Hill, *op.cit.*, hal. 15.

<sup>44</sup> K.M.L. Tobing, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia K.M.B.*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1987), hal. 204-206 dan wawancara dengan sejarawan dan dosen sejarah FIB UI, Dr. Bondan Kanumoyoso.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Dr. Bondan Kanumoyoso, sejarawan dan dosen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

<sup>46</sup> K.M.L. Tobing, *op.cit.*, hal. 223.

<sup>47</sup> Bondan Kanumoyoso, *op.cit.*, hal. 18.

<sup>48</sup> Konferensi Meja Bundar 1949, Bagian A Bidang Keuangan dan Perekonomian, Pasal 1 ayat (1): “Terhadap pengakuan dan pemulihan hak, konsesi, dan izin, yang diberikan dengan sah menurut hukum Hindia Belanda (Indonesia) dan yang pada waktu penyerahan kedaulatan masih berlaku, maka Republik Indonesia Serikat berpangkal pada pendirian bahwa baik, konsesi dan izin itu diakui dan bahwa yang berhak – sekedar ini belum berlangsung – akan dipulihkan ke dalam pelaksanaan haknya dengan perbuatan, segala-galanya dengan mengindahkan yang tersebut pada ayat-ayat pasal ini yang berikut.”

menguasai hajat hidup rakyat Indonesia membuat nasionalisasi dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi Republik Indonesia dengan menggunakan instrumen hukum sebagai wujud Republik Indonesia sebagai negara yang beradab (*civilized country*).

Perkara *NV Verenigde Deli-Maatschappijen and NV Senembah v. Deutsche Indonesische Tabak-Handels G.m.b.h*<sup>49</sup> atau dikenal dengan perkara nasionalisasi Tembakau Bremen di hadapan Pengadilan Bremen, Jerman (Barat),<sup>50</sup> yang akhirnya dimenangkan Indonesia, merupakan wujud bahwa nasionalisasi yang dilakukan oleh Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dan tengah menegakkan kedaulatan di bidang ekonomi adalah sesuai dengan ketentuan hukum perdata internasional mengenai nasionalisasi yang berlaku saat itu.<sup>51</sup> Pada saat itu terdapat kekhawatiran dari masyarakat internasional bahwa Indonesia adalah negara yang tidak beradab (*uncivilized country*).<sup>52</sup> Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia merupakan hal yang penting guna memperoleh kedaulatan ekonomi. *Status quo* berarti tetap berlangsungnya dominasi perusahaan Belanda dalam perekonomian Indonesia dan kegagalan akan terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila.

Periode Demokrasi Parlementer (1949-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966)<sup>53</sup> adalah suatu kurun waktu di mana nasionalisasi dapat terjadi akibat perkembangan paham sosialisme di Indonesia.<sup>54</sup> Dunia usaha Barat di Indonesia saat itu harus menghadapi suatu pemerintahan yang sebagian besar pemimpinnya tidak menyenangi peningkatan modal asing dan menganut wawasan ekonomi

<sup>49</sup> Sudargo Gautama (c), *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Keempat*, (Jakarta: Alumni, 1973), hal. 106.

<sup>50</sup> Pada tanggal 3 Oktober 1990 Jerman (Barat) dan Jerman (Timur) bersatu kembali setelah terpecah pasca-Perang Dunia II. Terpecahnya Jerman menjadi Jerman (Barat) dan Jerman (Timur) adalah sebagai akibat kekalahan (Nazi) Jerman pada Perang Dunia II.

<sup>51</sup> Sudargo Gautama (b), *op.cit.*, hal. 68.

<sup>52</sup> Sudargo Gautama (c), *op.cit.*, hal. 104-105.

<sup>53</sup> Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah penanda dimulainya periode Demokrasi Terpimpin sekaligus berakhirnya periode Demokrasi Liberal di Indonesia. Kabinet Djuanda dibubarkan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pada tanggal 9 Juli 1959 diganti dengan Kabinet Kerja. Presiden Soekarno bertindak selaku perdana menteri dalam Kabinet Kerja sementara Ir. Djuanda menjadi menteri utama. Nugroho Notosusanto *et.al.*, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hal. 311.

<sup>54</sup> Bondan Kanumoyoso, *op.cit.*, hal. 13.



sosialis.<sup>55</sup> Pada masa ini Pemerintah Indonesia sedang memperjuangkan perbaikan kesejahteraan rakyat Indonesia serta kedaulatan ekonominya. Nasionalisasi pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah Nasionalisasi *De Javasche Bank* dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi *De Javasche Bank* pada tanggal 15 Desember 1951.<sup>56</sup> Dalam rangka melakukan nasionalisasi *De Javasche Bank*, Pemerintah Indonesia berhasil membeli sembilan puluh tujuh persen saham *De Javasche Bank* di Bursa Saham Belanda dengan harga dua puluh persen di atas nilai nominal dalam mata uang Gulden atau kurs sebesar tiga ratus enam puluh persen dalam mata uang Rupiah. Proses pembelian saham *De Javasche Bank* tersebut berjalan dengan lancar.<sup>57</sup> Pemerintah Indonesia melakukan tindakan nasionalisasi tersebut sebagai konsekuensi dari persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 yang menunjuk *De Javasche Bank* sebagai bank sentral dan bank sirkulasi bagi Republik Indonesia.<sup>58</sup> Alasan penunjukkan *De Javasche Bank* yang kemudian menjelma menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi bagi Republik Indonesia adalah karena adanya utang Republik Indonesia sejumlah empat setengah miliar Gulden<sup>59</sup> kepada Kerajaan Belanda yang harus dibayar berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar 1949 serta untuk memastikan keberlangsungan pembayaran utang tersebut.<sup>60</sup> Penunjukkan *De Javasche Bank* sebagai bank sentral telah menguntungkan pihak Belanda di mana Pemerintah Belanda dapat menekan serta memastikan agar Pemerintah Indonesia melunasi utang tersebut.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Nasionalisasi De Javasche Bank N.V.*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951, Lembaran Negara Nomor 120 Tahun 1951.

<sup>57</sup> M. Dawan Rahardjo, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995), hal. 60.

<sup>58</sup> Konferensi Meja Bundar 1949, Bagian A Bidang Keuangan dan Perekonomian, Pasal 7: "Terhadap semua hak, konsesi, dan izin termaksud pada pasal 1, ayat 1, yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan peperangan, pendudukan, dan keadaan luar biasa kemudian daripada itu, diadakanlah kemungkinan memperpanjang waktunya dengan masa yang sama dengan kehilangan waktu tadi, ialah atas permintaan yang berhak, yakni kecuali jika bertentangan dengan sesuatu keperluan umum, termasuk juga politik perekonomian umum Republik Indonesia Serikat." *Ibid.*, hal. 59.

<sup>59</sup> Pada tanggal 1 Januari 2002 Belanda telah menggunakan mata uang Euro untuk menggantikan mata uang Gulden sebagai konsekuensi bergabungnya Belanda ke dalam Uni Eropa.

<sup>60</sup> M. Dawan Rahardjo, *op.cit.*, hal. 53.

Oleh karena itu rencana Pemerintah Indonesia untuk menjadikan Bank Nasional Indonesia 1946 sebagai bank sentral gagal.<sup>61</sup>

Pada akhir masa demokrasi parlementer terjadi ketegangan politik yang semakin meningkat di Indonesia terkait status Irian Barat. Indonesia gagal memperoleh mayoritas suara dua pertiga yang diperlukan dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations General Assembly*) pada tanggal 29 November 1957 atas usulannya agar kedua pihak yang bertikai dalam masalah Irian Barat (Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda) dapat melakukan negosiasi kembali.<sup>62</sup> Pada tanggal 29 November 1957, Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak berhasil mengesahkan suatu resolusi yang menghimbau agar Belanda merundingkan penyelesaian mengenai masalah Irian Barat.<sup>63</sup> Jalan damai tidak berhasil ditempuh, sehingga pihak Indonesia memutuskan untuk menempuh perjuangan dengan cara lain. Gagalnya resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut mengakibatkan terjadinya ledakan radikalisme anti-Belanda yang dikobarkan oleh Presiden Soekarno. Maka dilancarkanlah aksi-aksi pembebasan Irian Barat di seluruh tanah air, yang dimulai dengan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia oleh kaum buruh dan karyawan.<sup>64</sup> Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958.<sup>65</sup> Tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah telah memberikan dampak positif bagi kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Peralihan kepemilikan perusahaan-perusahaan Belanda yang terjadi karena nasionalisasi tersebut secara umum meningkatkan keamanan ekonomi negara yang dibuktikan dengan meningkatnya nilai perdagangan luar negeri sebesar enam puluh persen dan nilai produksi

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> W.F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hal. 290.

<sup>63</sup> Masalah Irian Barat kembali diperbincangkan pada sidang ke-12 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan tetapi juga tidak berhasil. Pihak Kerajaan Belanda terkesan tidak mau menyerahkannya, bahkan untuk membicarakannya saja mereka sudah tidak mau lagi. Nugroho Notosusanto *et.al.*, *op.cit.*, hal. 111.

<sup>64</sup> M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hal. 516.

<sup>65</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda*, Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958, Lembaran Negara Nomor 162 Tahun 1958. Berlaku mulai tanggal 27 Desember 1958.

perkebunan dalam negeri sebesar sembilan puluh persen.<sup>66</sup> Namun, tidak dapat dihindari bahwa setelah terjadinya pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda secara umum terjadi penurunan produksi dan ekspor perusahaan-perusahaan yang telah diambilalih tersebut, karena kesukaran berkurangnya tenaga ahli, alat-alat produksi, transportasi, dan sebagainya.<sup>67</sup>

Perkara nasionalisasi Tembakau Bremen yang terjadi pada tahun 1959 merupakan perkara yang penting dalam sejarah Indonesia. Perkara Tembakau Bremen telah mengedepankan masalah ketertiban umum.<sup>68</sup> Menjadi suatu pertanyaan apakah nasionalisasi atas milik Belanda yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah bertentangan dengan ketertiban umum di Jerman (Barat) atau tidak.<sup>69</sup> Hukum Jerman (Barat) menjunjung tinggi hak milik dan ketentuan mengenai nasionalisasi hanya dianggap sah bilamana disertai dengan pemberian ganti kerugian.<sup>70</sup> Pemerintah Indonesia belum membayar ganti kerugian secara tunai kepada pemilik-pemilik lama terkait tindakan nasionalisasi yang dilakukannya pada tahun 1959.<sup>71</sup> Putusan *Landgericht* Bremen (Pengadilan Negeri Bremen), yang kemudian dikuatkan oleh *Oberlandesgericht* Bremen (Pengadilan Tinggi Bremen),<sup>72</sup> menyatakan bahwa tindakan nasionalisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap milik Belanda tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum (*ordre public*) yang dianut dalam hukum perdata internasional Jerman (Barat).<sup>73</sup> Berdasarkan asas *lex rei sitae*, benda bergerak (tembakau) yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia pada saat nasionalisasi dilakukan harus dianggap telah beralih kepada Pemerintah Indonesia secara sah menurut hukum yang berlaku di dalam wilayah Republik

---

<sup>66</sup> Richard Robinson, *The Rise of Capital*, (Canberra: Asian Studies Association of Australia, 1986), hal. 72.

<sup>67</sup> Bondan Kanumoyoso, *op.cit.*, hal. 83.

<sup>68</sup> Sudargo Gautama (c), *op.cit.*, hal. 28.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Nomor perkara S 545 Abs.2 ZPO tertanggal 21 Agustus 1959.

<sup>73</sup> Sudargo Gautama (c), *op.cit.*, hal. 105.

Indonesia.<sup>74</sup> Hal ini berarti jika benda bersangkutan kemudian dibawa keluar negeri, contohnya dibawa ke Jerman (Barat) dalam perkara nasionalisasi Tembakau Bremen, lalu diperdagangkan kepada pembeli lain, maka dengan sendirinya hak milik atas benda bersangkutan telah berpindah tangan secara sah kepada pembeli terakhir ini.<sup>75</sup> Hakim Jerman (Barat) telah menentukan bahwa hukum positif Republik Indonesia yang mengatur mengenai nasionalisasi<sup>76</sup> pada saat itu tidak bersifat “*barbarisch*” serta tidak melanggar ketertiban umum Jerman (Barat).<sup>77</sup> Secara tidak langsung telah terjadi perkembangan mengenai nasionalisasi yang terjadi di Republik Indonesia terkait pemberian ganti kerugian, tepatnya antara nasionalisasi *De Javasche Bank* (1951) yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer dan nasionalisasi *Tembakau Bremen* (1958) yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin.

Sendi-sendi asasi negara, dalam hal ini perekonomian negara, merupakan hal yang utama dan keberadaannya terkait dengan ketertiban umum. Terkait konsepsi ketertiban umum, apabila kaidah hukum asing melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka jelaslah kaidah hukum asing tersebut telah melanggar ketertiban umum dan oleh karena itu tidak dapat berlaku di wilayah Republik Indonesia.<sup>78</sup> Setiap pelanggaran yang asasi dan sangat dirasakan bertentangan dengan sendi-sendi sistem asasi sistem masyarakat dan hukum di Indonesia adalah tidak dapat dipergunakan.<sup>79</sup>

Pihak asing yang asetnya telah diambilalih oleh suatu pemerintah suatu negara berhak untuk meminta tanggung jawab negara (*state responsibility*) terhadap tindakan tersebut yang berupa pembayaran ganti kerugian kepada pihak asing tersebut. Pemerintah Indonesia telah memberikan ganti kerugian kepada pemegang saham *De Javasche Bank* yang telah dinasionalisasi dengan cara membeli saham tersebut dengan harga yang pantas sebagai wujud adanya

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Indonesia (b), *op.cit.*

<sup>77</sup> Sudargo Gautama (c), *op.cit.*, hal. 106.

<sup>78</sup> Sudargo Gautama (d), *Masalah-Masalah Baru Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 4.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal. 5.

tanggung jawab negara (*state responsibility*). Pemerintah Indonesia melakukan pembelian saham sebanyak sembilan puluh tujuh persen saham *De Javasche Bank* di Bursa Saham Belanda dengan harga dua puluh persen di atas nilai nominal dalam mata uang Gulden atau kurs sebesar tiga ratus enam puluh persen dalam mata uang Rupiah.<sup>80</sup> Dalam perkembangannya terdapat ketentuan yang berlaku dalam hukum perdata internasional terkait dengan pembayaran ganti kerugian akibat nasionalisasi. Negara-negara maju umumnya menggunakan *Hull Formula* yang mengedepankan prinsip *prompt, adequate, and effective compensation*.<sup>81</sup> Kata ‘Hull’ dalam *Hull Formula* diambil dari nama Cordell Hull yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ketika Pemerintah Meksiko melakukan nasionalisasi pada tahun 1938. Cordell Hull sebagai perwakilan dari Pemerintah Amerika Serikat mengakui keabsahan tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Meksiko serta mengemukakan pendapatnya bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan bebas untuk menentukan nasibnya sendiri.<sup>82</sup> Kebebasan ini termasuk hak yang dimiliki oleh negara yang berdaulat untuk melakukan nasionalisasi demi kepentingan umum.<sup>83</sup>

Adalah kenyataan bahwa negara-negara yang baru merdeka tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayar ganti kerugian, jika berpedoman pada *Hull Formula*. Terdapat pandangan bahwa pemberian ganti kerugian penuh (*full compensation*) yang identik dengan *Hull Formula* adalah prasyarat sahnya tindakan nasionalisasi menurut hukum internasional.<sup>84</sup> Akehurst berpendapat bahwa *Hull Formula* telah menjadi sebuah kaidah standar minimum internasional (*minimum international standard*) sebagaimana terdapat dalam *Harvard Draft Convention 1961*.<sup>85</sup> Menyikapi keberadaan *Hull Formula*, maka muncul

---

<sup>80</sup> M. Dawan Rahardjo, *op.cit.*, hal. 60.

<sup>81</sup> Richard J. Hunter, Jr., *op.cit.*, hal. 7.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> C.F. Amerasinghe, *State Responsibility for Injuries to Aliens*, (Oxford: Clarendon Press, 1967), hal. 125.

<sup>85</sup> *Harvard Draft Convention 1961* memuat ketentuan mengenai tanggung jawab negara. Dalam perkembangannya keberadaan *Harvard Draft Convention 1961* menjadi dasar bagi ketentuan *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 – International Law Commission (General Assembly Resolution 56/83)*. Michael Akerhurst, *A Modern Introduction to International Law 6<sup>th</sup> Edition*, (London: Routledge, 1993), hal. 92-93.

pandangan baru terkait pembayaran ganti kerugian dalam konteks nasionalisasi yang dikenal sebagai prinsip *Appropriate Compensation*. Foighel menyatakan bahwa ketika terjadi nasionalisasi di suatu negara dalam rangka perombakan struktur ekonomi sosial secara menyeluruh, maka tidaklah dapat diberikan ganti kerugian berdasarkan prinsip *prompt, adequate, and effective* (tepat waktu, memadai, dan tepat sasaran dalam pemberian ganti kerugian), tetapi cukup diberikan ganti kerugian dalam sebuah pembayaran dalam jumlah yang bulat yang kemudian akan dibagikan kepada pihak yang hak miliknya dinasionalisasi melalui pemerintahnya.<sup>86</sup> Penggunaan *Hull Formula* dalam pemberian ganti kerugian tercermin dalam nasionalisasi *De Javasche Bank*. Pemerintah Indonesia memberikan ganti kerugian dengan menghitung nilai saham *De Javasche Bank* yang berada di pasaran tanpa mengaitkannya dengan keadaan ekonomi Republik Indonesia pada saat itu sehingga pemberian ganti kerugian tersebut dapat dikatakan memadai. Pembelian saham *De Javasche Bank* dilakukan dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, yaitu akhir bulan September 1951 hingga tanggal 15 Oktober 1951.<sup>87</sup> Proses pembelian saham *De Javasche Bank* yang singkat tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.<sup>88</sup> Ketepatan sasaran pemberian ganti kerugian dalam nasionalisasi *De Javasche Bank* tercermin dengan adanya pilihan pembayaran dalam bentuk mata uang Gulden atau Rupiah.<sup>89</sup> Pemilik saham *De Javasche Bank* terdahulu yang menerima pemberian ganti kerugian dari Pemerintah Indonesia dapat memilih jenis mata uang yang hendak diterimanya sehingga dapat langsung mempergunakannya.

Pembahasan skripsi ini akan ditekankan kepada peristiwa hukum nasionalisasi *De Javasche Bank*. Sementara itu Prof. Sudargo Gautama telah membahas perkara nasionalisasi Tembakau Bremen secara keseluruhan sehingga pembahasan mengenai perkara nasionalisasi Tembakau Bremen dalam skripsi ini dijadikan sebagai suatu perbandingan. Oleh karena itu, penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Perdata Internasional Terhadap Nasionalisasi *De Javasche*

---

<sup>86</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional Publik*, (Jakarta: Rajawali, 1991), hal. 197-198.

<sup>87</sup> M. Dawan Rahardjo, *op.cit.*, hal. 60.

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

*Bank dengan Perbandingan Terhadap Perkara Nasionalisasi Tembakau Bremen*” sebagai judul skripsi.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Dalam karya tulis ini akan dilakukan pembahasan terkait nasionalisasi terhadap kepemilikan asing yang terjadi di Republik Indonesia berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam memberikan ganti kerugian menurut ketentuan hukum perdata internasional. Kurun waktunya adalah pada masa Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Terpimpin di Republik Indonesia (1951-1966). Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan ketentuan hukum perdata internasional pada nasionalisasi *De Javasche Bank* pada masa Demokrasi Parleментар (1949-1957) dibandingkan dengan perkara nasionalisasi Tembakau Bremen pada masa Demokrasi Terpimpin (1957-1966) dengan memperhatikan perkembangan sejarah yang terjadi di Republik Indonesia dalam kurun waktu tersebut?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan mengenai nasionalisasi yang terjadi di wilayah Republik Indonesia dalam kurun waktu 1949-1966 ditinjau dari ilmu hukum perdata internasional. Adapun tujuan khusus dari karya tulis ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan ketentuan hukum perdata internasional pada nasionalisasi *De Javasche Bank* pada masa Demokrasi Parleментар (1949-1957) dibandingkan dengan perkara nasionalisasi Tembakau Bremen pada masa Demokrasi Terpimpin (1957-1966) dengan memperhatikan perkembangan sejarah yang terjadi di Republik Indonesia dalam kurun waktu tersebut.

#### 1.4 Metode Penelitian

Karya tulis ini merupakan sebuah penelitian kepustakaan dengan menitikberatkan kepada perolehan bahan-bahan pustaka seperti buku, data arsip, dokumen-dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penelitian. Karya tulis ini menggunakan data sekunder. Terkait dengan alat pengumpulan data, dua alat yang digunakan yaitu studi dokumen dan wawancara dengan sejarawan dan dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Dr. Bondan Kanumoyoso. Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan perundang-undangan, persetujuan Konferensi Meja Bundar, dan putusan perkara nasionalisasi Tembakau Bremen. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum dan literatur terkait.

Metode analisis dan pengolahan data menggunakan metode kualitatif. Tipe perencanaan penelitian adalah studi kasus dan dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber untuk memaparkan data lebih untuk mendukung karya tulis ini.

Tipologi penelitian dilihat dari sifat penelitian karya tulis ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>90</sup> Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>91</sup> Hal ini diperlukan untuk menyusun karya tulis mengenai nasionalisasi yang terjadi di Republik Indonesia dalam kurun waktu 1949-1966 serta pemberian ganti kerugian dengan menggunakan data yang lengkap dan valid.

Penelitian ini berbentuk penelitian preskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan saran guna memperoleh jalan keluar dari permasalahan terkait nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 1949-1966. Dilihat dari segi penerapannya, penelitian ini berfokus kepada masalah dengan memusatkan pada satu masalah dengan suatu kondisi tertentu. Dilihat dari

---

<sup>90</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hal. 10.

<sup>91</sup> *Ibid.*



ilmu yang digunakan maka penelitian ini adalah penelitian monodisipliner, yaitu penelitian yang hanya menggunakan satu ilmu, yaitu ilmu hukum perdata internasional.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan dipaparkan untuk memberikan suatu gambaran dan arahan terhadap penulisan untuk mewujudkan suatu pokok pemikiran yang utuh, sistematis, dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan. Sistematika penulisan dibuat secara berurutan sehingga dapat terbentuk korelasi antar bab dalam skripsi ini.

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Adapun sistematika penulisan dari karya tulis ini adalah:

**BAB I** membahas pendahuluan yang terdiri dari lima sub-bab yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang mengarahkan pembaca untuk memahami skripsi ini secara mendalam.

**BAB II** membahas mengenai konsep pengambilalihan hak milik oleh negara di mana tindakan nasionalisasi (*nationalization*) termasuk ke dalamnya serta membahas mengenai ketentuan pemberian ganti kerugian sebagai wujud tanggung jawab negara di mana ketentuan tersebut telah dikenal luas dan mengalami perkembangan dalam perkembangan hukum perdata internasional.

**BAB III** membahas mengenai perkembangan Republik Indonesia terkait nasionalisasi yang dilakukan dalam kurun waktu 1949-1966 dengan tinjauan historis yang komprehensif dimulai dari hasil Konferensi Meja Bundar 1949 yang berpengaruh terhadap nasionalisasi *De Javasche Bank* serta keberadaan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda sebagai penggerak nasionalisasi perusahaan-

perusahaan Belanda di Indonesia yang berpengaruh pada perkara nasionalisasi Tembakau Bremen.

BAB IV menganalisis aspek hukum perdata internasional dan isu hukum dalam peristiwa hukum nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 1949-1966 terhadap nasionalisasi *De Javasche Bank* (1951) pada masa Demokrasi Parlementer (1949-1957) serta perbandingannya dengan perkara nasionalisasi Tembakau Bremen (1958) pada masa Demokrasi Terpimpin (1957-1966).

BAB V adalah bab penutup dari penulisan skripsi di mana penulis memberikan kesimpulan dan saran terhadap peristiwa hukum nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada nasionalisasi *De Javasche Bank* (1951) yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer (1949-1957) serta perbandingannya dengan perkara nasionalisasi Tembakau Bremen (1958) pada masa Demokrasi Terpimpin (1957-1966).

## BAB II

### KONSEP PENGAMBILALIHAN HAK MILIK ASING DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

#### 2.1 Pengantar

Tindakan nasionalisasi merupakan hal yang marak terjadi terkait dengan pergolakan ekonomi dan politik baik di negara-negara yang baru merdeka maupun di negara-negara yang perekonomiannya dikuasai oleh asing semenjak awal abad XX. Terjadi pengambilalihan perusahaan milik asing oleh negara yang melakukan nasionalisasi. Tujuan negara yang baru merdeka, atau negara yang perekonomiannya dikuasai oleh modal asing, menasionalisasi perusahaan milik asing adalah semata-mata untuk memperoleh kedaulatan ekonomi demi kepentingan ekonomi nasional. Ketika suatu negara berdaulat menasionalisasi perusahaan asing, maka tindakan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara negara yang melakukan nasionalisasi dengan pemodal asing yang berinvestasi di negara tersebut. Hubungan ini terwujud dalam bentuk pengambilalihan segala bentuk modal asing yang berada di dalam wilayah negara tersebut dari tangan pemodal asing menjadi milik negara yang lalu disertai dengan ada atau tidaknya pemberian ganti kerugian terhadap pemodal asing.

Dalam perkembangan hukum internasional, secara garis besar pengambilalihan aset milik warga negara asing dapat dibedakan antara pengambilalihan yang telah terjadi sebelum adanya *Hull Formula* dan pengambilalihan yang terjadi setelah adanya *Hull Formula*. Ketentuan mengenai *Hull Formula* muncul pada tahun 1938 setelah Mexico melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing yang dikenal sebagai *Mexican Agrarian Land Reform*.<sup>92</sup> Kemudian keberadaan *Hull Formula* menjadi sebuah pedoman terkait ketentuan pemberian ganti kerugian akibat tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh *host country* (negara pengimpor modal) dengan menjunjung

---

<sup>92</sup> Sudargo Gautama (b), *op.cit.*, hal. 46.

prinsip *prompt, adequate, and effective compensation* (seketika, memadai, dan dapat diuangkan dalam pemberian ganti kerugian).<sup>93</sup>

Berdasarkan tingkat perekonomiannya, negara-negara di dunia terbagi ke dalam negara maju (*developed countries*) dan kelompok negara berkembang (*developing countries*). Kedua kelompok tersebut memiliki pandangan yang berbeda mengenai pemberian ganti kerugian. Kelompok negara maju menginginkan penggunaan *Hull Formula* dalam pemberian ganti kerugian,<sup>94</sup> sementara kelompok negara berkembang menginginkan adanya kebebasan dalam memberikan ganti kerugian yang disesuaikan dengan perekonomian negara.<sup>95</sup>

## 2.2 Konsep-Konsep Pengambilalihan Hak Milik oleh Negara

D.J. Harris mengartikan ekspropriasi (*expropriation*) sebagai penguasaan secara paksa kepemilikan pribadi oleh negara dan merupakan suatu fenomena yang penting dalam hukum internasional mengiringi berkembangnya sosialisme dan lahirnya negara-negara baru selepas era kolonial.<sup>96</sup> Sementara itu Alf Ross berpendapat bahwa suatu ekspropriasi hanya dapat terjadi jika dilakukan pembayaran ganti kerugian.<sup>97</sup>

Hans van Houtte menyatakan bahwa terdapat empat macam bentuk atau jenis ekspropriasi (*expropriation*), yaitu:<sup>98</sup>

- a. ekspropriasi (*expropriation*) dalam arti sempit yang meliputi pengalihan secara individual suatu hak milik; diadakan untuk alasan kepentingan umum dan dilaksanakan hanya bersama dengan pemberian ganti rugi yang ditentukan oleh kekuasaan eksekutif dan jika diperlukan disetujui oleh kekuasaan yudikatif;

<sup>93</sup> David H. Ott, *Public International Law in the Modern Law*, (London: Pittman Publishing, 1987), hal. 188.

<sup>94</sup> Mar Rubio, *op.cit.*, hal. 3.

<sup>95</sup> Huala Adolf, *op.cit.*, hal. 197-198.

<sup>96</sup> D.J. Harris, *Cases and Materials in International Law*, (London: Sweet and Maxwell, 1983), hal. 422.

<sup>97</sup> Alf Ross, *A Textbook of International Law*, (London: Longmans, 1969), hal. 166.

<sup>98</sup> Hans van Houtte, *The Law of International Trade*, (London: Sweet and Maxwell, 1995), hal. 246.

- b. ekspropriasi terselubung (*creeping expropriation*) adalah ekspropriasi yang dilakukan secara perlahan-lahan dan tidak diakui secara terang-terangan oleh negara yang melakukannya. Hal ini umumnya dilakukan melalui penetapan tarif pajak khusus yang tinggi terhadap perusahaan yang diekspropriasi tersebut. Bentuk lainnya yaitu negara mengambilalih manajemen perusahaan. Akibat dari tindakan tersebut akan menghasilkan akibat yang sama dengan apa yang terjadi dalam kasus ekspropriasi, nasionalisasi, dan konfiskasi;
- c. nasionalisasi (*nationalization*) adalah ekspropriasi suatu sektor ekonomi secara keseluruhan (contohnya semua perusahaan perminyakan, perbankan, dan sektor lainnya) dan seringkali meliputi upaya eksploitasi sumber daya alam. Umumnya nasionalisasi dilakukan dalam ruang lingkup ekonomi dan politik serta dilaksanakan melalui suatu peraturan perundang-undangan nasional; dan
- d. konfiskasi (*confiscation*) adalah ekspropriasi yang dianggap berlawanan dengan peraturan hukum internasional. Adalah dilakukan tanpa adanya pemberian ganti kerugian kepada penanam modal sehingga disebut sebagai penyitaan.

Institusi Hukum Internasional telah membuat definisi mengenai nasionalisasi (*nationalization*), sebagaimana *Institute of International Law (Institute de Droit International)* pada tahun 1952 yang memberikan definisi mengenai nasionalisasi (*nationalization*) sebagai:<sup>99</sup>

*Nationalization is the transfer to the State, by a legislative act and in the public interest, of property or private rights of a designated character, with a view to their exploitation or control by the State, or to their direction to a new objective by the State.*

Nasionalisasi adalah suatu pengalihan kepada pemerintah, melalui cara-cara legislatif, dan untuk kepentingan umum, berupa harta benda atau hak milik

---

<sup>99</sup> *La nationalization est le transfert a l'Etat, par mesure legislative et dans un interet public, de biens ou droits prives par l'Etat, ou d'une nouvelle destination qui leur serait donee par celuici. Ibid., hal. 587-588.*

pribadi kepada negara maka eksploitasi akan berlanjut dengan adanya kontrol oleh negara, atau untuk suatu tujuan baru yang akan diselenggarakan oleh negara.

Sudargo Gautama menyatakan bahwa suatu tindakan nasionalisasi tanpa pemberian ganti kerugian tidak dengan sendirinya mengakibatkan tindakan nasionalisasi tersebut batal.<sup>100</sup> Sebanyak-banyaknya tindakan nasionalisasi yang dilakukan merupakan dasar untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian.<sup>101</sup> Namun, pencabutan hak milik tetap berlangsung di mana hak milik atas benda-benda yang terletak di dalam wilayah negara tersebut beralih kepada negara yang melakukan pencabutan hak milik dan kemudian kepada semua pihak yang telah memperoleh hak daripada negara itu.<sup>102</sup>

Konstantin Katzarov memberikan definisi nasionalisasi (*nationalization*) sebagai:<sup>103</sup>

*Nationalization is the transformation, in the public interest of higher order, of a specific property or of a particular activity which is or may be a means of production or of exchange in the wider sense of the term, into property or activity of the collectivity-State, community or cooperative-in view of their immediate or future utilization in the general, and no longer private, interest.*

Perubahan terhadap suatu kepemilikan atau suatu aktivitas tertentu yang merupakan suatu bentuk produksi untuk kepentingan umum, pada umumnya dilakukan oleh negara serta manfaatnya senantiasa digunakan untuk kepentingan umum baik pada saat ini maupun masa mendatang, di mana kepentingan pribadi tidak termasuk dalam lingkup ini.

Konstantin Katzarov menyatakan bahwa suatu tindakan nasionalisasi (*nationalization*) merupakan suatu transformasi dari hak milik swasta menjadi hak

---

<sup>100</sup> Sudargo Gautama (c), *op.cit.*, hal. 117.

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*, hal. 117-118.

<sup>103</sup> “*La transformation dans un interet public d’ordre superieur d’un bien donne ou d’une certaine activite, qui sont ou peuvent etre un moyen de production ou d’echanges au sens large du terme, en bien ou activite de la collectivite –Etat, commune ou cooperative- en vue de leur utilisation immediate ou future dans l’interet general, et non plus prive.*” C.F. Amerasinghe, *op.cit.*, hal. 126.

milik bersama yang diperoleh negara.<sup>104</sup> Suatu tindakan nasionalisasi (*nationalization*) oleh *host country* merupakan tindakan yang sah berdasarkan adanya suatu kepentingan umum yang bersifat superior.<sup>105</sup> Katzarov membedakan antara nasionalisasi (*nationalization*) dan ekspropriasi (*expropriation*) dengan perbedaan sebagai berikut:<sup>106</sup>

- a. ciri khusus nasionalisasi (*nationalization*) terdapat pada benda atau hak milik itu sendiri di mana umumnya nasionalisasi (*nationalization*) berkisar pada keseluruhan suatu sektor ekonomi sedangkan ekspropriasi (*expropriation*) lebih mengarah kepada hak milik sebagian dari suatu sektor ekonomi;
- b. nasionalisasi (*nationalization*) mempunyai karakter umum dan tidak mengenai perseorangan tertentu, sedangkan ekspropriasi (*expropriation*) lebih terfokus pada hak milik individual tertentu yang dianggap penting bagi kepentingan umum;
- c. nasionalisasi (*nationalization*) merupakan tindakan pencabutan hak milik dari kepemilikan swasta kepada negara melalui hukum sedangkan ekspropriasi (*expropriation*) merupakan pengalihan hak milik melalui suatu tindakan administratif; dan
- d. motif dan alasan pencabutan hak milik pada nasionalisasi (*nationalization*) dan ekspropriasi (*expropriation*) sama-sama didasarkan kepada kepentingan umum. Namun, terdapat perbedaan yang sangat tajam di mana pada nasionalisasi (*nationalization*) asas kepentingan umum dan visi ideologi pengaruhnya terhadap sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga harus dimiliki oleh negara adalah lebih mendalam dan kuat.

---

<sup>104</sup> Konstantin Katzarov, *Rapport sur la Nationalisation: New York Conference 1-7 September 1958*, (New York: International Law Association, 1958), hal. 13.

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*, hal. 12-13.

*Harvard Draft Convention on the International Responsibility of States for Injuries to Aliens 1961* mendefinisikan nasionalisasi (*nationalization*) sebagai:<sup>107</sup>

*Any of such unreasonable interference with the use, enjoyment, or disposal of property as to justify an inference that the owner thereof will not be able to use, enjoy or dispose of the property after the inception of such interference.*

Justifikasi terhadap campur tangan pemerintah terhadap penggunaan suatu aset, hak untuk menikmati hasil, atau hak untuk membagi keuntungan atas asetnya sehingga pemiliknya tidak dapat menggunakan, menikmati, atau membagikan keuntungan berdasarkan hak milik atas asetnya tersebut setelah lahirnya campur tangan pemerintah.

Bexter dan Sohn menyatakan bahwa terdapat kaidah standar minimal internasional (*international minimum standard*) dalam *Harvard Draft Convention of 1961* yang menetapkan bahwa suatu tindakan nasionalisasi (*nationalization*) dianggap sah jika tindakan tersebut ditujukan untuk kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*for a public purpose and implemented by a law of general application*).<sup>108</sup> Akehust berpendapat bahwa terkait perihal standar minimal internasional (*minimum international standard*) dalam suatu tindakan nasionalisasi (*nationalization*), maka suatu tindakan nasionalisasi (*nationalization*) harus memenuhi dua ketentuan, yaitu:<sup>109</sup>

- i. bertujuan untuk kepentingan umum;
- ii. harus disertai dengan pemberian ganti kerugian sebesar nilai keseluruhan hak milik tersebut (*full value*) atau sesuai dengan prinsip *prompt, adequate, and effective compensation* (tepat waktu, memadai, dan tepat sasaran dalam pemberian ganti kerugian).

---

<sup>107</sup> *Harvard Draft Convention on the International Responsibility of States for Injuries to Aliens 1961*, Pasal 10 ayat (3) huruf a.

<sup>108</sup> David H. Ott, *op.cit.*, hal. 186.

<sup>109</sup> Michael Akerhust, *op.cit.*, hal. 92-93.



- iii. pemberian ganti kerugian tidak diperlukan jika pengambilalihan yang dilakukan adalah sebagai tindakan balasan (*repraisal*) akibat terjadinya pelanggaran terhadap hukum nasional.

Werner Levi membedakan antara nasionalisasi dan ekspropriasi dengan dua perbedaan yang khas.<sup>110</sup> Pertama, pada nasionalisasi keseluruhan hak milik diambilalih oleh negara; sedangkan pada ekspropriasi hanya bagian tertentu dari keseluruhan hak milik yang diambilalih oleh negara.<sup>111</sup> Kedua, pada nasionalisasi maka kegunaan aset yang dinasionalisasi akan tetap sama dengan kegunaan aset tersebut sebelum dinasionalisasi sedangkan pada ekspropriasi maka kegunaan aset akan berbeda antara sebelum dan sesudah aset tersebut diekspropriasi.<sup>112</sup> Kunci terpenting dari perbedaan antara nasionalisasi dan ekspropriasi adalah nasionalisasi merupakan bagian dari suatu reformasi politik dan sosial dari keseluruhan sistem sosial suatu negara.<sup>113</sup> Foighel menyatakan bahwa ketika terjadi suatu tindakan nasionalisasi oleh *host country* dalam rangka adanya suatu perombakan dalam struktur perekonomiannya secara menyeluruh maka ganti kerugian tidaklah hanya diberikan berdasarkan prinsip *prompt, adequate, and effective* (tepat waktu, memadai, dan tepat sasaran dalam pemberian ganti kerugian), tetapi cukup diberikan ganti kerugian dalam suatu pembayaran dalam jumlah yang bulat yang kemudian akan dibagikan kepada pihak yang hak miliknya dinasionalisasi melalui pemerintahnya.<sup>114</sup>

Terdapat pembatasan terhadap tindakan nasionalisasi (*nationalization*) yang dilakukan oleh suatu negara menurut hukum internasional guna melindungi hak milik asing Paragraf 4 *Resolution on Permanent Sovereignty over Natural Resources 1962* memuat ketentuan:<sup>115</sup>

---

<sup>110</sup> Werner Levi, *Contemporary International Law: A Concise Introduction*, (Boulder: Westview Press, 1991), hal. 177.

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Huala Adolf, *op.cit.*, hal. 197-198.

<sup>115</sup> United Nations (a), *Resolution over Permanent Sovereignty over Natural Resources*, General Assembly Resolution 1803 (XVII) of December 1962, Paragraf 4.

*Nationalization, expropriation or requisitioning shall be based on grounds of reasons of public utility, security or the national interests which are recognized as overriding purely individual or private interests, both domestic and foreign. In such cases the owner shall be paid appropriate compensation, in accordance with the rules in force in the State taking such measures in the State taking such measures in the exercise of its sovereignty and in accordance with International Law. In any case where the question of compensation give rise to a controversy, the national jurisdiction of the State taking such measures shall be exhausted.*

Nasionalisasi atau bentuk ekspropriasi lainnya harus didasarkan pada kepentingan nasional. Hal ini dilakukan dengan mengesampingkan kepentingan individual atau swasta, baik domestik maupun asing. Terkait hal tersebut maka pemilik hak yang hak miliknya dinasionalisasi akan menerima pemberian ganti kerugian berdasarkan cara yang berlaku di negara tersebut berdasarkan hukum positifnya serta prinsip *Appropriate Compensation* yang dikenal dalam ketentuan hukum internasional. Ketika terdapat permasalahan terkait dengan pemberian ganti kerugian, maka penyelesaian hal tersebut akan mengesampingkan ketentuan hukum nasional.

### **2.3 Pra-Hull Formula**

Nasionalisasi yang mendukung kedaulatan ekonomi suatu negara banyak dilakukan pada abad XX. Uni Soviet menjadi pelopor nasionalisasi pada awal abad XX di bawah kepemimpinan Lenin setelah Partai Bolshevik mulai berkuasa semenjak tahun 1917.<sup>116</sup> Pemerintah Uni Soviet menasionalisasi seluruh perusahaan manufaktur dan sektor perbankan pada tahun 1918 di mana

---

<sup>116</sup> Partai Bolshevik di bawah kepemimpinan Vladimir Lenin mengambil alih kekuasaan dari Tsar Nicholas II (Dinasti Romanov) melalui Revolusi Oktober yang berujung kepada terjadinya perang sipil di Rusia. Perang sipil tersebut mempertemukan pendukung Partai Bolshevik yang berideologi komunis dengan pendukung Dinasti Romanov yang pada akhirnya dimenangkan oleh Partai Bolshevik. Revolusi Oktober sendiri berlangsung tanpa kekerasan dan dijumpai bahwa pendukung Tsar Nicholas II hanya diam saja. Sebelumnya Partai Bolshevik memperoleh 25% suara pada pemilu tahun 1917. Partai Bolshevik memanfaatkan krisis kepercayaan rakyat terhadap sistem monarki akibat krisis ekonomi dan kekalahan perang baik di front timur maupun front barat pada awal Perang Dunia Pertama. Kemudian Vladimir Lenin menghapuskan sistem monarki yang sudah berlangsung ratusan tahun dan menciptakan negara baru yang dikenal dengan sebagai Uni Soviet dengan paham komunis. Sheila Fitzpatrick, *op.cit.*, hal. 65-66.

nasionalisasi yang dilakukan terhadap perusahaan manufaktur, tanpa adanya pemberian kompensasi.<sup>117</sup>

Perkara *Luther v. Sagor*<sup>118</sup> merupakan salah satu perkara yang terjadi akibat tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh Uni Soviet. Pada tanggal 20 Juni 1918 Pemerintah Uni Soviet telah mengeluarkan undang-undang nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penggajian kayu serta menyita komoditasnya.<sup>119</sup> Kemudian Pemerintah Uni Soviet, yang diwakili oleh delegasi perdagangannya di London, membuat kontrak penjualan komoditas berupa partai kayu dalam jumlah besar kepada suatu perusahaan Amerika Serikat pada bulan Agustus 1920.<sup>120</sup> Dalam komoditas tersebut terdapat partai kayu yang diperoleh Pemerintah Uni Soviet dari nasionalisasi yang dilakukannya terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penggajian kayu pada tahun 1918.<sup>121</sup> Penggugat adalah suatu perusahaan Rusia pemilik pabrik kayu beserta komoditasnya sebelum dinasionalisasi oleh Pemerintah Uni Soviet; sedangkan tergugat adalah suatu perusahaan Amerika Serikat yang membeli komoditas dari delegasi perdagangan Uni Soviet.<sup>122</sup> Pada pengadilan tingkat pertama, hakim Inggris memandang tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Uni Soviet adalah tidak sah karena Pemerintah Kerajaan Inggris pada saat itu belum mengakui keberadaan *de facto* Uni Soviet, di samping adanya penyitaan terhadap persediaan kayu penggugat tanpa adanya suatu pemberian ganti kerugian.<sup>123</sup> Namun, hakim Inggris menolak segala gugatan penggugat pada tingkat banding sehingga kemudian memenangkan tergugat.<sup>124</sup> Hal ini disebabkan Pemerintah Kerajaan Inggris telah mengakui Uni Soviet secara *de facto*<sup>125</sup> sebagai pemerintahan yang sah pada saat

---

<sup>117</sup> Richard J. Hunter, Jr., *op.cit.*, hal. 11.

<sup>118</sup> Nomor perkara 3 K.B. 532 (1921), *English Court of Appeal*.

<sup>119</sup> Sudargo Gautama (b), *op.cit.*, hal. 51.

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> *Ibid.*, hal. 50-51.

<sup>123</sup> *Ibid.*, hal. 50.

<sup>124</sup> *Ibid.*

pemeriksaan bandingan berlangsung, sehingga nasionalisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Uni Soviet harus diterima pula sebagai perbuatan yang sah yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak milik.<sup>126</sup>

Scrutton L.J. berpendapat bahwa dalam perkara *Luther v. Sagor*<sup>127</sup> jika suatu negara sudah diakui oleh Inggris, maka hakim Inggris tidak dapat berbuat lain daripada mengakui segala tindakan-tindakan negara tersebut adalah sah.<sup>128</sup> Jika hakim Inggris menyatakan bahwa perbuatan negara yang telah diakui tersebut adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan immoril, maka Pemerintah Kerajaan Inggris yang akan dipandang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap suatu *international comity*<sup>129, 130</sup>. Perkara *Luther v. Sagor*<sup>131</sup> telah menjadi suatu *leading case* dengan keberadaan ketentuan *Act of State Doctrine* dalam suatu tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh suatu negara pada awal abad XX.<sup>132</sup>

Perkara *Princess Paley Olga v. Weiss*<sup>133</sup> merupakan perkara yang menguatkan keberadaan *Act of State Doctrine* dalam suatu tindakan konfiskasi yang dilakukan oleh suatu negara.<sup>134</sup> Dalam perkara ini seorang bangsawan Rusia, Princess Palay Olga, menggugat Weiss yang telah membeli beberapa karya antiknya dari Pemerintah Uni Soviet ketika beberapa karya antiknya berada di

---

<sup>125</sup> Pemerintah Kerajaan Inggris telah mengakui Pemerintah Uni Soviet secara *de facto* pada tanggal 16 Maret 1921 dan secara *de jure* pada tanggal 1 Februari 1924. George Grafton Wilson, "British Recognition de Facto and de Jure of the U.S.S.R.", *American Society of International Law: The American Journal of International Law*, Volume 28/01 (1934); hal. 100-101.

<sup>126</sup> Sudargo Gautama (b), *op.cit.*, hal. 51.

<sup>127</sup> Nomor perkara 3 K.B. 532 (1921), *English Court of Appeal*.

<sup>128</sup> Sudargo Gautama (b), *op.cit.*, hal. 52.

<sup>129</sup> Doktrin *international comity* adalah suatu doktrin di mana suatu negara mengakui keabsahan tindakan suatu negara pada tingkat eksekutif, yudikatif, dan legislatif terhadap warga negaranya atau segala yang berada di bawah hukum negara tersebut. Diunduh dari [http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?71+Law+&+Contemp.+Probs.+19+\(summer+2008\)](http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?71+Law+&+Contemp.+Probs.+19+(summer+2008)) pada tanggal 17 Juli 2011.

<sup>130</sup> "But it appears a serious breach of international comity, if a state is recognized as a sovereign independent state, to postulate that its legislation is contrary to essential principles of justice and morality". Sudargo Gautama (b), *op.cit.*, hal. 52.

<sup>131</sup> Nomor perkara 3 K.B. 532 (1921), *English Court of Appeal*.

<sup>132</sup> Sudargo Gautama (c), *op.cit.*, hal. 56.

<sup>133</sup> Nomor perkara 1 K.B. 718 (1929), A.D. 1929-1930 No. 60.

<sup>134</sup> Sudargo Gautama (c), *op.cit.*, hal. 57.

Inggris.<sup>135</sup> Pemerintah Uni Soviet yang telah menyita beberapa karya antiknya pada saat revolusi terjadi.<sup>136</sup> Pada akhirnya perkara ini dimenangkan oleh tergugat dan mengalahkan gugatan penggugat agar dapat memiliki kembali *object of arts* seperti sebelum disita oleh Pemerintah Uni Soviet pada tahun 1918.<sup>137</sup> Hal ini disebabkan karena adanya jurisprudensi Inggris berkenaan dengan tuntutan pemulihan hak milik yang disandarkan atas *Act of State Doctrine*.<sup>138</sup> Menurut doktrin tersebut, hakim Inggris menganggap dirinya tidak berwenang untuk menguji tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah negara asing, yang dalam perkara ini adalah pencabutan hak milik perseorangan tanpa disertai dengan pemberian ganti kerugian, sepanjang negara tersebut telah diakui oleh Pemerintah Kerajaan Inggris sebagai negara yang berdaulat.<sup>139</sup> Ketika perkara *Princess Paley Olga v. Weiss*<sup>140</sup> diperiksa, Pemerintah Kerajaan Inggris sudah mengakui Pemerintah Uni Soviet secara *de jure*.<sup>141</sup> Oleh karena adanya pengakuan dari Pemerintah Kerajaan Inggris sebagai lembaga eksekutif, maka hakim Inggris berpendirian tidak dapat berbuat lain daripada mengakui keabsahan tindakan konfiskasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Uni Soviet.<sup>142</sup>

Konfiskasi (*confiscation*) diartikan sebagai ekspropriasi (*expropriation*) tanpa pemberian ganti kerugian yang adil sebagaimana dikenal dalam ketentuan hukum internasional.<sup>143</sup> Hans van Houtte mengartikan konfiskasi (*confiscation*) sebagai ekspropriasi (*expropriation*) yang dianggap berlawanan dengan ketentuan hukum internasional yang dilakukan tanpa adanya pemberian ganti kerugian kepada penanam modal.<sup>144</sup>

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> *Ibid.*, hal. 58.

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> Nomor perkara 1 K.B. 718 (1929), A.D. 1929-1930 No. 60.

<sup>141</sup> Sudargo Gautama (c), *op.cit.*, hal. 58.

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> Richard J. Hunter, Jr., *op.cit.*, hal. 6.

<sup>144</sup> Hans van Houtte, *op.cit.*, hal. 246.

Seidl-Hohenveldern berpendapat bahwa dalam menghadapi suatu tindakan nasionalisasi maka hakim harus memperhatikan bahwa seharusnya penggunaan ketertiban umum (*public policy*) juga harus melindungi kepentingan warga negara lain.<sup>145</sup> Perkembangan pengertian ketertiban umum (*public policy*) di Inggris pada awal tahun 1920 lebih banyak mengedepankan unsur-unsur politis dengan dibuktikan oleh putusan hakim Inggris dalam perkara *Princess Paley Olga v. Weiss*<sup>146</sup> dengan pertimbangan ketentuan *Act of State Doctrine*.<sup>147</sup> Lembaga ketertiban umum tidak akan memiliki tempat dengan keberadaan *Act of State Doctrine*.<sup>148</sup>

Pada tahun 1926 terjadi perkara *Chorzow Factory*<sup>149</sup> di mana Pemerintah Polandia melakukan ekspropriasi terhadap perusahaan-perusahaan Jerman di wilayah Silesia, Polandia.<sup>150</sup> Kemudian Pemerintah Jerman mengajukan gugatan pemberian ganti kerugian terhadap tindakan ekspropriasi yang dilakukan oleh Pemerintah Polandia (*host country*) terhadap perusahaan-perusahaan Jerman di hadapan *Permanent Court of International Justice* dan gugatan tersebut kemudian dimenangkan oleh Pemerintah Jerman.<sup>151</sup> *Permanent Court of International Justice* merumuskan suatu perhitungan pemberian ganti kerugian dalam perkara *Chorzow Factory*<sup>152</sup> yang menghitung nilai aset perusahaan-perusahaan Jerman beserta proyeksi keuntungan di kemudian hari.<sup>153</sup> *Chorzow Factory Case* telah menjadi pedoman bagi keberadaan ketentuan standar minimum internasional (*international minimum standard*) akan perlakuan *host country* yang sama

<sup>145</sup> Sudargo Gautama (c), *op.cit.*, hal. 59.

<sup>146</sup> Nomor perkara 1 K.B. 718 (1929), A.D. 1929-1930 No. 60.

<sup>147</sup> Sudargo Gautama (c), *op.cit.*, hal. 60.

<sup>148</sup> Sudargo Gautama (b), *op.cit.*, hal. 55.

<sup>149</sup> P.C.I.J., Ser. A, No. 7/22 (1926).

<sup>150</sup> Nicholas R. Dorman, "Compensation for Nationalised Property in Post-War Europe", *Cambridge University Press: The International Law Quarterly*, Volume 3/3 (1950): hal. 326.

<sup>151</sup> Pemerintah Polandia dianggap telah melanggar pasal 6 Konvensi Jenewa (antara Jerman dengan Polandia, Mei 1922) yang menyatakan adanya perlindungan terhadap perusahaan-perusahaan Jerman yang beroperasi di Silesia, Polandia sehingga hak perusahaan-perusahaan Jerman tersebut harus dipenuhi oleh Pemerintah Polandia serta pasal 92 dan 297 Perjanjian Versailles (28 Juni 1919). *Ibid.*, hal. 326.

<sup>152</sup> Nomor perkara P.C.I.J., Ser. A, No. 7/22 (1926).

<sup>153</sup> Bin Cheng, "The Rationale of Compensation for Expropriation", *Cambridge University Press: Transactions of the Grotius Society*, Volume 44 (1958): hal. 293.

terhadap investasi asing sebagaimana *host country* memperlakukan warga negaranya.<sup>154</sup>

Pada masa pra-*Hull Formula* telah dikenal adanya suatu pemberian ganti kerugian akibat dari suatu tindakan pengambilalihan hak milik asing oleh negara seperti yang terjadi pada perkara *Chorzow Factory*<sup>155</sup>. Walaupun demikian, keberadaan *Act of State Doctrine* menjadi suatu pengecualian terkait dengan adanya suatu pemberian ganti kerugian itu sendiri, seperti yang terdapat dalam kasus *Luther v. Sagor*<sup>156</sup> dan *Princess Paley Olga v. Weiss*<sup>157</sup>. Menjadi suatu kesimpulan bahwa suatu negara tidak dapat mempertanyakan keabsahan suatu tindakan nasionalisasi terkait dengan keberadaan *Act of State Doctrine*.

## 2.4 Hull Formula

Ketentuan mengenai *Hull Formula* muncul menjelang pertengahan abad XX. Pada tahun 1938 Mexico menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian negara dari kepemilikan asing untuk menjaga deposit minyak dalam negeri serta untuk menghindari eksploitasi asing terhadap sumber daya alamnya melalui dekrit Presiden Mexico tertanggal 18 Maret 1938.<sup>158</sup> Pemerintah Mexico sebelum melakukan nasionalisasi telah memberlakukan Undang-Undang Nasionalisasi Mexico, yang diterima oleh Kongres Mexico tertanggal 23 November 1936.<sup>159</sup>

Kata 'Hull' dalam *Hull Formula* diambil dari nama Cordell Hull yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ketika Pemerintah Meksiko melakukan nasionalisasi pada tahun 1938. Cordell Hull sebagai perwakilan dari Pemerintah Amerika Serikat mengakui keabsahan tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Meksiko serta mengemukakan pendapatnya bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan bebas untuk

<sup>154</sup> Nicholas R. Dorman, *op.cit.*, hal. 326.

<sup>155</sup> P.C.I.J., Ser. A, No. 7/22 (1926).

<sup>156</sup> Nomor perkara 3 K.B. 532 (1921), *English Court of Appeal*.

<sup>157</sup> Nomor perkara 1 K.B. 718 (1929), A.D. 1929-1930 No. 60.

<sup>158</sup> Sudargo Gautama (b), *op.cit.*, hal. 46.

<sup>159</sup> *Ibid.*

menentukan nasibnya sendiri.<sup>160</sup> Kebebasan ini termasuk hak yang dimiliki oleh negara yang berdaulat untuk melakukan nasionalisasi demi kepentingan umum (*public interest*).<sup>161</sup>

Nota Cordon Hull kepada Pemerintah Meksiko memberikan sebuah landasan baru terkait suatu pemberian ganti kerugian:<sup>162</sup>

*The fundamental issues raised...are therefore, first, wheter or not universally recognised principles of the law of nations require, in the exercise of admitted right of all sovereign nations to expropriate private property, that such expropriation be accompanied by provisions on the part of such government fot adequate, effective, and prompt payment for the properties seized.*

Nota Cordon Hull tersebut membahas mengenai suatu prinsip yang menjadi dasar, terutama terkait dengan suatu tindakan ekspropriasi terhadap hak milik pribadi, terlepas dari ada tidaknya prinsip yang mengatur mengenai pemberian ganti kerugian, maka tindakan ekspropriasi tersebut harus disertai dengan pemberian ganti kerugian yang memadai, dapat diuangkan, dan seketika.

Cordell Hull memberikan definisinya terhadap konfiskasi (*confiscation*) untuk membedakannya dengan nasionalisasi (*nationalization*) maupun ekspropriasi (*expropriation*), yaitu:<sup>163</sup>

*The taking of property without compensation is not expropriation. It is confiscation. It is no less confiscation because there may be an expressed intent to pay at some time in the future.*

Pengambilalihan aset warga negara asing dengan tanpa adanya pemberian ganti kerugian tidak dapat disebut sebagai suatu tindakan ekspropriasi, tetapi adalah suatu tindakan konfiskasi. Tindakan ini tidak dapat disebut sebagai suatu

<sup>160</sup> Mar Rubio, *op.cit.*, hal. 7.

<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> Nicholas R. Dorman, *op.cit.*, hal. 327-328.

<sup>163</sup> Definisi tersebut diberikan oleh Cordon Hull sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada saat Mexico melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Amerika Serikat pada tahun 1938. *Ibid.*, hal. 327.



tindakan konfiskasi mengingat terdapat rencana untuk melakukan pemberian ganti kerugian di kemudian hari.

Penerapan *Hull Formula* dalam pemberian ganti kerugian mulai dikenal sejak nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Meksiko terhadap perusahaan-perusahaan asing pada tahun 1938 yang dikenal sebagai *Mexican Agrarian Land Reform*.<sup>164</sup> Semenjak saat itu keberadaan *Hull Formula* umumnya terdapat dalam berbagai perjanjian perdagangan bilateral.<sup>165</sup> *Hull Formula* menjadi standar yang diterapkan secara khusus oleh Amerika Serikat dalam membuat berbagai perjanjian investasi bilateral.<sup>166</sup> Negara-negara maju umumnya menuntut agar digunakannya ketentuan *Hull Formula* yang mengedepankan prinsip *prompt, adequate, and effective compensation* (seketika, memadai, dan dapat diuangkan dalam pemberian ganti kerugian) dalam pemberian ganti kerugian oleh *host country* terhadap aset warga negaranya yang telah dinasionalisasi.<sup>167</sup>

## 2.5 Pasca-Hull Formula

Sebelum memasuki tahun 1950, Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur yang termasuk ke dalam blok Soviet melakukan nasionalisasi tanpa pemberian ganti kerugian terhadap sektor industri yang dikuasai oleh asing.<sup>168</sup> Hal ini membuktikan bahwa keberadaan *Hull Formula* yang telah berkembang menjadi standar minimum internasional (*international minimum standard*) pada saat itu tidak menjadi satu-satunya pedoman dalam pemberian ganti kerugian oleh *host country*.

Pasca Perang Dunia Kedua terdapat banyak negara yang baru merdeka, terutama negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Negara yang baru merdeka tersebut dihadapkan kepada perjuangan guna memperoleh kesejahteraannya.

---

<sup>164</sup> Sudargo Gautama (b), *op.cit.*, hal. 55.

<sup>165</sup> Rebecca M.M. Wallace, *International Law: A Student Introduction 2<sup>nd</sup> Edition*, (London: Sweet and Maxwell, 1992), hal. 179.

<sup>166</sup> Malcom N. Shaw, *International Law 3<sup>rd</sup> Edition*, (Cambridge: Press Syndicate of the University of Cambridge, 1995), hal. 521.

<sup>167</sup> Mar Rubio, *op.cit.*, hal. 7.

<sup>168</sup> *Ibid.*, hal 11.

Nasionalisasi merupakan hal yang marak dilakukan oleh negara yang baru merdeka dengan tujuan untuk memperoleh kedaulatan ekonominya sebagaimana yang terjadi dalam kurun waktu 1950-1960. Tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh negara yang baru merdeka dengan keterbatasan kemampuan ekonominya dibayangi oleh keberadaan *Hull Formula* terkait pemberian ganti kerugian yang telah berkembang menjadi standar minimum internasional (*international minimum standard*).<sup>169</sup>

Pada tahun 1951 Pemerintah Indonesia menasionalisasi *De Javasche Bank* yang ditunjuk menjadi bank sentral Republik Indonesia berdasarkan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949.<sup>170</sup> Nasionalisasi *De Javasche Bank* merupakan suatu langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk memperoleh kedaulatan ekonominya. Nasionalisasi *De Javasche Bank* dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pemberian ganti kerugian berdasarkan prinsip *Hull Formula* sebagaimana terdapat dalam pasal 3 dan pasal 18 ayat (3) Persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 dengan cara membeli saham-sahamnya di Bursa Saham Belanda.<sup>171</sup> Pemerintah Indonesia berhasil membeli sembilan puluh tujuh persen saham *De Javasche Bank* di Bursa Saham Belanda dengan harga dua puluh persen di atas nilai nominal dalam mata uang Gulden atau kurs sebesar tiga ratus enam puluh persen dalam mata uang Rupiah dan proses pembelian saham *De Javasche Bank* tersebut berjalan dengan lancar.<sup>172</sup>

Perkara *Rose Mary Tanker* merupakan suatu *cause celebre* berkenaan dengan pencabutan hak milik akibat suatu tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Iran.<sup>173</sup> Pemerintah Iran melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing yang menguasai sektor perminyakan Iran pada tahun 1951. *Anglo Iranian Oil Company*, sebuah perusahaan Inggris, merupakan salah satu perusahaan asing yang dinasionalisasi. Pada bulan Juni 1952 telah tiba kapal tanker “Rose Mary” berbendera Honduras di Aden yang membawa sembilan ratus

---

<sup>169</sup> David H. Ott, *op.cit.*, hal. 188.

<sup>170</sup> M. Dawan Rahardjo, *op.cit.*, hal. 59.

<sup>171</sup> *Ibid.*, hal. 60.

<sup>172</sup> *Ibid.*

<sup>173</sup> Sudargo Gautama (c), *op.cit.*, hal. 111.

ton minyak.<sup>174</sup> Kemudian *Anglo Iranian Oil Company*, sebagai pemilik lama sebelum adanya tindakan nasionalisasi oleh Pemerintah Iran, melakukan klaim terhadap sembilan ratus ton minyak tersebut dihadapan *Supreme Court* di Aden.<sup>175</sup> *Anglo Iranian Oil Company* mengajukan klaim agar sembilan ratus ton minyak yang menjadi sengketa diserahkan kembali kepada mereka serta dikeluarkannya pernyataan oleh pengadilan bahwa sembilan ratus ton minyak tersebut adalah hak milik mereka.<sup>176</sup> Sembilan ratus ton minyak yang menjadi sengketa merupakan minyak yang dibeli oleh sebuah perusahaan Italia, *Ente Petrolifero Italia Medoriente*, dari perusahaan minyak Iran yang telah dinasionalisasi yang sebelumnya dikenal sebagai *Anglo Iranian Oil Company*.<sup>177</sup> Kemudian *Ente Petrolifero Italia Medoriente* menjual sembilan ratus ton minyak tersebut kepada suatu perusahaan Swiss, *Bubenberg*.<sup>178</sup> *Anglo Iranian Oil Company* sebagai penggugat menyatakan bahwa nasionalisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Iran adalah bertentangan dengan hukum internasional.<sup>179</sup> Sir Hartley Shawcross yang mewakili penggugat berpendapat bahwa menurut asas umum hukum internasional suatu negara tidak dapat melakukan pencabutan hak milik asing tanpa memberikan ganti kerugian.<sup>180</sup> Oleh karena itu perundang-undangan nasionalisasi minyak Iran tersebut tidak membawa akibat-akibat apapun.<sup>181</sup> Maka terpatahkanlah pembelaan tergugat yang menyatakan bahwa semua hak milik penggugat berdasarkan persetujuan konsensi telah dihapuskan oleh keberadaan perundang-undangan nasionalisasi minyak Iran.<sup>182</sup> *Supreme Court* di Aden memenangkan penggugat dan menyatakan bahwa

---

<sup>174</sup> *Ibid.*, hal. 112.

<sup>175</sup> *Ibid.*

<sup>176</sup> *Ibid.*

<sup>177</sup> *Ibid.*

<sup>178</sup> *Ibid.*

<sup>179</sup> *Ibid.*

<sup>180</sup> *Ibid.*, hal. 113.

<sup>181</sup> *Ibid.*

<sup>182</sup> Pasal-pasal yang berkenaan dengan persoalan ganti kerugian adalah pasal 2 dan 3 dari Dekrit Nasionalisasi 1 Mei 1951. Pasal 2 Dekrit Nasionalisasi 1 Mei 1951 menyatakan: “*The Government is bound to dispossess at once the former Anglo-Iranian Oil Company under the supervision of the mixed board. If the Company refuses to hand over at once on the grounds of*

berdasarkan *public policy* maka tergugat tidaklah dapat dikatakan sebagai pemilik yang sah dari sembilan ratus ton minyak sengketa.<sup>183</sup> *Supreme Court Aden* juga menyatakan bahwa suatu perundang-undangan asing yang bertentangan dengan hukum internasional haruslah tidak dapat diakui.<sup>184</sup>

Terdapat berbagai kecaman terhadap putusan *Supreme Court Aden*, salah satunya adalah Cheshire yang berpendapat bahwa seharusnya pemilik lama harus dianggap sudah tidak berhak atas sembilan ratus ton minyak yang menjadi sengketa tersebut.<sup>185</sup> Tindakan nasionalisasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh negara yang berdaulat dan jika hal ini adalah mengenai benda-benda yang terletak di dalam wilayah negara yang bersangkutan, maka haruslah dianggap hak milik atas benda-benda tersebut telah beralih kepada negara tersebut.<sup>186</sup>

Tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Iran terhadap perusahaan-perusahaan asing yang menguasai sektor perminyakan Iran pada tahun 1952 menimbulkan perkara terkait *Anglo Iranian Oil Company*, selain perkara *Rose Mary Tanker*, salah satunya adalah *Anglo Iranian Oil Co. v. Idemitsu Kosan Kabushiki Kaisha* pada tahun 1953.<sup>187</sup> *Idemitsu Kosan Kabushiki Kaisha* telah membeli minyak dari *National Iranian Oil Co.* dan minyak telah tiba di Jepang dengan Tanker "Nissho Maru".<sup>188</sup> *Anglo Iranian Oil Co.* kemudian mengklaim hak milik atas minyak tersebut di *District Court Tokyo* dengan alasan merekalah yang merupakan pemilik sah berdasarkan wilayah konsensi mereka sebelum dilakukannya nasionalisasi oleh Pemerintah Iran.<sup>189</sup> *District Court Tokyo* menyatakan bahwa adalah kedaulatan setiap negara untuk melakukan pencabutan

---

*existing claims on the Government, the Government can, by mutual agreement deposit in the Bank Mill Iran or in any other bank up to 25 per cent current revenue from the oil after deduction of exploitation expenses in order to meet the probable claims of the Company". Ibid., hal. 113.*

<sup>183</sup> *Ibid.*, hal. 114.

<sup>184</sup> *Ibid.*

<sup>185</sup> *Ibid.*, hal. 116.

<sup>186</sup> *Ibid.*

<sup>187</sup> Bin Cheng, *op.cit.*, hal. 270.

<sup>188</sup> Sudargo Gautama (c), *op.cit.*, hal. 119.

<sup>189</sup> *Ibid.*

hak dari setiap industri yang terdapat di dalam wilayah negaranya.<sup>190</sup> Oleh karena itu Pemerintah Iran berdaulat untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing di wilayahnya dan tidak ada satupun instansi peradilan yang dapat menguji apakah nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Iran adalah sah atau tidak.<sup>191</sup> Dalam hubungan ini telah diperlihatkan adanya suatu kecenderungan pada hakim akan penerimaan *Act of State Doctrine*.<sup>192</sup> *District Court* Tokyo juga telah meletakkan dasar terkait pemberian ganti kerugian dengan menyatakan bahwa harus diadakan pemisahan antara suatu tindakan nasionalisasi dan pemberian ganti kerugian.<sup>193</sup> Pemberian ganti kerugian baru dapat dibicarakan setelah terjadinya suatu tindakan nasionalisasi sehingga pemberian ganti kerugian dianggap sebagai “urusan belakangan”.<sup>194</sup> Dengan demikian tindakan pencabutan hak milik yang kemudian dialihkan kepada negara akan dianggap tetap berlangsung bilamana tidak disertai pemberian ganti kerugian pada saat itu juga.<sup>195</sup> Hakim di *District Court* Tokyo berpendapat bahwa tidak terdapat suatu sendi hukum antarnegara yang menyatakan bahwa pemberian ganti kerugian merupakan syarat mutlak sahnya suatu tindakan nasionalisasi.<sup>196</sup> *District Court* Tokyo menyangsikan apakah terdapat suatu azas hukum antarnegara yang menentukan bahwa suatu tindakan nasionalisasi tanpa pemberian ganti kerugian adalah bertentangan dengan azas-azas hukum antarnegara.<sup>197</sup>

Perkara nasionalisasi Tembakau Bremen yang terjadi pada tahun 1958 merupakan perkara yang penting dalam sejarah Indonesia dan juga dalam perkembangan ketentuan pemberian ganti kerugian akibat tindakan nasionalisasi. Pemerintah Indonesia belum membayar ganti kerugian secara penuh dan tunai kepada pemilik-pemilik lama terkait tindakan nasionalisasi yang dilakukannya

---

<sup>190</sup> *Ibid.*, hal. 120.

<sup>191</sup> *Ibid.*

<sup>192</sup> *Ibid.*

<sup>193</sup> *Ibid.*, hal. 121.

<sup>194</sup> *Ibid.*

<sup>195</sup> *Ibid.*

<sup>196</sup> *Ibid.*

<sup>197</sup> *Ibid.*

tersebut.<sup>198</sup> Dalam Hukum Belanda terdapat ketentuan bahwa penggantian kerugian harus dilakukan dengan segera (*prompt*) pada saat pencabutan hak milik dilakukan.<sup>199</sup> Menurut *President Rechbank* Amsterdam tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah sebuah tindakan yang diskriminatif karena semata-mata ditujukan terhadap golongan tertentu, yakni Warga Negara Belanda.<sup>200</sup> Walaupun Pemerintah Indonesia sebagai *host country* tidak menggunakan prinsip *Hull Formula* dalam pemberian ganti kerugiannya, putusan hakim Jerman (Barat) di *Oberlandesgericht* Bremen (Pengadilan Tinggi Bremen)<sup>201</sup> menyatakan bahwa hukum positif Republik Indonesia yang mengatur mengenai nasionalisasi<sup>202</sup> pada saat itu tidak bersifat “*barbarisch*” serta tidak juga melanggar ketertiban umum Jerman (Barat).<sup>203</sup>

Keberadaan perkara nasionalisasi Tembakau Bremen pada tahun 1958 membuktikan bahwa telah terjadi perkembangan mengenai ketentuan pemberian ganti kerugian akibat tindakan nasionalisasi yang terjadi dalam kurun waktu 1950-1960. Negara-negara berkembang menyadari bahwa pemberian ganti kerugian harus disesuaikan dengan kemampuan ekonominya atau yang dikenal sebagai *Appropriate Compensation* sehingga tidak semata-mata menyandarkan kepada ketentuan *Hull Formula*.<sup>204</sup> S.K. Chatterjee telah mengamati perkembangan penggunaan *Hull Formula* dalam hal pemberian ganti kerugian oleh *host country* serta menyatakan bahwa dalam perkembangannya penggunaan *Hull Formula* telah mendapatkan dukungan dari berbagai negara berkembang, selain dukungan dari negara-negara maju tentunya.<sup>205</sup>

Tindakan nasionalisasi (*nationalization*) yang dilakukan oleh *host country* terhadap perusahaan-perusahaan asing yang berkewarganegaraan sama yang

---

<sup>198</sup> *Ibid.*, hal. 28.

<sup>199</sup> *Ibid.*, hal. 127.

<sup>200</sup> *Ibid.*, hal. 135.

<sup>201</sup> Nomor perkara S 545 Abs.2 ZPO tertanggal 21 Agustus 1959.

<sup>202</sup> Indonesia (b), *op.cit.*

<sup>203</sup> Sudargo Gautama (c), *op.cit.*, hal. 106.

<sup>204</sup> Georges Abi-Saab, *International Law: Achievement and Prospects*, (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1991), hal. 661.

<sup>205</sup> S.K. Chatterjee seperti dikutip oleh Huala Adolf, *op.cit.*, hal. 162-163.

berperan penting dalam perekonomian *host country* tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan nasionalisasi (*nationalization*) yang diskriminatif.<sup>206</sup> Tidak diskriminatif karena tindakan nasionalisasi (*nationalization*) tersebut memiliki tujuan tercapainya kedaulatan ekonomi negara serta tidak ditujukan untuk warga negara tertentu.<sup>207</sup> Suatu tindakan nasionalisasi (*nationalization*) baru dapat dikatakan diskriminatif jika tindakan tersebut dilakukan secara terang-terangan terhadap kewarganegaraan asing tertentu serta jika tindakan tersebut dilakukan secara khusus terhadap ras maupun suku tertentu.<sup>208</sup> Keberadaan adanya suatu tindakan diskriminasi oleh *host country* adalah sulit untuk dibuktikan.<sup>209</sup> Namun, dalam keadaan tertentu keberadaan suatu bentuk diskriminasi dalam suatu tindakan nasionalisasi (*nationalization*) dapat diterima jika berkaitan dengan kepentingan umum.<sup>210</sup>

Prinsip *Hull Formula* menekankan akan tiga ketentuan utama dalam pemberian ganti kerugian, yaitu *prompt, adequate, and effective compensation* (seketika, memadai, dan dapat diuangkan dalam pemberian ganti kerugian).<sup>211</sup> Perihal *prompt, adequate, and effective compensation* dapat dilihat menurut pengertiannya masing-masing, yaitu:

a. *Prompt*

Pengertian '*prompt*' adalah pemberian ganti kerugian tidak seharusnya terlambat atau terlalu lama sehingga warga asing yang mengalami kerugian akibat adanya suatu tindakan nasionalisasi dapat langsung menikmati pembayaran tersebut.<sup>212</sup> Pemberian ganti kerugian harus dilakukan secepat mungkin setelah terjadinya nasionalisasi.<sup>213</sup> Pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara fleksibel dan disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan negara

---

<sup>206</sup> Georges Abi-Saab, *op.cit.*, hal. 609-610.

<sup>207</sup> *Ibid.*, hal. 610.

<sup>208</sup> *Ibid.*, hal. 616.

<sup>209</sup> Rebecca M.M. Wallace, *op.cit.*, hal. 179.

<sup>210</sup> *Ibid.*

<sup>211</sup> David H. Ott, *op.cit.*, hal. 188.

<sup>212</sup> *Ibid.*

<sup>213</sup> C.F. Amerasinghe, *op.cit.*, hal. 162-163.

yang melakukan nasionalisasi.<sup>214</sup> Pada umumnya terjadi penundaan pemberian ganti kerugian akibat adanya suatu tindakan nasionalisasi oleh *host country* dengan rata-rata tenggang waktu selama enam belas tahun.<sup>215</sup> Jika pemberian ganti kerugian tidak dilakukan secara tepat waktu maka akan dikenakan bunga tambahan (*interest*) yang umumnya dalam prakteknya berkisar antara sepuluh hingga dua belas persen di mana perhitungannya dimulai pada saat dilakukannya nasionalisasi dan berakhir pada saat diselesaikannya pemberian ganti kerugian tersebut.<sup>216</sup>

b. *Adequate*

Pengertian '*adequate*' berdasarkan *Chorzow Factory Case* adalah pemberian ganti kerugian yang sama besarnya dengan nilai kepemilikan pada saat diambil alih beserta bunganya (*the value of the undertaking at the moment of dispossession, plus interest*).<sup>217</sup> Amerasinghe berpendapat bahwa pemberian ganti kerugian harus mempunyai nilai yang sama dengan nilai perusahaan pada saat tindakan nasionalisasi terjadi serta ditambah dengan bunga (*interest*) sampai adanya putusan pengadilan.<sup>218</sup> Nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Meksiko pada tahun 1938 telah memperlihatkan adanya pertentangan dalam penaksiran ganti kerugian, bahwa penaksiran ganti kerugian diterima sebagai hasil konsensi politik.<sup>219</sup>

c. *Effective*

Pengertian '*effective*' menurut D.J. Harris adalah pihak yang menerima pembayaran ganti kerugian harus dapat memanfaatkannya, misalnya dengan menggunakan pemberian ganti kerugian yang diterimanya maka pemilik perusahaan yang perusahaannya telah dinasionalisasi dapat mendirikan perusahaan pengganti yang baru.

<sup>214</sup> W. Verwey dan N. Schrijver seperti dikutip oleh Hans van Houtte, *op.cit.*, hal. 239.

<sup>215</sup> R. Lillich dan B. Wetson seperti dikutip oleh Hans van Houtte. *Ibid.*

<sup>216</sup> *Ibid.*

<sup>217</sup> David H. Ott, *op.cit.*, hal. 188.

<sup>218</sup> C.F. Amerasinghe, *op.cit.*, hal. 163.

<sup>219</sup> *Ibid.*, hal. 153-154.



Tindakan nasionalisasi yang telah mengakhiri hak milik dan kepentingan bisnis warga asing di suatu negara tidak akan efektif jika pemberian ganti kerugiannya tidak dapat digunakan di luar negeri, sebagai contoh pemberian ganti kerugian dalam bentuk surat obligasi negara yang tidak dapat ditukar di luar negeri dengan mata uang asing.<sup>220</sup> Warga asing umumnya memperoleh pemberian ganti kerugian dalam bentuk mata uang asing yang dapat ditukar (*convertible currency*) yang membuat warga asing dapat mempergunakan serta memperoleh keuntungan darinya.<sup>221</sup> Dalam perkembangannya maka pemberian ganti kerugian pada masa kini lebih sering dilakukan dalam bentuk komoditas.<sup>222</sup>

Terdapat perkembangan terhadap definisi mengenai nasionalisasi pada masa pasca-*Hull Formula*. Nasionalisasi dibedakan dari bentuk ekspropriasi maupun konfiskasi dan secara khusus dianggap memiliki ruang lingkungannya sendiri.<sup>223</sup> Ekspropriasi hanya dianggap sebagai suatu tindakan pengambilalihan hak milik pribadi oleh negara; sementara nasionalisasi merupakan suatu tindakan yang lebih luas daripada sekedar suatu tindakan pengambilalihan hak milik pribadi oleh negara dengan adanya tujuan demi kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan negara.<sup>224</sup>

Contoh perjanjian bilateral yang memperkuat penggunaan dan kedudukan *Hull Formula* dalam pemberian ganti kerugian:<sup>225</sup>

1. Perjanjian antara Kerajaan Inggris dengan Republik Rakyat Bangladesh mengenai penggalakan dan perlindungan penanaman modal asing pada tahun 1980. Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

---

<sup>220</sup> David H. Ott, *op.cit.*, hal. 188.

<sup>221</sup> Rebecca M.M. Wallace, *op.cit.*, hal. 179.

<sup>222</sup> Hans van Houtte, *op.cit.*, hal. 239.

<sup>223</sup> B.A. Wortley, *Expropriation in Public International Law*, (Cambridge: University Press, 1959), hal. 36.

<sup>224</sup> Martin Domke, "Foreign Nationalizations", *American Society of International Law: The American Journal of International Law*, Volume 55/3 (Juli, 1961): hal. 588.

<sup>225</sup> *Ibid.*, hal. 162-163.

*Investment of nationals or companies of either Contracting Party shall not be nationalised, expropriated, or subjected to measures having effect equivalent to nationalisation or expropriation (hereinafter referred to as “expropriation”) in the territory of the other Contracting Party except for public purpose related to the internal needs of that Party and against prompt, adequate, and effective compensation.*

Investasi dari tiap warga negara atau perusahaan di sebuah negara di mana negara tersebut menjadi sebuah pihak dalam sebuah perjanjian internasional dengan negara lain, maka terdapat jaminan bahwa investasi tersebut tidak akan dinasionalisasi, diekspropriasi, atau dikenakan tindakan yang memiliki efek sebanding dengan nasionalisasi atau ekspropriasi. Pengecualiannya ialah demi kepentingan umum negara tersebut dan diberikan ganti kerugian tepat waktu, memadai, dan tepat sasaran.

2. Perjanjian antara Amerika Serikat dengan Republik Turki mengenai *The Reciprocal Encouragement and Protection of Investment* pada tahun 1985. Pasal 3 ayat (1) berbunyi:

*Investments shall not be expropriated or nationalised either directly or indirectly through measures tantamount to expropriation or nationalisation (‘expropriation’) except for a public purpose; in a non-discriminatory manner; upon payment of prompt, adequate, and effective compensation.*

Investasi yang ada tidak akan diekspropriasi atau dinasionalisasi baik secara langsung maupun tidak langsung ataupun melalui tindakan memiliki hasil yang sama dengan ekspropriasi maupun nasionalisasi kecuali untuk kepentingan umum; dilakukan secara non-diskriminatif; dan dengan pembayaran ganti kerugian yang tepat waktu, memadai, dan tepat sasaran.

## **2.6 Kesimpulan Mengenai Konsep Pengambilalihan Hak Milik Asing**

Pasca-*Hull Formula* dikenal suatu metode pemberian ganti kerugian baru yang dikenal sebagai prinsip *Appropriate Compensation*. Prinsip ini berkembang

dengan latar belakang nasionalisasi yang terjadi di negara-negara yang baru merdeka atau negara-negara berkembang dinyatakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional oleh ahli-ahli hukum negara maju atas dasar bahwa terdapat perjanjian mengenai pemberian konsensi yang berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan asing yang telah ada sebelum Perang Dunia Kedua dan perjanjian tersebut merupakan suatu bentuk perjanjian internasional yang keberadaannya dilindungi oleh hukum internasional.<sup>226</sup> Hal ini membuat kedudukan negara-negara yang baru merdeka tersudutkan dalam memperoleh kedaulatan ekonominya. Nasionalisasi yang dilakukan oleh negara-negara yang baru merdeka adalah untuk mengakhiri eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam yang kemudian akan digunakan untuk membangun perekonomian negara. Sebelum kemerdekaan, kekayaan alam negara-negara tersebut dieksploitasi oleh bekas negara penjajah demi kemakmuran negara penjajah. Maka ketika negara tersebut memperoleh kemerdekaannya, keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang mengeksploitasi sumber daya alamnya menjadi suatu perhatian khusus. Negara-negara tersebut menolak adanya perlakuan istimewa bagi perusahaan-perusahaan asing yang melakukan investasi di negaranya.<sup>227</sup>

Negara-negara berkembang yang melakukan suatu tindakan nasionalisasi mengalami kendala mengenai pemberian ganti kerugian berdasarkan prinsip *Hull Formula* mengingat keterbatasan kemampuan ekonominya. Pemerintah Meksiko ketika melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada tahun 1938 mengakui bahwa terkait dengan kewajiban pemberian ganti kerugian maka seharusnya pemberian ganti kerugian ditentukan menurut hukum nasional dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi negara yang melakukan nasionalisasi, jika tidak maka akan menghalangi hak negara untuk merestrukturisasi sektor perekonomian dalam negeri dan reformasi sosialnya.<sup>228</sup>

---

<sup>226</sup> Hal ini dapat dilihat dalam perkara di hadapan Mahkamah Internasional pada tahun 1951 mengenai nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Iran terhadap *Anglo-Iranian Oil Co.* Oscar Schachter, *International Law in Theory and Practices*, (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1991), hal. 302.

<sup>227</sup> *Ibid.*, hal. 302-303.

<sup>228</sup> Georges Abi-Saab, *op.cit.*, hal. 661.

Terdapat dua resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan penting dalam perkembangan praktek pemberian ganti kerugian pada abad XX. Pada tahun 1962 terdapat pengakuan terhadap *Appropriate Compensation* sebagai suatu ketentuan pemberian ganti kerugian yang termuat dalam *Resolution over Permanent Sovereignty over Natural Resources* (XVII) 1962.<sup>229</sup> Kedudukan *Appropriate Compensation* sebagai suatu ketentuan pemberian ganti kerugian kemudian terdapat dalam *Resolution over Charter of Economic Rights and Duties of the State* (XXIX) 1974.<sup>230</sup> Kedua resolusi tersebut yang mendukung keberadaan *Appropriate Compensation* memberikan alternatif pemberian ganti kerugian bagi *host country* yang menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di tengah tuntutan akan penggunaan *Hull Formula* oleh negara-negara maju.

Dalam perkembangannya terdapat sarjana Barat yang mendukung pandangan negara-negara berkembang mengenai pemberian ganti kerugian berdasarkan prinsip *Appropriate Compensation*. Prinsip *Appropriate Compensation* yang diadopsi dalam *Resolution on Permanent Sovereignty over Natural Resources* dipandang telah mencerminkan standar menurut hukum kebiasaan internasional.<sup>231</sup> Ketentuan pemberian ganti kerugian harus melihat sisi keadilan dan keadilan dari kedua belah pihak. Berdasarkan prinsip *Appropriate Compensation* yang dianut oleh negara-negara berkembang, maka ketentuan pemberian ganti kerugian harus dipisahkan dari persoalan sah atau tidaknya suatu tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh negara. Terlepas dari persoalan mengenai besar kecilnya pemberian ganti kerugian, suatu tindakan nasionalisasi terhadap hak milik warga negara asing yang dilakukan demi kepentingan umum sebagai wujud tindakan dari suatu negara berdaulat adalah sah di mana pada saat yang sama menimbulkan kewajiban membayar ganti kerugian sebagai suatu kewajiban negara (*State responsibility*) menurut hukum internasional.<sup>232</sup>

Keberadaan prinsip *Appropriate Compensation* ditegaskan kembali pada tahun 1974 dalam *Charter of Economic Rights and Duties of States* atau yang

---

<sup>229</sup> United Nations (a), *op.cit.*

<sup>230</sup> United Nations (b), *Resolution over Charter of Economic Rights and Duties of the State*, General Assembly Resolution 3281 (XXIX) of December 1974.

<sup>231</sup> Rebecca M.M. Wallace, *op.cit.*, hal. 189.

<sup>232</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit.*, hal. 52.

dikenal sebagai Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 3281 (XXIX) 1974. Pasal 2 ayat (2) huruf c resolusi ini menyatakan:<sup>233</sup>

*Each State has the right:*

*To nationalize, expropriate, or transfer ownership of foreign property, in which case appropriate compensation should be paid by the State adopting such measures, taking into account its relevant laws and regulations and all circumstances that the State considers pertinent. In any case where the question of compensation gives rise to a controversy, it shall be settled under the domestic law of the nationalizing State and by its tribunals, unless it is freely and mutually agreed by all States concerned that other peaceful means be sought on the basis of the sovereign equality of States and in accordance with the principle of free choice of means.*

Setiap negara berhak untuk melakukan nasionalisasi, ekspropriasi maupun mengambilalih hak kepemilikan asing serta dalam keadaan tersebut negara harus memberikan ganti kerugian yang sepantasnya berdasarkan hukum yang berlaku serta keadaan negara tersebut. Terhadap segala permasalahan yang muncul mengenai pemberian ganti kerugian dikemudian hari, maka akan diselesaikan menurut hukum nasional negara tersebut kecuali kedua belah pihak setuju untuk menggunakan ketentuan selain hukum nasional tersebut.

---

<sup>233</sup> United Nations (b), *op.cit.*, Pasal 2 ayat (2) huruf c.

## BAB III

### PERSETUJUAN KONFERENSI MEJA BUNDAR 1949 DAN NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BELANDA DI INDONESIA DALAM KURUN WAKTU 1949-1966

#### 3.1 Persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949

Konferensi Meja Bundar diselenggarakan di Den Haag pada tahun 1949 dengan mempertemukan kedua belah pihak terkait, yaitu antar Republik Indonesia (Serikat)<sup>234</sup> dan Kerajaan Belanda. Konferensi Meja Bundar menghasilkan persetujuan kerjasama antara kedua negara di bidang perhubungan luar negeri, urusan kemiliteran, keuangan dan perekonomian, kebudayaan, kewarganegaraan, dan pemerintahan. Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia (Serikat) secara politik sebagai hasil akhir dari Konferensi Meja Bundar, tetapi di saat yang bersamaan Kerajaan Belanda juga memberikan syarat-syarat tertentu dalam bidang ekonomi yang harus diterima oleh Republik Indonesia (Serikat) untuk menjaga kepentingan ekonominya yang tersebar di bumi Nusantara.<sup>235</sup> Republik Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 sementara itu Kerajaan Belanda baru mengakui kemerdekaan Republik Indonesia (sebagai salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat) pada tanggal 29 Desember 1949 dengan adanya penyerahan kedaulatan sebagai hasil akhir Konferensi Meja Bundar.<sup>236</sup> Walaupun pengakuan kedaulatan Republik

---

<sup>234</sup> Pada tanggal 19-22 Juli 1949 diadakan perundingan antara kedua belah pihak yang disebut Konferensi Antar-Indonesia. Konferensi ini menghasilkan persetujuan bahwa Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme. Dengan disetujuinya hasil-hasil Konferensi Meja Bundar pada tanggal 2 November 1949 di Den Haag, maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari enam belas negara bagian, salah satunya adalah Republik Indonesia. Nugroho Notosusanto *et.al.*, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hal. 70.

<sup>235</sup> Bruce Glassburner (a), "The Government and Economic Development in Indonesia 1950-1954", *Chicago Journal: Economic Policy-Making in Indonesia 1950-1957*, Volume 10/2, hal. 118.

<sup>236</sup> Nugroho Notosusanto menggunakan istilah "pengakuan kedaulatan" dan tidak menggunakan istilah "penyerahan kedaulatan" karena sejak tanggal 17 Agustus 1945, Republik Indonesia sebagai organisasi Bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan atas seluruh Indonesia.

Indonesia (Serikat) oleh Kerajaan Belanda pada bulan Desember 1949 disambut gembira oleh kebanyakan orang Indonesia, peristiwa tersebut tidak mendatangkan perasaan lega. Terdapat keberatan yang sangat oleh kaum nasionalis di Indonesia terhadap persyaratan yang dibebankan oleh Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia (Serikat) sebagai imbalan atas pengakuan kedaulatannya.

Sejak awal terdapat empat permasalahan dari persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 yang menjadi kontroversi, yaitu dua masalah pada bidang politik dan dua masalah pada bidang ekonomi, yang mengganggu hubungan Indonesia-Belanda yang akhirnya merusak prospek hubungan akrab antara bekas penguasa kolonial dan jajahannya.<sup>237</sup> Masalah politik yang pertama adalah tekanan Belanda dengan tidak menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia yang telah melancarkan perang kemerdekaan, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera, melainkan kepada Republik Indonesia Serikat, yang terdiri atas Republik Indonesia dan lima belas negara boneka BFO (*Bijeenkomst Federaal Overleg*) yang didirikan oleh Belanda selama perang kemerdekaan.<sup>238</sup> Republik Indonesia Serikat didirikan oleh Belanda untuk melemahkan semangat kaum nasionalis. Gagasan politik negara boneka ini terbukti rapuh, karena pada bulan-bulan berikutnya setelah pengakuan kedaulatan, satu demi satu negara boneka itu membubarkan diri dan menyatakan menjadi bagian dari Republik Indonesia.<sup>239</sup> Pada tanggal 17 Agustus 1950, ulang tahun kelima proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Republik Indonesia Serikat yang bersifat federal dibubarkan oleh Kabinet Hatta<sup>240</sup> dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>241</sup> Masalah politik yang kedua adalah mengenai Irian Barat (yang oleh Belanda disebut Papua Barat) di mana kaum nasionalis Indonesia menganggap

---

Belanda pada hakikatnya mengakui kedaulatan yang sudah ada di pihak Indonesia sebagaimana terdapat dalam Konferensi Meja Bundar 1949. Nugroho Notosusanto *et.al.*, *op.cit.*, hal. 72.

<sup>237</sup> Howard Dick *et. al.*, *The Emergence of a National Economy – An Economic History of Indonesia*, 1800-2000, (Crows Nest, New South Wales: Allen & Unwin, 2002), hal. 170.

<sup>238</sup> George McTurnan Kahin, *op.cit.*, hal. 62.

<sup>239</sup> Howard Dick *et. al.*, *op.cit.*, hal. 170.

<sup>240</sup> Drs. Mohammad Hatta diangkat sebagai perdana menteri dari kabinet Republik Indonesia Serikat. Sebagian besar anggota kabinet merupakan pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nugroho Notosusanto *et.al.*, *op.cit.*, hal. 73.

<sup>241</sup> Howard Dick *et. al.*, *op.cit.*, hal. 171.

diri mereka sebagai ahli waris yang sah Hindia Belanda.<sup>242</sup> Namun, delegasi Kerajaan Belanda menolak untuk menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia dengan alasan penduduk Irian Barat bukanlah bagian bangsa Indonesia menurut ras, bahasa, dan budaya.<sup>243</sup>

Permasalahan ekonomi yang timbul dari persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 adalah pengambilalihan seluruh utang Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia oleh Pemerintah Indonesia dan terus beroperasinya bisnis Belanda di Indonesia.<sup>244</sup> Selamat empat tahun perjuangan bersenjata melawan Belanda dalam kurun waktu 1945-1949, para pengusaha Belanda di Indonesia berangsur-angsur menyadari bahwa rencana menggantungkan diri kepada Pemerintah Indonesia adalah sia-sia.<sup>245</sup> Prioritas utama para pengusaha Belanda adalah membangun kembali bisnis mereka yang hancur akibat pendudukan Jepang serta akibat perjuangan bersenjata rakyat Indonesia melawan Belanda.<sup>246</sup> Keberadaan kepentingan bisnis Belanda ini telah memberikan tekanan kepada Pemerintah Belanda untuk mengusahakan semaksimal mungkin agar Konferensi Meja Bundar menghasilkan persetujuan yang akan menjamin keberlanjutan kepentingan bisnis mereka di Indonesia.<sup>247</sup> Dalam usaha menyelamatkan kepentingan ekonomi para pengusaha Belanda di Indonesia serta didorong oleh kebutuhan Pemerintah Belanda untuk mempertahankan pendapatan yang dapat diambil dari kepentingan tersebut, maka Pemerintah Belanda memperjuangkan kepentingan tersebut dalam Konferensi Meja Bundar 1949.<sup>248</sup> Pendapatan tersebut akan menjadi sumber penghasilan bagi kas Pemerintah Belanda yang kosong serta untuk membangun kembali Belanda yang porak-poranda pasca perang.<sup>249</sup> Untuk mewujudkan hal tersebut, maka transfer laba dan dividen perusahaan-perusahaan Belanda di

---

<sup>242</sup> *Ibid.*

<sup>243</sup> Thee Kian Wie (a), *op.cit.*, hal. 6.

<sup>244</sup> Howard Dick *et. al.*, *op.cit.*, hal. 171.

<sup>245</sup> Thee Kian Wie (a), *op.cit.*, hal. 6.

<sup>246</sup> *Ibid.*

<sup>247</sup> *Ibid.*, hal. 7.

<sup>248</sup> *Ibid.*

<sup>249</sup> *Ibid.*



Indonesia harus dijamin kepastian dan kelancarannya dengan undang-undang.<sup>250</sup> Berdasarkan kepentingan tersebut, maka delegasi Kerajaan Belanda bertekad membicarakan mengenai masalah ekonomi dan keuangan, yang sedapat mungkin menguntungkan pihak Belanda, melalui Persetujuan Keuangan-Ekonomi (*Financieel-Economische Overeenkomst – Finec*).<sup>251</sup> Persetujuan Finec ini mencakup keberadaan jaminan Pemerintah Indonesia terhadap kegiatan perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia sehingga dapat terus berlangsung tanpa halangan.<sup>252</sup> Nasionalisasi perusahaan Belanda diizinkan hanya bila kegiatan perusahaan tersebut dipandang sebagai kepentingan nasional Indonesia dan bila perusahaan tersebut menyetujuinya.<sup>253</sup> Pemberian ganti kerugian bagi para pemilik usaha harus diputuskan oleh seorang hakim dengan dasar nilai riil usaha.<sup>254</sup> Persetujuan Finec juga mencakup pasal-pasal lain yang menguntungkan kepentingan pihak Belanda, termasuk komitmen Pemerintah Indonesia bahwa pemerintah akan berkonsultasi dengan Pemerintah Belanda menyangkut kebijakan keuangan dan ekonomi Belanda di Indonesia.<sup>255</sup> Dengan kata lain Persetujuan Finec memuat perlindungan maksimum bagi pihak Belanda guna melanjutkan kegiatan perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia tanpa halangan.<sup>256</sup>

Konferensi Meja Bundar yang ditandatangani para pemimpin Republik Indonesia di Den Haag pada tahun 1949 memuat jaminan bahwa hak-hak yang diberikan kepada modal asing akan dihormati.<sup>257</sup> Hal ini berarti perusahaan-perusahaan Belanda tetap mengendalikan sektor ekonomi yang utama.<sup>258</sup> Bruce

---

<sup>250</sup> Hans Meijer, *Den Haag-Djakarta: De Nederlands-Indonesische Betrekkingen, 1950-1962*, (Utrecht: Het Spectrum, 1994), hal. 46 seperti dikutip oleh Thee Kian Wie, *op.cit.*, hal. 7.

<sup>251</sup> Thee Kian Wie (a), *op.cit.*, hal. 7.

<sup>252</sup> *Ibid.*

<sup>253</sup> *Ibid.*

<sup>254</sup> Nilai riil usaha mengacu kepada nilai buku (*book value*) yaitu nilai aktiva atau harta perusahaan yang tertulis dalam buku perkiraan pada waktu tertentu. Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Grafika, 2010), hal. 416.

<sup>255</sup> Hans Meijer seperti dikutip oleh Thee Kian Wie, *op.cit.*, hal. 7.

<sup>256</sup> Henri Baudet dan M. Fennema, *The Dutch Interest with the Indies* (Utrecht: Het Spectrum, 1983), hal. 213 seperti dikutip oleh Thee Kian Wie, *op.cit.*, hal. 7.

<sup>257</sup> Bondan Kanumoyoso, *op.cit.*, hal. 18.

<sup>258</sup> Sektor ekonomi utama yang modern dikembangkan oleh modal asing terutama terpusat pada sektor perkebunan dan industri ekstraktif. Lima perusahaan Belanda terbesar yang

Glassburner menyatakan bahwa terdapat ketentuan yang merugikan Republik Indonesia yang menjadi persetujuan dari Konferensi Meja Bundar 1949 yang diterima oleh kedua belah pihak.<sup>259</sup>

*Bidang Keuangan dan Perekonomian  
Bagian A*

*Pasal 1<sup>260</sup>*

*Terhadap pengakuan dan pemulihan hak, konsesi, dan izin, yang diberikan dengan sah menurut hukum Hindia Belanda (Indonesia) dan yang pada waktu penyerahan kedaulatan masih berlaku, maka Republik Indonesia Serikat berpangkal pada pendirian bahwa baik, konsesi dan izin itu diakui dan bahwa yang berhak – sekedar ini belum berlangsung – akan dipulihkan ke dalam pelaksanaan haknya dengan perbuatan, segala-galanya dengan mengindahkan yang tersebut pada ayat-ayat pasal ini yang berikut.*

*Pasal 2<sup>261</sup>*

*Hak, konsesi, dan izin termaksud pada pasal 1 ayat 1 hanya akan dapat dikurangi untuk keperluan umum, termasuk kepentingan rakyat, dengan jalan perdamaian dengan yang berhak, dan seandainya perdamaian tidak tercapai, dengan jalan pencabutan hak untuk kepentingan umum, menurut yang ditetapkan pada pasal 3.*

*Pasal 3<sup>262</sup>*

---

dikenal sebagai *The Big Five* (NV Borsumij, NV Jacobson van den Berg, NV Internatio, NV Lindeteves, dan NV Geo Wehry & Co) menguasai sektor industri di Indonesia. *Ibid.*, hal. 35.

<sup>259</sup> Konferensi Meja Bundar menghasilkan kesepakatan yang diterima kedua belah pihak, yaitu antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda, tepatnya pada rapat konferensi kedua yang diadakan di *Ridderzaal* (Bangsal Kesatria) di Den Haag pada tanggal 2 November 1949. Bruce Glassburner (a), *op.cit.*, hal. 119.

<sup>260</sup> Round Table Agreement 1949, Section A, Article 1: “*In respect of recognition and restoration of the rights, concessions, and licenses properly granted under the law of the Netherland East Indies (Indonesia) and still valid on the date of transfer sovereignty, the Republic of the United States of Indonesia will adhere to the basic principle of recognizing such rights, concessions, and licenses. The Republic of the United States of Indonesia also recognizes, insofar as this has not been done, that the rightful claimants be restored to the actual exercise of their rights under the provision referred to in the following paragraphs of this article.*”

<sup>261</sup> Round Table Agreement 1949, Section A, Article 2: “*The rights, concessions, and licenses referred to in Article 1, paragraph 1, may be infringed only in the public interest, including the welfare of the people, and through amicable settlement with the rightful claimants, and if the latter cannot be achieved, by expropriation for the public benefit, such in accordance with the provisions of Article 3.*”

<sup>262</sup> Round Table Agreement 1949, Section A, Article 3: “*Expropriation, nationalization, liquidation, compulsory cession, or transfer of properties or rights, shall take place exclusively for the public benefit, in accordance with the procedure prescribed by law and, in the absence of an agreement between the parties, against previously enjoyed or guaranteed indemnity to be fixed by*

*Tindakan mencabut hak, menasionalisasi, menghapuskan, menyuruh melepaskan atau memindahkan secara paksa benda atau hak, hanya akan dijalankan untuk keperluan umum menurut acara yang ditetapkan dengan peraturan undang-undang dan – jika tidak dapat persetujuan antara pihak-pihak yang berkepentingan – dengan pengganti kerugian yang diterimakan atau dijamin lebih dahulu dan yang ditetapkan hakim menurut aturan-aturan yang ditetapkan undang-undang.*

Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag yang berakhir pada tanggal 2 November 1949, maka yang ditetapkan sebagai bank sentral<sup>263</sup> Republik Indonesia (Serikat) adalah *De Javasche Bank*. Alasan pemberian status bank sentral kepada *De Javasche Bank* tersirat dalam keterangan yang termuat dalam dokumen berikut:<sup>264</sup>

*Selama Republik Indonesia Serikat (RIS) berhutang kepada Nederland, maka Republik Indonesia Serikat akan bermusyawarah dulu dengan Nederland, baik jika bermaksud hendak mengubah undang-undang mata uang<sup>265</sup> dan Undang-Undang De Javasche Bank<sup>266</sup> yang berlaku pada saat penyerahan kedaulatan...Republik Indonesia Serikat akan bermusyawarah lebih dahulu dengan Nederland pasal mengangkat dan memberhentikan presiden dan direktur-direktur bank sirkulasi sampai undang-undang bank sirkulasi yang baru mulai berlaku.*

Tersirat dari keterangan yang termuat dalam dokumen tersebut mengenai alasan penunjukkan *De Javasche Bank* sebagai bank sirkulasi<sup>267</sup> adalah terutama

---

*judicial decision at the real value of the object involved, such in accordance with provisions to be prescribed by law.”*

<sup>263</sup> Bank sentral adalah bank yang memiliki tugas pokok membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai mata uang, memelihara cadangan devisa, mengawasi aktivitas perbankan, dan memelihara rekening perbankan guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Diunduh dari <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/FF8E2A69-5D1E-478E-9EE3-96C82C9757AC/841/Isikamus.pdf> pada tanggal 14 Juli 2011.

<sup>264</sup> M. Dawan Rahardjo, *op.cit.*, hal. 53.

<sup>265</sup> Indonesia (a), *op.cit.*

<sup>266</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia (I)*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946, HPPN 1946 dan Indonesia (d), *Undang-Undang tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia (II)*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946, HPPN 1946.

<sup>267</sup> Bank sirkulasi adalah bank yang berfungsi mengatur peredaran uang. Frederick S. Mishkin, *The Economics of Money: Banking and Financial Markets*, (Boston: Pearson Education, 2007), hal. 18.

dikarenakan adanya utang Republik Indonesia (Serikat)<sup>268</sup> kepada Kerajaan Belanda berdasarkan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949.<sup>269</sup> Utang dalam negeri Pemerintah Hindia Belanda yang dilimpahkan kepada Pemerintah Indonesia (Serikat) mencapai f2.859 juta, sedangkan utang luar negeri yang diwariskan kepada Pemerintah Indonesia (Serikat) adalah sebesar f3.559.5 juta.<sup>270</sup> Berdasarkan perhitungan total jumlah utang luar negeri tersebut, kedua belah pihak menyetujui penghapusan utang sebesar dua miliar Gulden dengan pertimbangan utang tersebut digunakan oleh Pemerintah Belanda untuk membeli persenjataan untuk melakukan agresi militer terhadap Republik Indonesia.<sup>271</sup> Delegasi Kerajaan Belanda pada akhirnya menyetujui pembatalan tuntutan pembayaran utang senilai dua miliar Gulden yang kontroversial tersebut.<sup>272</sup>

### **3.2 Nasionalisasi Terhadap Perusahaan-Perusahaan Belanda di Republik Indonesia Dalam Kurun Waktu 1949-1966**

Mencapai kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi telah menghadapi Pemerintah Indonesia pada masalah yang serius lantaran tidak dapat mengawasi segmen-segmen penting perekonomian Indonesia sehingga membuat gerak para pembuat kebijakan ekonomi Indonesia sangat terbatas.<sup>273</sup> Tindakan nasionalisasi merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh kedaulatan ekonomi.<sup>274</sup> Kaum nasionalis Indonesia beranggapan bahwa revolusi nasional belum tuntas selama mereka belum

---

<sup>268</sup> Pada tanggal 17 Agustus 1950, ulang tahun kelima proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Republik Indonesia Serikat yang bersifat federal dibubarkan oleh kabinet Hatta dan berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nugroho Notosusanto *et.al.*, *op.cit.*, hal. 73.

<sup>269</sup> M. Dawan Rahardjo, *op.cit.*, hal. 53.

<sup>270</sup> *Ibid.*

<sup>271</sup> *Ibid.*

<sup>272</sup> Hans Meijer, *op.cit.*, hal. 47.

<sup>273</sup> Thee Kian Wie (a), *op.cit.*, hal. 8.

<sup>274</sup> Tanpa adanya penguasaan terhadap sektor-sektor ekonomi yang penting oleh pemerintah, maka pemerintah hanya menjalankan fungsi administratif dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda. Dominasi perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia merupakan suatu halangan bagi terciptanya perekonomian Republik Indonesia mandiri dan bebas dari campur tangan asing. Bondan Kanumayoso, *op.cit.*, hal. 11.

mengubah warisan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang dimiliki dan dikuasai oleh bangsa sendiri.<sup>275</sup>

Nasionalisasi *De Javasche Bank* adalah nasionalisasi pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Tindakan nasionalisasi tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk memperoleh kedaulatan ekonomi. Sebagai gambaran mengenai keadaan perekonomian Indonesia pada tahun 1952, perusahaan-perusahaan Belanda berperan dominan dalam lalu lintas perekonomian Indonesia.<sup>276</sup> Perusahaan-perusahaan Belanda tersebut menguasai kegiatan ekspor dan impor yang terjadi di Indonesia, tepatnya lima puluh persen dari nilai impor Indonesia dilakukan oleh empat perusahaan Belanda dan enam puluh persen dari nilai ekspor Indonesia dilakukan oleh delapan perusahaan Belanda.<sup>277</sup> Tercatat bahwa untuk sektor industri, Warga Negara Indonesia hanya menguasai seperlima, tepatnya sembilan belas persen, sektor tersebut dengan perbandingan Warga Negara Belanda menguasai sekitar setengah sektor tersebut, tepatnya lima puluh dua persen.<sup>278</sup> Keadaan tersebut jelas menimbulkan adanya ketergantungan ekonomi Republik Indonesia yang baru merdeka. Pada masa ini kabinet-kabinet yang ada sudah harus melawan desakan kuat yang menuntut nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing.<sup>279</sup> Pemerintah memiliki alasan bahwa tindakan nasionalisasi hanya akan membawa kerugian karena kurangnya tenaga profesional bangsa Indonesia dan aksi semacam ini hanya akan mempersulit masuknya modal asing.<sup>280</sup> Namun, dalam suasana yang dipenuhi harapan-harapan semasa revolusi yang menginginkan perubahan cepat, sementara keadaan perekonomian masih suram, kebijakan kelompok moderat tersebut akhirnya menimbulkan oposisi dari kelompok yang berpandangan lebih radikal.<sup>281</sup>

---

<sup>275</sup> Golay *et. al.*, *Underdevelopment and Economic Nationalism in South East Asia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1969), hal. vii.

<sup>276</sup> Bondan Kanumoyoso, *op.cit.*, hal. 23.

<sup>277</sup> Bruce Glassburner (a), *op.cit.*, hal.120.

<sup>278</sup> *Ibid.*, hal. 119.

<sup>279</sup> Bondan Kanumoyoso, *op.cit.*, hal. 8-9.

<sup>280</sup> Anderson G. Bartlett *et. al.*, *Pertamina: Perusahaan Minyak Nasional*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986), hal. 92-93.

<sup>281</sup> Bondan Kanumoyoso, *op.cit.*, hal. 9.

Terdapat perbedaan pandangan di antara para pemimpin Indonesia mengenai keberadaan investasi asing di Indonesia yang menurut Bondan Kanumoyoso terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok pragmatis dan kelompok radikal.<sup>282</sup> Meskipun terdapat pertentangan antara kedua kelompok pemimpin Indonesia, pemimpin Indonesia yang berpandangan pragmatis dan memimpin pemerintahan pada awal tahun 1950an menyadari bahwa modal asing harus dapat ditarik ke Indonesia untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang tersedia dan sektor perindustrian yang modern.<sup>283</sup>

Kabinet Burhanuddin Harahap secara sepihak membatalkan perjanjian Konferensi Meja Bundar 1949, termasuk mengenai pembayaran utang Republik Indonesia kepada Kerajaan Belanda yang tercantum di dalamnya, pada tanggal 13 Februari 1956.<sup>284</sup> Sikap tersebut diambil atas dasar pemikiran bahwa utang yang dipikul oleh Pemerintah Indonesia merupakan biaya perang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda untuk menentang kemerdekaan Republik Indonesia.<sup>285</sup> Tindakan tersebut merupakan sebuah tekanan yang ditujukan terhadap Pemerintah Belanda dalam rangka memaksa pihak Belanda untuk melanjutkan perundingan mengenai Irian Barat.<sup>286</sup> Dalam perkembangan politik pada masa Demokrasi Parlemerter di Republik Indonesia, kemudian terbentuklah Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada tanggal 20 Maret 1955. Program kerja kabinet Ali Sastroamidjojo II terkenal dengan sebutan “Rencana Lima Tahun” yang memuat persoalan jangka panjang misalnya usaha perjuangan memasukkan Irian Barat ke Indonesia; melaksanakan pembentukan daerah-daerah otonom dan mempercepat pemilihan anggota DPRD; mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai; dan menyetatkan keuangan negara sehingga tercapai imbang anggaran belanja serta berusaha untuk mewujudkan pergantian ekonomi kolonial

---

<sup>282</sup> *Ibid.*, hal. 13.

<sup>283</sup> *Ibid.*, hal. 41.

<sup>284</sup> Bruce Glassburner (b), *The Economy of Indonesia: Selected Reading*, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1971), hal. 89.

<sup>285</sup> Bondan Kanumoyoso, *op.cit.*, hal. 30.

<sup>286</sup> W.F. Wertheim, *op.cit.*, hal. 290.

menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.<sup>287</sup> Ditandatangani Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 tentang Pembatalan Konferensi Meja Bundar oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1956 menimbulkan persoalan mengenai investasi Belanda yang ada di Indonesia.<sup>288</sup> Terdapat desakan untuk melakukan nasionalisasi atau Indonesianisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda tersebut yang pada akhirnya ditolak oleh sebagian besar anggota kabinet pada saat itu.<sup>289</sup> Menyikapi wacana ini maka banyak pengusaha-pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, terutama kepada pengusaha-pengusaha Cina-Indonesia karena pada umumnya merekalah yang memiliki uang.<sup>290</sup>

Salah satu program Kabinet Karya yang terbentuk pada tahun 1957 ialah pembebasan Irian Barat yang telah lama menjadi masalah nasional.<sup>291</sup> Sebelumnya telah terdapat ketentuan mengenai hal tersebut dalam hukum positif, yaitu Pasal 1 Persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 mengenai penyerahan kedaulatan Irian Barat atas Indonesia yang berbunyi:

*Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dengan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.*

Konferensi Meja Bundar tidak berhasil menyelesaikan satu masalah penting, yaitu penyerahan kekuasaan oleh Belanda atas Irian Barat kepada Indonesia.<sup>292</sup> Oleh karena itu untuk masalah tersebut kemudian dicapai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak dengan campur tangan Amerika Serikat, yakni bahwa dalam waktu satu tahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan, masalah status Irian Barat akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara

---

<sup>287</sup> *Keterangan dan jawaban pemerintah tentang Program Kabinet Ali Sastroamidjojo II*, Jakarta 1956. Nugroho Notosusanto *et.al.*, *op.cit.*, hal. 96.

<sup>288</sup> *Ibid.*

<sup>289</sup> *Ibid.*

<sup>290</sup> Hal ini menjadi dasar bagi Mr. Assaat yang menyerukan perlunya pemerintah mengeluarkan peraturan yang melindungi pengusaha-pengusaha nasional (pribumi) di depan Kongres Nasional Importir Indonesia di Surabaya pada tanggal 19 Maret 1956. *Ibid.*

<sup>291</sup> *Ibid.*, hal. 111.

<sup>292</sup> *Ibid.*

Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda.<sup>293</sup> Namun, setelah satu tahun berlalu hingga tahun 1957 Irian Barat masih tetap dikuasai oleh Kerajaan Belanda. Usaha yang dilakukan secara bilateral demi terwujudnya tujuan tersebut juga mengalami kegagalan sehingga Pemerintah Indonesia membawa masalah Irian Barat ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berulang kali persoalan Irian Barat telah diajukan ke Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi tidak pernah berhasil memperoleh tanggapan yang positif.<sup>294</sup>

Pada tanggal 29 November 1957, Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak berhasil mengesahkan suatu resolusi yang menghimbau agar Belanda merundingkan penyelesaian mengenai masalah Irian Barat.<sup>295</sup> Jalan damai tidak berhasil ditempuh, sehingga pihak Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain. Presiden Soekarno telah memperingatkan bahwa Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang akan menggoncangkan dunia apabila resolusi tersebut gagal.<sup>296</sup> Gagalnya resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut secara langsung mengakibatkan terjadinya ledakan radikalisme anti-Belanda yang dikobarkan oleh Presiden Soekarno. Pemerintah Indonesia melancarkan instrumen diplomasinya untuk menekan Belanda guna mengembalikan Irian Barat kepada Republik Indonesia dengan mendukung tindakan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia oleh kaum buruh dan karyawan.<sup>297</sup> Pada tanggal 3 Desember 1957, serikat-serikat buruh yang tergabung dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) mulai melakukan pengambilalihan perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor dagang Belanda.<sup>298</sup> Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Nasution selaku Penguasa Perang Pusat mengambilalih semua perusahaan milik Belanda kemudian menyerahkannya

---

<sup>293</sup> *Ibid.*, hal. 111.

<sup>294</sup> Subandrio, *Meluruskan Sejarah Perjuangan Irian Barat*, (Jakarta: Yayasan Kepada Bangsaku, 2000), hal. 36.

<sup>295</sup> Masalah Irian Barat kembali diperbincangkan pada sidang ke-12 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan tetapi juga tidak berhasil. Pihak Kerajaan Belanda terkesan tidak mau menyerahkannya, bahkan untuk membicarakannya saja mereka sudah tidak mau lagi. Nugroho Notosusanto *et.al.*, *op.cit.*, hal. 96.

<sup>296</sup> M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hal. 515.

<sup>297</sup> *Ibid.*, hal. 516.

<sup>298</sup> *Ibid.*



kepada pemerintah untuk mencegah anarki.<sup>299</sup> Pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960 untuk mengakhiri hubungan antar kedua negara.<sup>300</sup>

Pada tanggal 19 Desember 1961 dikeluarkan Tri Komando Rakyat (Trikorra) guna mengembalikan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi.<sup>301</sup> Keberhasilan operasi-operasi infiltrasi militer pasukan Indonesia serta desakan Amerika Serikat agar Belanda membuka kembali perundingan dengan Indonesia guna mencegah masuknya Uni Soviet dalam suatu konfrontasi langsung di Asia Tenggara telah memberikan angin segar bagi perjuangan diplomasi Pemerintah Indonesia.<sup>302</sup> Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda memulai perundingannya kembali mengenai Irian Barat dan pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara kedua pemerintah di New York yang dikenal sebagai Perjanjian New York.<sup>303</sup> Alhasil dibentuklah *United Nations Temproray Executive Authority* (UNTEA) yang pada gilirannya akan menyerahkan pemerintahan di Irian Barat kepada Republik Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963.<sup>304</sup> Pemerintah Indonesia menerima kewajiban untuk menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat sebelum akhir tahun 1969, dengan ketentuan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda akan menerima hasilnya, yang kemudian menghasilkan aspirasi rakyat Irian Barat untuk bergabung dengan Republik Indonesia.<sup>305</sup> Pemulihan hubungan diplomatik Indonesia-Belanda dilakukan pada tahun 1963<sup>306</sup> sehingga dimulailah pembicaraan mengenai pemberian ganti kerugian antara Pemerintah Indonesia dengan para pemilik perusahaan Belanda yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1957.

---

<sup>299</sup> Nugroho Notosusanto *et.al.*, *op.cit.*, hal. 332-333.

<sup>300</sup> *Ibid.*, hal. 333.

<sup>301</sup> *Ibid.*, hal. 334.

<sup>302</sup> *Ibid.*

<sup>303</sup> *Ibid.*, hal. 335.

<sup>304</sup> *Ibid.*

<sup>305</sup> *Ibid.*, hal. 335-336.

<sup>306</sup> *Ibid.*, hal. 336.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PADA NASIONALISASI *DE JAVASCHE BANK* DIBANDINGKAN DENGAN PERKARA NASIONALISASI TEMBAKAU BREMEN

#### 4.1 Kasus Posisi Nasionalisasi *De Javasche Bank*

*De Javasche Bank* adalah sebuah bank swasta Belanda berbentuk perseroan terbatas (*naamlooze vennootschap*) yang pada tahun 1828 mendapatkan hak sebagai bank sirkulasi.<sup>307</sup> Dalam sejarahnya, bank inilah yang merintis perkembangan sistem perbankan pada zaman kolonial Hindia Belanda.<sup>308</sup> Faktor yang membelokkan jalannya sejarah adalah persetujuan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Negara Republik Indonesia Serikat. Persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 tersebut menetapkan bahwa tugas bank sentral diserahkan kepada *De Javasche Bank* yang pada waktu itu masih menjadi milik Belanda.<sup>309</sup> Penunjukan *De Javasche Bank* sebagai bank sentral telah mengakibatkan tidak tercapainya tujuan Pemerintah Indonesia untuk menjadikan Bank Negara Indonesia<sup>310</sup> sebagai bank sentral Republik Indonesia. *De Javasche Bank* sendiri sebenarnya baru berfungsi sebagai bank sirkulasi, di samping sebagai bank umum<sup>311</sup> pada era kolonial Hindia Belanda, dan belum pernah berfungsi sebagai bank sentral yang bertindak sebagai *the bankers' bank and lender of the last resort* sebagaimana layaknya sebuah bank sentral.<sup>312</sup> Peranan menjalankan kebijaksanaan moneter pada saat itu dilaksanakan

---

<sup>307</sup> M. Dawan Rahardjo, *op.cit.*, hal. 3.

<sup>308</sup> *Ibid.*

<sup>309</sup> *Ibid.*

<sup>310</sup> Bank Negara Indonesia dibentuk oleh Pemerintah Indonesia pada 5 Juli 1946 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1946. *Ibid.*, hal. 52.

<sup>311</sup> Bank umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lalu-lintas pembayaran dan peredaran (sirkulasi) uang. Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, *op.cit.*, hal. 47.

<sup>312</sup> M. Dawan Rahardjo, *op.cit.*, hal. 3.

sendiri oleh Pemerintah Belanda dengan menugaskan *De Nederlandsche Bank*, yakni bank sentral Belanda yang menjalankan tugasnya di Indonesia dari kantor pusatnya yang berada di Amsterdam.<sup>313</sup> Persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 juga menghasilkan pengakuan hak warga negara Belanda di Indonesia sehingga mereka dapat menikmati haknya. Pemerintah Indonesia mengakui hak para pemegang saham *De Javasche Bank* berdasarkan pasal 1 ayat (1)<sup>314</sup> persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949.

Persetujuan Konferensi Meja Bundar yang memfungsikan *De Javasche Bank* sebagai bank sentral tidak dapat langsung dilaksanakan mengingat belum adanya perundang-undangannya yang menjadi hukum positif di Republik Indonesia, terlebih kepemilikan dan manajemennya masih berada di tangan Belanda.<sup>315</sup> Sebelumnya pada tahun 1946 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1946 yang menetapkan Bank Negara Indonesia sebagai bank sentral dan sekaligus sebagai bank sirkulasi dalam rangka perjuangan kedaulatan ekonomi Indonesia. Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1946 belum dicabut, sementara itu lahir keputusan Konferensi Meja Bundar 1949 yang menetapkan *De Javasche Bank* sebagai bank sentral, maka terdapat dua bank yang dinyatakan sebagai bank sentral Republik Indonesia dalam kurun tahun 1949-1953, yaitu Bank Negara Indonesia dan *De Javasche Bank*.<sup>316</sup>

Pada awalnya gagasan nasionalisasi terhadap *De Javasche Bank* dilontarkan dalam Mukhtamar Partai Masyumi pada bulan Desember 1949 sebagai reaksi atas persetujuan Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan di Den Haag pada tahun 1949.<sup>317</sup> Menteri Keuangan Jusuf Wibisono yang juga dari Partai Masyumi mengumumkan kehendak pemerintah untuk melakukan nasionalisasi

---

<sup>313</sup> *Ibid.*, hal. 2.

<sup>314</sup> Konferensi Meja Bundar 1949, Bagian A Bidang Keuangan dan Perekonomian, Pasal 1 ayat (1), “Terhadap pengakuan dan pemulihan hak, konsesi, dan izin, yang diberikan dengan sah menurut hukum Hindia Belanda (Indonesia) dan yang pada waktu penyerahan kedaulatan masih berlaku, maka Republik Indonesia Serikat berpangkal pada pendirian bahwa baik, konsesi dan izin itu diakui dan bahwa yang berhak – sekedar ini belum berlangsung – akan dipulihkan ke dalam pelaksanaan haknya dengan perbuatan, segala-galanya dengan mengindahkan yang tersebut pada ayat-ayat pasal ini yang berikut.”

<sup>315</sup> M. Dawan Rahardjo, *op.cit.*, hal. 2.

<sup>316</sup> *Ibid.*

<sup>317</sup> *Ibid.*, hal. 59.

tersebut dalam wawancara persnya pada tanggal 30 April 1951.<sup>318</sup> Kemudian disusul dengan tindakan Perdana Menteri Dr. Sukiman Wirjosandjojo dari Partai Masyumi yang mengumumkan kehendak pemerintah untuk melakukan nasionalisasi *De Javasche Bank* kepada Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia pada tanggal 28 Mei 1951.<sup>319</sup> Presiden *De Javasche Bank* saat itu, Dr. Houwink, mengajukan permohonan berhenti atas kehendak sendiri, dan kemudian diberhentikan dengan hormat melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 tertanggal 12 Juli 1951. Sebagai penggantinya maka diangkatlah Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Presiden *De Javasche Bank*. Sjafruddin Prawiranegara resmi memangku jabatan tersebut sejak tanggal 15 Juli 1951. Dengan demikian Sjafruddin Prawiranegara menjadi Presiden *De Javasche Bank* pertama yang berkewarganegaraan Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan baik dari pihak Republik Indonesia maupun Kerajaan Belanda.<sup>320</sup>

Pemerintah Indonesia mengirim dua orang pejabat ke Belanda untuk menyelenggarakan pembelian saham-saham *De Javasche Bank* pada bulan Juli 1951. Kedua pejabat yang diberi kuasa oleh Pemerintah Indonesia adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Moh. Saubari, dan perwakilan dari *De Javasche Bank*, Drs. Khouw Bian Tie.<sup>321</sup> Terdapat kemungkinan bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan nasionalisasi, termasuk terhadap *De Javasche Bank* dalam hal ini, sebagaimana termuat dalam persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949, yaitu berdasarkan pasal 3<sup>322</sup> dan pasal 18 ayat (3)<sup>323</sup> persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949.

---

<sup>318</sup> *Ibid.*

<sup>319</sup> *Ibid.*

<sup>320</sup> Pertimbangan dari pihak Kerajaan Belanda pada saat penunjukkan Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Presiden *De Javasche Bank*, tertanggal 15 Juli 1951, masih harus didengarkan oleh Republik Indonesia karena hingga saat itu *De Javasche Bank* masih dimiliki oleh Belanda. *Ibid.*

<sup>321</sup> *Ibid.*, hal. 2.

<sup>322</sup> Konferensi Meja Bundar 1949, *op.cit.*, Pasal 3, “Tindakan mencabut hak, menasionalisasi, menghapuskan, menyuruh melepaskan atau memindahkan secara paksa benda atau hak, hanya akan dijalankan untuk keperluan umum menurut acara yang ditetapkan dengan peraturan undang-undang dan – jika tidak dapat persetujuan antara pihak-pihak yang berkepentingan – dengan pengganti kerugian yang diterimakan atau dijamin lebih dahulu dan yang ditetapkan hakim menurut aturan-aturan yang ditetapkan undang-undang. Syarat bahwa pengganti

Menteri Keuangan Kerajaan Belanda, Liefink, semula menolak rencana nasionalisasi *De Javasche Bank*.<sup>324</sup> Namun, pada akhirnya ia bersedia berunding setelah mendengar penjelasan dari dua pejabat utusan Pemerintah Indonesia mengenai rencana nasionalisasi *De Javasche Bank*. Pemerintah Indonesia kemudian mengajukan tawaran kepada para pemilik saham *De Javasche Bank* pada tanggal 3 Agustus 1951. Tawaran tersebut muncul dalam beberapa surat kabar di Negeri Belanda antara lain dalam *Het Financieel Dagblad* tertanggal 4 Agustus 1951.<sup>325</sup> Penawaran yang terbit dalam bahasa Belanda dan ditandatangani oleh Kuasa Republik Indonesia, M. Saubari, hanya berlaku dari akhir September 1951 hingga 15 Oktober 1951.<sup>326</sup> Pada akhirnya Pemerintah Indonesia berhasil membeli 97% saham *De Javasche Bank* di bursa saham Belanda dengan harga 20% di atas nilai nominal dalam mata uang Gulden atau kurs sebesar 360% dalam mata uang Rupiah dan proses pembelian saham *De Javasche Bank* tersebut berjalan dengan lancar.<sup>327</sup>

Keberhasilan pembelian 97% saham *De Javasche Bank* oleh Pemerintah Indonesia segera ditindaklanjuti di tanah air dengan pembentukan suatu kepanitiaan terkait nasionalisasi *De Javasche Bank* yang pimpinannya dipercayakan kepada Moh. Sediono, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, sebagai ketua sekaligus merangkap sebagai anggota.<sup>328</sup> Kepanitiaan nasionalisasi *De Javasche Bank* terdiri dari Mr. Soetikno Slamet (*thesaurir* jenderal kementerian keuangan), Dr. R.M. Sumitro Djojohadikusimo (komisaris Pemerintah Indonesia pada *De Javasche Bank*), T.R.B. Sabaruddin (direktur lembaga alat-alat pembayaran luar negeri), Drs. A. Qudt dan Drs. Kouw Bian Tie

---

kerugian itu harus diterimakan atau dijamin lebih dahulu tidaklah berlaku jika benda atau hak itu perlu diambil dengan sesegeranya karena keadaan perang, bahaya perang, pemberontakan, kebakaran, banjir, gempa bumi, gunung meletus atau lain-lain kejadian yang mendesak.”

<sup>323</sup> *Ibid.*, Pasal 18 ayat (3), “Dengan tidak mengurangi yang ditetapkan pada ayat 1 dan 2, maka Republik Indonesia Serikat akan mengizinkan pemindahan uang ke negeri Belanda dan ke negeri asing menurut ketentuan-ketentuan persetujuan *International Monetary Fund*.”

<sup>324</sup> M. Dawan Rahardjo, *op.cit.*, hal. 60.

<sup>325</sup> *Ibid.*

<sup>326</sup> *Ibid.*

<sup>327</sup> *Ibid.*

<sup>328</sup> *Ibid.*

(penasihat umum kementerian keuangan dari *De Javasche Bank*).<sup>329</sup> Kemudian Pemerintah Indonesia mengumumkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi *De Javasche Bank* pada tanggal 15 Desember 1951.<sup>330</sup> Keberadaan Bank Indonesia sendiri adalah berdasarkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953.<sup>331</sup> Tanggal inilah yang menjadi tanggal berdirinya Bank Indonesia. Dengan demikian maka susunan organisasi *De Javasche Bank* berakhir pada tanggal 30 Juni 1953.<sup>332</sup> Tindakan pemerintah untuk menerima *De Javasche Bank* sebagai bank sirkulasi pada awal sebelum dilakukan nasionalisasi terhadapnya merupakan sikap yang bijaksana karena dengan begitu Bank Indonesia dapat mewarisi pengalaman yang telah terhimpun dalam kelembagaan *De Javasche Bank*.<sup>333</sup>

#### 4.2 Kasus Posisi Perkara Nasionalisasi Tembakau Bremen

Pemerintah Indonesia membatalkan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 melalui Undang-Undang Pembatalan Konferensi Meja Bundar<sup>334</sup> pada tahun 1956 sehingga Republik Indonesia tidak terikat lagi dengan segala ketentuan dalam persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949. Kemudian Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1958 berdasarkan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda.<sup>335</sup> Pada saat itu terdapat banyak perusahaan Belanda yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia pada sektor perkebunan.

<sup>329</sup> Tugas kepanitiaan nasionalisasi *De Javasche Bank* adalah mengajukan usulan mengenai langkah-langkah nasionalisasi *De Javasche Bank*; mengajukan rancangan undang-undang nasionalisasi *De Javasche Bank*; dan merancang undang-undang baru tentang bank sentral. *Ibid.*

<sup>330</sup> Indonesia (a), *op.cit.*

<sup>331</sup> Indonesia (e), *Undang-Undang tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1953.*

<sup>332</sup> M. Dawan Rahardjo, *op.cit.*, hal. 60.

<sup>333</sup> Ali Wardhana, “*Monetary Problems of an Under-Developed Country: With Special Reference to Indonesia*”, (disertasi pada University of California, Berkeley, 1964), hal. 3.

<sup>334</sup> Indonesia (f), *Undang-Undang tentang Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956, Lembaran Negara Nomor 27 Tahun 1956. Berlaku mulai tanggal 22 Mei 1956.*

<sup>335</sup> Indonesia (b), *op.cit.*

*NV Vereningde Deli Maatschappijen* dan *NV Senembah Maatschappij* merupakan perusahaan Belanda yang bergerak di sektor perkebunan yang saat itu dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia. Setelah Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, kemudian Pemerintah Indonesia mengirim hasil panen tembakau tahun 1958 melalui PPN-Baru kepada *Deutsch Indonesische Tabakhandelsgesellschaft m.b.H*<sup>336</sup> dengan tiga unit kapal untuk dijual di pasar tembakau Bremen pada tahun 1959.<sup>337</sup> Tembakau tersebut berasal dari bekas perkebunan *NV Vereningde Deli Maatschappijen* (sebanyak 3871 bal tembakau) dan bekas perkebunan *NV Senembah Maatschappij* (sebanyak 1318 bal tembakau).<sup>338</sup> Ketika tembakau tersebut sampai di pasar tembakau Bremen, pihak *NV Vereningde Deli Maatschappijen* dan *NV Senembah Maatschappijen* menganggap tembakau tersebut sebagai milik mereka dan mengajukan sitaan di hadapan *Landgericht* Bremen (Pengadilan Negeri Bremen).<sup>339</sup>

Perkara nasionalisasi Tembakau Bremen yang disidangkan di hadapan *Landgericht* Bremen (Pengadilan Negeri Bremen) lalu di hadapan *Oberlandesgericht* Bremen (Pengadilan Tinggi Bremen) merupakan akibat dari tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.<sup>340</sup> Persoalan yang dihadapi adalah apakah nasionalisasi atas milik Belanda yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah bertentangan dengan ketertiban umum di Jerman (Barat). Hak milik dijunjung tinggi dalam sistem hukum Jerman (Barat) serta dikenal ketentuan bahwa nasionalisasi hanya sah adanya jika disertai dengan ganti kerugian Pemerintah Indonesia belum memberikan ganti kerugian kepada penggugat saat perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Bremen.<sup>341</sup> Para pengusaha Belanda mengklaim tembakau mereka kembali di hadapan pengadilan Bremen dan mengemukakan bahwa tindakan nasionalisasi yang dilakukan di

---

<sup>336</sup> *Deutsch Indonesische Tabakhandelsgesellschaft m.b.H* adalah perseroan dagang antara PPN-Baru (50% saham) dengan pedagang-pedagang Jerman (Barat). Sudargo Gautama (b), *op.cit.*, hal. 151.

<sup>337</sup> *Ibid.*

<sup>338</sup> *Ibid.*

<sup>339</sup> *Ibid.*

<sup>340</sup> Nomor perkara S 545 Abs.2 ZPO tertanggal 21 Agustus 1959.

<sup>341</sup> Ketentuan pemberian ganti kerugian pada nasionalisasi Tembakau Bremen baru diatur dalam suatu persetujuan khusus di tahun 1963. Sudargo Gautama (a), *op.cit.*, hal. 141.

Indonesia harus dianggap tidak berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*vorbehaltklausel*) dari hukum perdata internasional Jerman (Barat). Oleh pengadilan Jerman (Barat) dianggap bahwa masalah ketertiban umum tidak dapat dipergunakan karena ketentuan Republik Indonesia dianggap tidak bertentangan dengan ketertiban umum di Jerman (Barat) karena tidak dipenuhinya syarat *inlandsbeziehungen* (hubungan dengan keadaan dalam negeri sendiri).<sup>342</sup> Tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah untuk menekan Belanda agar menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia.<sup>343</sup> Putusan hakim Jerman (Barat) di *Oberlandesgericht* Bremen (Pengadilan Tinggi Bremen)<sup>344</sup> menyatakan bahwa hukum positif Republik Indonesia yang mengatur mengenai nasionalisasi<sup>345</sup> pada saat itu tidak bersifat “*barbarisch*” serta juga tidak melanggar ketertiban umum Jerman (Barat) sehingga perkara ini dimenangkan oleh Republik Indonesia.<sup>346</sup>

#### **4.3 Para Pihak Pada Nasionalisasi *De Javasche Bank* dan Perkara Nasionalisasi Tembakau Bremen**

Persetujuan Konferensi Meja Bundar ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda di Den Haag pada tahun 1949. Penandatanganan tersebut menjadikan Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda yang diwakili oleh pemerintahnya masing-masing sebagai dua pihak yang terikat dengan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 berdasarkan asas *pacta sunt servanda*.<sup>347</sup> Persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 menghasilkan ketentuan terkait perekonomian Republik Indonesia, salah satunya adalah yang penunjukkan *De Javasche Bank* sebagai bank sentral Republik Indonesia.<sup>348</sup> Namun, hasil persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 untuk memfungsikan *De Javasche*

<sup>342</sup> Dolle sebagaimana dikutip oleh Sudargo Gautama, *Ibid*.

<sup>343</sup> Sudargo Gautama (c), *op.cit.*, hal. 135.

<sup>344</sup> Nomor perkara S 545 Abs.2 ZPO tertanggal 21 Agustus 1959.

<sup>345</sup> Indonesia (b), *op.cit.*

<sup>346</sup> Sudargo Gautama (c), *op.cit.*, hal. 106.

<sup>347</sup> Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sebagai perjanjian sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

<sup>348</sup> M. Dawan Rahardjo, *op.cit.*, hal. 3.



*Bank* sebagai bank sentral tidak dapat langsung dilaksanakan mengingat belum adanya perundang-undangan terkait di Republik Indonesia yang menjadi dasar hukumnya, terlebih dengan kepemilikan dan manajemennya masih berada di tangan Belanda.<sup>349</sup> Sebelumnya pada tahun 1946 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1946 yang menetapkan Bank Negara Indonesia sebagai bank sentral dan sekaligus sebagai bank sirkulasi dalam rangka memperjuangkan kedaulatan ekonomi Republik Indonesia.

Para pihak terkait dalam nasionalisasi *De Javasche Bank* adalah Pemerintah Indonesia dan para pemilik saham *De Javasche Bank*. Pemerintah Indonesia menasionalisasi *De Javasche Bank* dengan cara membeli 97% sahamnya di bursa saham Belanda pada akhir tahun 1951.<sup>350</sup> Peristiwa hukum tersebut terjadi sebagai akibat tindakan Pemerintah Indonesia yang melakukan pembelian saham *De Javasche Bank* dari para pemilik sahamnya pada tahun 1951 dalam rangka menasionalisasi *De Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia. Nasionalisasi *De Javasche Bank* sendiri memiliki unsur publik dalam hukum internasional di mana pemberian ganti kerugiannya dilakukan secara perdata.

Sudargo Gautama menyatakan bahwa tugas dan fungsi utama hukum perdata internasional ialah untuk mencari hukum perdata tertentu yang harus diberlakukan, apabila hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa perdata memperlihatkan unsur-unsur asing.<sup>351</sup> Keberadaan unsur asing ini dapat dikarenakan oleh beberapa faktor<sup>352</sup> yang dalam hukum perdata internasional disebut sebagai titik pertalian primer.<sup>353</sup> Langkah pertama untuk menentukan apakah suatu peristiwa hukum termasuk ke dalam lingkup hukum perdata internasional adalah dengan menentukan titik pertalian primer. Fungsi dari titik pertalian primer adalah untuk menentukan ada tidaknya peristiwa hukum perdata

---

<sup>349</sup> *Ibid.*, hal. 2.

<sup>350</sup> *Ibid.*, hal. 60.

<sup>351</sup> Sudargo Gautama (c), *op.cit.*, hal. 6.

<sup>352</sup> Istilah ini dikenal pula dalam berbagai bahasa sebagai, *aanknopingspunten* (Belanda), *points de rattachement* (Perancis), *anknupfungpunkte* (Jerman), *momenti di collegamento* (Italia), *connecting factor*, *points of contact*, *test factor*, *localizator*, dan *elements of introduction* (Inggris). Sudargo Gautama (e), *Hukum Perdata Internasional: Jilid II Bagian I*, (Bandung: Alumni, 1972), hal. 7.

<sup>353</sup> *Ibid.*, hal. 27.

internasional.<sup>354</sup> Peristiwa hukum nasionalisasi *De Javasche Bank* termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata internasional karena memuat unsur yang menunjukkan adanya titik pertalian primer. Hal yang menjadi titik pertalian primer pada nasionalisasi *De Javasche Bank* adalah kewarganegaraan. Pemerintah Indonesia membeli saham *De Javasche Bank* dari pemegang saham yang bukan warga negaranya, tepatnya dari warga negara Belanda. Pemerintah Indonesia yang berada di bawah hukum Indonesia berhadapan dengan pemilik saham warga negara Belanda yang hidup di bawah hukum Belanda. Dalam bidang hukum perdata internasional kewarganegaraan yang berbeda daripada para pihak menyebabkan timbulnya suatu persoalan hukum perdata internasional.<sup>355</sup>

Setelah titik pertalian primer pada nasionalisasi *De Javasche Bank* ditemukan maka selanjutnya akan dicari titik pertalian sekundernya. Titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu.<sup>356</sup> Saham-saham *De Javasche Bank* yang diperdagangkan termasuk ke dalam benda bergerak (*lex rei sitae*). Untuk benda-benda bergerak (*lex rei sitae*) umumnya diterima bahwa hukum di mana benda bersangkutan terletak merupakan hukum yang harus diberlakukan.<sup>357</sup> Saham-saham *De Javasche Bank* yang dibeli oleh Pemerintah Indonesia di Bursa Saham Belanda menunjuk kepada penggunaan hukum Belanda sebagai titik pertalian sekundernya.

Perkara nasionalisasi Tembakau Bremen diawali dengan nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap perkebunan-perkebunan Belanda di Indonesia berdasarkan hukum positif<sup>358</sup> yang ada. Kemudian tembakau tersebut diekspor oleh PPN-Baru ke Jerman (Barat) dengan dibawa oleh tiga unit kapal untuk dijual di pasar tembakau Bremen. *NV Vereningde Deli Maatschappijen* dan *NV Senembah Maatschappijen* sebagai pemilik lama merasa tembakau tersebut adalah milik mereka karena telah dipanen

---

<sup>354</sup> Sudargo Gautama (a), *op.cit.*, hal. 25.

<sup>355</sup> *Ibid.*, hal. 26.

<sup>356</sup> *Ibid.*, hal. 34.

<sup>357</sup> Sudargo Gautama (f), *op.cit.*, hal. 32.

<sup>358</sup> Indonesia (b), *op.cit.*

sebelum nasionalisasi dilakukan. Ketika tembakau tersebut tiba di pasar tembakau Bremen, pihak *NV Vereningde Deli Maatschappijen* dan *NV Senembah Maatschappijen* menganggap tembakau tersebut sebagai milik mereka dan mengajukan sitaan di *Landgericht* Bremen (Pengadilan Negeri Bremen).<sup>359</sup> Kemudian *NV Vereningde Deli Maatschappijen* dan *NV Senembah Maatschappijen* menggugat PPN-Baru dan *Deutsch Indonesische Tabakhandelsgesellschaft m.b.H.*<sup>360</sup> di Pengadilan Negeri Bremen. Maka yang menjadi para pihak pada perkara nasionalisasi Tembakau Bremen adalah *NV Vereningde Deli Maatschappijen* dan *NV Senembah Maatschappijen* di satu pihak melawan PPN-Baru dan *Deutsch Indonesische Tabakhandelsgesellschaft m.b.H.* di pihak lainnya.

Pada perkara nasionalisasi Tembakau Bremen, tempat kedudukan badan hukum yang dipengaruhi oleh kewarganegaraan badan hukum menjadi titik pertalian primer. Persoalan hukum perdata internasional timbul karena badan hukum yang bersangkutan dalam suatu peristiwa hukum berkedudukan di luar negeri.<sup>361</sup> Karena faktor tempat turut berbicara pada perihal tempat kedudukan, maka titik pertalian ini bersifat teritorial.<sup>362</sup> Sifat internasional tersebut dapat dilihat dari berbedanya tempat kedudukan dan hukum yang berlaku bagi para pihak. Penggugat di pengadilan Bremen adalah badan hukum yang berkedudukan di Belanda dan tunduk pada hukum Belanda, sedangkan tergugat di pengadilan Bremen adalah badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia.

Setelah titik pertalian primer pada perkara nasionalisasi Tembakau Bremen ditemukan maka selanjutnya akan dicari titik pertalian sekundernya. Titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu.<sup>363</sup> Mengenai tembakau yang diangkut ke pasar tembakau Bremen, maka bal tembakau yang diperdagangkan termasuk ke

---

<sup>359</sup> Sudargo Gautama (b), *op.cit.*, hal. 151.

<sup>360</sup> *Deutsch Indonesische Tabakhandelsgesellschaft m.b.H.* adalah perseroan dagang antara PPN-Baru (50% saham) dengan pedagang-pedagang Jerman (Barat). *Ibid.*, hal. 151.

<sup>361</sup> Sudargo Gautama (f), *op.cit.*, hal. 32.

<sup>362</sup> *Ibid.*, hal. 33.

<sup>363</sup> Sudargo Gautama (a), *op.cit.*, hal. 34.

dalam benda bergerak (*lex rei sitae*). Tempat letaknya suatu benda (*situs*) merupakan titik taut yang menentukan hukum yang harus diberlakukan.<sup>364</sup> Untuk benda-benda bergerak (*lex rei sitae*) umumnya diterima bahwa hukum di mana benda bersangkutan terletak merupakan hukum yang harus diberlakukan.<sup>365</sup> Negara yang di dalam wilayahnya terletak benda yang terkena nasionalisasi adalah yang akan memutuskan apakah suatu perundang-undangan nasionalisasi secara efektif telah mengalihkan hak milik benda tersebut kepada pihak negara seandainya terjadi sengketa.<sup>366</sup> Keberadaan bal tembakau yang dijual di pasar tembakau Bremen menunjuk kepada penggunaan hukum Jerman (Barat) sebagai titik pertalian sekundernya. Hal inilah yang terjadi pada perkara Tembakau Bremen di mana para pemilik perusahaan terdahulu, *NV Verenigde Deli Maatschappijen* dan *NV Senembah Maatschappijen*, yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia menggugat kepemilikan bal tembakau yang diperdagangkan di pasar tembakau Bremen oleh PPN-Baru dan *Deutsch Indonesische Tabakhandelsgesellschaft m.b.H.* di hadapan pengadilan Bremen<sup>367</sup>.

#### **4.4 Peristiwa Hukum Pada Nasionalisasi *De Javasche Bank* dan Perkara Nasionalisasi Tembakau Bremen**

Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Belanda memiliki pandangan yang sama mengenai apa yang terjadi pada *De Javasche Bank* (menjadi Bank Indonesia), yaitu terjadinya suatu tindakan nasionalisasi (*nationalization*) terhadap *De Javasche Bank* oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki alasan yang kuat untuk menasionalisasi *De Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia. Hal ini disebabkan oleh persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 yang menetapkan bahwa tugas bank sentral diserahkan kepada *De Javasche Bank* yang pada waktu itu masih menjadi milik Belanda.<sup>368</sup> Penunjukan *De Javasche Bank* sebagai bank sentral Republik Indonesia yang mayoritas sahamnya masih

<sup>364</sup> Sudargo Gautama (f), *op.cit.*, hal. 57.

<sup>365</sup> *Ibid.*, hal. 58.

<sup>366</sup> Sudargo Gautama (b), *op.cit.*, hal. 24.

<sup>367</sup> Nomor perkara S 545 Abs.2 ZPO tertanggal 21 Agustus 1959.

<sup>368</sup> M. Dawan Rahardjo, *op.cit.*, hal. 60.

dimiliki oleh warga negara Belanda jelas membahayakan perekonomian nasional. Hal ini berarti terbukanya celah bagi asing untuk memantau perekonomian nasional dengan kedudukannya sebagai pemegang saham *De Javasche Bank*. Maka Pemerintah Indonesia menasionalisasi *De Javasche Bank* berdasarkan suatu kepentingan nasional untuk mencapai kedaulatan ekonomi melalui penguasaan bank sentralnya. Nasionalisasi tersebut dilakukan dengan cara pembelian 97% saham *De Javasche Bank* oleh Pemerintah Indonesia di bursa saham Belanda dengan harga 20% di atas nilai nominal dalam mata uang Gulden atau kurs sebesar 360% dalam mata uang Rupiah dan proses pembelian saham *De Javasche Bank* tersebut berjalan dengan lancar.<sup>369</sup> Thee Kian Wie menganggap peristiwa hukum pembelian saham *De Javasche Bank* oleh Pemerintah Indonesia sebagai suatu tindakan nasionalisasi walaupun tidak timbul sengketa dalam proses pembelinya.<sup>370</sup> Pembelian saham *De Javasche Bank* tersebut telah membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia memberikan ganti kerugian terhadap pemilik saham *De Javasche Bank* terdahulu serta dilakukan sesuai dengan pasal 3<sup>371</sup> persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949.

Di pihak Belanda, Menteri Keuangan Belanda semula menolak rencana nasionalisasi *De Javasche Bank*.<sup>372</sup> Namun, setelah menerima alasan kuat yang dijelaskan oleh Pemerintah Indonesia maka pada akhirnya ia bersedia berunding dengan dua pejabat utusan Pemerintah Indonesia terkait rencana nasionalisasi *De Javasche Bank*.<sup>373</sup> Pembelian saham *De Javasche Bank* oleh Pemerintah Indonesia kepada para pemilik sahamnya pada tanggal 3 Agustus 1951 membuktikan keseriusan Pemerintah Indonesia untuk memberikan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 sebagaimana menyerupai prinsip *Hull Formula*.<sup>374</sup> Nasionalisasi *De Javasche*

---

<sup>369</sup> *Ibid.*

<sup>370</sup> Thee Kian Wie (b), *Indonesian Economic Decolonization in Regional and International Perspective*, (Leiden: KITLV Press, 2009), hal. 24.

<sup>371</sup> Konferensi Meja Bundar 1949, *op.cit.*, Pasal 3.

<sup>372</sup> M. Dawan Rahardjo, *op.cit.*, hal. 60.

<sup>373</sup> *Ibid.*

<sup>374</sup> Wawancara dengan Dr. Bondan Kanumoyoso, sejarawan dan dosen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

*Bank* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah demi memperoleh kedaulatan ekonomi dengan wujud penguasaan atas bank sentralnya. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan bahwa tindakan nasionalisasi dilakukan demi kepentingan umum, tepatnya tidak demi suatu kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan tertentu. Suatu tindakan nasionalisasi (*nationalization*) oleh *host country* merupakan tindakan yang sah berdasarkan adanya suatu kepentingan umum yang bersifat superior.<sup>375</sup> Pembelian saham *De Javasche Bank* oleh Pemerintah Indonesia yang berjalan dengan lancar serta adanya kepentingan umum yang mendasari peristiwa hukum tersebut telah membuat Pemerintah Belanda mengakui adanya suatu tindakan nasionalisasi (*nationalization*) terhadap *De Javasche Bank* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Tindakan nasionalisasi *De Javasche Bank* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia juga tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan nasionalisasi yang diskriminatif. Nasionalisasi *De Javasche Bank* tidak dapat dilihat hanya dengan sudut pandang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Belanda yang merupakan bekas negara penjajah sehingga akan menjurus ke arah nasionalisasi yang diskriminatif terhadap kewarganegaraan tertentu, yaitu kewarganegaraan Belanda. Namun, nasionalisasi *De Javasche Bank* harus dilihat dengan sudut pandang yang lebih luas bahwa tindakan nasionalisasi tersebut dilakukan demi tercapainya kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia menasionalisasi *De Javasche Bank* dengan tujuan untuk memperbaiki struktur ekonomi sosial di Republik Indonesia sebagai bagian dari rencana dekolonisasi. Kedaulatan ekonomi merupakan suatu hal yang hendak diperoleh Republik Indonesia yang baru merdeka dari cengkraman kolonialisme. Georges Abi-Saab menyatakan bahwa suatu tindakan nasionalisasi baru dapat dikatakan diskriminatif jika tindakan tersebut dilakukan secara terang-terangan terhadap kewarganegaraan asing tertentu serta jika tindakan tersebut dilakukan secara khusus terhadap ras maupun suku tertentu.<sup>376</sup> Mayoritas saham *De Javasche Bank* yang dimiliki oleh warga negara Belanda mengakibatkan seolah-olah pembelian

---

<sup>375</sup> Konstantin Katzarov, *Rapport sur la Nationalisation: New York Conference 1-7 September 1958*, (New York: International Law Association, 1958), hal. 13.

<sup>376</sup> Georges Abi-Saab, *op.cit.*, (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1991), hal. 616.

saham dilakukan secara terang-terangan terhadap kewarganegaraan asing tertentu, yaitu kewarganegaraan Belanda. Namun, bukan berarti bahwa keberadaan warga negara Belanda dalam bentuk kepemilikan saham *De Javasche Bank* yang semata-mata menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan nasionalisasi. Nasionalisasi *De Javasche Bank* dilakukan karena persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 tidak memberikan kesempatan bagi Republik Indonesia untuk menegakkan kedaulatan ekonominya. Maka jelas sudah bahwa tidak ada diskriminasi dalam nasionalisasi *De Javasche Bank* oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1951.

Terdapat dua sudut pandang untuk melihat peristiwa hukum pada perkara Tembakau Bremen. Pemerintah Indonesia menganggapnya sebagai suatu tindakan nasionalisasi (*nationalization*), sementara Pemerintah Belanda menganggapnya sebagai suatu tindakan konfiskasi (*confiscation*). Pemerintah Belanda menganggap telah terjadi konfiskasi (*confiscation*) terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia berdasarkan perspektif perkembangan hukum perdata internasional pada saat itu, seperti Adriaanse yang menjelaskan bahwa konfiskasi (*confiscation*) dimulai ketika pemberian ganti kerugian menjadi tidak jelas keberadaannya.<sup>377</sup> Lebih jauh lagi ditambahkan bahwa konfiskasi (*confiscation*) dapat dianggap sebagai suatu loncatan dari ekspropriasi, yaitu dengan hilangnya prinsip dasar (pemberian ganti kerugian).<sup>378</sup> Janji Pemerintah Indonesia untuk memberikan ganti kerugian kepada perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi berdasarkan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda<sup>379</sup> pada tahun 1958 dianggap sebagai suatu bentuk ketidakpastian akan suatu pemberian ganti kerugian. Ketidakpastian tersebut termuat pada bagian pertimbangan, yaitu pada butir b<sup>380</sup> sebagaimana dijelaskan

---

<sup>377</sup> “*Confiscation begins where compensation becomes uncertain*”. Adriaanse seperti dikutip oleh Sudargo Gautama (b), *op.cit.*, hal. 8.

<sup>378</sup> “*Confiscation may be regarded as an overstepping of the boundaries set for expropriation, as the collapse of its strongest foundations*”. *Ibid.*

<sup>379</sup> Indonesia (b), *op.cit.*

<sup>380</sup> “Bahwa dalam taraf perjuangan pada masa ini dalam rangka pembatalan K.M.B. dan perjuangan pembebasan Irian Barat tersebut di atas sudah tiba waktunya untuk mengeluarkan ketegasan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada dalam wilayah Republik Indonesia berupa nasionalisasi dari perusahaan-perusahaan milik Belanda untuk dijadikan milik Negara”. *Ibid.*

bahwa tindakan nasionalisasi dilakukan dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat. Pada saat itu hubungan Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda sedang berada di titik terendah dengan meningkatnya sentimen anti-Belanda terkait perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda.<sup>381</sup> Pemerintah Belanda yang menganggap status Irian Barat sebagai koloninya adalah harga mati yang berujung kepada segala cara yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda untuk mencegah jatuhnya Irian Barat ke tangan Republik Indonesia.<sup>382</sup> Hal ini berarti selama status Irian Barat masih sebagai koloni Kerajaan Belanda, maka pembicaraan mengenai pemberian ganti kerugian terhadap perusahaan-perusahaan Belanda tidak akan mencapai titik temu. Janji Pemerintah Indonesia untuk memberikan ganti kerugian tanpa adanya waktu realisasi yang jelas dianggap tidak mencerminkan suatu pemberian ganti kerugian dan hanya dianggap sebagai *lip service* oleh Pemerintah Belanda. Maka Pemerintah Belanda menganggap tindakan Pemerintah Indonesia yang melakukan semacam pencabutan hak milik dengan corak khusus, yaitu tanpa dilakukannya pemberian ganti kerugian, sebagai suatu tindakan konfiskasi (*confiscation*).<sup>383</sup>

Pemerintah Indonesia membantah tuduhan bahwa pihaknya telah melakukan suatu tindakan konfiskasi (*confiscation*) terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia di hadapan *Landgericht* Bremen (Pengadilan Negeri Bremen) lalu di hadapan *Oberlandesgericht* Bremen (Pengadilan Tinggi Bremen). Pemerintah Indonesia telah membatalkan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 pada tahun 1956 dengan Undang-Undang Pembatalan Konferensi

---

<sup>381</sup> Wawancara dengan Dr. Bondan Kanumoyoso, sejarawan dan dosen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

<sup>382</sup> Ahli geologi Belanda telah menemukan kekayaan alam yang sangat melimpah di bumi Irian Barat dalam ekspedisi yang disponsori oleh Pemerintah Belanda pada sekitar tahun 1930. Penemuan ini dirahasiakan oleh Pemerintah Belanda serta kepada Republik Indonesia pada Konferensi Meja Bundar 1949 di Den Haag. Terdapat ketakutan dari Pemerintah Belanda bahwa keuangan Belanda akan bangkrut dengan merdekanya jajahan terbesarnya, Hindia Belanda, yang terbukti telah menyejahterakan Belanda selama ratusan tahun. Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Belanda untuk memiliki jaminan kesejahteraan adalah mempertahankan Irian Barat sebagai koloni Kerajaan Belanda dengan segala cara. Hal inilah yang melatarbelakangi penolakan Pemerintah Belanda untuk berunding secara tuntas guna menyerahkan bumi Irian Barat ke tangan Republik Indonesia. Wawancara dengan Dr. Bondan Kanumoyoso, dosen Ilmu Sejarah FIB UI.

<sup>383</sup> Sudargo Gautama (b), *op.cit.*, hal. 6.



Meja Bundar<sup>384</sup> yang berarti hapus dan batalnya ketentuan yang terdapat dalam persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 yang mengatur mengenai pemberian ganti kerugian akibat suatu tindakan nasionalisasi yang mengarah kepada penggunaan prinsip *Hull Formula*. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menasionalisasi perkebunan-perkebunan milik Belanda di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda<sup>385</sup> pada tahun 1958. Pemerintah Indonesia sudah tidak terikat dengan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 ketika perkara nasionalisasi Tembakau Bremen yang mempertemukan antara *NV Verenigde Deli-Maatschappijen* dan *NV Senembah v. Deutsche Indonesische Tabak-Handels G.m.b.h*<sup>386</sup> terjadi.

Pembatalan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 berarti Pemerintah Indonesia tidak harus menggunakan ketentuan yang menyerupai prinsip *Hull Formula* dalam melakukan pemberian ganti kerugian akibat tindakan nasionalisasi yang dilakukannya terhadap *NV Verenigde Deli-Maatschappijen* dan *NV Senembah* pada perkara nasionalisasi Tembakau Bremen.<sup>387</sup> Pemerintah Indonesia memiliki kebebasan untuk menggunakan prinsip *Appropriate Compensation* dalam melakukan pemberian ganti kerugian pada perkara Tembakau Bremen di tengah kekhawatiran masyarakat internasional bahwa Indonesia adalah negara yang tidak beradab (*uncivilized country*).<sup>388</sup> Tidak terdapat ketentuan bahwa pemberian ganti kerugian harus dilakukan dengan seketika berdasarkan prinsip *Appropriate Compensation* sehingga pemberian ganti kerugian kepada para pemilik perkebunan dapat berupa suatu janji yang baru akan dilakukan di kemudian hari oleh Pemerintah Indonesia, tepatnya ketika permasalahan Irian Barat telah diselesaikan. Hal ini mempertegas pendirian Pemerintah Indonesia bahwa peristiwa hukum yang terjadi pada perkara Tembakau Bremen adalah suatu tindakan nasionalisasi (*nationalization*) sehingga sama sekali bukan merupakan suatu tindakan konfiskasi (*confiscation*).

---

<sup>384</sup> Indonesia (f), *op.cit.*

<sup>385</sup> Indonesia (b), *op.cit.*

<sup>386</sup> Sudargo Gautama (c), *op.cit.*, hal. 106.

<sup>387</sup> *Ibid.*

<sup>388</sup> *Ibid.*, hal. 104-105.

#### 4.5 Ketertiban Umum Pada Nasionalisasi *De Javasche Bank* dengan Perbandingan Perkara Nasionalisasi Tembakau Bremen

Dalam setiap sistem hukum perdata internasional dari negara manapun di dunia dikenal teori ketertiban umum.<sup>389</sup> Tidak ada satu negara di dunia ini yang dalam sistem hukum perdata internasionalnya tidak mengenal konsepsi ketertiban umum.<sup>390</sup> Ketertiban umum berhubungan langsung dengan azas persamarataan *stelsel* hukum yang merupakan sendi utama daripada hukum perdata internasional.<sup>391</sup> Tidak ada suatu ketertiban umum yang tetap dapat berlaku untuk segala zaman dan segala waktu.<sup>392</sup> Setiap tempat memiliki ketertiban umumnya sendiri dan demikian pula untuk setiap waktu sehingga jika faktor tempat dan waktu berubah maka berubahlah pula konsepsi ketertiban umum.<sup>393</sup> Oleh karena ketidakpastian akibat pengaruh faktor waktu dan tempat maka tidak pernah dibuat suatu definisi tentang ketertiban umum yang memuaskan.<sup>394</sup> Menjadi suatu catatan khusus di mana seringkali pertimbangan-pertimbangan politis yang menjadi pegangan untuk menyatakan bahwa suatu kaidah asing harus dipandang bertentangan dengan ketertiban umum sang hakim.<sup>395</sup>

Ketertiban umum akan terlanggar ketika sendi-sendi asasi perekonomian negara dikuasai oleh pihak asing. Perekonomian Indonesia berada di bawah kuasa Belanda ketika *De Javasche Bank* yang sahamnya dimiliki oleh Belanda ditunjuk sebagai bank sentral Republik Indonesia berdasarkan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949. Pemerintah Indonesia memberikan ganti kerugian dengan menerapkan ketentuan *prompt, effective, and adequate* (seketika, dapat diuangkan, dan memadai) yang menyerupai prinsip *Hull Formula* pada nasionalisasi *De Javasche Bank*.<sup>396</sup> Langkah yang diambil oleh Pemerintah

---

<sup>389</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>390</sup> *Ibid.*, hal. 9.

<sup>391</sup> *Ibid.*, hal. 10.

<sup>392</sup> *Ibid.*, hal. 90.

<sup>393</sup> *Ibid.*

<sup>394</sup> Schnitzer sebagaimana dikutip oleh Sudargo Gautama. *Ibid.*, hal. 96.

<sup>395</sup> *Ibid.*, hal. 9.

<sup>396</sup> Wawancara dengan Dr. Bondan Kanumoyoso, sejarawan dan dosen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Indonesia dipengaruhi oleh keterikatan Pemerintah Indonesia dengan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 di mana terdapat tujuan yang lebih utama, yaitu suatu kemerdekaan politik bagi Republik Indonesia.<sup>397</sup> Pemerintah Indonesia bertindak dalam kapasitasnya sebagai pedagang (*iuri gestiones*) ketika membeli saham *De Javasche Bank* di Bursa Saham Belanda pada pertengahan tahun 1951. Pemerintah Belanda menerima langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia di mana pembelian saham *De Javasche Bank* tidaklah merugikan kepentingan warga negara Belanda sehingga tidak melanggar ketertiban umum Belanda.

Pada perkara nasionalisasi Tembakau Bremen berlaku ketentuan apabila kaidah-kaidah asing yang sebenarnya harus diperlakukan menurut hukum perdata internasional Jerman (Barat) ternyata dalam suatu peristiwa konkrit akan melanggar dasar-dasar kehidupan politik atau ekonomi masyarakatnya, maka akan dikesampingkanlah kaidah-kaidah asing tersebut.<sup>398</sup> Pada perkara nasionalisasi Tembakau Bremen di hadapan *Landgericht* Bremen, syarat *inlandsbeziehungen* tidak terpenuhi sehingga tidak dapat mempergunakan *vorbehaltsklausel* dari pasal 30 EGBGB.<sup>399</sup> Hal ini disebabkan karena sengketa yang terjadi adalah antara kepentingan Belanda dengan kepentingan Indonesia sehingga kepentingan Jerman (Barat) tidak dikurangi secara negatif.<sup>400</sup> Oleh karena itu dalil pihak penggugat Belanda yang hendak melihat bahwa kaidah nasionalisasi Indonesia harus dikesampingkan karena bertentangan dengan *vorbehaltsklausel* Jerman (Barat) adalah tidak dapat diterima.<sup>401</sup> Hal ini berarti bahwa berdasarkan asas *lex rei sitae* maka benda-benda bergerak (tembakau) yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia pada saat nasionalisasi dilakukan telah beralih kepada Pemerintah Indonesia dan sah berdasarkan hukum positif di Republik Indonesia pada saat itu.<sup>402</sup> Pemerintah Indonesia bertindak sebagai regulator (*iuri imperii*) dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Undang-Undang

---

<sup>397</sup> *Ibid.*

<sup>398</sup> Sudargo Gautama (c.), *op.cit.*, hal. 55. Kursif oleh penulis.

<sup>399</sup> *Ibid.*, hal. 105.

<sup>400</sup> *Ibid.*

<sup>401</sup> *Ibid.*

<sup>402</sup> *Ibid.*

Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda<sup>403</sup>, sekaligus melakukan tindakan perdata sebagai pedagang (*iuri gestiones*) dengan menjual bal tembakau di pasar tembakau Bremen untuk memperoleh keuntungan.

Pemerintah Indonesia sudah tidak terikat dengan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 pada saat terjadinya perkara nasionalisasi Tembakau Bremen pada tahun 1958. Hal ini menandakan telah terjadinya perubahan kondisi politik di Indonesia yang drastis<sup>404</sup> dalam kurun waktu tujuh tahun, yaitu antara pada saat terjadinya nasionalisasi *De Javasche Bank* (1951) dengan pada saat terjadinya perkara nasionalisasi Tembakau Bremen (1958). Faktor politik sangat mempengaruhi penilaian yang harus diberikan pada waktu harus ditentukannya apakah terdapat pelanggaran ketertiban umum atau tidak.<sup>405</sup> Keadaan tersebut telah membuktikan bahwa politik hukum berhubungan erat dengan ketertiban umum serta ketertiban umum itu sendiri bersifat relatif.

#### **4.6 Pemberian Ganti Kerugian Pada Nasionalisasi *De Javasche Bank* dengan Perbandingan Perkara Nasionalisasi Tembakau Bremen**

Pihak asing yang asetnya telah diambilalih oleh pemerintah suatu negara berhak untuk meminta tanggung jawab negara (*state responsibility*) terhadap tindakan pemerintah tersebut yang berupa pembayaran ganti kerugian kepada pihak asing yang dirugikan. Pemerintah Indonesia telah memberikan ganti kerugian kepada pemegang saham *De Javasche Bank* yang telah dinasionalisasi dengan cara membeli saham *De Javasche Bank* dengan harga yang pantas sebagai wujud adanya tanggung jawab negara (*state responsibility*). Pemerintah Indonesia menggunakan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 sebagai dasar untuk memberikan ganti kerugian terkait tindakan nasionalisasi *De Javasche Bank*. Ketentuan mengenai pemberian ganti kerugian dalam nasionalisasi *De Javasche Bank* diatur dalam pasal 3<sup>406</sup> dan pasal 18 ayat (3)<sup>407</sup> persetujuan Konferensi Meja

---

<sup>403</sup> Indonesia (b), *op.cit.*

<sup>404</sup> Wawancara dengan Dr. Bondan Kanumoyoso, sejarawan dan dosen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

<sup>405</sup> Sudargo Gautama (c), *op.cit.*, hal. 55.

<sup>406</sup> Konferensi Meja Bundar 1949, *op.cit.*, Pasal 3.

Bundar 1949 yang memuat ketentuan yang menyerupai prinsip *Hull Formula*.<sup>408</sup> Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia secara tidak langsung telah menerapkan prinsip *Hull Formula* ketika melakukan pemberian ganti kerugian pada nasionalisasi *De Javasche Bank* di tengah keterbatasan kemampuan ekonomi negara. Pemerintah Indonesia tetap melakukan pemberian ganti kerugian dengan ketentuan yang menyerupai prinsip *Hull Formula* pada nasionalisasi *De Javasche Bank* walaupun pada saat itu prinsip *Appropriate Compensation* tengah berkembang luas dan marak digunakan oleh negara-negara berkembang.<sup>409</sup> Prinsip *Appropriate Compensation* menyatakan bahwa pemberian ganti kerugian harus disesuaikan dengan kemampuan perekonomian negara yang melakukan suatu tindakan nasionalisasi.<sup>410</sup> Prinsip *Hull Formula* menekankan akan tiga ketentuan utama dalam pemberian ganti kerugian, yaitu *prompt, adequate, and effective compensation* (seketika, memadai, dan dapat diuangkan dalam pemberian ganti kerugian).<sup>411</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah cepat dan serius dalam rangka melakukan pembelian saham *De Javasche Bank*. Hal ini dibuktikan dengan tindakan Pemerintah Indonesia yang mengajukan tawaran segera kepada para pemilik saham *De Javasche Bank* pada tanggal 3 Agustus 1951.<sup>412</sup> Tawaran tersebut muncul dalam beberapa surat kabar di Negeri Belanda antara lain dalam *Het Financieel Dagblad* tertanggal 4 Agustus 1951.<sup>413</sup> Penawaran pembelian saham *De Javasche Bank* terbit dalam bahasa Belanda dan ditandatangani oleh Kuasa Republik Indonesia, M. Saubari, hanya berlaku dari akhir September 1951

---

<sup>407</sup> *Ibid.*, Pasal 18 ayat (3), Bagian A Bidang Keuangan dan Perekonomian, Konferensi Meja Bundar 1949: “Dengan tidak mengurangi yang ditetapkan pada ayat 1 dan 2, maka Republik Indonesia Serikat akan mengizinkan pemindahan uang ke negeri Belanda dan ke negeri asing menurut ketentuan-ketentuan persetujuan *International Monetary Fund*.”

<sup>408</sup> Wawancara dengan Dr. Bondan Kanumoyoso, sejarawan dan dosen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

<sup>409</sup> *Ibid.*

<sup>410</sup> Foighel sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, *op.cit.*, (Jakarta: Rajawali, 1991), hal. 197-198.

<sup>411</sup> David H. Ott, *op.cit.*, hal. 188.

<sup>412</sup> M. Dawan Rahardjo, *op.cit.*, hal. 60.

<sup>413</sup> *Ibid.*

hingga 15 Oktober 1951.<sup>414</sup> Keberadaan tenggat waktu sekitar lima belas hari dalam pembelian saham *De Javasche Bank* telah menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia hendak menyelesaikan pembelian saham *De Javasche Bank* dengan cepat. Keadaan tersebut telah memenuhi persyaratan *prompt* sebagaimana terdapat dalam prinsip *Hull Formula*. Perihal *prompt* dalam prinsip *Hull Formula* sendiri dalam perkembangannya telah mengalami pergeseran makna, yaitu dari pemberian ganti kerugian yang dilakukan secara seketika menjadi pemberian ganti kerugian yang dilakukan dengan cepat. David H. Ott menyatakan bahwa dalam perkembangannya, batas waktu suatu pemberian ganti kerugian telah bergeser menjadi tidak terlambat atau tidak terlalu lama.<sup>415</sup> Keberhasilan Pemerintah Indonesia membeli 97% saham *De Javasche Bank* dalam waktu lima belas hari dari para pemiliknya telah menunjukkan bahwa pemberian ganti kerugian dilakukan tidak terlambat maupun tidak terlalu lama sehingga sesuai dengan ketentuan *prompt* dalam prinsip *Hull Formula*.

Nasionalisasi *De Javasche Bank* telah memenuhi ketentuan *adequate* sebagaimana terdapat dalam prinsip *Hull Formula*. Perihal *adequate* dalam prinsip *Hull Formula* berarti jumlah pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada para pemegang saham *De Javasche Bank* adalah sama besar dengan nilai riil hak milik pada saat diambil alih.<sup>416</sup> Bahkan Pemerintah Indonesia memberikan ganti kerugian dengan jumlah yang lebih besar dari pada sekedar jumlah berdasarkan nilai riilnya pada saat menasionalisasi *De Javasche Bank*. Hal ini dibuktikan dengan tindakan Pemerintah Indonesia yang membeli saham *De Javasche Bank* dengan *agio* sebesar 20%. Pemerintah Indonesia tepatnya telah berhasil membeli 97% saham *De Javasche Bank* di bursa saham Belanda dengan harga 20% di atas nilai nominal dalam mata uang Gulden atau kurs sebesar 360% dalam mata uang Rupiah.<sup>417</sup> Keberadaan *agio* sebesar dua puluh persen dalam pembelian saham *De Javasche Bank* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia telah membuktikan bahwa jumlah pemberian ganti kerugian

---

<sup>414</sup> *Ibid.*

<sup>415</sup> David H. Ott, *op.cit.*, hal. 188.

<sup>416</sup> *Ibid.*

<sup>417</sup> M. Dawan Rahardjo, *op.cit.*, hal. 60.

terhadap para pemilik saham adalah memadai. Pasal 3<sup>418</sup> persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 telah membatasi Pemerintah Indonesia untuk menggunakan metode penghitungan pemberian ganti kerugian berdasarkan prinsip *Hull Formula* dengan tujuan untuk menghindari pemberian ganti kerugian yang mengarah kepada prinsip *Appropriate Compensation*. Keberadaan pemberian ganti kerugian sebesar nilai keseluruhan hak milik (*full value*) pada nasionalisasi *De Javasche Bank* dianggap telah menjadi standar minimum internasional (*international minimum standard*) pada saat itu.<sup>419</sup>

Pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia telah memenuhi unsur *effective* sebagaimana terdapat dalam prinsip *Hull Formula*. Keberadaan pilihan pembelian saham dalam mata uang Rupiah atau Gulden oleh Pemerintah Indonesia terhadap pemilik saham *De Javasche Bank* merupakan wujud dari ketentuan *effective* itu sendiri. Tersedianya pilihan pemberian ganti kerugian dalam dua mata uang yang berbeda, Rupiah dan Gulden, pada nasionalisasi *De Javasche Bank* oleh Pemerintah Indonesia telah memudahkan para pemilik saham *De Javasche Bank* untuk memilih mata uang yang menguntungkan bagi mereka, baik mengenai kemudahan untuk menggunakan mata uang tersebut maupun keuntungan atas dasar perhitungan ekonomi. Keberadaan pilihan dua mata uang dalam pemberian ganti kerugian tersebut membuktikan bahwa pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada para pemilik saham *De Javasche Bank* dapat diuangkan. Dengan demikian para pemegang saham *De Javasche Bank* yang sahamnya dibeli oleh Pemerintah Indonesia kemudian dapat memanfaatkan pemberian ganti kerugiannya tanpa mengalami kendala. Pemberian ganti kerugian pada nasionalisasi *De Javasche Bank* tidak akan efektif seandainya pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak dapat digunakan oleh para pemilik saham *De Javasche Bank* di luar *host country*. Sebagai perumpamaan, seandainya Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan ganti kerugian dalam bentuk surat obligasi negara yang hanya dapat ditukar di Indonesia dan tidak dapat ditukar dengan mata uang asing di luar negeri, maka

---

<sup>418</sup> Konferensi Meja Bundar 1949, *op.cit.*, Pasal 3.

<sup>419</sup> Michael Akerhust, *op.cit.*, hal. 92.

pemberian ganti kerugian pada nasionalisasi *De Javasche Bank* barulah dapat dikatakan tidak memenuhi ketentuan *effective* sebagaimana dikenal dalam prinsip *Hull Formula*.

Nasionalisasi *De Javasche Bank* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1951 telah membuktikan bahwa Republik Indonesia adalah suatu negara beradab (*civilized country*) yang menjunjung tinggi hak milik perseorangan. Hukum positif Republik Indonesia pada saat itu telah memuat ketentuan mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana terdapat dalam pasal 27<sup>420</sup> Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Sementara itu pada perkara Tembakau Bremen, Pemerintah Indonesia sudah tidak terikat dengan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 sehingga Pemerintah Indonesia tidak terikat dengan ketentuan pemberian ganti kerugian yang menyerupai prinsip *Hull Formula* sebagaimana terdapat dalam persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949. Pemerintah Indonesia memiliki kebebasan untuk melakukan pemberian ganti kerugian sesuai dengan kemampuan ekonominya seperti yang terjadi pada perkara Tembakau Bremen. Perkara Tembakau Bremen di pengadilan Bremen, Jerman (Barat)<sup>421</sup>, yang akhirnya dimenangkan Indonesia merupakan wujud bahwa nasionalisasi (*nationalization*) yang dilakukan oleh Republik Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dan tengah menegakkan kedaulatan di bidang ekonomi adalah sesuai dengan ketentuan hukum perdata internasional mengenai nasionalisasi yang berlaku saat itu sebagaimana telah terjadi sebelumnya, yaitu nasionalisasi *De Javasche Bank* pada tahun 1951.<sup>422</sup>

Pemberian ganti kerugian pada perkara Tembakau Bremen berbanding terbalik dengan yang terjadi pada nasionalisasi *De Javasche Bank*. Pemerintah Indonesia yang sudah tidak terikat dengan persetujuan Konferensi Meja Bundar

---

<sup>420</sup> Indonesia (g), Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950, Pasal 27: "Pencabutan hak milik untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, kecuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang."

<sup>421</sup> Pada tanggal 3 Oktober 1990 Jerman (Barat) dan Jerman (Timur) bersatu kembali setelah terpecah pasca-Perang Dunia II. Terpecahnya Jerman menjadi Jerman (Barat) dan Jerman (Timur) adalah sebagai akibat kekalahan (Nazi) Jerman pada Perang Dunia II.

<sup>422</sup> Sudargo Gautama (b), *op.cit.*, hal. 68.



1949<sup>423</sup> memilih untuk menggunakan prinsip *Appropriate Compensation* pada perkara Tembakau Bremen dibandingkan ketentuan yang mengarah kepada prinsip *Hull Formula* yang telah digunakan pada nasionalisasi *De Javasche Bank*. Prinsip *Appropriate Compensation* lebih menguntungkan bagi negara berkembang seperti Indonesia karena pemberian ganti kerugian didasarkan kepada kemampuan perekonomian negara itu sendiri.<sup>424</sup> Penggunaan prinsip *Appropriate Compensation* oleh Pemerintah Indonesia berarti tidak harus diterapkannya perihal *prompt, effective, dan adequate* (seketika, memadai, dan dapat diuangkan) dalam suatu pemberian ganti kerugian sebagaimana menjadi dasar bagi prinsip *Hull Formula*. Foighel menyatakan bahwa ketika terjadi suatu tindakan nasionalisasi dalam rangka perombakan struktur perekonomian suatu negara secara menyeluruh maka cukup diberikan ganti kerugian dalam bentuk suatu pembayaran yang tidak terikat dengan perihal *prompt, adequate, and effective* (seketika, memadai, dan dapat diuangkan) yang dikenal sebagai prinsip *Hull Formula*.<sup>425</sup> Hal inilah yang terjadi pada pemberian ganti kerugian oleh Pemerintah Indonesia ketika menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia pada tahun 1957 yang berujung kepada perkara Tembakau Bremen.

Pemberian ganti kerugian pada perkara Tembakau Bremen yang berdasarkan prinsip *Appropriate Compensation* membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan pemberian ganti kerugian pada nasionalisasi *De Javasche Bank*. Pemerintah Indonesia baru membuka pembicaraan dan menyetujui persetujuan khusus dengan para pemilik perusahaan Belanda terkait pemberian ganti kerugian setelah tercapainya kesepakatan mengenai Irian Barat pada tahun 1963 atau lima tahun setelah nasionalisasi dilakukan.<sup>426</sup> Jangka waktu lima tahun untuk dimulainya suatu pembicaraan mengenai pemberian ganti kerugian pada perkara Tembakau Bremen tentunya sama sekali tidak mencerminkan perihal *promptness* (seketika) berdasarkan prinsip *Hull Formula*. Pemberian ganti kerugian yang menerapkan perihal *promptness* (seketika) telah terwujud tujuh

---

<sup>423</sup> Pemerintah Indonesia telah membatalkan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 berdasarkan Indonesia (e), *op.cit.* Pustaka ini sudah muncul dalam catatan kaki nomor 326.

<sup>424</sup> Georges Abi-Saab, *op.cit.*, hal. 661.

<sup>425</sup> Foighel sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, *op.cit.*, hal. 197-198.

<sup>426</sup> Sudargo Gautama (a), *op.cit.*, hal. 141.

tahun sebelumnya, yaitu pada pembelian saham *De Javasche Bank* oleh Pemerintah Indonesia yang dilakukan kurang dari satu bulan pada tahun 1951. Penggunaan prinsip *Appropriate Compensation* oleh Pemerintah Indonesia yang berarti tidak harus dilakukannya pemberian ganti kerugian secara seketika kepada pemilik perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi pada perkara nasionalisasi Tembakau Bremen adalah tepat mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang terpuruk<sup>427</sup> pada tahun 1958.

Pemerintah Indonesia pada awalnya hanya memberikan suatu janji terkait pemberian ganti kerugian tanpa menyebutkan jumlah dan bentuknya ketika menasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda yang berujung pada perkara nasionalisasi Tembakau Bremen. Hal ini dipermasalahkan oleh *NV Verenigde Deli Maatschappijen* dan *NV Senembah Maatschappijen* sebagai pemilik perusahaan perkebunan Belanda yang telah dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia di hadapan pengadilan Bremen, Jerman (Barat). Mereka menggugat bal tembakau yang diperdagangkan di pasar tembakau Bremen sebagai hak milik mereka dengan dasar Pemerintah Indonesia tidak memberikan ganti kerugian dengan jumlah yang memadai (*adequate*) serta bentuk pemberian ganti kerugian yang tidak jelas apakah dapat diuangkan atau tidak (*effective*). Pemberian ganti kerugian oleh Pemerintah Indonesia pada perkara nasionalisasi Tembakau Bremen dilakukan berdasarkan prinsip *Appropriate Compensation* yang berarti terdapatnya suatu kebebasan bagi Pemerintah Indonesia untuk menentukan jumlahnya. Pemerintah Indonesia dapat menyesuaikan jumlah pemberian ganti kerugian dengan kondisi perekonomian Indonesia sehingga tindakan nasionalisasi yang telah dilakukan dapat mencapai tujuannya, yaitu untuk memperbaiki struktur perekonomian Indonesia dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Seandainya Pemerintah Indonesia menerapkan prinsip *Hull Formula* pada saat menasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda, maka inflasi akan semakin tidak terkontrol sehingga perekonomian Indonesia akan semakin terpuruk pada tahun 1958.<sup>428</sup> Tindakan nasionalisasi yang dilakukan

---

<sup>427</sup> Wawancara dengan Dr. Bondan Kanumoyoso, sejarawan dan dosen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

<sup>428</sup> *Ibid.*

berdasarkan prinsip *Hull Formula* hanyalah akan membebani perekonomian Indonesia sehingga tujuan nasionalisasi untuk menyejahterakan rakyat Indonesia tidak akan tercapai.

Sudargo Gautama menyatakan bahwa suatu tindakan nasionalisasi tanpa pemberian ganti kerugian tidak dengan sendirinya mengakibatkan tindakan nasionalisasi tersebut batal.<sup>429</sup> Perihal pemberian ganti kerugian harus melihat sisi kepantasan dan keadilan dari kedua belah pihak. Hal inilah yang mematahkan gugatan *NV Verenigde Deli Maatschappijen* dan *NV Senembah Maatschappijen* bahwa Pemerintah Indonesia tidak memberikan ganti kerugian dalam jumlah yang memadai (*adequate*). Kemenangan pihak Indonesia di hadapan pengadilan Bremen telah membuktikan keabsahan prinsip *Appropriate Compensation* yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia ketika menasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda pada tahun 1957.

Terdapat perbedaan kondisi politik di Indonesia pada saat terjadinya nasionalisasi *De Javasche Bank* (1951) dan perkara nasionalisasi Tembakau Bremen (1958). Perbedaan kondisi politik tersebut berpengaruh kepada penggunaan metode pemberian ganti kerugian yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Tabel 4.1 dibuat untuk memudahkan melihat perbandingan antara nasionalisasi *De Javasche Bank* dengan perkara nasionalisasi Tembakau Bremen secara komprehensif.

---

<sup>429</sup> Sudargo Gautama (c), *op.cit.*, hal. 117.

**Tabel 4.1 Perbandingan Nasionalisasi *De Javasche Bank* dengan Perkara Nasionalisasi Tembakau Bremen**

	<b>Nasionalisasi <i>De Javasche Bank</i></b>	<b>Perkara Nasionalisasi Tembakau Bremen</b>
Para pihak	Pemerintah Indonesia dan para pemilik saham <i>De Javasche Bank</i> berkewarganegaraan Belanda pada tahun 1951.	Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh PPN-Baru dan <i>Deutsch Indonesische Tabakhandelsgesellschaft m.b.H.</i> melawan pemilik terdahulu dari <i>NV Verenigde Deli Maatschappijen</i> dan <i>NV Senembah Maatschappij</i> yang telah dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1958.
Kondisi dan waktu	Pemerintah Indonesia terikat dengan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949.	Pemerintah Indonesia sudah tidak terikat dengan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949. Persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 dibatalkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956.
Titik pertalian primer	Keberadaan perbedaan kewarganegaraan yang berbeda dalam pembelian saham <i>De Javasche Bank</i> , yaitu antara Pemerintah Indonesia dengan para pemilik sahamnya berkewarganegaraan Belanda, merupakan titik pertalian primer.	Tempat kedudukan badan hukum menjadi titik pertalian primer di mana dipengaruhi oleh kewarganegaraan yang berbeda.
Titik pertalian sekunder	<i>Lex rei sitae</i> mempengaruhi titik pertalian sekunder mengingat saham yang dibeli oleh Pemerintah Indonesia di Bursa Saham Belanda adalah benda bergerak sehingga berlakulah hukum Belanda.	<i>Lex rei sitae</i> mempengaruhi titik pertalian sekunder mengingat bal tembakau yang diperdagangkan di pasar tembakau Bremen adalah benda bergerak sehingga berlakulah hukum Jerman (Barat).
Ketertiban umum	Keberadaan mayoritas saham <i>De Javasche Bank</i> yang dimiliki oleh para pemiliknya yang berkewarganegaraan Belanda berarti terdapatnya pihak asing yang memantau sendi-sendi asasi negara, yaitu kedaulatan perekonomian bangsa. Ketertiban umum bersifat relatif, yaitu dipengaruhi oleh faktor tempat dan waktu, serta dipengaruhi oleh perkembangan politik hukum.	Tidak dipenuhinya syarat <i>inlandsbeziehungen</i> di hadapan <i>Landgericht</i> Bremen dan Pengadilan Tinggi Bremen berarti tidak terdapat pelanggaran terhadap ketertiban umum Jerman (Barat). Ketertiban umum bersifat relatif, yaitu dipengaruhi oleh faktor tempat dan waktu, serta dipengaruhi oleh perkembangan politik hukum.

<p>Perbuatan hukum</p>	<p>Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda sama-sama memandangnya sebagai suatu tindakan nasionalisasi (<i>nationalization</i>) terhadap <i>De Javasche Bank</i>.</p> <p>Proses pembelian saham <i>De Javasche Bank</i> oleh Pemerintah Indonesia berjalan dengan lancar sehingga tidak terjadi sengketa mengenai pembelian saham <i>De Javasche Bank</i>.</p>	<p>Pemerintah Indonesia memandangnya sebagai suatu tindakan nasionalisasi (<i>nationalization</i>) terhadap hak milik warga negara Belanda di Indonesia, sementara itu Pemerintah Belanda memandangnya sebagai suatu tindakan konfiskasi (<i>confiscation</i>) oleh Pemerintah Indonesia terhadap hak milik warga negara Belanda di Indonesia.</p> <p>Terjadi sengketa di hadapan di hadapan <i>Landgericht</i> Bremen (Pengadilan Negeri Bremen) lalu di hadapan <i>Oberlandesgericht</i> Bremen (Pengadilan Tinggi Bremen) ketika bal-bal tembakau dari perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda di Indonesia (<i>NV Verenigde Deli Maatschappijen</i> dan <i>NV Senembah Maatschappij</i>) yang telah dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia tiba dan diperdagangkan di pasar tembakau Bremen, Jerman (Barat).</p>
<p>Pemberian ganti kerugian</p>	<p>Menggunakan prinsip yang menyerupai <i>Hull Formula</i> sebagaimana termuat pada pasal 3 dan pasal 18 persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949.</p>	<p>Menggunakan prinsip <i>Appropriate Compensation</i>. Pemerintah Indonesia sudah tidak terikat dengan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949.</p>
<p>- <i>Promptness</i></p>	<p>Pemerintah Indonesia membeli saham <i>De Javasche Bank</i> sebagai wujud pemberian ganti kerugian kepada para pemilik saham terdahulu secara seketika, yaitu dalam jangka waktu lima belas hari (akhir September 1951 hingga 15 Oktober 1951).</p>	<p>Pemerintah Indonesia hanya berjanji untuk memberikan ganti kerugian di kemudian hari kepada para pemilik perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi pada tahun 1957. Menteri luar negeri Indonesia, Dr. Subandrio, mengatakan bahwa pemberian ganti kerugian ditunda hingga diselesaikannya permasalahan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda mengenai Irian Barat. Pembicaraan mengenai pemberian ganti kerugian baru dimulai pada tahun 1963 setelah Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia.</p>

- <i>Adequateness</i>	Pemerintah Indonesia membeli sembilan puluh tujuh persen saham <i>De Javasche Bank</i> di bursa saham Belanda dengan harga dua puluh persen di atas nilai nominal dalam mata uang Gulden atau kurs sebesar tiga ratus enam puluh persen dalam mata uang Rupiah. <i>Agio</i> sebesar dua puluh persen dalam pembelian saham <i>De Javasche Bank</i> yang dibayarkan oleh Pemerintah Indonesia telah membuktikan bahwa pemberian ganti kerugian tersebut memadai.	Pemerintah Indonesia hanya memberikan janji untuk memberikan ganti kerugian di kemudian hari tanpa menyinggung besarnya biaya pemberian ganti kerugian.
- <i>Effectiveness</i>	Pemerintah Indonesia memberikan pilihan kepada para pemilik saham <i>De Javasche Bank</i> untuk membeli saham-sahamnya dalam mata uang Gulden atau Rupiah. Keberadaan pilihan mata uang tersebut telah memastikan keefektifan pemberian ganti kerugian yang diterimanya serta mempermudah para pemilik saham <i>De Javasche Bank</i> untuk menggunakan pemberian ganti kerugian tersebut.	Pemerintah Indonesia tidak memberikan penjelasan dalam bentuk apa pemberian ganti kerugian akan diberikan. Keberadaan suatu pemberian ganti kerugian tersebut masih berupa janji pada saat pemerintah melakukan suatu tindakan nasionalisasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pemerintah Indonesia menggunakan dua prinsip pemberian ganti kerugian yang berbeda pada saat menasionalisasi *De Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951 dan ketika menasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda pada tahun 1957 yang kemudian dikenal sebagai perkara nasionalisasi Tembakau Bremen. Prinsip *Hull Formula* dan prinsip *Appropriate Compensation* digunakan oleh Pemerintah Indonesia pada dua peristiwa hukum nasionalisasi tersebut yang ‘hanya’ berjarak tujuh tahun. Perbedaan penggunaan prinsip pemberian ganti kerugian tersebut disebabkan oleh kondisi politik di Indonesia yang telah berubah dalam waktu tujuh tahun tersebut. Hal ini membuktikan bahwa politik hukum berhubungan erat dengan ketertiban umum. Adapun pembahasan kesimpulan secara komprehensif pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

- (i). Perbedaan pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada dua peristiwa hukum tersebut banyak dipengaruhi oleh perkembangan keadaan ekonomi dan politik di Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia terikat dengan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 ketika menasionalisasi *De Javasche Bank* pada tahun 1951. Persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 memuat ketentuan pemberian ganti kerugian yang menyerupai prinsip *Hull Formula* seandainya terjadi suatu tindakan nasionalisasi terhadap aset-aset Belanda di Indonesia. Pemerintah Indonesia menasionalisasi *De Javasche Bank* dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Pemerintah Indonesia memberikan ganti kerugian kepada para pemegang saham *De Javasche Bank*, yaitu dengan membeli 97% saham *De Javasche Bank* dari para pemegang sahamnya yang berkewarganegaraan Belanda. Ketentuan *prompt, effective, and adequate* (seketika, dapat diuangkan, dan memadai) sebagaimana

dikenal sebagai prinsip *Hull Formula* digunakan oleh Pemerintah Indonesia pada saat membeli saham-saham *De Javasche Bank* di Bursa Saham Belanda pada tahun 1951. Dengan demikian maka Pemerintah Indonesia telah memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 18 ayat (3) Bagian A Bidang Keuangan dan Perekonomian Persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 serta pasal 27 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia sebagai hukum positif yang mengatur mengenai ketentuan pemberian ganti kerugian sebagai akibat suatu tindakan nasionalisasi. Pemberian ganti kerugian yang menyerupai prinsip *Hull Formula* oleh Pemerintah Indonesia pada nasionalisasi *De Javasche Bank* harus dilihat sebagai bentuk perjuangan Republik Indonesia untuk memperoleh kedaulatannya sebagai suatu negara yang merdeka secara politik berdasarkan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 meskipun harus mengorbankan perekonomian negara. Pada saat itu Republik Indonesia, sebagai suatu negara yang baru merdeka, tengah disorot oleh dunia internasional apakah pemerintahnya dapat memenuhi komitmennya terhadap perjanjian internasional yang telah ditandatanganinya.

- (ii). Menguatnya ketegangan politik antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda akibat permasalahan Irian Barat pada tahun 1957 telah mengakibatkan terjadinya suatu perubahan keadaan bagi kepentingan bisnis Belanda di Indonesia, terutama bagi perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Ketegangan politik pada saat itu berujung kepada tindakan Pemerintah Indonesia yang menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Perkara nasionalisasi Tembakau Bremen terjadi karena tindakan Pemerintah Indonesia yang menasionalisasi perusahaan perkebunan Belanda, *NV Verenigde Deli-Maatschappijen* dan *NV Senembah*, hanya dengan memberikan suatu janji akan dilakukannya pemberian ganti kerugian di kemudian hari setelah diselesaikannya permasalahan Irian Barat. Sebelumnya Pemerintah Indonesia telah membatalkan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 pada tahun 1956 dengan



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 sehingga Pemerintah Indonesia sudah tidak terikat dengan ketentuan pemberian ganti kerugian yang termuat dalam persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 yang ketentuannya menyerupai prinsip *Hull Formula*. Penggunaan prinsip *Hull Formula* pada perkara nasionalisasi Tembakau Bremen hanya akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan tindakan nasionalisasi, yaitu perbaikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian Indonesia yang terpuruk pada tahun 1958 akibat defisitnya kas negara karena kewajiban membayar hutang sejumlah empat setengah miliar gulden kepada Pemerintah Belanda semenjak tahun 1950 serta memanasnya situasi politik di Indonesia yang mengakibatkan terbengkalainya perekonomian negara. Pemerintah Indonesia memberikan ganti kerugian kepada perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda dengan menggunakan prinsip *Appropriate Compensation*. Penggunaan prinsip *Appropriate Compensation* pada perkara nasionalisasi Tembakau Bremen telah membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia tidak terpaku dengan perihal *prompt, effective, and adequate* (seketika, dapat diuangkan, dan memadai) dalam memberikan ganti kerugian akibat suatu tindakan nasionalisasi sebagaimana telah dikenal sebagai prinsip *Hull Formula*. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemerintah Indonesia memilih untuk memberikan ganti kerugian dengan menggunakan prinsip *Appropriate Compensation* pada perkara nasionalisasi Tembakau Bremen.

- (iii). Perbedaan pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada peristiwa hukum nasionalisasi *De Javasche Bank* pada tahun 1951 dan perkara nasionalisasi Tembakau Bremen pada tahun 1958 yang 'hanya' berselisih tujuh tahun membuktikan bahwa konsepsi ketertiban umum dipengaruhi oleh perubahan waktu. Keadaan tersebut telah membuktikan bahwa ketertiban umum bersifat relatif di mana periode waktu sangat mempengaruhi relatifitasnya. Perkembangan keadaan politik di Republik Indonesia yang awalnya

menerima keberadaan perusahaan-perusahaan Belanda untuk kembali beroperasi di Indonesia pada tahun 1951 hingga mencapai titik terendahnya pada tahun 1957 dengan tindakan Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia telah membuktikan bahwa politik hukum berhubungan erat dengan ketertiban umum.

- (iv). Setiap negara berhak untuk melakukan tindakan nasionalisasi demi tercapainya kedaulatan ekonominya guna memperbaiki kesejahteraan rakyatnya. Tidak ada pemerintah negara manapun yang dapat mempertanyakan keabsahan tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh suatu negara dalam kapasitasnya sebagai *iuri imperii*. Peristiwa hukum yang terjadi pada perkara Tembakau Bremen harus dilihat sebagai suatu tindakan serupa sebagaimana yang telah terjadi pada *De Javasche Bank*, yaitu sebagai suatu tindakan nasionalisasi (*nationalization*) dan sama sekali bukan merupakan suatu tindakan konfiskasi (*confiscation*). Keberadaan tindakan nasionalisasi pada peristiwa hukum nasionalisasi *De Javasche Bank* dan perkara nasionalisasi Tembakau Bremen harus dilihat dengan menggunakan sudut pandang negara berkembang di mana tujuan tindakan nasionalisasi adalah untuk memperoleh kedaulatan perekonomiannya demi memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyatnya. Tindakan Pemerintah Indonesia yang mengambilalih perusahaan-perusahaan Belanda tanpa menggunakan prinsip *Hull Formula* pada tahun 1957 hanya akan terlihat sebagai suatu tindakan konfiskasi (*confiscation*) seandainya hanya dilihat dari sudut pandang negara-negara maju.

## 5.2 Saran

Penulis menyarankan agar Pemerintah Indonesia belajar dari sejarah, yaitu peristiwa hukum nasionalisasi *De Javasche Bank* dan perkara nasionalisasi Tembakau Bremen yang telah terjadi setengah abad silam. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat munculnya persoalan-persoalan yang kompleks dalam investasi pada saat ini yang memiliki potensi terjadinya nasionalisasi di kemudian

hari. Gelombang nasionalisasi telah muncul kembali pada abad ke-21 dengan Venezuela sebagai pelopornya yang menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing demi perbaikan kesejahteraan rakyatnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abi-Saab, Georges. *International Law: Achievement and Prospects*. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1991.
- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Rafindo Persada, 1998.
- Akehurst, Michael. *A Modern Introduction to International Law*. London: Routledge, 1993.
- Amerasinghe, Chittharanjan Felix. *State Responsibility for Injuries to Aliens*. Oxford: Clarendon Press, 1967.
- Bartlett, Anderson G. *Pertamina: Perusahaan Minyak Nasional*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1986.
- Baudet, Henri dan M. Fennema. *The Dutch Interest with the Indies*. Utrecht: Het Spectrum, 1983.
- Chalmers, Ian. *Konglomerasi: Negara dan Modal dalam Industri Otomotif Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Howard Dick. *The Emergence of a National Economy – An Economic History of Indonesia, 1800-2000*. Crows Nest, New South Wales: Allen & Unwin, 2002.
- Gautama, Sudargo. *Segi Segi Hukum Internasional Pada Nasionalisasi di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1975.

- \_\_\_\_\_. *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Keempat*. Jakarta: Alumni, 1973.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perdata Internasional: Jilid II Bagian I*. Bandung: Alumni, 1972.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Jilid II Bagian III Buku III*. Bandung: Alumni, 1975.
- \_\_\_\_\_. *Masalah-Masalah Baru Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni, 1984.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Binacipta, 1985.
- Fitzpatrick, Sheila. *The Russian Revolution, Second Edition*. New York: Oxford University Press Inc., 1994.
- Folsom, Ralph H. *International Business Transactions*. St. Paul, Mississippi: West Publishing Co., 1996.
- Glassburner, Bruce. *The Economy of Indonesia: Selected Reading*. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1971.
- Golay. *Underdevelopment and Economic Nationalism in South East Asia*. Ithaca: Cornell University Press, 1969.
- Harris, D.J. *Cases and Materials in International Law*. London: Sweet and Maxwell, 1983.
- Henkin, Louis. *International Law Cases and Materials Third Edition*. St. Paul, Minnesota: West Publishing, 1993.
- Hill, Hal. *Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1990.

Houtte, Hans van. *The Law of International Trade*. London: Sweet and Maxwell, 1995.

Kahin, George McTurnan. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1952.

Kanumoyoso, Bondan. *Menguatnya Peran Ekonomi Negara: Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Kartasmita, Ginanjar. *Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gita Karya, 1985.

Katzarov, Konstantin. *Rapport sur la Nationalisation: New York Conference 1-7 September 1958*. New York: International Law Association, 1958.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional: Buku I – Bagian Umum*. Bandung: Binacipta, 1978.

Lev, Daniel S. *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959*. Ithaca, New York: Cornell University Modern Indonesia Project Monograph Series, 1966.

Levi, Werner. *Contemporary International Law: A Concise Introduction*. Boulder: Westview Press, 1991.

Makarczyk, Jerzy. *Principles of a New International Economic Order*. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1988.

Meijer, Hans. *Den Haag-Djakarta: De Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1950-1962*. Utrecht: Het Spectrum, 1994.

Mishkin, Frederick S. *The Economics of Money: Banking and Financial Markets*. Boston: Pearson Education, 2007.

Muhaimin, Yahya A. *Bisnis dan Politik: Kebijkasanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1991.

- Notosusanto, Nugroho. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.
- Ott, David H. *Public International Law in the Modern Law*. London: Pittman Publishing, 1987.
- Rahardjo, M. Dawan. *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2008.
- Robinson, Richard. *The Rise of Capital*. Canberra: Asian Studies Association of Australia, 1986.
- Ross, Alf. *A Textbook of International Law*. London: Longmans, 1969.
- Schachter, Oscar. *International Law in Theory and Practices*. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1991.
- Shaw, Malcom N. *International Law 3<sup>rd</sup> Edition*. Cambridge: Press Syndicate of the University of Cambridge, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010.
- Subandrio. *Meluruskan Sejarah Perjuangan Irian Barat*. Jakarta: Yayasan Kepada Bangsa, 2000.
- Sutter, John O. *Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy 1940-1955*. Ithaca, New York: Cornell University, 1959.
- Thee Kian Wie. *Indonesian Economic Decolonization in Regional and International Perspective*, Leiden: KITLV Press, 2009.

\_\_\_\_\_. *Recollections: The Indonesian Economy 1950s-1990s*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.

Tobing, K.M.L. *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia K.M.B.* Jakarta: Inti Idayu Press, 1987.

Wallace, Rebecca M.M. *International Law: A Student Introduction 2<sup>nd</sup> Edition*. London: Sweet and Maxwell, 1992.

Wertheim, W.F. *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Winarno, Sigit dan Sujana Ismaya. *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung: Pustaka Grafika, 2010.

Wortley, B.A. *Expropriation in Public International Law*. Cambridge: University Press, 1959.

#### **Disertasi**

Wardhana, Ali. "Monetary Problems of an Under-Developed Country: With Special Reference to Indonesia". Disertasi Doktor University of California. Berkeley, 1964.

#### **Jurnal**

*American Society of International Law: The American Journal of International Law Volume 28/01 (1934)*.

Bin Cheng. "The Rationale of Compensation for Expropriation". *Cambridge University Press: Transactions of the Grotius Society Volume 44 (1958)*.

Domke, Martin. "Foreign Nationalizations". *American Society of International Law: The American Journal of International Law Volume 55/3 (1961)*.



Dorman, Nicholas R. "Compensation for Nationalized Property in Post-War Europe". *Cambridge University Press: The International Law Quarterly Volume 3/3* (1950).

Glassburner, Bruce. "The Government and Economic Development in Indonesia 1950-1954". *Chicago Journal: Economic Policy-Making in Indonesia 1950-1957 Volume 10/2*.

Hunter Jr., Richard J. "Property Risk in 1994 International Business". *Currents: International Trade Law Journal Volume 15/23* (Summer 2006).

Rubio, Mar. "Oil and Economy in Mexico, 1900-1930s". *EconPapers: Economics and Business Journal No. 690* (2003).

### **Ketentuan Internasional**

United Nations. *Resolution over Permanent Sovereignty over Natural Resources*. General Assembly Resolution 1803 (XVII) of December 1962.

### **Peraturan Perundangan**

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Nasionalisasi De Javasche Bank N.V.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Lembaran Negara Nomor 120 Tahun 1951.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1953.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar*. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956. Lembaran Negara Nomor 27 Tahun 1956.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda*. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958. Lembaran Negara Nomor 162 Tahun 1958.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia (I)*. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946. HPPN 1946.

- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia (II)*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946. HPPN 1946.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Nasionalisasi Perusahaan Belanda*. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959. Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1959.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda*. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959. Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1959.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Tugas dan Kewajiban Panitia Penetapan Ganti Kerugian Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda*. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1959. Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 1959.

### **Wawancara**

Dr. Bondan Kanumoyoso. Sejarawan dan dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

### **Website**

[http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?71+Law+&+Contemp.+Probs.+19+\(summer+2008\)](http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?71+Law+&+Contemp.+Probs.+19+(summer+2008))

Dokumen-dokumen PERSETUJUAN KONFERENSI MEJA BUNDAR  
22 Agustus – 2 Nopember 1949

INDUK PERSETUJUAN  
Konferensi Meja Bundar

Delegasi-delegasi:

1. Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg*).
3. Kerajaan Netherland.

menimbang bahwa mereka telah bersidang dalam Konferensi Meja Bundar supaya secepat mungkin dicapai perdamaian yang baik dan kekal dalam pertikaian Indonesia dengan jalan memperoleh persetujuan antara peserta-peserta tentang cara bagaimana akan diserahkan kedaulatan yang sesungguhnya, sempurna dan tiada bergyarat kepada Republik Indonesia Serikat sesuai dengan asas-asas Renville: menimbang bahwa mereka telah mencapai tujuan itu dalam kerja sama yang baik:

menimbang bahwa komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia dalam peristiwa itu telah memberikan bantuan yang berharga:  
telah memutuskan sebagai berikut:

I. Sekalian hasil Konferensi Meja Bundar termaktub dalam rancangan-rancangan persetujuan dan surat-surat; segala dokumen itu dilampirkan pada resolusi ini:

II. A. Rancangan-rancangan persetujuan sebagai berikut:

1. Rancangan Piagam penyerahan kedaulatan;
2. Rancangan Statut-Uni, termasuk pula lampiran dan persetujuan-persetujuan khusus tentang pokok-pokok yang terpenting hal kerja sama di kemudian hari;
3. Rancangan persetujuan Perpindahan, termasuk persetujuan-persetujuan khusus berisi peraturan pokok-pokok yang perlu diurus sebagai akibat penyerahan kedaulatan.

B. Tentang beberapa soal yang tersendiri, Delegasi-delegasi telah saling memaklumkan masing-masing pendirian dengan surat-menyerut.

III. Dokumen-dokumen yang disebut pada A dan B disusun dalam bahasa Indonesia dan Belanda.

Kedua naskah itu mempunyai kekuatan yang sama.

Adalah pula dibuat naskah resmi berbahasa Inggris; naskah itulah yang akan menentukan jikalau ada terdapat perbedaan arti antara naskah Indonesia dan naskah Belanda.

IV. Penerimaan resolusi ini oleh daerah-daerah yang berhimpun dalam Republik Indonesia Serikat di pihak yang satu dan oleh Kerajaan Netherland di pihak

yang lain akan dipandang ratifikasi dokumen-dokumen yang dilampirkan pada resolusi ini. Ratifikasi oleh salah satu pihak tidak akan mempunyai kekuatan, jika salah satu dari pihak yang lain tidak meratifikasi resolusi ini.

V. Persetujuan-persetujuan yang disebut pada II akan mulai berlaku pada saat penyerahan kedaulatan; penyerahan itu akan dilangsungkan dengan segala upacara pada sidang di Amsterdam, selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.

VI. Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia atau suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lain akan mengawasi di Indonesia penepatan segala persetujuan tercapai dalam Konferensi Meja Bundar.

Ketua Konferensi Meja Bundar,  
W. DREES.

Sekretaris-Umum  
Konferensi Meja Bundar,  
M.J. PRINSEN.

Delegasi Pemerintah Republik Indonesia,  
MOHAMMAD HATTA.

Delegasi Kerajaan Nederland,  
J.H. VAN MAARSEVEEN,

Ketua

Ketua

Delegasi Pertemuan untuk Permusyawaratan  
Federal (Bijeenkomst voor Federaal  
Overleg).

HAMID.

Ketua.

Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk  
Indonesia,

R. HERREMANS,

Ketua-minggu.

H. MERLE COCHRAN,

Anggota

TH. K. CRITCHLEY,

Anggota

J.A. ROMANOS.

Sekretaris I.

Catatan. Naskah induk persetujuan berbahasa Belanda pertama-tama ditandatangani oleh Ketua Delegasi Kerajaan Nederland, naskah berbahasa Indonesia pertama-tama oleh Ketua Delegasi Republik Indonesia dan naskah berbahasa Inggris oleh Ketua Delegasi Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal.

## RANCANGAN PIAGAM PENYERAHAN KEDAULATAN

### Pasal 1

1. Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dengan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.
2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya; rancangan konstitusi itu telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Nederland.
3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.

### Pasal 2

Tentang Keresidenan Irian (Nieuw-Guinea) telah tercapai persetujuan sebagai berikut:

- a. disebabkan hal persesuaian antara pendirian masing-masing pihak tentang Irian belum dapat dicapai, sehingga soal itu masih menjadi pokok pertikaian;
- b. disebabkan keharusan Konferensi Meja Bundar diakhiri dengan berhasil pada tanggal 2 November 1949;
- c. mengingat faktor penting-penting yang harus diperhatikan pada pemecahan masalah Irian itu;
- d. mengingat singkatnya penyelidikan yang telah dapat diadakan dan diselesaikan perihal soal-soal yang bersangkutan dengan masalah Irian itu;
- e. mengingat sukarnya tugas-kewajiban yang akan dihadapi dengan segera oleh peserta Uni, dan
- f. mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan asas supaya semua perselisihan yang mungkin ternyata kelak akan timbul diselesaikan dengan jalan patut dan rukun, maka *status quo* Keresidenan Irian (Nieuw-Guinea) tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat masalah kedudukan-kenegaraan Irian akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Nederland.

## RANCANGAN STATUT-UNI

Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland, telah memutuskan mengadakan kerja sama dengan persahabatan atas dasar kesukarelaan, persamaan dan kemerdekaan sepenuhnya dan membentuk Uni Indonesia-Nederland, yakni dengan maksud mewujudkan kerja sama itu di masa depan, telah sepakat akan meletakkan dasar perhubungannya sebagai negara-negara yang merdeka dan berdaulat pada Statut-UNI ini, seraya berpendapat bahwa tidak suzta apa pada Statut-UNI boleh ditafsirkan begini, bahwa dikecualikan sesuatu cara kerja sama yang tidak disebut padanya atau kerja sama di sesuatu lapangan yang tidak disebut padanya, yang sekiranya dirasa perlu oleh kedua peserta di masa depan.

### CORAK UNI

#### Pasal 1

1. Uni Indonesia-Belanda mewujudkan kerja sama berbadan perlengkapan yang teratur antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland atas dasar sukarela dan persamaan status dengan hak-hak yang sama.
2. Uni tidak memperkurang status tiap-tiap peserta sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

### MAKSUD UNI

#### Pasal 2

1. Maksud Uni ialah kerja sama kedua peserta guna mengurus kepentingan yang bersama.
2. Kerja sama itu akan berlangsung terutama dalam hal-hal di lapangan perhubungan luar negeri, pertahanan dan sekadar perlu keuangan, serta pula dalam hal-hal yang bercorak perekonomian dan kebudayaan.

#### Pasal 3

1. Kedua peserta berjanji akan memperdasarkan ketatanegaraannya pada asas-asas kerakyatan dan akan mengusahakan mengejar peradilan yang bebas.
2. Kedua peserta akan mengakui hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia yang termaktub pada lampiran Statut ini.

### CARA UNI BERLAKU

#### Pasal 4

Semua keputusan dalam Uni diambil atas persetujuan antara kedua peserta.

### KEPALA UNI

#### Pasal 5

1. Dipuncak Uni adalah Sri Baginda Ratu Juliana, Putri Oranje Nassau, dan, pada

pergantian tahta, ahli waris Baginda yang sah pada Mahkota Nederland turun temurun.

2. Apabila Kepala Uni belum dewasa atau apabila Kepala Uni tidak sanggup lagi menyelenggarakan jabatannya, begitupun jikalau Kepala Uni meletakkan jabatannya untuk sementara waktu, maka kedua peserta dengan sepakat mengatur perwakilannya. Dengan semepakat bolehlah peraturan sedemikian itu diadakan lebih dahulu.

#### Pasal 6

Kepala Uni menjelmakan lambang kerja sama dengan sukarela dan yang lanjut lama antara kedua peserta.

### BADAN-BADAN PERLENGKAPAN UNI

#### Pasal 7

1. Untuk melaksanakan Uni maka dua kali setahun, lagi pula seberapa kali dianggap perlu oleh kedua peserta, diadakanlah konferensi oleh menteri-menteri atau orang-orang yang mempunyai pertanggungjawaban yang sama atau serupa menurut ketatanegaraan peserta itu; menteri-menteri dan orang-orang itu ditunjuk oleh masing-masing peserta.
2. Kecuali jika sudah bermufakat lain, maka dari tiap-tiap peserta tiga orang menteri akan menghadiri konferensi itu.

#### Pasal 8

Menteri-menteri yang menghadiri konferensi tetap bertanggung jawab kepada badan-badan perlengkapan peserta masing-masing menurut ketatanegaraan masing-masing peserta.

#### Pasal 9

Konferensi menteri itu membentuk panitia-panitia sekadar perlu; yang diangkat menjadi anggota panitia tadi diangkat oleh kedua peserta dengan angka yang sama.

#### Pasal 10

1. Kedua peserta akan mengadakan hubungan berpadanan dan kerja sama yang tetap antara parlemen-parlemen peserta masing-masing.
2. Perundingan pertama para wakil parlemen-parlemen akan diadakan di dalam waktu delapan bulan setelah parlemen sementara Republik Indonesia Serikat terbentuk.

#### Pasal 11

1. Uni mempunyai sekretariat yang tetap. Tiap-tiap peserta menunjuk seorang sekretaris-umum; seorang di antaranya memegang pimpinan sekretariat bergiliran setahun seorang.

2. Sekalian pegawai lain diangkat dengan sepakat kedua sekretaris umum menurut sepucuk instruksi yang disusun bersama-sama oleh kedua peserta.

## KEPUTUSAN DAN PERATURAN BERSAMA

### Pasal 12

1. Pada konferensi menteri tersebut diambil keputusan dengan sepakat perwakilan Republik Indonesia Serikat pada suatu pihak dan perwakilan Kerajaan Nederland pada pihak yang lain.
2. Keputusan konferensi dapat diperlakukan menurut acara sebagai berikut.
3. Keputusan-keputusan hendak mengadakan peraturan-peraturan bersama yang diambil pada konferensi menteri perlu disahkan oleh parlemen peserta masing-masing. Setelah keputusan itu disahkan oleh kedua parlemen, maka Kepala Uni akan mencatat (konstatir) bahwa adalah persetujuan antara kedua peserta dan selanjutnya peraturan bersama itu akan diumumkan dalam surat Berita Negara resmi masing-masing peserta. Karena pengumuman itu maka peraturan bersama mendapat kekuatan hukum. Peraturan-peraturan bersama tidak boleh dibanding (*onschendbaar*).
4. Tentang keputusan konferensi yang lain maka atas permohonan konferensi dapat pula Kepala Uni mencatat bahwa sudah ada persetujuan antara kedua peserta.

## MAHKAMAH ARBITRASI UNI

### Pasal 13

1. Ada sebuah Mahkamah Arbitrasi Uni yang menjalankan pengadilan atas nama Kepala Uni.
2. Mahkamah itu mengadili pertikaian hukum yang dihadapkan kepadanya oleh salah satu peserta terhadap peserta yang lain ataupun oleh kedua peserta bersama dan yang timbul daripada Statut—Uni, daripada sesuatu persetujuan antara peserta atau daripada peraturan bersama.

### Pasal 14

1. Mahkamah Arbitrasi Uni beranggota tiga orang yang diangkat menjadi anggota oleh Republik Indonesia Serikat dan lagi tiga orang yang diangkat menjadi anggota oleh Kerajaan Nederland.
2. Anggota-anggota Mahkamah diangkat menjadi anggota untuk masa sepuluh tahun lamanya. Apabila sudah berusia 65 tahun tak boleh tidak mereka harus meletakkan jabatannya.
3. Bergiliran seorang Indonesia dan seorang Belanda maka tiap-tiap tahun seorang di antara anggota Mahkamah tersebut dipilih menjadi ketua oleh Mahkamah itu.
4. Sebelum memangku jabatannya, maka anggota-anggota Mahkamah itu bersumpah atau berjanji menurut agamanya di hadapan Kepala Uni, bahwa mereka akan memenuhi segala kewajiban jabatannya dengan jujur, teliti dan adil dan tengah menjalankan kewajibannya akan bertingkah laku dengan patut, sebagaimana seharusnya bagi seorang anggota Mahkamah Arbitrasi Uni yang baik.

### Pasal 15

1. Mahkamah Arbitrasi Uni mengambil keputusan dengan suara terbanyak.
2. Jika suara yang berlawanan sama banyaknya, maka — kecuali jika kedua peserta meminta lain — Mahkamah itu akan menghadapkan permintaan kepada Presiden Mahkamah Justisi Internasional atau kepada badan internasional lain yang ditunjuk dengan suara terbanyak, supaya diangkat seorang berkewarganegaraan lain menjadi anggota luar biasa pada Mahkamah Arbitrasi Uni; anggota itu akan turut mengulangi bermusyawarah tentang pertikaian hukum itu serta memutuskannya, ialah dengan segala hak anggota biasa.

### Pasal 16

Ketentuan-ketentuan lanjut tentang acara Mahkamah Arbitrasi Uni dan hal menyusun dan mengatur pekerjaan Mahkamah itu akan ditetapkan dengan peraturan bersama. Selama peraturan bersama sedemikian itu belum ada, maka Mahkamah sendirilah yang mengatur acara, susunan dan aturan pekerjaannya. Jika hal itu Mahkamah tadi tidak dapat mencapai persetujuan, maka berlakulah ayat kedua pasal tadi.

### Pasal 17

Kedua peserta berjanji akan menurut keputusan Mahkamah Arbitrasi Uni; mereka akan menjalankan keputusan itu atas kuasa dan tanggung jawab sendiri, masing-masing di dalam lingkungan daerah hukumnya.

### Pasal 18

Jika ketentuan-ketentuan pada hukum salah satu peserta atau pada hukum badan-badan hukum publik di dalam lingkungan daerah hukumnya di pihak satu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pada Statut Uni, pada sesuatu persetujuan antara peserta ataupun pada sesuatu peraturan bersama di pihak lain, maka yang akan diutamakan ialah golongan ketentuan yang tersebut kemudian itu.

### Pasal 19

Kedua peserta tidaklah kehilangan keleluasaan menjalankan segala hak yang ada padanya menurut hukum bangsa-bangsa atau lain-lain perihal meminta keputusan sesuatu hakim atau hakim internasional dalam hal-hal Mahkamah Arbitrasi Uni itu menurut pendapat kedua peserta tidak berkuasa ataupun dalam hal-hal Mahkamah itu menyatakan dirinya tidak berkuasa.

## PERHUBUNGAN LUAR NEGERI

### Pasal 20

Aturan mengenai kerja sama kedua peserta di lapangan perhubungan luar negeri diberikan pada persetujuan yang dilampirkan pada Statut ini.

## PERTAHANAN

### Pasal 21

Aturan mengenai kerja sama kedua peserta di lapangan pertahanan diberikan pada persetujuan yang dilampirkan pada Statut ini.

## PERHUBUNGAN KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN

### Pasal 22

Aturan mengenai kerja sama kedua peserta di lapangan perhubungan keuangan dan perekonomian diberikan pada persetujuan yang dilampirkan pada Statut ini.

## PERHUBUNGAN KEBUDAYAAN

### Pasal 23

Aturan mengenai kerja sama kedua peserta di lapangan kebudayaan diberikan pada persetujuan yang dilampirkan pada Statut ini.

## KEWARGANEGARAAN

### Pasal 24

1. Dengan tidak mengurangi segala apa yang sudah atau lagi akan ditentukan pada persetujuan khusus antara kedua peserta, maka hal hak-hak kenegaraan dan lain-lain dijalankan oleh warga negara peserta yang satu di daerah hukum peserta yang lain, akan berlaku yang ditentukan di bawah ini:

a. kebangsaan warga negara peserta yang satu tidak akan menjadi halangan hal berjabatan di daerah hukum peserta yang lain, melainkan terhadap kepada:

1<sup>o</sup> jabatan-jabatan yang pemangkunya bertanggung jawab kepada suatu badan perwakilan, melainkan yang sekiranya dikecualikan undang-undang;

2<sup>o</sup> segala jabatan politik, berkuasa, kehakiman dan yang bersifat pemimpin yang ditunjukkan undang-undang;

b. hal menjalankan hak-hak sipil dan bekerja di lapangan kemasyarakatan, tiap-tiap peserta senantiasa akan mengindahkan sepenuh-penuhnya segala kepentingan khusus di dalam lingkungan daerah hukumnya yang ada pada warga negara dan badan-badan hukum peserta yang lain, dan karena itu tidaklah seberapa ia akan membedakan antara warga negara dan badan-badan hukum masing-masing peserta, dengan tidak mengurangi kekuasaan tiap-tiap peserta akan menetapkan peraturan-peraturan yang perlu, baik guna menjaga kepentingannya yang bersifat kebangsaan, maupun guna melindungi golongan-golongan yang lemah perekonomiannya.

2. Sekali-kali tidak boleh terjadi warga negara dan badan-badan hukum peserta yang satu di daerah hukum peserta yang lain dibawa secara yang kurang sempurna daripada cara membawa warga negara dan badan-badan hukum negara asing.

## KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS

### Pasal 25

Urut mengutus kepentingan peserta yang satu di daerah hukum peserta yang lain, Pemerintah peserta mengangkat Komisaris Agung. Mereka itu berkedudukan wakil diplomatik serta berpangkat Duta Besar (Ambasador).

### Pasal 26

1. Sekadar tidak ada persetujuan yang menetapkan lain, maka belanja Uni seperdua ditanggung tiap-tiap peserta.

2. Aturan-aturan lanjut mengenai belanja Uni akan ditetapkan dengan peraturan bersama. Selama belum diadakan peraturan bersama sedemikian, maka konferensi menteri itu akan mengadakan aturan-aturan seperlunya.

### Pasal 27

1. Semua surat-surat resmi yang terbit daripada konferensi menteri dan badan-badan perlengkapan Uni akan dikarang berbahasa bahasa Indonesia dan Belanda.
2. Kedua naskah itu sama kekuatannya.

### Pasal 28

Statut-Uni dan persetujuan-persetujuan yang bersangkutan, serta peraturan-peraturan bersama dan persetujuan-persetujuan yang akan diadakan, boleh dikirimkan ke Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk didaftarkan sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pasal 102.

## LAMPIRAN PADA RANCANGAN STATUT-UNI

Hak-hak dan kebebasan dasar manusia yang diakui kedua peserta karena pasal 3 Statut-UNI dan yang menjadi hak setiap orang menjalankannya dan mengalaminya dengan tidak diadakan perbedaan apa jua pun karena bangsa, warna kulit, laki perempuan, bahasa, agama, kebangsaan mula dan asal-usul, kemampuan atau keturunan, adalah sebagai berikut:

1. (1) Setiap orang diakui manusia pribadi terhadap undang-undang;  
(2) Semua orang berhak menuntut diperlakukan sama dan dilindungi sama oleh undang-undang;  
(3) Semua orang berhak menuntut perlindungan yang sama dari segala pembelakangan dan segala penghasutan yang bertujuan membelakangan demikian itu.
2. Semua orang yang ada di daerah negara sama berhak menuntut perlindungan dirinya dan harta bendanya.
3. (1) Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan berdiam di dalam perbatasan negara.  
(2) Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan — asal warga negara atau penduduk — kembali ke situ.
4. Tiada seorang jua pun boleh ditangkap atau ditahan melainkan atas perintah kekuasaan yang sah menurut peraturan-peraturan undang-undang, lagi dalam hal-hal dan dengan cara tersebut padanya.
5. (1) Tempat kediaman siapa pun tidak boleh diganggu gugat.  
(2) Masuk halaman rumah atau memasuki tempat kediaman orang tidak dengan seizin si penghuni hanya dibolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan pada aturan hukum yang berlaku atasnya.
6. Kebebasan surat-menyurat dan rahasia surat tidak boleh dilanggar, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang dinyatakan sah oleh peraturan-peraturan undang-undang dalam hal-hal termaktub yang tersebut pada peraturan-peraturan itu.
7. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama; hak itu mengandung pula kebebasan bersalin agama atau keyakinan, lagi pula kebebasan menganut agama atau keyakinannya, baik seorang diri maupun berjamaah, baik di muka umum maupun di dalam lingkungannya sendiri, dengan jalan mengajarkannya, mengamalkannya, beribadat, menjunjung tinggi suruhar dan larangan agama dan mendidik anak-anak menurut agama atau keyakinan orang tuanya.
8. Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan berapat secara damai diakui dan sekadar perlu dijamin pada peraturan-peraturan undang-undang.
9. Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat secara damai diakui dan sekadar perlu dijamin pada peraturan-peraturan undang-undang.
10. (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain;  
(2) Tak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan tiada semena-mena.
11. (1) Dengan diperhatikan syarat-syarat kecakapan, setiap orang berhak atas pekerjaan yang ada, atas kebebasan untuk memilih pekerjaan dan atas syarat-syarat perburuhan yang adil;  
(2) Setiap pekerja berhak atas upah yang berpadanan sehingga dijamin kepadanya dan kepada keuangannya kehidupan yang patut bagi seorang manusia.
12. Setiap orang berhak mendirikan serikat sekerja ataupun turut serta dalam serikat sekerja untuk melindungi kepentingannya.
13. (1) Pengajaran bebas diberikan, dengan tidak mengurangi pengawasan pemerintah menurut peraturan-peraturan undang-undang;  
(2) Pelajaran bebas dipilih.
14. Pemerintah sesanggupnya memajukan kepastian sosial; terutama dimajukannya memberi kepastian dan jaminan atas syarat-syarat dan keadaan perburuhan yang baik, mencegah dan membasmi pengangguran dan memajukan mengadakan persediaan untuk hari tua dan memelihara janda-piatu.
15. (1) Hal meninggikan derajat kemakmuran rakyat senantiasa diperhatikan pemerintah dengan sehemat-hematnya, sedang yang selalu dicita-citakannya ialah supaya bagi setiap orang dan bagi keluarganya terjaminlah hendaknya derajat kehidupan yang patut bagi seorang manusia.  
(2) Dengan tidak mengurangi pembatasan yang akan ditentukan untuk keperluan umum dengan peraturan-peraturan undang-undang, maka kepada semua orang sedapat mungkin diberi kesempatan yang sama akan turut serta mengusahakan sumber kemakmuran negeri, ialah sesuai dengan tabiat, pembawaan dan kecakapannya.
16. Keluarga berhak mendapat perlindungan masyarakat dan negara.
17. (1) Pemerintah berusaha sedapat-dapatnya akan memajukan kecerdasan rakyat, baik rohani maupun jasmani.  
(2) Di mana dirasa perlu, pemerintah menyediakan pengajaran umum; pengajaran umum itu diberikan atas dasar tenggang-menenggang dan penghormatan yang sama terhadap keyakinan agama tiap-tiap orang dan dengan kesempatan memberikan pengajaran agama di waktu jam pelajaran biasa, sesuai dengan kehendak orang tua dan murid.  
(3) Murid-murid sekolah partikelir mempunyai hak yang sama dengan murid-murid sekolah umum, yakni jikalau sekolah partikelir itu mencukupi syarat-syarat kebaikan pengajaran yang ditentukan bagi pengajaran umum.  
(4) Diakuih kebebasan akan menjalankan pekerjaan-pekerjaan sosial dan amal, akan membentuk organisasi untuk itu dan untuk pengajaran partikelir, pun juga akan memperoleh serta mempunyai harta untuk maksud itu.



18. Hal memajukan kesehatan umum (*openbare hygiene*) dan kesehatan rakyat senantiasa diperhatikan pemerintah dengan sehemat-hematnya.

19. Pemerintah memberi perlindungan yang sama kepada semua persekutuan dan organisasi-organisasi agama yang diakui.

Tiap-tiap peserta di daerah hukumnya mempertahankan pelaksanaan bebas hak-hak dan kebebasan dasar manusia yang terdaftar pada lampiran ini, sambil memperhatikan perjanjian-perjanjian internasional dan asas-asas hukum yang diakui internasional mengenai pelaksanaan itu. Pelaksanaan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang terdaftar pada lampiran ini tidak boleh dibatasi melainkan dengan maksud, supaya dapat diperhatikan hak-hak dan kebebasan orang lain, kesucilaan, ketentraman dan kesejahteraan umum dalam ketertiban hukum demokrasi belaka.

\*\*\*

## RANCANGAN PERSETUJUAN UNTUK MELAKSANAKAN PASAL 2 DAN 21 STATUT-UNI

Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland memenuhi yang ditentukan pada pasal 2 dan 21 Statut-UNI, telah bersetuju sebagai berikut:

### Pasal 1

Peserta masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya atas pertahanan daerahnya sendiri. Tindakan-tindakan untuk itu diatur oleh mereka masing-masing.

### Pasal 2

Peraturan-peraturan bersama, sebagai termaksud pada Statut-UNI pasal 12, dilaksanakan sendiri oleh masing-masing peserta di daerah hukumnya sendiri.

### Pasal 3

Dengan tidak mengurangi yang ditentukan pada pasal 2, kerja sama mungkin dinyatakan dengan bantuan yang diberikan peserta yang satu kepada peserta yang lain atas permintaannya, sekadar bantuan yang diminta itu menurut pendapatnya sesuai dengan kesanggupannya dan keperluannya sendiri, terutama juga dengan kepentingan-kepentingan pertahanannya sendiri.

### Pasal 4

Bantuan yang termaksud pada pasal 3 antara lain dapat diberi berupa:

- pelatihan dan pelatihan lebih tinggi bagi opsir-opisir, kader, tenaga-tenaga istimewa militer dan tenaga bantuan sipil;
- memperbantukan pegawai-pegawai;
- mempersiapkan alat-alat;
- memberikan kesempatan akan dan bantuan pada pemeliharaan dan pembutiran alat-alat peserta yang lain.

### Pasal 5

Jikalau salah satu peserta meminta supaya bagian-bagian tentara peserta yang lain diperbantukan kepadanya di daerah-daerahnya, maka kedua peserta boleh mengadakan persetujuan tentang itu.

### Pasal 6

Jikalau peserta bantu-membantu menurut pasal 4 dan 5, maka ongkos-ongkos bantuan itu menjadi tanggungan peserta yang meminta bantuan itu, kecuali jika dalam hal-hal yang khusus diadakan persetujuan yang lain.

### Pasal 7

Peserta akan bertukar misi militer. Syarat-syarat yang berlaku dalam hal itu, demikian juga susunan dan penetapan tugas-kewajiban misi itu, akan diatur oleh per-

rintah peserta dengan jalan permusyawarahan. Peserta yang berkehendak meminta atau menerima misi militer negara lain harus bermusyawarah tentang hal itu lebih dahulu dengan peserta yang lain.

#### Pasal 8

Jika ada bahaya ancaman serangan terhadap peserta keduanya atau terhadap salah satu antara mereka, maka peserta lalu bermusyawarah.

#### Pasal 9

Jika salah satu antara peserta hendak membeli alat-alat untuk tentaranya di luar daerahnya, maka sedapat mungkin ia bermusyawarah dengan peserta yang lain tentang cara mereka dapat bantu-membantu dalam hal ini.

#### Pasal 10

Jika peserta yang satu memberikan keterangan tentang pertahanannya kepada peserta yang lain, maka peserta itu — pun terhadap sesuatu negara sekutu — wajib merahasiakannya, kecuali jika kewajiban merahasiakan itu ditiadakan dengan tegas oleh peserta yang tersebut mula-mula. Jika pegawai peserta yang satu karena kerja sama sebagai yang diatur dalam persetujuan ini diizinkan masuk ke dalam daerah hukum atau ke dalam organisasi peserta yang lain, maka peserta yang tersebut mula-mula akan berusaha sedapat-dapatnya, agar supaya pegawai itu merahasiakan segala urusan pertahanan peserta yang lain yang mungkin diketahuinya.

#### Pasal 11

Kedua peserta akan mengadakan peraturan hukum pidana dan hukum tata-tertib formal dan material, yang akan dijalankan terhadap kaum-militer peserta yang satu yang karena kerja sama berada di daerah hukum peserta yang lain. Mengatur hal itu kedua peserta akan memperhatikan peraturan-peraturan sedemikian yang berlaku di negeri-negeri asing.

#### Pasal 12

Jika tidak diadakan persetujuan yang lain, dan apabila salah satu peserta ada bersangkutan dalam peperangan atau terancam tersangkut dalam peperangan, maka kapal-kapal dagang dan kapal-kapal udara sipil di bawah bendera suatu peserta hanya dapat diambil secara paksa atau dimiliterasi oleh peserta itu, dan tak dapat diambil secara paksa oleh peserta yang lain, dengan tak diindahkan di mana kapal dan kapal udara itu berada. Akan tetapi dalam hal itu peserta yang satu akan bermusyawarah dengan peserta yang lain, jika kapal dagang atau kapal udara sipil itu berada di daerah hukum peserta yang disebut kudian itu.

#### Pasal 13

Kedua peserta akan mengadakan peraturan tentang ketentuan yang akan berlaku jika satuan-satuan angkatan laut atau kapal-kapal udara militer peserta yang satu berada di atau dekat daerah hukum peserta yang lain dan singgah di pelabuhan atau lapangan terbang di daerah hukum itu.

#### Pasal 14

Sambil menunggu peraturan kedua peserta tentang kewajiban militer kawula negara kedua belah pihak, maka kawula negara peserta yang satu tak seorang pun akan diwajibkan masuk bekerja pada tentara peserta yang lain. Selama bagi seseorang penduduk di kedua peserta masih terluang hak opsi tentang kebangsaannya di belakang baru menurut ketentuan-ketentuan yang telah diterima pada Konferensi Meja Bundar, maka yang bersangkutan tak akan dikerahkan memenuhi kewajiban milisi oleh salah satu peserta.

#### Pasal 15

Persetujuan ini tiada menyinggung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang disebabkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi kedua peserta ataupun oleh peraturan-peraturan internasional yang berdasarkan Piagam itu.

#### Pasal 16

Dengan secepat mungkin peserta akan bermusyawarah hendak melaksanakan lebih lanjut asas-asas yang termaktub pada pasal-pasal di atas dan mereka berjanji akan bertindak selaku dalam permusyawarahan bersama oleh pemerintah yang bersangkutan dianggap perlu untuk mencapai tujuan-tujuan Statut-Uni dan persetujuan ini di lapangan pertahanan dengan setepatnya.

\*\*\*

**RANCANGAN PERSETUJUAN ANTARA  
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN KERAJAAN NEDERLAND  
AKAN MENGATUR KERJA SAMA MEREKA DALAM LAPANGAN  
PERHUBUNGAN LUAR NEGERI**

Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland sama-sama berkeinginan hendak mencapai kerja sama di lapangan perhubungan luar negerinya, telah memutuskan mengadakan persetujuan berikut akan mengatur kerja sama itu.

**Pasal 1**

Uni Indonesia-Belanda mewujudkan kerja sama di lapangan perhubungan luar negeri. Jikalau kedua peserta berpendapat bahwa mereka berkepentingan dua-duanya serta memutuskan sedemikian itu, maka konferensi menteri dapat mengadakan perwakilan bersama atau gabungan perwakilan pada melaksanakan perhubungan hukum internasional.

**Pasal 2**

Dengan mendahulukan asas bahwa masing-masing peserta menyelenggarakan perhubungan luar negerinya sendiri dan menentukan politik luar negerinya sendiri, maka mereka akan berusaha agar supaya kebijaksanaan luar negerinya sebanyak mungkin akan dikordinasi serta diadakan permusyawaratan tentang hal itu hendaknya.

**Pasal 3**

Salah satu peserta tidak mengadakan perjanjian (*treaty*), pun tidak melakukan perbuatan hukum internasional lain yang mengenai kepentingan peserta yang lain, melainkan sesudah bermusyawarah dengan peserta lain.

**Pasal 4**

Jikalau oleh salah satu peserta tidak diakreditasi perwakilan diplomatik pada sesuatu negara asing, maka kepentingannya sebaiknya akan diserahkan untuk diurus oleh perwakilan diplomatik peserta yang lain pada negara asing itu.

**Pasal 5**

Jikalau salah satu peserta meminta bantuan teknis atau bantuan lain untuk menyelenggarakan perhubungan luar negerinya, maka peserta yang lain akan memberi bantuan itu dengan sesanggup-sanggupnya.

\*\*\*

**RANCANGAN PERATURAN-PERATURAN TENTANG  
URUSAN KEMILITERAN**

Peraturan-peraturan tentang urusan kemiliteran seperti tersebut pada pasal 7 Perseutusan Perpindahan terbagi sebagai berikut :

**I**

Peraturan-peraturan tentang angkatan laut Nederland di Indonesia sesudah penyerahan kedaulatan.

**II**

Peraturan-peraturan tentang angkatan darat di Indonesia di bawah pimpinan Nederland sesudah penyerahan kedaulatan.

**III**

Peraturan-peraturan tentang angkatan udara di Indonesia di bawah pimpinan Nederland sesudah penyerahan kedaulatan.

**BAB I. Asas-asas Umum.**

**BAB II.** Tugas-kewajiban yang akan dijalankan oleh Koninklijke Marine untuk keperluan pemerintah Republik Indonesia Serikat selama masa penarikan kembali Koninklijke Marine.

**BAB III.** Bantuan membangun Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat.

**BAB IV.** Cara dan peraturan-peraturan tentang penarikan-kembali Koninklijke Marine.

**BAB V.** Urusan tentang pangkalan angkatan laut Surabaya.

**BAB VI.** Perjanjian-perjanjian tentang menjalankan peraturan-peraturan termaktub pada bab-bab di atas.

**I**

**PERATURAN-PERATURAN TENTANG  
ANGKATAN LAUT NEDERLAND DI INDONESIA  
SESUDAH PENYERAHAN KEDAULATAN**

**BAB I**

**ASAS-ASAS UMUM**

**Pasal 1**

Disebabkan penyerahan kedaulatan, maka penjagaan keamanan Indonesia di lautan semata-mata atas tanggungan Republik Indonesia Serikat.

**Pasal 2**

Koninklijke Marine sebagai alat Belanda tidak akan bertugas-kewajiban lagi di Indonesia dan karena itu Koninklijke Marine akan ditarik kembali dari Indonesia.

### Pasal 3

Disebabkan pasal-pasal di atas penjagaan keamanan di lautan ialah kewajiban Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat.

### Pasal 4

Pemerintah Nederland bersedia, atas permintaan pemerintah Republik Indonesia Serikat memberi bantuan menjalankan tugas kewajiban di lautan seperti yang disebut pada pasal 7, sekedar Republik Indonesia Serikat belum sanggup memenuhi kewajiban itu dengan alat-alat sendiri. Bantuan itu beraknir bersusut-susut.

### Pasal 5

Pemerintah Nederland bersedia, atas permintaan pemerintah Republik Indonesia Serikat, memberi bantuan membangun Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat, sehingga Republik Indonesia Serikat dapat memenuhi tugas-kewajiban di lautan dengan alatnya sendiri dalam waktu sesingkat-singkatnya.

### Pasal 6

Tempo Angkatan Laut Nederland akan ditarik kembali dari Indonesia ditetapkan satu tahun lamanya, kecuali jika pemerintah-pemerintah yang berdaulat dengan permusyawaratan bersama mendapat persetujuan yang lain.

## BAB II

### TUGAS- KEWAJIBAN YANG AKAN DIJALANKAN OLEH KONINKLIJKE MARINE UNTUK KEPERLUAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT SELAMA MASA PENARIKAN KEMBALI KONINKLIJKE MARINE

### Pasal 7

Atas permintaan Pemerintah Republik Indonesia Serikat, maka selama masa penarikan kembali Koninklijke Marine angkatan laut itu akan menjalankan tugas kewajiban yang tersebut di bawah ini untuk keperluan Republik Indonesia Serikat:

- a. membantu badan-badan maritim Republik Indonesia Serikat yang disertai menjalankan pekerjaan patroli;
- b. mengerjakan menyapu ranjau dan pembersihan ranjau, menyelam dan mengemasi (*bergings*);
- c. Hidrografi;
- d. membantu dengan saluan-satuan Jabatan Penerbangan Angkatan Laut.

### Pasal 8

Pemerintah Nederland bersedia, pada hari penyerahan kedaulatan menyerahkan hak milik atas dua buah kapal korvet Koninklijke Marine menjadi kepunyaan pemerintah Republik Indonesia Serikat. Pemerintah Nederland bersedia pula bermusyawarah dengan pemerintah Republik Indonesia Serikat akan menyerahkan dua korvet lagi selekas mungkin sesudah penyerahan kedaulatan, demikian juga alat-alat perkapalan dan penerbangan lain. Akhirnya pemerintah Nederland bersedia, setahun sesudah penyerahan kedaulatan menyerahkan hak milik atas sebuah kapal pemburu

torpedo menjadi kepunyaan pemerintah Republik Indonesia Serikat. Syarat-syarat urusan (*zakelijk voorwaarden*) berhubung dengan penyerahan kapal-kapal dan kapal-kapal udara itu akan menjadi pokok permusyawaratan antara pemerintah-pemerintah yang berdaulat.

### Pasal 9

Berhubung dengan penerimaan badan-badan pemeliharaan dan persediaan-persediaan Koninklijke Marine, maka oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat akan diperhatikan hal-hal yang berikut:

- a. pada saat penyerahan kedaulatan maka segala harta benda kepunyaan pemerintah Indonesia yang sekarang pindah kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat;
- b. sesudah penyerahan kedaulatan, maka dengan selekas mungkin pemerintah Nederland akan bermusyawarah dengan pemerintah Republik Indonesia Serikat tentang saat dan syarat-syarat urusan (*zakelijke voorwaarden*) penyerahan harta benda kepunyaan Nederland yang dianggap patut diserahkan itu.

### Pasal 10

I. Bangun-bangunan maritim di Indonesia yang letaknya di luar pangkalan angkatan laut Surabaya, yang sebelum penyerahan kedaulatan diurus oleh Koninklijke Marine, untuk sementara tinggal dalam pengurusan Koninklijke Marine. Pengurusan itu dengan berangsur-angsur diserahkan kepada Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat; dalam hal itu harus diperhatikan yang berikut:

- a. bangun-bangunan maritim haruslah tetap lanjut berguna, supaya terjaminlah memenuhi tugas-kewajiban di lautan;
- b. dengan tidak mempersoalkan apakah Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat ataupun Koninklijke Marine yang mengurus bangunan-bangunan itu, maka bangun-bangunan tersebut haruslah tetap lanjut berguna untuk keperluan Republik Indonesia Serikat dan untuk keperluan satuan-satuan Koninklijke Marine yang ada di Indonesia berdasarkan persetujuan ini.

II. Yang ditentukan pada ayat tadi tentang bangun-bangunan maritim di Indonesia yang letaknya di luar pangkalan angkatan laut Surabaya, akan berlaku juga untuk bangun-bangunan di lingkungan pangkalan angkatan laut Surabaya yang akan ditunjuk dengan permusyawaratan bersama, ialah sekedar dianggap perlu.

### Pasal 11

Pemerintah Nederland bersedia, atas permintaan pemerintah Republik Indonesia Serikat, sekuat tenaga memperbantukan pegawai akan mengurus bangun-bangunan tersebut pada pasal di atas.

### Pasal 12

Selama masa tersebut pada pasal 6 segala pegawai dan satuan Koninklijke Marine dipimpin di bawah perintah Laksamana Koninklijke Marine di Indonesia (*Vlagofficier Koninklijke Marine Indonesia*). Laksamana itu harus menurut petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah pemerintah Republik Indonesia Serikat tentang tugas-kewajiban tersebut pada pasal 7, dan bertanggung jawab kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat tentang menjalankan tugas kewajiban tadi.

Pasal 13

Lain daripada bendera dan panji-panji perang Kerajaan Nederland, satuan-satuan Koninklijke Marine akan mengibarkan juga bendera Republik Indonesia Serikat dari andang-andangnya pada waktu menjalankan tugas-kewajiban termasuk pada pasal 7.

Pasal 14

Pada satuan-satuan Koninklijke Marine yang disertai menjalankan tugas-kewajiban tersebut pada pasal 7 dapat ditempatkan opsir-opsir penghubung Republik Indonesia Serikat. Opsir-opsir itu boleh diberi berkuasa menyelidik.

BAB III  
BANTUAN MEMBANGUN ANGKATAN LAUT REPUBLIK  
INDONESIA SERIKAT

Pasal 15

Pada asasnya disetujui, bahwa atas permintaan pemerintah Republik Indonesia Serikat akan dikirim sebagian angkatan laut, sebagai bagian Misi Militer Nederland. Misi militer itu dilengkapi dengan penasihat, pelatih dan ahli teknik, guna melatih pegawai-pegawai Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat dan guna alat-alat perlengkapan di daratan.

Pasal 16

Pemerintah Nederland bersedia memberikan segala kelonggaran guna pelatihan pegawai Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat pada lembaga-lembaganya pendidikan maritim.

Pasal 17

Pemerintah Nederland bersedia memberikan kesempatan sebanyak mungkin akan pelatihan pegawai Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat pada kapal-kapal Koninklijke Marine.

Pasal 18

Pemerintah Nederland bersedia memberikan segala kelonggaran dan pertolongan kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat bila membeli kapal, pesawat terbang dan persediaan-persediaan untuk keperluan Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat.

Pasal 19

- I. Pemerintah Nederland bersedia mengizinkan pegawai bangsa Indonesia yang berjabatan pada Koninklijke Marine pindah jabatan pada Republik Indonesia Serikat asal dengan kehendaknya sendiri dan dengan syarat-syarat yang akan ditentukan oleh Republik Indonesia Serikat.
- II. Lagi pula pemerintah Nederland bersedia akan berusaha supaya pegawai Belanda dan bekas pegawai Koninklijke Marine dapat masuk bekerja pada Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat asal dengan kehendaknya sendiri.

BAB IV

CARA DAN PERATURAN—PERATURAN TENTANG  
PENARIKAN KEMBALI KONINKLIJKE MARINE

Pasal 20

Sedang Koninklijke Marine ditarik kembali, pembesar-pembesar Indonesia dan pembesar-pembesar Belanda dengan kerja sama akan berikhtiar supaya penyerahan tugas-kewajiban maritim dilakukan dengan tepat. Menunggu Koninklijke Marine pulang, angkatan laut itu tidak akan dipergunakan secara operasi melainkan sekadar diminta oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat yang berdaulat dan disetujui pemerintah Nederland.

Pasal 21

Tentang tempo penarikan kembali satuan-satuan Pasukan Marinir berlakulah aturan-aturan seperti aturan-aturan untuk satuan-satuan Koninklijke Landmacht.

Pasal 22

Departemen Angkatan Laut diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat, sedangkan pimpinan angkatan laut berkesudahan pada hari penyerahan kedaulatan dan penyelesaian hal itu berpindah kepada kantor Laksamana Koninklijke Marine di Indonesia (vlagofficier Koninklijke Marine Indonesie).

BAB V

PERATURAN TENTANG PANGKALAN ANGKATAN  
LAUT SURABAYA

Pasal 23

Pangkalan angkatan laut Surabaya, selanjutnya hanya disebut pangkalan saja, melingkari daerah daratan dan lautan serta dengan galangan perkapalan, tangsi-tangsi, pelabuhan, lapangan terbang, bangun-bangunan, alat-alat dan lain-lain, yang letaknya dalam perbatasan seperti ditunjuk dalam peta yang dilampirkan pada perjanjian ini, yakni dengan mengecualikan harta milik kepunyaan partikelir.

Pasal 24

Pada saat penyerahan kedaulatan pangkalan itu menjadi pangkalan Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat dengan memperhatikan yang ditentukan tentang harta benda kepunyaan Koninklijke Marine sebagai tersebut pada pasal 9 ayat b.

Pasal 25

Mulai dari saat penyerahan kedaulatan seorang opsir Koninklijke Marine diangkat menjadi pengurus pangkalan itu oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat. Orang yang diangkat itu dipilih dari antara tiga orang yang dimajukan oleh pemerintah Nederland.

#### Pasal 26

Tentang pengurusan yang dialankannya pengurus pangkalan itu dengan langsung bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat, alau jika perlu dengan perantaraan Kepala Bagian Angkatan Laut pada Misi Militer Netherland, jikalau Kepala itu bertindak sebagai penasihat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat.

#### Pasal 27

Pengurus pangkalan menanggungjawab penjagaan ketentraman dan keamanan di dalam lingkungan pangkalan. Untuk itu pemerintah Republik Indonesia Serikat akan memperbantukan kepadanya suatu pasukan polisi, dengan memperhatikan segala kehendak pengurus itu dengan sepenuh-penuhnya. Komandan-komandan kapal dan bangun-bangunan di dalam lingkungan pangkalan haruslah menurut petunjuk-petunjuk pengurus tentang penjagaan ketentraman dan keamanan.

#### Pasal 28

Kekuasaan-kekuasaan yang akan diserahkan kepada pengurus pangkalan dimuatkan ke dalam sepucuk instruksi yang akan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat. Dalam hal itu akan diminta nasihat Kepala Bagian Angkatan Laut pada Misi Militer Netherland.

#### Pasal 29

Hal mempergunakan pangkalan beserta sediaananya (*diensten*) untuk keperluan tentara Republik Indonesia Serikat dan satuan Koninklijke Marine yang berada di Indonesia oleh karena persetujuan ini, berlaku menurut aturan-aturan yang sama bunyinya untuk kedua angkatan laut itu.

### BAB VI PERJANJIAN—PERJANJIAN TENTANG MENJALANKAN PERATURAN—PERATURAN TERMAKTUB PADA BAB—BAB DI ATAS

#### Pasal 30

1. Pada saat penyerahan kedaulatan pemerintah Republik Indonesia Serikat menerima dalam jabatannya pegawai sipil yang pada waktu itu bekerja pada pemerintah Indonesia, baik dalam jabatan tetap atau sementara, maupun dengan perjanjian waktu singkat, begitu pun pegawai-pegawai sipil pemerintah Indonesia yang lain.

Secara dan menurut syarat-syarat seperti telah disetujui tentang pegawai-pegawai sipil pemerintah Indonesia yang lain.

2. Pada saat tersebut pada ayat 1 pegawai sipil yang bekerja pada Koninklijke Marine di Indonesia dengan kontrak perburuhan Belanda tinggal tetap bekerja pada Koninklijke Marine menurut syarat-syarat yang sedang berlaku.

#### Pasal 31

1. Segala biaya Koninklijke Marine, termasuk Pasukan Marinir, mulai 1 Januari

1950 sampai masa penarikan kembali berakhir ditanggung oleh Netherland.

2. Sekadar dalam masa itu Republik Indonesia Serikat diberi bantuan oleh Koninklijke Marine, maka berlakulah pasal 6 Persetujuan untuk melaksanakan pasal 2 dan 21 Statut-Uni.

3. Untuk tahun 1950 jumlah uang yang harus ditanggung oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat menurut ayat tadi, akan ditentukan sesudah dipermusyawarakan antara kedua pemerintah yang berdaulat, dengan pengertian bahwa jumlah itu tidak akan melebihi biaya eksploitasi Koninklijke Marine di Indonesia pada tahun 1949 (tidaklah termasuk ke dalamnya biaya Pasukan Marinir) dengan mengingat pengaruh devaluasi yang mungkin ada.

4. Berkala-berkala pemerintah Republik Indonesia Serikat akan memberikan valuta Indonesia dan devisa yang perlu untuk membelanjai Koninklijke Marine, berdasarkan anggaran kas dan anggaran devisa tahunan. Sekadar ayat kedua tidak berlaku atasnya, pembelanjaan itu akan diselesaikan antara pemerintah Republik Indonesia Serikat dan pemerintah Netherland.

#### Pasal 32

Di dalam batas-batas bangun-bangunan tersebut pada pasal 10, kekuasaan dijalankan oleh komandan-komandan yang bersangkutan. Komandan-komandan itu menyelenggarakan penjagaan bangun-bangunan itu dengan alatnya sendiri, atau seberapa perlu dengan bantuan Republik Indonesia Serikat.

#### Pasal 33

Komandan-komandan bangun-bangunan tersebut pada pasal 10 memberikan segala bantuan kepada pembesar-pembesar Republik Indonesia Serikat yang berwajib hal menyusul, menahan dan menghadapkan orang-orang yang di bawah kekuasaan pengadilan Indonesia, yang disangka telah melakukan sesuatu perbuatan yang diancam hukuman dan yang berada di dalam lingkungan bangun-bangunan itu.

#### Pasal 34

Atas orang-orang militer Koninklijke Marine yang tinggal di Indonesia karena sesuatu persetujuan dengan Republik Indonesia Serikat berlaku hukum-pidana militer Belanda formal dan material, hukum tata tertib militer Belanda serta pula hukum-pidana umum Indonesia material, sekadar hukum pidana militer tersebut tidak mempunyai aturan-aturan sendiri. Hukum tata tertib militer dijalankan oleh atau atas nama komandan Koninklijke Marine yang bersangkutan. Kepada pembesar-pembesar Indonesia akan diberitahukan jika dimintanya bagaimana diselesaikan kesalahan besar-besar yang dilakukan oleh militer tersebut, bila kesalahan itu mengenai kepentingan Republik Indonesia Serikat atau kawula negaranya.

#### Pasal 35

Hal mempergunakan pelabuhan-pelabuhan dan lapangan terbang Indonesia dan sediaananya (*diensten*) untuk tentara Republik Indonesia Serikat dan satuan-satuan Koninklijke Marine yang ada di Indonesia karena persetujuan ini, berlaku menurut aturan-aturan yang sama bunyinya untuk kedua angkatan laut itu.

II  
PERATURAN-PERATURAN TENTANG ANGKATAN DARAT DI INDONESIA  
DI BAWAH PIMPINAN NEDERLAND SESUDAH  
PENYERAHAN KEDAULATAN

- BAB I. Asas-asas Umum.
- BAB II. Pengerahan angkatan darat yang di bawah perintah Nederland.
- BAB III. Pengangkutan bala tentara Koninklijke Landmacht dengan kapal dari Indonesia.
- BAB IV. Penyusunan kembali angkatan darat yang dibentuk atau dilengkapi oleh atau di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia (Pengusaha Indonesia-Belanda).
- BAB V. Peraturan-peraturan sosial.
- BAB VI. Penyerahan barang bergerak dan barang tetap yang dipakai oleh Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger.
- BAB VII. Keuangan.
- BAB VIII. Ketentuan-ketentuan menjalankan.

BAB I  
ASAS-ASAS UMUM

Pasal 1

Angkatan darat yang di bawah perintah Nederland secepat mungkin akan ditarik kembali dari Indonesia atau disusun kembali menurut garis-garis petunjuk di bawah ini.

Pasal 2

Disebabkan penyerahan kedaulatan, maka keamanan di Indonesia dan keamanan terhadap ke luar menjadi tanggungan pemerintah Republik Indonesia Serikat yang berdaulat.

Pasal 3

1. Ketika angkatan darat yang di bawah perintah Nederland ditarik kembali, maka pembesar-pembesar Indonesia dan Belanda bekerja sama akan berikhtiar supaya tanggung jawab militer ke daerah diserahkan dengan teratur.
2. Angkatan darat yang di bawah perintah Nederland yang menunggu pengangkutan dengan kapal atau yang sedang disusun kembali tidak akan dipergunakan secara operasional, melainkan sekadar diminta oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat yang berdaulat dan disetujui pemerintah Nederland.

Pasal 4

Anggota-anggota angkatan darat yang berada di Indonesia pada saat penyerahan kedaulatan dan yang dibentuk atau dilengkapi oleh atau di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia (Penguasa Indonesia-Belanda), dapat dimasukkan ke dalam tentara Republik Indonesia Serikat menurut peraturan-peraturan yang lagi akan diadakan.

Pasal 5

Penyerahan barang bergerak dan tetap yang patut diserahkan akan dilakukan dengan permusyawaratan, secara tertib dan teratur.

BAB II  
PENGERAHAN ANGKATAN DARAT YANG DI BAWAH  
PERINTAH NEDERLAND

Pasal 6

1. Angkatan tersebut pada pasal 1 secepat mungkin akan dikumpulkan di daerah-daerah (*rayons*) yang akan ditentukan dengan permusyawaratan bersama, sekadar perkampungan itu belum terjadi waktu penyerahan kedaulatan.
2. Yang patut dijadikan daerah perkampungan itu ialah daerah-daerah yang berdekatan pelabuhan dan daerah-daerah yang cukup ruangan pemondokannya bagi pasukan-pasukan.
3. Dengan maksud mengusahakan penyerahan tanggung jawab militer kedaerahan dengan tertib, haruslah dipertimbangkan kemungkinan angkatan tersebut pada pasal 4 disusun kembali di luar daerah (*rayon*) itu pula.

Pasal 7

Untuk tiap-tiap daerah (*rayon*) ditunjuk seorang komandan Belanda yang memerintah anggota angkatan tersebut pada pasal 1 yang ada di daerah itu.

Pasal 8

Angkatan tersebut pada pasal 1 mempunyai kedudukan tamu di daerah pemerintah sahabat; pemerintah Republik Indonesia Serikat memberi segala kelonggaran.

Pasal 9

Angkatan tersebut pada pasal 1 tetap di bawah perintah komandannya sendiri.

Pasal 10

Angkatan tersebut pada pasal 1 tetap memegang persenjataan dan perlengkapannya yang sah, kecuali jika pembesar-pembesar militer Belanda yang berkuasa menentukan lain.

Pasal 11

Pemerintah Republik Indonesia Serikat — dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan bab ini — tetap menanggung jawab penjagaan ketentraman dan ketertiban di dalam lingkungan daerah (*rayon*).

Pasal 12

Atas orang-orang militer angkatan tersebut pada pasal 1 berlakulah hukum pidana militer Belanda formal dan material, hukum tata tertib militer Belanda serta pula hukum pidana umum Indonesia yang material, sekadar hukum-hukum pidana mi-

PERATURAN-PERATURAN  
DI BAWA'

diserahkan akan dilakukan

BAB I. Asas-as'

BAB II. Per'

BAB III.

BAB J

A. IP

Hukum tata tertib militer dijalankan  
ebut pada pasal 1. Kepada pembesar-  
limintanya bagaimana diselesaikan ke-  
tersebut, bila kesalahan itu mengenai  
awula negaranya.

1 berkebebasan bergerak di dalam  
lak bepergian di luar daerah (rayon),  
sah dan ditandatangani oleh koman-  
oleh seorang pembesar militer yang  
kat. Dengan memperhatikan pasal 3  
tindakan militer jua pun, akan tetapi  
latihan menurut peraturan-peraturan  
n bersama.

Pasal 14

1. Di dalam lingkungan daerah (rayon) itu keamanan dan ketentraman anggota angkatan yang disebutkan pada pasal 1 dijaga oleh badan-badan militer Belanda yang berkuasa, jika perlu dengan patroli.
2. Patroli itu dapat bertindak hanya terhadap anggota angkatan tersebut pada pasal 1.

Pasal 15

Di dalam batas-batas "kampemen-kampemen" angkatan tersebut pada pasal 1 kekuasaan dijalankan oleh komandan-komandan satuan-satuan yang ditempatkan di situ. Komandan itu mengatur penjagaan "kampemen"-nya dengan alat-alat sendiri.

Pasal 16

Komandan yang tersebut pada pasal 15 memberi segala bantuan kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat dalam hal menyusul, menahan dan menghadapkan orang-orang yang di bawah kekuasaan pengadilan Indonesia, yang disangka telah melakukan sesuatu perbuatan yang diancam hukuman dan yang berada di dalam "kampemen" itu.

Pasal 17

Tentang membawa senjata di luar dinas di muka umum, diturut aturan yang berlaku pada waktu perdamaian antara negara-negara berdaulat. Dalam hal-hal yang istimewa akan diadakan permusyawaratan tentang itu antara pembesar-pembesar militer yang bersangkutan.

Pasal 18

1. Angkatan tersebut pada pasal 1 tetap mempunyai pejabat sendiri yang perlu untuk pemeliharannya.

2. Pejabat-pejabat itu berkebebasan bergerak di luar daerah (rayon) untuk memenuhi kewajibannya, sedang atas pejabat sendiri itulah melindungi dan menunggui dirinya dengan alat-alat sendiri. Aturan-aturan lanjut menjalankan yang ditentukan pada pasal ini akan ditetapkan dengan permusyawaratan bersama.

Pasal 19

Penempatan angkatan tersebut pada pasal 1, kecuali perubahan-perubahannya yang perlu diadakan untuk pengangkutan dengan kapal diubah hanya dengan permusyawaratan bersama.

BAB III

PANGKUTAN BALA TENTARA KONINKLIJKE LANDMAGT  
DARI INDONESIA DENGAN KAPAL

Pasal 20

Sesudah penyerahan kedaulatan Koninklijke Landmacht akan diangkut dari Indonesia dengan kapal di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 21

Untuk mencapai tujuan itu maka pemerintah-pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland akan bekerja sama untuk mempergunakan segala alat yang sedia.

Pasal 22

Jika ternyata kelak — seperti dengan sesal hati telah dikhawatirkan oleh pemerintah Kerajaan Nederland — bahwa karena kekurangan ruangan kapal atau karena kesukaran-kesukaran teknik lain, penarikan kembali di dalam waktu enam bulan sesudah penyerahan kedaulatan terhambat dicapai, maka pemerintah Kerajaan Nederland dengan segala senang hati akan memberi kesempatan kepada pembesar-pembesar Republik Indonesia Serikat akan mengetahui menurut kehendaknya segala tindakan dan ikhtiar yang telah diusahakannya untuk mengangkut Koninklijke Landmacht ke tanah airnya.

Pasal 23

Sesudah penyerahan kedaulatan maka akan diadakan panitia teknik bersama akan memeriksai kemungkinan-kemungkinan mengirim Koninklijke Landmacht pulang ke tanah airnya, serta cara dan alat-alat pengatasi segala kesukaran tadi.

Pasal 24

Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia atau badan yang menggantikannya akan diberi kesempatan membantu dalam hal itu menurut garis-garis petunjuk yang berlaku atas badan tersebut dan seperti telah ditetapkan pada memorandum 22 Juni 1949 tentang mengadakan Konferensi Meja Bundar.



BAB IV  
PENYUSUNAN KEMBALI ANGKATAN DARAT  
YANG DIBENTUK DAN DILENGKAPI OLEH ATAU  
DI BAWAH KEKUASAAN PEMERINTAH INDONESIA  
(PENGUASA INDONESIA-BELANDA)

Pasal 25

1. Mulai pada saat penyerahan kedaulatan komandan angkatan tersebut pada pasal 1 disertai kewajiban menyusun kembali angkatan tersebut pada pasal 4. Maksud penyusunan kembali yang terutama ialah supaya anggota-anggota angkatan tersebut yang dianggap layak diberi kesempatan akan pindah memasuki bala tentara Republik Indonesia Serikat dengan secepat mungkin.
2. Barang di mana pada persetujuan ini selanjutnya disebut perkataan penyusunan kembali, maka maksudnya ialah penyusunan kembali tersebut pada ayat 1 pasal ini.

Pasal 26

Kekuasaan tata usaha dan kehakiman yang pada perundang-undangan Indonesia sebelum penyerahan kedaulatan diserahkan kepada Wakil Agung Mahkota terhadap angkatan tersebut pada pasal 4, selama penyusunan kembali angkatan tersebut dijalankan oleh atau atas nama Raja Nederland.

Pasal 27

1. Pada penyusunan kembali akan diusahakan supaya perpindahan anggota-anggota angkatan tersebut pada pasal 4 kepada bala tentara Republik Indonesia Serikat sedapat mungkin akan berlangsung satuan demi satuan.

Pasal 28

1. Satuan-satuan yang telah disusun oleh komandan-komandan angkatan tersebut pada pasal 4 dan telah disediakan untuk perpindahan, akan terhitung bala tentara Republik Indonesia Serikat sejak sehari sesudah penyerahan kedaulatan.
2. Satuan-satuan yang selanjutnya dibentuk sedemikian itu akan pindah demi telah disiapkan oleh komandan angkatan tersebut pada pasal 4.

Pasal 29

Pada penyusunan kembali maka komandan angkatan tersebut pada pasal 1 harus memperhatikan garis-garis petunjuk yang akan ditetapkan oleh atau atas nama pemerintah Kerajaan Nederland bersama-sama dengan pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Pasal 30

Menjalankan penyusunan kembali itu ialah pokok penyelenggaraan bersama antara komandan angkatan tersebut pada pasal 1 dan komandan angkatan Republik Indonesia Serikat.

Pasal 31

1. Penyusunan kembali akan dilaksanakan di dalam masa enam bulan lamanya,

mulai pada hari syarat-syarat masuk Angkatan Darat Republik Indonesia Serikat diumumkan.

2. Selama masa itu peraturan-peraturan tentang kedudukan hukum pegawai militer angkatan tersebut pada pasal 4 yang sedang berlaku pada hari menjelang penyerahan kedaulatan tetaplah berlaku dengan tidak berubah, ialah dengan tidak mengurangi yang ditentukan selanjutnya pada persetujuan ini.

3. Atas permusyawaratan bersama antara pemerintah Kerajaan Nederland dan pemerintah Republik Indonesia Serikat dapat ditetapkan bahwa sesudah penyusunan kembali itu telah tercapai, beberapa pejabat boleh bekerja terus untuk memenuhi beberapa kewajiban dan selama masa yang ditentukan.

4. Ketika penyusunan kembali itu telah tercapai, maka berkesudahanlah *Koninklijke Nederlands - Indonesisch Leger* (Tentara Kerajaan Indonesia-Belanda). Jika sesudah itu hal itu ternyata perlu diselesaikan lebih lanjut, maka Indonesia Serikat akan bermusyawarah tentang itu lebih dahulu tepat pada waktunya.

Pasal 32

Sesudah penyerahan kedaulatan maka pegawai militer angkatan tersebut pada pasal 4,

- a. sebagian diuntukkan masuk berjabatan pada Republik Indonesia Serikat;
- b. sebagian lagi diuntukkan masuk berjabatan kepada Kerajaan Nederland;
- c. yang selebihnya diuntukkan akan dilepaskan.

Pasal 33

Mengembalikan penguntungan termaktub pada pasal 32 tadi pada a dan b berlangsung secara sukarela.

Pasal 34

Jika pegawai militer *Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger* dengan langsung masuk berjabatan pada Republik Indonesia Serikat atau pada Kerajaan Nederland, maka lamanya ia berjabatan pada *Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger* dihitung penuh.

Pasal 35

Dengan tidak mengurangi yang ditetapkan pada kedua pasal tadi, maka syarat-syarat masuk berjabatan pada Republik Indonesia Serikat menurut pasal 32 pada a ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan syarat-syarat masuk berjabatan pada Kerajaan Nederland menurut pasal 32 pada b ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Nederland. Untuk masuk berjabatan pada Republik Indonesia Serikat kewarganegaraan Indonesia menjadi syarat.

Pasal 36

Kepada organisasi atau perhimpunan yang anggotanya tersangkut paut pada penyusunan kembali itu akan diberi kesempatan membela kepentingan anggotanya itu.

Pasal 37

Melepaskan dari jabatan berlaku dengan diiringi pemberhentian menurut asas-asas yang ditetapkan pada Bab V.

BAB V  
PERATURAN-PERATURAN SOSIAL

Pasal 38

Pegawai militer Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger yang tidak pindah berjabatan negeri Kerajaan Nederland atau Republik Indonesia Serikat, diperhentikan dengan diperhatikan ketentuan-ketentuan di bawah ini.

Pasal 39

Mereka yang berjabatan tetap lagi pada saat pemberhentiannya berhak mendapat pensiun menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku pada hari menjelang penyerahan kedaulatan, menerima pensiun yang dihitung menurut ketentuan itu.

Pasal 40

Mereka yang berjabatan tetap lagi tidak dapat menurut hak berdasar pada pasal 39, akan tetapi yang masa jabatannya untuk menghitung pensiun telah sampai 15 tahun lamanya atau lebih, menerima pensiun menurut peraturan tertera pada *Staatsblad Indonesia* 1948 nomor 13.

Pasal 41

1. Mereka yang tidak dapat menuntut hak berdasarkan pada pasal 39 dan 40 menerima uang tunggu yang dihitung menurut ketentuan pada ayat berikut pasal ini.
2. Uang tunggu itu dibayar selama dua perlima masa jabatan sudah, dengan pengertian bahwa lamanya itu sekarang-kurangnya setahun dan selama-lamanya lima tahun.
3. Jumlah yang akan dibayar tiap-tiap bulan ialah:

selama 6 bulan yang pertama . . . . .	80 %
selama 12 bulan kemudiannya . . . . .	60 %
selama bulan yang selebihnya . . . . .	40 %

dari gaji aktif yang diterima kudian, ataupun dari gaji aktif yang harus diperoleh yang bersangkutan seandainya tetap ia berjabatan.
4. Untuk menghitung uang tunggu korporal, serdadu kelas 1 dan serdadu kelas 2 ditetapkan gaji bulanan masing-masing f 200, f 160 dan f 140.
5. Jika sekiranya akibat menjalankan peraturan tersebut pada ayat 1 sampai 4 pasal ini dalam hal uang yang diterima oleh yang bersangkutan kurang menyenangkan daripada apabila dijalankan kepadanya peraturan pasal 42, maka bolehlah ia menuntut supaya peraturan yang disebut kemudian dijalankan kepadanya.

Pasal 42

1. Mereka yang diterima dalam jabatan dengan perjanjian waktu singkat lagi telah sampai waktu jabatannya yang ditetapkan, menerima bayaran yang mereka berhak menerima menurut peraturan-peraturan yang berlaku pada hari menjelang penyerahan kedaulatan.
2. Mereka yang belum sampai masa jabatannya yang ditetapkan itu, menerima bayaran tersebut pada ayat 1 kadar masa jabatannya dengan ditambah 20%.

Pasal 43

Yang berkewajiban milisi dan berkewajiban cadangan milisi menerima bayaran dan bantuan sosial khusus yang boleh dituntutnya karena ketentuan-ketentuan yang berlaku pada hari menjelang penyerahan kedaulatan.

Pasal 44

Aturan khusus yang pada hari menjelang penyerahan kedaulatan berlaku atas orang militer yang meninggalkan jabatan militer akan dijalankan.

Pasal 45

Dalam hal pendapatan melungruk, maka boleh diadakan pemotongan atas pensiun perimbangan tersebut pada pasal 40 dan atas uang tunggu tersebut pada pasal 41, seperti telah disetujui pada peraturan kedudukan pegawai sipil.

Pasal 46

1. Kecuali yang ditetapkan pada ayat kedua maka mereka yang karena peraturan ini mendapat pensiun yang berimbangan atau uang tunggu, dapat diwajibkan menerima pekerjaan preman yang layak.
2. Yang ditetapkan pada ayat 1 tidak berlaku atas mereka yang telah berumur 55 tahun.

Pasal 47

1. Pada saat penyerahan kedaulatan maka segala pegawai sipil, baik yang dimiliterisasi ataupun tidak dan yang masuk bilangan *Departement van Oorlog*, pindah berjabatan Republik Indonesia Serikat, berdasar yang telah disetujui tentang pegawai pemerintah yang bekerja pada departemen sipil.
2. Akan tetapi selama penyusunan kembali pegawai-pegawai itu bilamana perlu akan meneruskan pekerjaannya dalam susunan yang ada.
3. Pegawai-pegawai yang dimiliterisasi akan didimiliterisasi secepat mungkin, selambat-lambatnya menjelang saat memangku jabatan Republik Indonesia Serikat. Hingga saat mereka didimiliterisasi pegawai itu tetap di bawah aturan-aturan tentang hukum pidana formal dan material dan hukum tata tertib yang berlaku atasnya sebelum penyerahan kedaulatan.

BAB VI  
PENYERAHAN BARANG BERGERAK DAN BARANG TETAP  
YANG DIPAKAI OLEH  
KONINKLIJK NEDERLANDS-INDONESISCH LEGER

Pasal 48

Dengan permusyawaratan bersama antara Komandan Angkatan Nederland di Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat akan dirancang rencana penyerahan barang bergerak dan barang tetap yang dipakai oleh Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger.

#### Pasal 49

Pada merancang rencana itu harus diperhatikan :

- a. keamanan angkatan di kedua belah pihak;
- b. tugas-kewajiban yang akan dipenuhi oleh angkatan itu;
- c. tujuan yang hendak dicapai ialah bahwa semua barang bergerak dan barang tetap, yang dipakai oleh Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger diserahkan berangsur-angsur, sehingga pada akhir masa penyusunan kembali Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger segala barang itu selesai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.

#### Pasal 50

Hal menjalankan rencana tersebut pada pasal 48 ini diselenggarakan oleh Komandan Angkatan Negeri di Indonesia dan Komandan Angkatan Republik Indonesia Serikat bersama-sama. Komandan Angkatan Negeri di Indonesia menanggung jawab segala barang bergerak dan barang tetap yang dipakai oleh Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger sampai pada waktu penyerahannya.

### BAB VII KEUANGAN

#### Pasal 51

1. Biaya Koninklijke Landmacht di Indonesia sesudah penyerahan kedaulatan menjadi tanggungan Kerajaan Negeri.
2. Berkala-kala Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan menyediakan valuta Indonesia yang perlu untuk membayar gaji dan keperluan lain-lain Koninklijke Landmacht kepada Komandan Angkatan Darat Negeri di Indonesia atau pembesar yang ditunjukannya; pun pemerintah Republik Indonesia Serikat akan mencukupkan syarat-syarat untuk makanan, pemondokan, pakaian dan keperluan lain-lain Koninklijke Landmacht. Pembelanjaannya itu nanti akan diselesaikan antara Kerajaan Negeri dan Republik Indonesia Serikat.

#### Pasal 52

Jika dan sekadar satuan-satuan Koninklijke Landmacht dan Angkatan Udara (Luchtstrijdkrachten) menjalankan pekerjaan untuk pemerintah Republik Indonesia Serikat atas permintaannya, maka biaya satuan-satuan itu selama masa pekerjaannya itu ditanggung oleh Republik Indonesia Serikat menurut peraturan yang sekiranya mungkin ditetapkan lebih dahulu.

#### Pasal 53

Jikalau dan sekadar alat-alat Koninklijke Landmacht dan Angkatan Udara diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat, atas permintaan pembesar-pembesar yang ditunjukkan untuk itu oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat, maka haruslah pembayarannya ditetapkan dengan permusyawaratan yang sekiranya mungkin terjadi lebih dahulu.

#### Pasal 54

1. Biaya Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger selama masa sejak saat penyerahan kedaulatan sampai kesudahan penyusunan kembali di bayar oleh Republik Indonesia Serikat.
2. Ongkos-ongkos pensiun, uang tunggu, bayaran sekaligus dan lain-lain aturan sosial untuk bekas pegawai dan pegawai Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger menjadi tanggungan Republik Indonesia Serikat. Sekadar pegawai-pegawai Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger pindah berjabatan pada jabatan negeri Negeri, maka karena itu akan diadakan penyelesaian antara Kerajaan Negeri dan Republik Indonesia Serikat menurut peraturan yang akan diadakan tentang hak-hak yang sudah diperoleh pegawai itu. Yang ditetapkan pada ayat ini tidak berlaku atas anggota-anggota Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger yang sesudah Maret 1942 masuk dinas Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger dan yang tidak menjadi warga negara Indonesia sebelum kesudahan penyusunan kembali. Biaya aturan-aturan sosial untuk anggota-anggota Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger itu akan menjadi tanggungan negeri Belanda.
3. Selama masa penyusunan kembali maka berkala-kala Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan menyediakan kepada Komandan Angkatan Negeri di Indonesia uang yang diperlukannya untuk melaksanakan penyusunan kembali itu.

### BAB VIII KETENTUAN-KETENTUAN MENJALANKAN

#### Pasal 55

Pengawasan atas menjalankan putusan-putusan Konferensi Meja Bundar dalam lapangan kemiliteran itu mulai pada hari penyerahan kedaulatan dijalankan secara ditetapkan oleh kedua pemerintah dengan permusyawaratan bersama-sama dengan tidak mengurangi yang ditentukan tentang pengawasan umum atas pelaksanaan segala persetujuan yang tercapai di Konferensi Meja Bundar.

#### Pasal 56

Antara pembesar-pembesar militer Republik Indonesia Serikat dan Negeri yang bersangkutan akan diadakan kerja sama berhubung dengan pelaksanaan persetujuan ini, hingga pastilah penetapan persetujuan ini dalam lapangan teknik-militer yang tepat pada waktunya lagi sempurna. Dengan maksud itu mereka memakai opsi-opsi penghubung.

### III PERATURAN-PERATURAN TENTANG ANGKATAN UDARA DI INDONESIA NEGERI SESUDAH DI BAWAH PIMPINAN NEDERLAND SESUDAH PENYERAHAN KEDAULATAN

#### Pasal 1

Disebabkan penyerahan kedaulatan maka keamanan di Indonesia di udara semata-mata atas tanggungan Republik Indonesia Serikat.

### Pasal 2

Jadi karena pasal 1 tadi kewajiban menjaga keamanan di udara dalam arti kemiliteran ialah kewajiban Angkatan Udara Republik Indonesia Serikat.

### Pasal 3

Angkatan udara yang di bawah perintah Nederland sebagai alat Belanda tidak akan berkewajiban lagi di Indonesia; karena itulah angkatan udara tersebut akan ditarik kembali dari Indonesia.

### Pasal 4

Pemerintah Nederland bersedia atas permintaan pemerintah Republik Indonesia Serikat memeri bantuan berupa memperbentukan pegawai-pegawai dan mempersedikan alat-alat, bilamana Republik Indonesia Serikat belum cukup sanggup memenuhi tugas kewajiban dengan alat-alat sendiri. Bantuan itu berakhir bersusut.

### Pasal 5

Pemerintah Belanda bersedia atas permintaan Pemerintah Republik Indonesia memberi bantuan — berupa utusan sebagai bagian dari Misi Militer Nederland — pada pembangunan Angkatan Udara Republik Indonesia Serikat, sehingga Republik Indonesia Serikat dapat memenuhi tugas kewajibannya dengan alat-alat sendiri dengan sesegera-segeranya.

### Pasal 6

Bantuan termaksud pada pasal 4 dan 5 akan dapat diberi berupa:

- a. membantu pada pembangunan dan pelatihan Angkatan Udara Republik Indonesia Serikat;
- b. memberi kesempatan akan dan pertolongan pada pembelian, pemeliharaan dan pembetulan alat-alat;
- c. pegawai untuk pimpinan sekalian lalu-lintas (*airtraffic control*) di lapangan-lapangan terbang yang lagi akan ditunjukkan;
- d. menjalankan tugas kewajiban khusus.

### Pasal 7

Semua ketentuan tentang memberi bantuan termaksud pada pasal 4 dan 5 yang berlaku atas angkatan yang angkatan udara masuk bagiannya sedapat mungkin akan berlaku sedemikian itu pula atas angkatan udara itu.

### Pasal 8

Semua ketentuan tentang hal menyusun kembali dan menarik kembali angkatan yang angkatan udara masuk bagiannya, sedapat mungkin akan berlaku sedemikian itu pula atas angkatan udara itu, sekadar tidak ketentuan-ketentuan tadi harus dilainkan berhubung dengan kedudukan tegak sendiri Angkatan Udara Republik Indonesia Serikat dan dengan pertalian organik bagian-bagian Angkatan Udara Nederland di Indonesia dengan *Militaire Luchtwart Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger*. Akan diikhtarkan supaya penyusunan kembali angkatan udara itu diselesaikan di dalam waktu enam bulan sesudah penyerahan kedaulatan.

### Pasal 9

Keamanan sekalian pegawai Belanda yang bekerja di pangkalan-pangkalan penerbangan di bawah komando Republik Indonesia Serikat ditanggungjawab pemerintah Republik Indonesia Serikat.

### Pasal 10

Di dalam waktu tiga bulan sesudah penyerahan kedaulatan maka Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan memberitahukan kepada pemerintah Nederland berapa banyak tenaga dan tenaga apakah dari Angkatan Udara Nederland yang dianggapnya perlu untuk menjalankan tugas-kewajiban tersebut pada pasal 4, 5 dan 6.

### Pasal 11

Semua ketentuan tentang menerima pemindahan pegawai dan alat-alat angkatan yang angkatan udara masuk bagiannya, akan berlaku sedemikian itu pula atas angkatan itu. Pada hal ini ditegaskan betapa pentingnya pekerjaan untuk perhubungan lalu-lintas di udara (*airtraffic service*) di lapangan terbang yang akan dianggap perlu guna penerbangan sipil Republik Indonesia Serikat akan dilanjutkan hendaknya sebagaimana biasa menurut keperluan masa perdamaian. Lagi harus diperhatikan bahwa penerimaan itu akan selesai di dalam waktu tersebut pada pasal 8, alinea ke-2.

\*\*\*

## RANCANGAN RENCANA-PERSETUJUAN MISI MILITER

### BAB I KEWAJIBAN DAN MASA

#### Pasal 1

Kewajiban Misi Militer Nederland ialah memberi bantuan kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat pada pembangunan dan pelatihan bala tentara Republik Indonesia Serikat serta pula memberi nasihat tentang soal-soal militer.

#### Pasal 2

Persetujuan ini diadakan untuk masa tiga tahun lamanya, terhitung sejak saat persetujuan ini ditandatangani, asal tidak disudahi lebih dahulu ataupun dilanjutkan menurut aturan-aturan termaktub di bawah ini.

#### Pasal 3

Sekurang-kurangnya setahun sebelum berakhirnya masa tersebut pada pasal 2 kedua pemerintah bermusyawarat hal melanjutkan masa tinggal ataupun hal mengubah isi susunan dan tugas kewajiban misi itu jika sekiranya dipandang perlu.

#### Pasal 4

Persetujuan ini dapat dipermaklumkan penghentiannya sebelum berakhirnya masa tersebut pada pasal 2 ataupun sebelum terakhirnya masa lanjutan yang disetujui menurut pasal 3, dengan pemberitahuan dengan surat oleh salah satu daripada kedua pemerintah, seraya diperhatikan waktu penghentian enam bulan lamanya.

#### Pasal 5

Atas inisiatif salah satu daripada kedua pemerintah maka persetujuan ini dapat disudahi dengan segera lagi dengan tidak bersyarat, apabila salah satu daripada kedua pemerintah terlibat dalam kerusuhan dalam negeri atau permusuhan luar negeri maupun karena kepentingan umum bagi Republik Indonesia atau bagi Kerajaan Nederland.

### BAB II ISI SUSUNAN

#### Pasal 6

Misi Militer-Nederland merupakan kesatuan bulat dan meliputi bagian angkatan laut, bagian angkatan darat dan bagian angkatan udara.

#### Pasal 7

Pemerintah Republik Indonesia Serikat mempermaklumkan kehendaknya kepada

pemerintah Kerajaan Nederland tentang isi susunan Misi Militer, yakni berhubungan dengan tugas kewajiban yang akan dijalankannya; setelah itu maka isi susunan itu akan ditetapkan oleh kedua pemerintah dengan permusyawaratan bersama.

#### Pasal 8

Isi susunan Misi Militer tidak akan diubah melainkan dengan jalan permusyawaratan kedua pemerintah.

#### Pasal 9

Tiap-tiap anggota Misi Militer pada setiap waktu dapat diperhentikan dari keanggotaannya oleh pemerintah Kerajaan Nederland, sedangkan pemerintah Kerajaan Nederland menanggung akan mengangkat anggota pengganti.

### BAB III PEKERJAAN DAN TINGKAT-TINGKAT (RANGEN)

#### Pasal 10

Pegawai Misi Militer itu menjalankan suruhan yang tentang sifatnya dan cara menjalankannya sudah diperoleh persetujuan antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat dan Kepala Misi Militer.

#### Pasal 11

Pokok-pokok yang mungkin ternyata atau yang boleh diduga bersifat politik akan dipermusyawaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat dan pemerintah Kerajaan Nederland.

#### Pasal 12

Tiap-tiap anggota Misi akan melakukan kewajibannya pada Misi itu dengan sama tingkatannya sebagaimana yang didudukinya pada tentara Kerajaan Nederland dan akan memakai uniform (pakaian militer) Belanda dengan tanda-tandanya yang telah ditentukan untuk itu.

#### Pasal 13

Anggota-anggota misi tetaplah pegawai bala tentara Nederland dan karena itulah tetap terikat pada kewajiban terhadap Kerajaan Nederland.

#### Pasal 14

Anggota-anggota Misi Militer tengah melakukan kewajibannya harus tunduk pada petunjuk-petunjuk dan aturan-aturan pembesar-pembesar militer Republik Indonesia Serikat yang berkuasa masing-masing atas angkatan laut, darat dan udara dan dengan demikian bertanggung jawab kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan perantaraan Kepala Misi Militer.

#### Pasal 15

Anggota-anggota Misi Militer sedapat-dapatnya akan disusun menjadi golongan-

golongan. Pembesar-pembesar militer Republik Indonesia Serikat yang berkuasa akan bermusyawarah dengan opsis tertinggi atau yang tertua pada tingkatnya dari tiap-tiap golongan tentang petunjuk-petunjuk dan aturan-aturan kadar melakukan kewajibannya.

#### Pasal 16

Anggota Misi Militer boleh menurut segala kehormatan dan kemuliaan khusus yang menurut undang-undang dan peraturan-peraturan Republik Indonesia Serikat diberikan kepada pegawai yang bertingkat sama.

#### Pasal 17

Atas orang-orang militer pada Misi Militer tersebut beriakulah hukum pidana militer Belanda formal dan material, hukum tata tertib militer Belanda serta pula hukum pidana umum Indonesia yang material sekadar hukum pidana militer tersebut tidak mempunyai aturan sendiri. Hukum tata tertib militer dijalankan oleh atau atas nama Kepala Misi Militer. Kepada pembesar-pembesar Indonesia akan diberitahukan cara bagaimana diselesaikan kesalahan besar-besar yang dilakukan oleh militer tersebut bila kesalahan itu mengenai kepentingan Republik Indonesia Serikat atau Kaula negaranya.

#### Pasal 18

Kepala Misi Militer dan beberapa anggota misi itu yang ditunjuk setelah dipermusyawarahkan dengan pemerintah Republik Indonesia Serikat diberi berimunitas diplomasi.

### BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI KEUANGAN DAN TATA USAHA

#### Pasal 19

1. Anggota Misi Militer masuk bilangan urusan keuangan dan tata usaha negeri Nederland.
2. Biaya Misi disusun menurut pasal 6, 7, 8 dan 9 itu dan ongkos-ongkos pekerjaan yang dijalankannya menurut pasal 10 dan 11 itu menjadi tanggungan Republik Indonesia Serikat.
3. Berkala-kala pemerintah Republik Indonesia Serikat akan menyediakan kepada Kepala Misi Militer Nederland uang yang diperlukannya berdasarkan anggaran kas tahunan yang dibuat Kepala itu serta disahkan pemerintah Republik Indonesia Serikat. Devisa yang perlu guna belanja Misi itu disediakan juga oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan berkala-kala dan berdasarkan anggaran devisa tahunan yang dibuat Kepala Misi itu serta disahkan pemerintah Republik Indonesia Serikat. Jikalau ternyata perlu maka bolehlah Kepala Misi itu mengusulkan perubahan anggaran kas ataupun anggaran devisa.

1. Keadaan keuangan pegawai Misi Militer akan diatur menurut peraturan-peraturan Belanda. Sekadar peraturan-peraturan itu terutama mengenai pekerjaan militer Belanda pada Misi Militer Nederland, maka peraturan-peraturan itu akan dilanjutkan ataupun diadakan maupun diubah setelah dipermusyawarahkan dengan Republik Indonesia Serikat.

2. Pasal 19 ayat 2 terhadap gaji dan pendapatan lain mulai berlaku pada hari anggota Misi Militer berangkat dari Nederland dan akan lanjut berlaku hingga pada hari kembalinya di Nederland setelah pekerjaannya pada Misi Militer berakhir sudah, dan sekiranya sesudah itu hingga saat berakhir tiap-tiap perlop yang menjadi hak anggota itu karena dipekerjakan pada Misi Militer.

3. Ayat 2 pasal 19 akan berlaku pula akan biaya pengangkutan pegawai serta keluarganya dari Nederland ke Indonesia pergi pulang.

4. Biaya perjalanan naik kapal dan kapal udara Koninklijke Marine tidak akan ditanggungkan.

#### Pasal 21

1. Anggota-anggota Misi tidak akan kena pajak Republik Indonesia Serikat ialah menurut peraturan yang akan disusun oleh kedua peserta sesuai dengan yang lazim dipakai dalam perhubungan internasional.

2. Peraturan yang sedemikian itu akan diadakan pula tentang bea masuk-keluar serta pajak dan cukai lainnya yang dikenakan pada barang-barang tertentu teruntuk bagi atau sedang dipakai pada Misi itu.

3. Apabila seorang anggota Misi meninggal dunia, maka pewarisannya dari sudut pajak akan diatur seolah-olah ia meninggal dunia di Nederland.

#### Pasal 22

Pengganti ongkos jalan dan penginapan waktu perjalanan dinas di dalam lingkungan daerah Republik Indonesia Serikat akan diberi oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat. Perjalanan itu harus dilakukan menurut peraturan akomodasi yang berlaku juga atas kaum militer yang berjabatan pada Republik Indonesia Serikat.

#### Pasal 23

Apabila seorang anggota Misi Militer atau seorang daripada keluarganya meninggal dunia dan kaum kerabatnya menghendaki supaya jenazah itu diangkut ke Nederland, maka pemerintah Indonesia Serikat akan memberi bantuannya guna pengangkutan itu dan akan menanggung ongkosnya.

### BAB V KETENTUAN KHUSUS

#### Pasal 24

Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan memberi kelonggaran yang memadai kepada anggota Misi Militer.

Apabila pada persetujuan ini disebut perkataan keluarga, maka yang dimaksud ialah anak-istri seorang anggota.

Pasal 26

Anggota Misi Militer itu berhak mendapat perlop sebulan setahun. Bagian perlop yang tidak dipakai akan ditambahkan pada perlop kudian tahun demi tahun selama anggota itu berjabatan pada Misi Militer. Ongkos perjalanan selama perlop tidaklah dipikul oleh Republik Indonesia Serikat, dengan tidak dikurangi kelonggaran-kelonggaran umum hal memakai alat pengangkutan yang berlaku atas kaum militer.

Pasal 27

Kepala Misi Militer akan memberikan perlop tersebut pada pasal 26 sambil memperhatikan kepentingan Republik Indonesia Serikat.

Pasal 28

Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan mengusahakan pemeliharaan kesehatan yang lengkap lagi memadai bagi anggota Misi Militer serta keluarganya.

Pasal 29

Anggota Misi Militer yang sementara waktu yang agak lama tidak dapat melakukan kewajibannya karena kurang sehat badannya akan diganti.

\*\*\*

## RANCANGAN PERSETUJUAN KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN

Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland, berkeinginan hendak mengatur perhubungan baru di lapangan keuangan dan perekonomian yang terjadi karena penyerahan kedaulatan dan hendak mencapai kerja sama di lapangan itu; Mengingat pasal 2 dan 22 Statut—Uni;

Telah memutuskan mengadakan persetujuan sebagai berikut:

### BAGIAN A HAK, KONSESI, IZIN DAN MENJALANKAN PERUSAHAAN

Pasal 1

1. Terhadap pengakuan dan pemulihan hak, konsesi dan izin, yang diberikan dengan sah menurut hukum Hindia Belanda (Indonesia) dan yang pada waktu penyerahan kedaulatan masih berlaku, maka Republik Indonesia Serikat berpangkal pada pendirian bahwa baik, konsesi dan izin itu diakui dan bahwa yang berhak —sekadar ini belum berlangsung — akan dipulihkan ke dalam pelaksanaan haknya dengan perbuatan, segala-galanya dengan mengindahkan yang tersebut pada ayat-ayat pasal ini yang berikut.
2. Republik Indonesia Serikat tidak melepaskan hak mengadakan penyelidikan hal hak, konsesi dan izin penting-penting yang diberikan sesudah 1 Maret 1942 dan yang dapat mempengaruhi politik perekonomian Republik Indonesia Serikat, dengan maksud menyelidiki apakah pasal 2 harus dijalankan.
3. Akan diperhatikanlah:
  - a. bahwa selama pendudukan Jepang dan kemudian selama masa revolusi telah terjadi bahwa tanah-tanah onderneming yang sudah dibongkar tanamannya untuk dipergunakan akan pertanian atau pekarangan, telah diduduki rakyat — selama masa pendudukan Jepang dengan izin pembesar-pembesar Jepang — dan bahwa pada hal-hal yang tertentu, jika tanah itu dicabut kembali daripada tangan rakyat yang berkepentingan dengan begitu saja lalu dikembalikan kepada onderneming yang bersangkutan, akan timbul kegeisahan yang amat sangat sehingga pengembalian tanah itu pada kebanyakan hal tidak mungkin terjadi. Tiap-tiap keadaan akan dipertimbangkan tersendiri dan akan diusahakan penyelesaian yang dapat diterima oleh segala pihak;
  - b. bahwa milik partikelir yang tertentu perlulah terus dipergunakan (diambil) secara paksa buat sementara, ialah untuk keperluan negara guna sesuatu jabatan pemerintah dengan mengganti kerugian;
  - c. bahwa dengan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1948 No. 13 hak-hak konversi di Keresidenan Yogyakarta dan Surakarta telah dicabut karena terdorong berubahnya keadaan umumnya dan karena berubahnya paham rakyat pada khususnya. Pada hal tersebut Republik Indonesia Serikat akan (menyuruh) mengadakan tindakan dengan atau undang-undang yang perlu supaya perusahaan yang berke-

pentingan diberi jaminan sebesar mungkin akan mendapat tanah yang diperlukannya.

4. Kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan untuk kepentingan umum, misalnya kereta api dan trem partikelir dan perusahaan listrik dan gas, akan dinasionalisasi oleh Republik Indonesia Serikat — yang, jika sekiranya terjadi, akan terlansung dengan jalan mencabut hak atau "naasting" — tidak akan mempengaruhi pemuliharaan yang berhak ke dalam pelaksanaan haknya dengan perbuatan. Akan tetapi bolehlah pemuliharaan hak itu dijalankan dengan memperhatikan corak urusan kereta api dan trem pada waktu penyerahan kedaulatan.

#### Pasal 2

Hak, konsesi dan izin termaksud pada pasal 1 ayat 1 hanya akan dapat dikurangi untuk keperluan umum, termasuk kepentingan rakyat, dengan jalan perdamaian dengan yang berhak, dan seandainya perdamaian tidak tercapai, dengan jalan pencabutan hak untuk kepentingan umum, menurut yang ditetapkan pada pasal 3.

#### Pasal 3

Tindakan mencabut hak, menasionalisasi, menghapuskan, menyuruh melepaskan atau memindahkan secara paksa benda atau hak, hanya akan dijalankan untuk keperluan umum menurut acara yang ditetapkan dengan peraturan undang-undang dan — jika tidak dapat persetujuan antara pihak-pihak yang berkepentingan — dengan pengganti kerugian yang diterimakan atau dijamin lebih dahulu dan yang ditetapkan hakim menurut harga sebenarnya benda atau hak yang diambil itu, segalagalanya itu menurut aturan-aturan yang ditetapkan undang-undang. Syarat bahwa pengganti kerugian itu harus diterimakan atau dijamin lebih dahulu tidaklah berlaku jika benda atau hak itu perlu diambil dengan sesegeranya karena keadaan perang, bahaya perang, pemberontakan, kebakaran, banjir, gempa bumi, gunung meletus atau lain-lain kejadian yang mendesak.

#### Pasal 4

Untuk perusahaan-perusahaan dan onderneming-onderneming yang telah ada atau yang baru akan diadakan, kemungkinan memperpanjang ataupun memperbaharui atau memberikan hak, konsesi dan izin yang perlu untuk menjalankan perusahaannya dengan syarat-syarat, untuk masa dan pada waktu yang ditetapkan sedemikian hingga — dipandang dari sudut ekonomi perusahaan — hal meneruskannya atau mendirikan dapat dipertanggungjawabkan lagi, hingga terjaminlah kepada yang berhak kelanjutan bekerja yang memberi kemungkinan kepadanya memasukkan modal baru yang diharuskan untuk menjalankan perusahaan secara biasa sementara masa yang lama, yakni kecuali jika bertentangan dengan sesuatu kepentingan umum termasuk juga politik perekonomian umum Republik Indonesia Serikat.

#### Pasal 5

Perusahaan-perusahaan dan onderneming-onderneming akan turut kerja sama dengan modal Indonesia dan menerima modal itu ikut serta dalam perusahaan kadar dipandang sehat dari sudut perusahaan.

#### Pasal 6

Republik Indonesia Serikat akan bertindak seberapa perlu supaya terjaminlah hal yang berhak melaksanakan hak, konsesi dan izin termaksud pada pasal 1, ayat 1, ialah untuk menggiatkan usaha dalam lapangan perekonomian mulai berjalan kembali dengan lanjut. Akan tetapi jangan dilupakan hendaknya bahwa politik perekonomian umum yang akan dipeluk Republik Indonesia Serikat terutamanya akan ditujukan kepada pembangunan perekonomian masyarakat Indonesia seluruhnya, yakni dengan pengertian bahwa kepentingan dan kemajuan jasmani dan rohani bangsa Indonesia sebaik-baiknya diusahakan dengan jalan mengadakan kekuatan beli rakyat yang sungguh lagi terbesar dan mempertinggi derajat kehidupan rakyat.

#### Pasal 7

Terhadap semua hak, konsesi dan izin termaksud pada pasal 1, ayat 1, yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan peperangan, pendudukan dan keadaan luar biasa kemudian daripada itu, diadakanlah kemungkinan memperpanjang waktunya dengan masa yang sama dengan kehilangan waktu tadi, ialah atas permintaan yang berhak, yakni kecuali jika bertentangan dengan sesuatu keperluan umum, termasuk juga politik perekonomian umum Republik Indonesia Serikat.

#### Pasal 8

Beban yang dipikul perusahaan-perusahaan karena aturan-aturan fiskal, aturan-aturan sosial dan lain-lainnya yang lazim di negara yang modern akan diberi perbatasan yang berpadanan, sehingga dalam keadaan biasa perusahaan-perusahaan dapat dijalankan secara memberi laba yang berpadanan untuk modal yang dipergunakan.

#### Pasal 9

Cara menjalankan perusahaan dan kebebasan perniagaan, perusahaan dan perjalanan uang, hanya akan dibatasi dengan peraturan undang-undang.

#### Pasal 10

Kedua pihak mengakui bahwa perlulah diadakan pengadilan fiskal yang bebas. Mereka akan mengadakan peraturan-peraturan pencegahan pajak berlipat.

#### Pasal 11

Warga negara dan badan-badan hukum Netherland, hasil-hasil, kapal-kapal dan lain-lain benda Belanda tidak akan dibawa di Indonesia secara yang kurang sempurna daripada cara membawa warga negara, badan-badan hukum, hasil-hasil, kapal-kapal dan lain-lain benda daripada negeri asing mana pun jua. Orang asing dari segala bangsa akan memiliki hak yang sama akan mengikutserta dalam perdagangan dengan Indonesia dan dalam kegiatan perekonomian dan perkembangan industri di Indonesia. Akan tetapi Republik Indonesia Serikat mengakui bahwa kepentingan istimewa warga negara dan badan-badan hukum Netherland di Indonesia harus mendapat perhatian sepenuhnya, lagi pula bahwa terhadap kepentingan-kepentingan itu tidak akan dibeda-bedakan dengan tidak mengurangi hak Republik Indonesia



Serikat akan mengacakan peraturan-peraturan yang perlu untuk menjaga kepentingan nasional atau melindungi golongan-golongan yang lemah perekonomiannya. Yang disetujui pada pasal ini untuk keperluan Nederland berlaku secara timbal-balik antara Indonesia dan Nederland.

#### Pasal 12

1. Selain daripada yang diwajibkan pada umumnya, ialah bahwa kaum ondernemer pada perusahaannya harus tunduk kepada undang-undang negeri, maka untuk ketenteraman dan ketertiban sosial dan untuk memperbaiki keadaan-keadaan sosial wajiblah perusahaan-perusahaan (onderneming-onderneming) membantu pada tindakan-tindakan sebagai berikut di bawah ini:

- a. berusaha akan mencapai perundingan teratur (*georganiseerd overleg*) antara majikan dan buruh di segala lapangan perburuhan;
- b. berikhtiar akan lambat laun tercapainya kepentingan bersama (*belangen gemeenschap*) antara kaum ondernemer dan buruh, jika berhubungan juga yang mempunyai tanah, sehingga kepentingan-kepentingan yang diikhtiarkan mencapainya menjadi satu dan sehingga buruh dan yang mempunyai tanah yang bersangkutan mencapai derajat kehidupan yang lebih tinggi hendaknya;
- c. memperbaiki perumahan dan lain-lain persediaan sosial bagi buruh;
- d. secepat mungkin memasukkan orang bangsa Indonesia yang cakap dalam pimpinan (juga direksi-direksi) dan staf perusahaan-perusahaan dan membantu menyun pendidikan yang tujuannya agar dalam waktu yang berpadanan kebanyakan warga negara Indonesia yang memegang jabatan pegawai penimpin staf pada perusahaan-perusahaan itu.
- e. menempatkan di Indonesia badan-badan perlengkapan yang berkuasa penuh, ialah perusahaan-perusahaan yang terutama bekerja di Indonesia.

2. Terhadap hal-hal tersebut pada ayat di atas, a sampai dengan d, kaum ondernemer menampakkan juga inisiatifnya, itu pun atas janji bahwa syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap kepada modal dari luar negeri tidak akan lebih berat daripada syarat-syarat mengenai perusahaan-perusahaan Indonesia yang sama coraknya dan besarnya.

#### Pasal 13

Jikalau sekiranya peraturan agraris akan diubah karena keperluan umum, maka kepentingan orang-orang yang berhak dan pada khususnya kepastian hal-ikhwal perusahaan akan diindahkan.

### BAGIAN B PERHUBUNGAN KEUANGAN

#### Pasal 14

Republik Indonesia Serikat dan Nederland masing-masing akan mengikhtiarkan tata keuangan (*monetair systeem*) yang sehat, sambil berdasarkan asas-asas yang termaktub pada Persetujuan-persetujuan Bretton Woods. Karena itu perlulah antara lain bahwa di tiap-tiap negara itu hanya akan bekerja satu bank-sirkulasi. Politik keuang-

an kedua negara masing-masing akan bertujuan mencapai dan mempertahankan harga mata uang yang tetap, ke dalam maupun ke luar, dan memajukan kesempatan bayar-memoayar dengan bebas (*vrij betalingsverkeer*).

#### Pasal 15

Republik Indonesia Serikat akan mengindahkan aturan-aturan yang harus diindahkan anggota International Monetary Fund, pun selama ia belum menjadi anggota Fund itu. Lagi pula Republik Indonesia Serikat dan Nederland akan bermusyawarah supaya dengan secepat mungkin Republik Indonesia Serikat dijadikan anggota Fund itu.

#### Pasal 16

Tentang perubahan perbandingan harga (*wisselkoers*) mata uang Republik Indonesia Serikat dan Nederland lebih dahulu akan diadakan permusyawaratan.

#### Pasal 17

Selama keadaan luar atau dalam negeri memerlukan "*deviezenregime*", maka baik Republik Indonesia Serikat maupun Nederland akan mempermusyawarahkan pasal-pasal kebijaksanaan devisanya yang penting benar bagi pihak yang lain.

#### Pasal 18

Dengan tidak mengurangi yang ditentukan pada ayat 5, maka Republik Indonesia Serikat mengizinkan pemindahan uang ke negeri Belanda:

- a. untuk keperluan perusahaan yang bercorak memasukkan modal Belanda yang aktif, guna:
  - I. biaya yang perlu di negeri Belanda untuk kepentingan perusahaan di Indonesia;
  - II. iuran pada fonds untuk pensiun, kecelakaan (*invaliditeit*), janda-piatu dan lain-lain persediaan sosial untuk kepentingan si pekerja: itu pun sekadar premi dan iuran itu diperlukan untuk menutup pembayaran pada orang Belanda;
  - III. bunga dan pengangsuran karena perjanjian dari uang yang dipinjam di negeri Belanda untuk keperluan perusahaan di Indonesia;
  - IV. laba dan pengurangan penilaian (*afschrijvingen*) tahunan sebagai lazim dan seorang saudagar yang baik;
- b. guna dividen, itu pun karena pemasukan modal secara pasif dari negeri Belanda;
- c. kepada maskapai-maskapai asuransi jiwa, guna premi, serta pula kepada fonds untuk pensiun, kecelakaan (*invaliditeit*), janda-piatu dan lain-lain persediaan sosial, guna iuran, baik dari majikan maupun dari buruh, itu pun sekadar premi dan iuran itu diperlukan untuk menutup pembayaran kepada Belanda;
- d. kepada orang Belanda yang bekerja atau pernah bekerja di Indonesia untuk uang tabungannya serta pula guna belanja untuk penghidupan orang-orang di luar Indonesia yang menjadi tanggungannya karena hukum atau kewajiban kesusilaan budi;
- e. untuk keperluan orang Belanda yang bekerja atau pernah bekerja di Indonesia

c.q. ahli warisnya yang berada di luar Indonesia untuk pensiun, gaji perlop dan lain pembayaran sosial yang berkala, itu pun sekedar tidak dibayar dari fonds-fonds tersebut pada a dan c;

f. untuk bunga dan pengangsuran pinjaman obligasi atau pinjaman di bawah tangan yang dikeluarkan oleh persekutuan hukum bawahan ataupun badan hukum yang didirikan oleh kekuasaan agung, itu pun sekedar pembayaran bunga dan pengangsuran itu tidak telah ditunda atau ditunda karena peraturan undang-undang berhubung dengan keadaan keuangan persekutuan hukum atau badan hukum termasuk tadi.

2. Yang ditetapkan pada ayat 1 itu dapat diatur lebih lanjut oleh kedua pihak untuk hal yang tertentu atau untuk golongan hal bersamaan yang tertentu.

3. Dengan tidak mengurangi yang ditetapkan pada ayat 1 dan 2, maka Republik Indonesia Serikat akan mengizinkan pemindahan uang ke negeri Belanda dan ke negeri asing menurut ketentuan-ketentuan persetujuan International Monetary Fund.

4. Atas perusahaan yang bekerja di Indonesia dengan mempergunakan untuk sebagian modal Indonesia, peraturan-peraturan tersebut pada ayat-ayat tadi akan berlaku kadar diperlukan keadaan yang nyata.

5. Republik Indonesia Serikat tidaklah kehilangan keleluasaan memperbatasi pemindahan uang termasuk pada ayat 1 sebagaimana, dipandang perlu berhubung dengan keadaan devisanya. Tentang pembatasan sedemikian itu lebih dahulu antara Republik Indonesia Serikat dan Nederland akan diadakan permusyawaratan, ialah — jika tidak disetujui lain — dengan jalan panitia teknis yang akan dibentuk.

6. Pemindahan bunga dan pengangsuran karena utang yang diterima menjadi utang Republik Indonesia Serikat pada saat penyerahan kedaulatan berlangsunglah atas syarat-syarat perjanjian yang telah atau akan dibuat tentang utang itu.

7. Yang ditetapkan pada ayat tadi sedemikian itu pula berlaku atas pemindahan uang dari Negeri Belanda ke Indonesia.

8. Pada mencabut hak, nasionalisasi dan lain-lain, c.q. "naasting", Pemerintah Republik Indonesia Serikat mengizinkan pemindahan uang pengganti kerugian c.q. harga "naasting" dalam tempo tiga tahun setelah hak atas uang pengganti kerugian c.q. harga "naasting" terjadi.

Jika Republik Indonesia Serikat menganggap tidak mungkin uang pengganti kerugian c.q. harga "naasting" itu dipindahkan di dalam tempo tiga tahun, maka wajiblah Republik Indonesia Serikat menyatakan sedemikian sebelum menjalankan pencabutan hak, nasionalisasi dan lain-lain itu. Sebuah panitia arbitrase yang anggotanya ialah seorang wakil Republik Indonesia Serikat, seorang wakil yang berhak dan seorang anggota lagi yang ditunjuk sesudah bermusyawarah oleh kedua wakil tersebut tadi, akan memberikan keputusan yang mengikat tentang soal apakah dan sampai ke manakah ketentuan tentang tempo tiga tahun itu boleh dilaini. Jika pemindahan uang tidak dijalankan dengan segera, maka uang pengganti kerugian c.q. harga "naasting" yang ditetapkan dengan uang Indonesia akan dikreditasi dengan valuta negara modal itu berasal daripadanya menurut perbandingan uang (*wisselkoers*) pada hari hak itu terjadi.

## Pasal 19

1. Selama Republik Indonesia Serikat berutang pada Nederland — termasuk juga jaminan yang diberikan oleh Nederland mengenai utang Indonesia —, maka Republik Indonesia Serikat akan bermusyawarah lebih dahulu dengan Nederland, baik jika bermaksud ia hendak mengubah Undang-undang Mata Uang dan Undang-undang Javasche Bank yang berlaku pada saat penyerahan kedaulatan, baik jika bermaksud ia hendak membuat Undang-undang Mata Uang baru dan Undang-undang Bank Sirkulasi baru, maupun jika sekiranya bermaksud ia hendak mengubah pula kudian undang-undang tersebut. Lagi pula, selama utang-piutang tersebut di atas belum selesai, maka Republik Indonesia Serikat pada umumnya akan bermusyawarah lebih dahulu, jika dipertimbangkannya tindakan penting-penting di lapangan mata uang dan keuangan, sekedar tersangkut padanya kepentingan Nederland.

2. Utang dan jaminan termasuk pada ayat 1 ialah yang telah ada pada saat penyerahan kedaulatan.

3. Republik Indonesia Serikat akan bermusyawarah lebih dahulu dengan Nederland pasal mengangkat dan memberhentikan presiden dan direktur-direktur bank sirkulasi dan pasal bank sirkulasi memberi kredit kepada pemerintah, ialah sampai saat Undang-undang Bank Sirkulasi yang baru mulai berlaku.

4. Agar supaya permusyawaratan termasuk pada ayat 1 berjalan dengan selancar-lancarnya, maka seorang penasihat hal uang serta hal bank sirkulasi yang ditunjukkan oleh pemerintah Nederland akan diperbantukan kepada staf Komisaris Agung di Indonesia.

## BAGIAN C PERHUBUNGAN DAN KERJA SAMA HAL POLITIK PERNIAGAAN

## Pasal 20

1. Sesuai dengan asas-asas kemerdekaan dan kedaulatan pemerintah-pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Nederland masing-masinglah yang pada ujungnya menanggungjawabkan politik perniagaannya, baik ke dalam maupun ke luar negeri.

2. Berdasarkan asas-asas itu maka kerja sama secara sukarela antara kedua negara itu hal perhubungan perniagaannya ke luar negeri dapatlah menghasilkan keuntungan bersama bagi kedua negara itu. Kerja sama itu akan dimajukan dengan mempererat hubungan dan perundingan yang tak putus-putus antara kedua negara itu pasal pelbagai tinjauan perniagaan ke luar negeri. Sekadar dipandang bermanfaat lagi berguna bagi kedua belah pihak, maka mereka akan bertindak bersama. Tiap-tiap pihak akan memperhatikan dengan cermat kepentingan-kepentingan ekonomi yang ditanggungjawabkan oleh pihak yang lain.

3. Harus diingat, bahwa secara ekonomi, alam dan politik, Negeri Belanda masuk lingkungan Benua Eropa sedang Indonesia masuk lingkungan Benua Asia. Di dalam sejarah maka sampai dewasa ini senantiasa adalah perhubungan ekonomi yang rapat antara Benua Eropa dan Benua Asia pada umumnya dan antara Negeri Belanda dan Indonesia pada khususnya. Sebagai akibat perjalanan sejarah, maka Negeri Belanda mempunyai kepentingan-kepentingan besar di lapangan ekonomi dan keuangan di

Indonesia. Republik Indonesia Serikat sungguh-sungguh mempertenggang kepentingan itu.

#### Pasal 21

1. Perhubungan Negeri Belanda hal perniagaan ke-luar negeri dengan negara-negara lain akan diatur dan diawasi oleh pemerintah Nederland atau oleh alat-alat perlengkapannya yang layak, semata-mata karena kuasa pemerintah itu sendiri ataupun karena kuasa alat-alat itu sendiri. Perhubungan Indonesia hal perniagaan ke luar negeri dengan negara-negara lain akan diatur dan diawasi oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat atau oleh alat-alat perlengkapannya yang layak, semata-mata karena kuasa pemerintah itu sendiri ataupun karena kuasa alat-alat itu sendiri.
2. Terhadap kepada negara-negara Eropa maka Indonesia dan Nederland akan kerja sama di lapangan politik perniagaan. Pada triwulan terakhir tahun 1950 akan diadakan perundingan lagi tentang hal melanjutkan dan cara melanjutkan kerja sama, sedang pada perundingan itu kedua belah pihak boleh menentukan sikapnya kembali dengan leluasa.
3. Kedua belah pihak masing-masing tetap berhak pada ujudnya menentukan tentang dan — dalam arti politik perniagaan — tetapi mempunyai hasil-hasil sendiri, lagi pula sendirilah ia menetapkan hasil-hasil manakah dan berapa banyaknya yang akan ditawarkannya serta pula imbangan apakah yang akan dikehendakinya. Hal itu berarti pula bahwa pada hal yang tertentu salah satu pihak boleh mengambil bagian yang kecil saja atau sekalipun sama sekali tidak turut serta pada suatu persetujuan dagang yang tertentu; dalam pada itu pada hal yang tersebut kemudian itu maka pihak yang lain karena kepentingannya sendiri berhak mengadakan persetujuan juga. Akan tetapi pihak yang tidak turut serta itu pada hal itu tidak boleh membuat persetujuan dagang dengan negara ketiga itu pada sendirannya. Apabila suatu persetujuan dagang bersama telah dibuat, maka salah satu pihak tidak boleh mengadakan perubahan dengan tiada permusyawaratan lebih dahulu.
4. Pada perundingan dengan negara-negara lain maka Republik Indonesia Serikat dan Nederland, walaupun berdelegasi dua, akan bertindak sejajar terhadap negara lain itu. Sebelum itu haruslah ada persetujuan tentang kebijaksanaan bersama.
5. Persetujuan dagang itu akan ditandatangani dipihak satu oleh atas nama pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Nederland dan di pihak lain oleh negara ketiga itu.
6. Lebih dahulu akan ditentukan siapa yang akan bertindak atas nama delegasi yang sejajar itu. Padahal itu yang boleh dijadikan garis petunjuk ialah bahwa yang akan ditunjukkan itu ialah ketua delegasi yang terutama berkepentingan pada perundingan itu.
7. Persetujuan-persetujuan dagang dan hal uang yang berlaku pada saat penyerahan kedaulatan sekadar mengenai Indonesia akan diterima menjadi persetujuan pemerintah Republik Indonesia Serikat dan akan dijalankan olehnya. Persetujuan-persetujuan itu didaftarkan pada daftar lampiran.

#### Pasal 22

1. Bersediakah kedua negara akan mempertimbangkan sebuah sistem saling meng-

utamakan kepentingan hal perhubungan perniagaan antara Indonesia dan Nederland. Sistem yang demikian harus memperuntungi kedua pihak dan tidak boleh bertentangan dengan internasional.

2. Pada dasarnya kedua negara berpendirian bahwa mereka tidak akan bayar-membayar harga yang lebih tinggi daripada yang dibayar di tempat lain dalam keadaan yang sama.
3. Mengenai barang masuk ke dalam kedua negara, baik Republik Indonesia Serikat maupun Nederland, masing-masing akan membuat daftar keperluan impor sesuai dengan keperluan tiap-tiap negeri akan barang-barang konsumsi dan barang-barang rehabilitasi dan pembangunan kembali bagi tiap-tiap negeri dan berdasarkan devisa yang sedia. Mengenai barang ke luar daripada kedua negara itu Republik Indonesia Serikat dan Nederland akan mengasingkan dan menguntukkan barang-barang ekspor bagi yang lain.
4. Berdasarkan ayat 1 dan 3 pasal ini maka kedua pihak mengadakan persetujuan mengenai perhubungan perniagaan timbal balik tiap-tiap kali untuk waktu yang akan ditentukan. *Modus vivendi* (sekarang harus disebut persetujuan perniagaan) untuk masa antara tanggal 1 Oktober 1949 sampai 1 Oktober 1950 untuk sementara diterima dahulu oleh kedua negara. Dalam triwulan pertama tahun 1950 kedua pihak akan merundingkan cara persetujuan itu telah berjalan dan perubahannya yang sekiranya akan dijadikan.
5. Selama masa untuk beberapa barang masih ada *contingent*-nya maka pada asasnya tidak akan ditolak permintaan untuk mendapat izin memasukkan atau mengeluarkan barang atau izin devisa, sekadar mengenai perjanjian jual beli di dalam perbatasan *contingent* yang disetujui itu. Jika perlu menyimpang daripada asas itu karena keadaan khusus maka akan diadakan permusyawaratan lebih dahulu dengan pihak yang lain.
6. Mengenai perhubungan perniagaan dan hal-hal yang berhubungan dengan itu maka Indonesia dan Nederland boleh saling meminta bantuan dan pertolongan. Kedua pihak menyetujui bahwa tiap-tiap pihak akan memberikan pertolongan itu jika diperlukan dan dianggap pada tempatnya.
7. Jika sekiranya dianggap perlu diadakan perubahan atau amendemen dalam *contingent* yang telah disetujui itu, maka kedua pihak akan memutuskan hal itu sesudah dipermusyawarakannya.

#### Pasal 23

1. Peraturan yang ada antara Indonesia dan Nederland dan yang bunyinya bahwa perhubungan bayar-membayar antara kedua negara itu dan dengan beberapa negara lain sekadar perlu diselesaikan dengan suatu *commerciele rekening* yang diberi nama "*C-rekening nieuwe stijl*", akan terus berlaku untuk sementara sesudah penyerahan kedaulatan.
2. Pada perundingan yang karena pasal 22, ayat 4, akan diadakan antara kedua negara pada triwulan pertama tahun 1950 akan dipermusyawarkan soal apakah perlu diadakan perubahan pada sistem yang berlaku dan, jika ya, perubahan-perubahan apakah. Sekadar perubahan yang sekiranya akan diadakan boleh diatur antara Republik Indonesia Serikat dan Nederland maka perubahan itu akan mulai

berlaku secepat mungkin; sekadar perubahan itu mengenai perhubungan dengan negara-negara asing maka hal itu akan dipermusyawaratkan di dalam lingkungan persetujuan yang ada.

#### Pasal 24

1. Dianjurkanlah supaya Nederland mengadakan perwakilan guna perniagaan pada Komisaris Agung Nederland di Indonesia untuk mewakili pemerintahnya, menyelenggarakan hubungan yang rapat dengan badan-badan perlengkapan ekonomi pemerintah Republik Indonesia Serikat dan untuk memberi bantuan kepada badan-badan itu, jika dan bilamana dianggap perlu atau pada tempatnya. Dianjurkanlah supaya Republik Indonesia Serikat mengadakan perwakilan guna perniagaan pada Komisaris Agung Indonesia di Nederland untuk mewakili pemerintahnya, menyelenggarakan hubungan yang rapat dengan badan-badan perlengkapan ekonomi pemerintah Nederland dan untuk memberi bantuan kepada badan-badan itu, jika dan bilamana dianggap perlu dan pada tempatnya.
2. Urusan *contingenten* barang masuk dan ke luar dan izin pembayaran yang bersangkutan di Nederland-lah dikuasai pemerintah Nederland dan badan-badan perlengkapan yang ditunjukkannya untuk itu; urusan itu di Indonesia-lah dikuasai pemerintah Republik Indonesia Serikat dan badan-badan perlengkapan yang ditunjukkannya untuk itu.

### BAGIAN D PENYELESAIAN UTANG-PIUTANG

#### Pasal 25

Yang menjadi tanggungan Republik Indonesia Serikat ialah:

- A. Utang bersifat *geconsolideerd* tersebut di bawah ini, terhitung pada tanggal 31 Desember 1949:
  1. Utang Hindia-Belanda 1935 dengan bunga 3½% (dikeluarkan karena Undang-undang Utang Hindia-Belanda 1934) (*Staatsblad* No. 558) jo Undang-undang Conversielening Hindia-Belanda 1934 (*Staatsblad* No. 425), sebagai diubah dengan undang-undang 1 November 1934 (*Staatsblad* No. 559). Jumlah pada tanggal 31 Desember 1949 nf. 36.650.000.—, Masih berjalan 21 tahun.
  2. Utang Conversielening Hindia-Belanda 1937 dengan bunga 3% (dikeluarkan karena Undang-undang Conversielening Hindia-Belanda (*Staatsblad* no. 425)). Jumlah pada tanggal 31 Desember 1949 nf. 90.000.00.—, Masih berjalan 18 tahun.
  3. Utang Hindia-Belanda 1937 A dengan bunga 3% (dikeluarkan karena Undang-undang Conversielening Hindia-Belanda 1937 (*Staatsblad* No. 904). Jumlah pada tanggal 31 Desember 1949 nf. 616.250.000.—, Masih berjalan 25 tahun.
  4. Bagian Indonesia dalam *Nationale Werkelijke Schuld* Nederland 1896 dengan bunga 3% (Undang-undang 30 Desember 1895 (*Staatsblad* No. 236)). Jumlah pada tanggal 31 Desember 1949 nf. 3 juta. Masih berjalan 3 tahun.
  5. Utang Indonesia 1962 -- '64, 3% (persetujuan tanggal 19 Mei/8 Juni 1949) merupakan bagian Indonesia, dalam utang negara Nederland 1938, 3-3½%, yang di-

konversi karena pasal 4, ayat 2 pada persetujuan tanggal 8/14 April 1938. Utang negara Nederland 1938 itu telah dikonversi karena Undang-undang Conversielening 1948 (*Staatsblad* No. I 115) dan Undang-undang Hutang 1946 (*Staatsblad* No. G 143), diubah dengan undang-undang tanggal 23 November 1946 (*Staatsblad* No. G 333) dan tanggal 12 Februari 1948 (*Staatsblad* No. 152). Jumlah pada tanggal 31 Desember 1949 nf. 79.912.000.—; jumlah itu pada tanggal 1 Juni 1964 harus dibayar lunas.

6. Utang pada "Nederlandsche Bank" dan "Javascne Bank", dengan bunga 3% (perjanjian 14 dan 16 Januari 1932, kemudian diubah pada tanggal 28 Desember 1932). Untuk utang itu digadaikan "Nederlandsche Schatkistbiljetten" yang disediakan kepada Indonesia karena undang-undang 25 Juli 1932 (*Staatsblad* No. 393), kemudian diubah dengan undang-undang 15 Maret 1933 (*Staatsblad* No. 99). Jumlah pada tanggal 31 Desember 1949 nf. 44.624.775.— Masih berjalan 13½ tahun.

B. Utang kepada negeri asing, terhitung pada tanggal 31 Desember 1949:

1. Utang kepada Ekspor-Impor Bank untuk Indonesia di dalam lingkungan bantuan ECA (perjanjian 28 Oktober 1948). Jumlah pada tanggal 31 Desember 1949 US\$ 15.000.000.—. Masih berjalan 24 tahun. Bunga 2½% mulai tanggal 30 Juni 1952.
2. *A line of credit granted by the United States Government to the Netherlands Indies Government for the purchase of United States Surplus Property* (persetujuan 28 Mei 1947). Jumlah pada tanggal 31 Desember 1949 US\$ 62.550.412.—. Masih berjalan 31½ tahun. Bunga 2%.
3. Utang kepada Canada (persetujuan 9 Oktober 1945). Jumlah pada tanggal 31 Desember 1949 Can. \$ 15.452.183,21. Masih berjalan 6 tahun. Bunga 2½%.
4. *Settlement between the Government of Australia and the Government of Indonesia* (persetujuan 17 Agustus 1949). Jumlah pada tanggal 31 Desember 1949 A. £ 8.500.000.—. Masih berjalan 10 tahun. Tidak dengan bunga.

C. Utang kepada Kerajaan Nederland tersebut di bawah, terhitung pada tanggal 31 Desember 1949 dengan jumlah setinggi-tingginya:

1. Bagian Indonesia pada "swing", termuat dalam persetujuan Monetair Inggris ad £ 5.000.000.— (nf. 53.500.000.—).
2. Suatu swing pada rekening—C nf. 40.000.000.—.
3. Sisa debet pada rekening—HG/HI nf. 80.000.000.—.
4. Sisa debet pada rekening-rekening Bretton Woods nf. 95.000.000. (sebaliknya ada *actiyum* sejumlah itu karena ikut serta pada *interfund* dan *interbank*).

D. Semua utang dalam negeri Indonesia pada tanggal penyerahan kedaulatan.

#### Pasal 26

Pemerintah Republik Indonesia Serikat mengakui bertanggung jawab membayar, baik bunga maupun angsuran modal dari utang tersebut pada pasal 25 dan, sekadar mengenai utang tersebut pada C, memperoleh hak yang ditentukan pada persetujuan an yang ada.

Pasal 27

Setelah dikurangi dengan jumlah utang Nederland kepada badan hukum Indonesia pada saat penyerahan kedaulatan, maka segala utang badan hukum Indonesia kepada Kerajaan Nederland yang ada pada saat itu juga, akan dihapuskanlah, jadi jumlah utang eksterm kepada Nederland pada tanggal 31 Desember 1949 dikurangi dengan jumlah yang diperhitungkan menjadi nf. 2 milyar.

BAGIAN E  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Segala apa yang ditentukan pada persetujuan ini sekadar mengenai Kerajaan Nederland, hanya mengenai Nederland saja.

\*\*\*

RANCANGAN PERSETUJUAN ANTARA  
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN KERAJAAN NEDERLAND  
TENTANG KERJA SAMA DI LAPANGAN KEBUDAYAAN

Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland sama berkeinginan hendak memajukan hubungannya di lapangan pengajaran, pengetahuan dan kebudayaan umumnya, telah memutuskan membuat persetujuan tentang hubungan kebudayaan antara kedua negara sebagai berikut:

BAB I  
DASAR DAN SIFAT

Pasal 1

Hubungan kebudayaan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland itu berdasarkan kebebasan sempurna, kesukarelaan dan pertimbalbalikan. Hubungan kebudayaan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland itu bersifat umum dan diarahkan menuju mewujudkan perkembangan bebas budi manusia yang merdeka itu.

BAB II  
MAKSUD

Pasal 2

Maksud persetujuan ini ialah memajukan hubungan kebudayaan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland.

BAB III  
DAYA UPAYA AKAN MENCAPAI MAKSUD ITU

Pasal 3

Diadakanlah sebuah panitia bersama beranggota empat belas orang, yang tujuh orang diangkat menjadi anggotanya oleh pemerintah kedua peserta masing-masing.

Pasal 4

Panitia itu berkewajiban memajukan mewujudkan kerja sama atas dasar persetujuan ini. Pada sepuuk instruksi yang ditentukan oleh pemerintah kedua peserta bersama-sama akan diatur sebagaimana kewajiban itu hendaknya dijalankan. Pada instruksi itu di antara lain-lain akan ditentukan bahwa panitia bersama diberi berkuasa akan membentuk panitia kerja sama untuk membicarakan pokok yang khusus-khusus. Bukan anggota panitia bersama boleh diangkat menjadi anggota panitia bekerja.

Pasal 5

Anjuran dan usul mengenai yang ditetapkan pada pasal 6, 12 dan 14 yang tentangnya telah tercapai permufakatan pada panitia bersama akan diunjukkan ke hadapan pemerintahnya sendiri oleh masing-masing pihak. Selanjutnya pemerintah masing-masing dapat memasukkan usul dan anjuran tersebut kepada konferensi menteri iuu.

#### Pasal 6

Kedua peserta berusaha memajukan di negerinya sendiri pengetahuan yang memadai tentang ujud kebudayaan peserta yang lain. Tujuan itu antara lain-lain akan diikhtiarakan dengan radio, film, surat kabar, taman pustaka, penyiaran bacaan, pengajaran dan pertunjukan seni.

#### Pasal 7

Kedua peserta berjanji akan memajukan penukaran siaran radio di lapangan kebudayaan dan warta berita.

#### Pasal 8

Kedua peserta berjanji bantu-membantu guna memajukan pengajaran dan ilmu pengetahuan dan pada umumnya guna memajukan kebudayaan, apabila sedemikian diminta oleh salah satu peserta.

#### Pasal 9

Dengan tidak mengurangi yang ditentukan pada pasal 8 kedua peserta akan memajukan tukar-menukar mahaguru, guru dan orang-orang ahli-ahli di lapangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pengajaran dan seni.

#### Pasal 10

Salah satu peserta boleh mendirikan dan memelihara lembaga-lembaga di lapangan pengajaran, kesenian dan kebudayaan lainnya di negeri peserta yang lain, asal saja dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku di negeri tempat lembaga-lembaga itu didirikan.

#### Pasal 11

Hal badan-badan, yayasan, perkumpulan ataupun orang pribadi mendirikan dan memelihara lembaga-lembaga pengajaran, pemeliharaan rohani atau sosial dan pada umumnya lembaga-lembaga kebudayaan di negeri peserta yang lain tidak akan dihalang-halangi, dengan tidak dikurangi kekuasaan kedua pemerintah masing-masing akan mengadakan peraturan untuk keperluan keamanan umum dan kesentosaan rohani rakyat pada masyarakat dan negara, yang tidak boleh bertentangan dengan hak manusia yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa.

#### Pasal 12

Soal kekuasaan-kekuasaan yang boleh diberikan bertimbal-balik kepada ijazah-ijazah dan gelaran-gelaran ilmu pengetahuan, demikian juga kemungkinan-kemungkinan mengenai penyesuaian berbagai jenis pengajaran di negeri yang satu dengan di negeri yang lain, menjadilah pokok penyelidikan bagi panitia bersama.

#### Pasal 13

Kedua peserta akan mengadakan kesempatan dan jika perlu membantu orang-orang dari negeri yang satu melakukan penyelidikan ilmu pengetahuan di negeri yang lain. Untuk penyelidikan sedemikian itu bolehlah dijadikan syarat, bahwa kepada pemerintah negeri tempat penyelidikan itu dilangsungkan akan dipermaklumkan hendaknya laku dan hasil penyelidikan itu.

#### Pasal 14

Kedua peserta akan berikhtiar supaya disediakan uang tunjangan belajar dengan maksud supaya pelajar-pelajar atau penyelidik-penyelidik daripada kedua negeri diberi kesempatan akan memulai atau melanjutkan pelajarannya maupun penyelidikannya di negeri yang lain.

Akan diikhtiarakan pula, supaya orang-orang yang mempelajari ilmu pengetahuan, teknik atau kesenian daripada negeri yang satu diberi kesempatan akan melawat ke negeri yang lain selama waktu yang tertentu.

#### Pasal 15

Kedua peserta akan memajukan mengadakan hubungan antara badan-badan yang bersifat kebudayaan — termasuk juga badan-badan pemuda — yang telah diakui oleh pemerintah masing-masing, dengan mengindahkan kepentingan keamanan umum dan kesentosaan rohani rakyat pada masyarakat dan negara.

#### Pasal 16

Menjadi keinginan kedua peserta bahwa buku-buku, surat-surat kabar dan majalah-majalah yang diterbitkan di negeri yang satu dapat dimasukkan dengan bebas ke dalam negeri yang lain; pada hal tersebut diikhtiarakan pembebasan dari bea-bea dan peraturan-peraturan lain yang membatasi. Memasukkan barang-barang tersebut hanya boleh dibatasi karena aturan-aturan untuk keperluan keamanan umum dan kesentosaan rohani rakyat pada masyarakat dan negara.

#### Pasal 17

Kedua peserta sekadar tenaga memajukan supaya karangan-karangan yang terbit berbahasa (-bahasa) negeri yang satu dapat diterjemahkan ke dalam (-bahasa) negeri yang lain.

#### Pasal 18

Kedua peserta akan bekerja sama untuk mendaftarkan segala apa yang telah tercapai oleh ilmu pengetahuan berhubungan dengan Indonesia pada saat penyerahan kedaulatan, terutama di lapangan ilmu alam, teknik, ketabiban, sejarah, bahasa, ekonomi dan hukum adat.

#### BAB IV

#### PENYERAHAN BARANG-BARANG BERTERANGA KEBUDAYAAN

#### Pasal 19

Barang-barang berharga kebudayaan yang berasal dari Indonesia dan yang diperoleh pemerintah Nederland ataupun pemerintah Hindia-Belanda dahulu dengan cara lain daripada cara hukum sipil harus diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan daripada Kerajaan Nederland kepada Republik Indonesia Serikat.

Untuk melaksanakan yang tersebut pada ayat 1, maka panitia bersama akan mengusulkan peraturan khusus secara tersebut pada pasal 5. Pada peraturan itu akan

dimuatkan pula aturan-aturan mengenai hal mungkin terjadinya tukar-menukar barang-barang berharga kebudayaan atau sejarah yang menjadi hak milik ataupun kepunyaan negeri yang satu, sedang asalnya daripada apa pun ada artinya bagi negeri yang lain.

## BAB V LAPORAN TAHUNAN

### Pasal 20

Tiap-tiap tahun panitia bersama mengemukakan laporan berupa surat tentang pekerjaannya ke hadapan masing-masing pemerintah.

\*\*\*

## RANCANGAN PERSETUJUAN PERPINDAHAN

Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland telah menyetujui sebagai berikut:

### Pasal 1

Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland menerima penunjukkan warga negara menurut persetujuan yang dilampirkan pada persetujuan perpindahan ini.

### pasal 2

1. Pembagian Republik Indonesia Serikat atas negara-negara-bagian pada akhirnya akan ditentukan oleh Konstituante sesuai dengan ketentuan-ketentuan termaktub pada Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat, dengan pengertian bahwa antara rakyat daerah-daerah yang akan ditunjukkan oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat atas anjuran Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia atau badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lain akan diadakan plebisit. Plebisit itu mengenai soal apakah mereka akan membentuk negara bagian sendiri dan akan diawasi oleh Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia atau badan lain tersebut di atas.

2. Tiap-tiap negara bagian akan diberi kesempatan menerima Konstitusi yang tetap. Seandainya sesuatu negara bagian tidak menerima Konstitusi itu maka negara bagian itu berhak bermusyawarah tentang perhubungan khusus dengan Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland.

### Pasal 3

1. Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland mengakui dan menerima bahwa segala kekuasaan dan kewajiban Gubernur Jenderal Indonesia disebabkan kontrak-kontrak yang diadakan olehnya dengan Swapraja, oleh karena penyerahan kedaulatan berpindah kepada Republik Indonesia Serikat, ataupun, apabila beralaskan hukum tatz negara Republik Indonesia Serikat, berpindah kepada suatu negara bagian.

2. Oleh karena penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat maka sekalian Swapraja dilepaskan karena hukum daripada sumpah setianya kepada Sri Baginda Ratu Nederland.

3. Republik Indonesia Serikat mengakui kedudukan istimewa Swapraja menurut ketentuan-ketentuan mengenai hal itu pada konstitusinya dan pada konstitusi daerah bagian masing-masing yang menentukan bahwa pertikaian-pertikaian hukum tentang kedudukan Swapraja akan diputuskan oleh badan Republik Indonesia Serikat yang bebas.

### Pasal 4

1. Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland mengakui dan menerima bahwa semua hak dan kewajiban Indonesia berpindah kepada Republik Indonesia Serikat, baik hak serta kewajiban yang bersifat hukum sipil maupun yang bersifat

hukum publik, sekadar dalam persetujuan khusus yang termasuk dalam Statut-Uni tentang hal tersebut tiada ditentukan lain.

2. Republik Indonesia Serikat bertanggung jawab memenuhi segala kewajiban persekutuan hukum publik yang sah waktu dahulu di Indonesia dan yang telah termasuk ke dalam Republik Indonesia Serikat atau ke dalam bagian-bagiannya, dan menjamin akan memenuhi segala kewajiban persekutuan hukum publik yang langsung berdiri, sekadar dalam persetujuan keuangan dan perekonomian tentang hal tersebut tiada ditentukan lain.

3. Yang ditentukan pada ayat-ayat tersebut di atas tidak berlaku atas Keresidenan Irian (Nieuw-Guinea) berhubung dengan hal yang tersebut pada rancangan Piagam Penyerahan Kedaulatan, pasal 2, ialah bahwa persesuaian pandangan pihak-pihak yang bersangkutan tentang Irian belum mungkin tercapai.

#### Pasal 5

1. Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Niderland ber pengertian bahwa, dengan memperhatikan ayat kedua, segala hak dan kewajiban Kerajaan disebabkan perjanjian-perjanjian (*treaties*) dan persetujuan internasional lainnya yang diadakan Kerajaan itu, hanya dapat dipandang hak dan kewajiban Republik Indonesia Serikat, jikalau dan sekadar perjanjian-perjanjian dan persetujuan-persetujuan tadi berlaku atas daerah hukum Republik Indonesia Serikat dan terkecuali hak-hak dan kewajiban disebabkan perjanjian-perjanjian dan persetujuan-persetujuan yang Republik Indonesia Serikat tidak dapat dijadikan pihak yang menyertai padanya oleh karena ketentuan perjanjian atau persetujuan tersebut.

2. Dengan tidak mengurangi kekuasaan Republik Indonesia Serikat akan memper-maklumkan penghentian perjanjian dan persetujuan termaksud pada ayat pertama ataupun menghentikan berlakunya bagi daerah hukumnya dengan cara lain menurut ketentuan-ketentuan perjanjian dan persetujuan tersebut, maka yang ditetapkan pada ayat pertama tidak berlaku atas perjanjian dan persetujuan yang tentangnya, setelah diperbincangkan lebih lanjut oleh Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Niderland, akan diperoleh kesimpulan bahwa ayat pertama tidak berlaku atas perjanjian dan persetujuan tersebut.

#### Pasal 6

Peraturan-peraturan tentang kedudukan hukum pegawai pemerintah sipil berhubung dengan penyerahan kedaulatan termuat pada persetujuan yang dilampirkan pada persetujuan perpindahan ini.

#### Pasal 7

Penarikan kembali tentara Niderland dari Indonesia dan penyusunan kembali tentara di Indonesia yang dibentuk dan diperlengkapi oleh atau di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia-Belanda akan diatur menurut yang telah ditetapkan pada "Peraturan tentang Urusan Kemiliteran" yang dilampirkan pada persetujuan-perpindahan ini.

#### Pasal 8

1. Sekadar peraturan undang-undang serta ketentuan-ketentuan tata-usaha yang se-

dang berlaku tidak bertentangan dengan penyerahan kedaulatan, dengan ketentuan-ketentuan Statut-Uni, dengan ketentuan-ketentuan persetujuan-perpindahan ini atau dengan sesuatu persetujuan lainnya yang diadakan oleh kedua pihak, peraturan undang-undang serta ketentuan tata usaha tersebut dengan tidak berubah tetap berlaku sebagai peraturan undang-undang dan ketentuan tata usaha Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Niderland sendiri, selama peraturan dan ketentuan tersebut tidak dicabut atau diubah oleh badan-badan yang berkuasa Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Niderland masing-masing.

2. Bila pada peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha tadi ada disebut kawula negara Belanda, maka hal itu diartikan: warga negara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Niderland.

3. Bila peraturan dan ketentuan tersebut mengenai kapal-kapal atau kapal udara yang berhak memakai bendera Belanda, maka peraturan dan ketentuan itu sama-sama mengenai kapal-kapal dan kapal-kapal udara yang berhak memakai bendera Republik Indonesia Serikat dan bendera Kerajaan Niderland.

#### Pasal 9

Kekuasaan dalam lapangan pemerintahan umum atas Indonesia yang menurut peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sedang berlaku, di Negeri Belanda menjadi kekuasaan badan-badan Belanda, akan dilakukan atas nama Republik Indonesia Serikat oleh seorang wakil yang ditunjuk oleh pemerintah negara itu dengan maksud tersebut, ialah selama menunggu peraturan lanjut yang akan diadakan oleh badan-badan Republik Indonesia Serikat yang berkuasa.

#### Pasal 10

Kerajaan Niderland akan berusaha supaya Republik Indonesia Serikat diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

\*\*\*



## RANGANGAN PERSETUJUAN PERIHAL PEMBAGIAN WARGA NEGARA

Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland, menimbang bahwa pada saat penyerahan kedaulatan bagi orang-orang yang hingga saat itu kawula negara Kerajaan Nederland tertadap kepada Republik Indonesia Serikat termasuk orang-orang yang menurut perundang-undangan Republik Indonesia warga negara Republik tersebut — haruslah ditetapkan apakah mereka akan berkebangsaan Belanda ataukah berkebangsaan Indonesia, bermufakat bahwa tentang hal tersebut pada saat itu berlaku penetapan yang berikut:

### Pasal 1

Dalam arti peraturan ini yang disebut dewasa ialah mereka yang berusia delapan belas tahun penuh atau yang telah kawin lebih dahulu. Jika telah berlangsung pemutusan pertalian kawin sebelum mereka berusia delapan belas tahun penuh, maka mereka itu tetap dewasa.

### Pasal 2

Bagi Republik Indonesia Serikat, bila persetujuan ini diperlakukan kepada orang-orang yang warga negara Republik Indonesia menurut perundang-undangan kewarganegaraan Republik tersebut pada saat menjelang waktu penyerahan kedaulatan, maka diminta disebut "memperoleh" atau "memilih" kebangsaan Indonesia, kebangsaan Republik akan diganti menjadi kebangsaan Indonesia, dan, di mana disebut "tetap memegang" kebangsaan Belanda atau "menolak" kebangsaan Indonesia, hilanglah kebangsaan Republik.

### Pasal 3

Orang-orang Belanda yang dewasa tetap memegang kebangsaan Belanda akan tetapi jika mereka dilahirkan di Indonesia atau bertempat tinggal di situ sekurang-kurangnya enam bulan, maka mereka berhak akan menyatakan di dalam waktu yang ditetapkan bahwa mereka memilih kebangsaan Indonesia.

### Pasal 4

1. Melainkan apa yang ditentukan pada pasal ini ayat 2, maka kawula negara Belanda bukan orang Belanda yang dewasa, yang menjelang waktu penyerahan kedaulatan termasuk golongan penduduk orang-orang asli di Indonesia, memperoleh kebangsaan Indonesia, akan tetapi, jika mereka lahir di luar Indonesia dan bertempat tinggal di Negeri Belanda atau di luar daerah peserta Uni, mereka berhak akan menyatakan di dalam waktu yang ditentukan bahwa mereka memilih kebangsaan Belanda.

2. Kawula negara Belanda yang tersebut pada ayat di atas, yang bertempat tinggal di Suriname atau di Antillen Belanda:

a. jika mereka lahir di luar daerah Kerajaan, maka mereka memperoleh kebangsaan Indonesia, akan tetapi mereka berhak akan menyatakan di dalam waktu yang ditentukan bahwa mereka memilih kebangsaan Belanda;

b. jika mereka lahir di daerah Kerajaan, maka mereka tetap memegang kebangsaan Belanda, akan tetapi mereka berhak akan menyatakan di dalam waktu ditentukan bahwa mereka memilih kebangsaan Indonesia.

### Pasal 5

Orang asing yang kawula negara Belanda bukan orang Belanda yang telah dewasa menjelang waktu penyerahan kedaulatan dan yang lahir di Indonesia atau bertempat tinggal di Republik Indonesia Serikat mendapat kebangsaan Indonesia, tetapi berhak menolaknya di dalam waktu yang ditentukan itu; jika dalam hal ini menjelang waktu penyerahan kedaulatan kebangsaannya tidak lain lagi daripada kebangsaan Belanda, maka mereka itu mendapat kembali kebangsaannya itu; jika pada saat itu mereka mempunyai kebangsaan asing pula, maka sesudah menolak kebangsaan Indonesia mereka hanyalah mendapat kembali kebangsaan Belanda, jikalau mereka pada waktu itu juga menyatakan keterangan guna itu.

### Pasal 6

Orang-orang yang kawula negara Belanda bukan orang Belanda dari luar dewasa menjelang waktu penyerahan kedaulatan, yang lahir tidak di Indonesia dan bertempat tinggal di Kerajaan, tetap berkebangsaan Belanda, tetapi mereka berhak di dalam waktu yang ditetapkan menolak kebangsaan Belanda dan memilih kebangsaan Indonesia;

jika mereka itu pada saat tersebut mempunyai kebangsaan yang asing pula, maka mereka berhak akan menolak kebangsaan Belanda dengan begitu saja.

Hak menolak kebangsaan Belanda itu, terhubung atau tidak dengan memilih kebangsaan Indonesia, tidaklah berlaku bagi penduduk Suriname yang berasal dari India atau Pakistan.

### Pasal 7

Orang asing yang kawula negara Belanda bukan orang Belanda yang telah dewasa menjelang waktu penyerahan kedaulatan yang bertempat tinggal di luar daerah peserta Uni dan yang lahir di Negeri Belanda, Suriname atau Antillen Belanda, tetap berkebangsaan Belanda, tetapi, jika orang tua mereka kawula negara Belanda karena lahir di Indonesia, maka mereka berhak di dalam waktu yang ditetapkan memilih kebangsaan Indonesia dengan menolak kebangsaan Belanda itu;

jika pada saat tersebut mereka berkebangsaan asing juga, maka mereka berhak menolak kebangsaan Belanda dengan begitu saja. Jika mereka lahir di luar daerah peserta Uni, maka berlakunya pasal ini atau pasal 5 baginya tergantung kepada tempat lahir bapaknya atau ibunya, yaitu menurut pembedaan-pembedaan termaktub pada Undang-undang 1892 tentang Kewarganegaraan Belanda dan Penduduk pasal 1; jika orang tua itu lahir juga di luar daerah peserta Uni, maka yang menentukan ialah tempat lahir bapaknya atau ibunya.

### Pasal 8

Yang belum dewasa mengikuti kebangsaan bapaknya ataupun ibunya menurut pembedaan-pembedaan yang termaktub pada Undang-undang 1892 tadi, jikalau orang tua itu menjelang waktu penyerahan kedaulatan kawula negara Belanda dan masih hidup.

#### Pasal 9

Aturan-aturan di atas langsung berlaku bagi yang belum dewasa yang bapaknya atau ibunya, menurut perbedaan-perbedaan termaktub pada Undang-undang 1892 pasal 1 tersebut, menjelang waktu penyerahan kedaulatan bukan kawula negara Belanda atau telah meninggal, yakni dengan pengertian bahwa dalam hal yang terakhir itu tempat tinggalnya yang sebenarnya akan dianggap tempat tinggalnya yang sah dan bahwa dalam kedua hal itu, di mana tersebut menyatakan keterangan, maka keterangan itu dapatlah dinyatakan oleh wakilnya yang sah. Jika tidak ada wakil yang sah, maka tempo-tempo yang ditentukan akan mulai sejak saat seorang wakil diangkat.

#### Pasal 10

Istri itu mengikuti kedudukan suaminya. Sesudah putus pertalian kawin maka selama waktu setahun sesudah itu yang perempuan berhak akan memperoleh atau menolak kebangsaan yang diperolehnya seandainya ia belum kawin pada saat penyerahan kedaulatan, ataupun yang dapat diperolehnya atau ditolaknya, ialah dengan jalan menyatakan keterangan.

#### Pasal 11

Karena menjalankan hak memilih atau menolak kebangsaan tidaklah menjadi batal sesuatu tindakan yang terangsung sebelum itu yang sekiranya akan menjadi sah seandainya hak itu dijalankan.

### KETENTUAN-KETENTUAN MENJALANKAN

#### Pasal 12

Keterangan-keterangan tentang memilih atau menolak kebangsaan dapat dinyatakan oleh yang berhak di hadapan, ataupun dikirimkan berupa surat kepada baik Komisaris-komisaris Agung kedua belah pihak, baik hakim harian biasa orang-orang bersangkutan itu, maupun pegawai-pegawai yang lagi akan ditunjukkan untuk itu di kedua negara oleh tingkatan jawatan yang berkuasa. Di negeri asing keterangan tersebut boleh dinyatakan di hadapan ataupun dikirimkan berupa surat kepada pegawai-pegawai diplomatik atau konsul kedua belah pihak yang di daerahnya orang yang bersangkutan itu bertempat tinggal.

Tanda tangan yang dibubuhi di bawah surat pernyataan keterangan ataupun cap empu jari harus dinyatakan sahnyanya (dilegalisasi). Barang siapa yang menyatakan keterangan atau mengirimkannya berupa surat, dengan segera akan diberi atau dikirim sepuccuk surat bukti tentang itu.

Sekalian keterangan yang dinyatakan dalam masa satu bulan kalender diumumkan pada bulan yang berikut pada surat Berita Negara penerbitan negara yang pegawainya sudah dipermauklumi keterangan tadi; duplikat atau salinan yang sah keterangan tadi dikirimkan setiap bulan kepada pemerintah negara yang lain. Kedua belah pihak berjanji akan mengumumkan dengan seluas-luasnya keeluasaan menyatakan keterangan tersebut. Keterangan itu serta surat bukti yang akan diberikan tentang itu bebas daripada meterai dan biaya.

#### Pasal 13

Arti perkataan "waktu yang ditentukan" pada persetujuan ini ialah masa, yang lamanya dua tahun sesudah penyerahan kedaulatan.

#### Pasal 14

Keputusan atas hal melakukan atau rintangan melakukan hak opsi boleh diminta kepada hakim harian biasa pada tempat tinggal orang yang bersangkutan. Jikalau orang itu bertempat tinggal di negeri asing, maka yang berkuasa ialah Pengadilan Arrondissement di Amsterdam dan hakim harian biasa di Jakarta (Batavia). Membantah putusan itu maka boleh diminta pengadilan lebih tinggi ataupun dipergunakan alat-alat pengadilan lain seperti untuk perkara sipil. Keputusan yang tidak dapat diubah lagi diberitahukan oleh pemerintah negeri yang daerah hukumnya tempat keputusan itu diambil kepada pemerintah pihak yang lain; pemerintah pihak yang lain mengakui keputusan itu.

#### CATATAN

Tentang kebangsaan penduduk Irian (Nieuw-Guinea) tidak diputuskan suatu apa pun pada ketentuan-ketentuan di atas ini, jikalau kedaulatan atas daerah itu tiada berpindah kepada Republik Indonesia Serikat.

\*\*\*

**RANCANGAN PERSETUJUAN TENTANG  
KEDUDUKAN PEGAWAI PEMERINTAH SIPIL  
BERHUBUNG DENGAN PENYERAHAN KEDAULATAN**

Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan pemerintah Kerajaan Negeri Belanda telah menyetujui sebagai berikut:

Pasal 1

Pada saat penyerahan kedaulatan pemerintah Republik Indonesia Serikat menerima pada jabatannya sekalian pegawai-pegawai pemerintah sipil yang pada saat itu bekerja pada pemerintah Indonesia dalam jabatan tetap atau sementara maupun dengan perjanjian waktu singkat, termasuk juga, karena tergolong pada pemerintah Indonesia tersebut, pegawai-pegawai persekutuan-persekutuan otonom yang dibentuk berdasarkan Aturan Pemerintah Hindia (Indische Staatsregeling) pasal 119, 121 dan 123.

Pasal 2

Dengan mengingat yang ditentukan pada pasal 3, 4 dan 5 maka pemerintah Republik Indonesia Serikat menerima segala hak dan kewajiban Indonesia pada saat penyerahan kedaulatan terhadap kepada pegawai-pegawai pemerintah termasuk pada pasal 1 dan bekas pegawai pemerintah, demikian pula terhadap keluarga yang mereka tinggalkan.

Pasal 3

Pada peraturan-peraturan kedudukan hukum yang berlaku pada saat penyerahan kedaulatan, maka selama dua tahun sesudah penyerahan kedaulatan pemerintah Republik Indonesia Serikat tidaklah akan mengadakan perubahan-perubahan yang merugikan pegawai pemerintah termasuk pada pasal 1, sekedar dan selama mereka itu mempunyai kebangsaan Belanda.

Pasal 4

Sesudah penyerahan kedaulatan maka dengan segera pemerintah Republik Indonesia Serikat berhak menyusun kembali (*herschikken*) dan menyaring (*selecteren*) pegawai-pegawai pemerintah sipil termasuk pada pasal 1.

Pasal 5

Dengan memegang asas bahwa pemberhentian atas permintaan sendiri selalu akan diberikan, juga selama masa peralihan termasuk pada pasal 3, maka untuk pemberhentian daripada jabatannya yang belum pada waktunya terhadap pegawai-pegawai pemerintah termasuk pada pasal itu juga, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. jika pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, baik dalam masa peralihan maupun sesudahnya, diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat karena alasan yang mengenai kepentingan dinas, di luar kesalahan atau perbuatan yang bersangkutan itu, maka berlakulah peraturan pemberhentian yang ada

pada saat pemberhentian itu. Biaya pemberhentian itu ditanggung oleh Republik Indonesia Serikat. Atas pemberhentian pada masa peralihan yang termasuk di sini berlakulah peraturan melepaskan pegawai yang termaktub pada lampiran persetujuan ini;

b. jika pemberhentian diberikan atas permintaan sendiri dalam masa peralihan, maka yang bersangkutan tidaklah mempunyai hak atas pembayaran oleh atau dari pemerintah Republik Indonesia Serikat;

c. jika pemberhentian diberikan atas permintaan sendiri sesudah masa peralihan, disebabkan oleh perubahan syarat-syarat dinas sehingga, tergantung pada timbangan pemerintah Republik Indonesia Serikat, tidak sepatutnya yang bersangkutan boleh diminta bekerja terus maka berlakulah peraturan melepaskan pegawai yang ada pada saat pemberhentian itu.

Pasal 6

1. Pada pegawai-pegawai pemerintah sebagai termasuk pada pasal-pasal tadi tiada termasuk sekalian guru agama (*bedienaren van de godsdienst*) yang dalam jabatannya mendapat gaji daripada pemerintah Indonesia selaku pegawai negeri.
2. Kedudukan pegawai itu, demikian juga kedudukan guru-guru subsidi yang telah mendapat pensiun berdasar "Peraturan pensiun guru-guru subsidi (*Pensioenreglement voor bijzondere leerkrachten*) akan dipermusyawarkan lebih lanjut oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat dan pemerintah Kerajaan Negeri Belanda.

\*\*\*

PERSETUJUAN TENTANG  
GAWAI PEMERINTAH SIPIL  
NYERAHAN KEDAULATAN

AT MELEPASKAN

abatan tetap.

h pemberian uang tunggu untuk masa yang masa yang kurang lama seberapa perlu untuk entuan yang sedang berlaku. Mula-mula dua jumlah 60% dari nf. 500,- yang pertama, diterima kemudian, selanjutnya 40% daripada yaknya nf. 750,- sebulan. Sesudah masa uang capai masa jabatan untuk menghitung pensiun ahun, maka dengan tidak memandang umur

yang sebulan akan diberikan pensiun dihitung menurut ketentuan-ketentuan pensiun yang ada, ditambah dengan 4% dari dasar pensiun, kadar dengan tambahan itu jumlah 40% dari dasar pensiun tidak dilewati.

B. Pegawai pemerintah yang berjabatan sementara dan yang masuk berjabatan sebelum 1 Maret 1942.

Jika tercapai masa berjabatan yang lamanya sekurang-kurangnya sepuluh tahun, hal mengakhiri berjabatan diiringi oleh pemberian yang tunjangan selaku uang tunggu untuk masa yang selama-lamanya setahun atau untuk masa yang kurang lama seberapa perlu guna mencapai lamanya jabatan serta usia yang diperlukan untuk mendapat pensiun biasa, seandainya yang bersangkutan berjabatan tetap. Uang tunjangan selaku uang tunggu berjumlah 30% dari gaji aktif hingga sebanyak-banyaknya nf. 175,- sebulan, lain daripada tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga yang sedang berlaku. Sesudah masa uang tunggu yang dihitung seluruhnya selama yang berkepentingan berkediaman di daerah beriklim panas dan setengahnya selama ia berkediaman di luar daerah beriklim panas, dan jikalau pada saat itu sudah tercapai masa jabatan sekurang-kurangnya lima belas tahun, maka dengan tidak memandang umur diberilah tunjangan selaku pensiun sejumlah 4/5 dari pensiun yang dalam hal yang sesuai harus diperoleh pegawai pemerintah berjabatan tetap menurut yang sudah ditentukan pada A.

C. Pegawai-pegawai dengan perjanjian waktu singkat.

Hal mengakhiri berjabatan membawa akibat seperti ditetapkan pada kontrak untuk hal menghentikan sebelum habis waktunya semata-mata karena alasan yang terietak pada jabatan.

D. Tempo-tempo yang berlaku untuk memperlakukan pemberhentian ialah sebagai berikut :

terhadap kepada pegawai yang berjabatan tetap, satu bulan;  
terhadap kepada pegawai yang berjabatan sementara yang sesudah diberhentikan masih menerima pendapatan, dua bulan;

terhadap kepada pegawai yang berjabatan sementara yang sama sekali tidak berpendapatan sesudah diberhentikan (ialah pegawai berjabatan sementara sesudah perang), satu bulan, bertambah sebulan tiap-tiap tahun penuh ia berjabatan, sampai selama-lamanya tiga bulan.

E. Jika pegawai yang mendapat uang tunggu atau pensiun termasuk pada A mencukupi syarat-syarat yang ditetapkan pada "Buitenlands Verlofreglement" pasal 2 dan 3, maka sekaçar mereka tidak dapat menuntut hak itu berdasarkan "Overtochtsreglement", mereka diberi perjalanan pulang ke Nederland dengan percuma menurut ketentuan-ketentuan yang bersangkutan, dengan meniadakan segala hak atas perjalanan kembali ke Indonesia dengan percuma yang sekiranya boleh dituntut.

F. 1. Pensiun berimbangan atau uang tunjangan selaku pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan selaku uang tunggu, yang diberikan menurut peraturan ini, akan dikurangi dengan jumlah yang dihitung menurut persentasi dari pendapatan dari pekerjaan yang sama dengan persentasi dasar yang dipakai untuk menghitung pembayaran oleh pemerintah itu.

2. Pegawai-pegawai yang menerima pendapatan dari pemerintah termaksud pada ayat di atas dapat diwajibkan menerima pekerjaan yang patut, selama mereka belum mencapai usia lima puluh lima tahun.

3. Barang siapa menolak pekerjaan yang patut, maka pendapatannya dari pemerintah akan dikurangi dengan persentasi yang sama dengan yang termaksud pada ayat 1 dihitung dari pendapatan yang ditolak itu.

\*\*\*

RANCANU  
KEDUDUKAN  
BERHUBUNGAN

Pemerintah Republik  
Indonesia telah  
menyetujui

Pada tanggal  
15 Agustus  
1950

yang dihanggung oleh Republik  
Indonesia yang dimaksud di sini  
tidak termasuk dalam lingkup  
peraturan perundang-  
undangan.

## MEMPERBANTUKAN PEGAWAI LIKAT UNTUK JAWATAN NEDERLAND DAN SEBALIKNYA

Pemerintah Kerajaan Nederland telah

Nederland dengan bebas akan dapat  
menunjuk dan mengangkat pegawai-pegawai  
Nederland dan sebaliknya.

bantuan kepada jabatan pemerintah  
di Nederland dan sebaliknya serta menempatkan pegawai-pegawai  
Nederland dan sebaliknya di jabatan-jabatan  
Nederland akan berbuat demikian.

2

Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland dengan bebas akan dapat  
cara mana lagi hal bantu-membantu itu boleh dikhiarkan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Jikalau Republik Indonesia Serikat hendak mengangkat pegawai-pegawai Neder-  
land untuk keperluan perwakilannya di Nederland dan sebaliknya jikalau Kerajaan  
Nederland hendak mengangkat pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat untuk  
keperluan perwakilannya di Indonesia, maka mereka akan bermufakat tentang  
itu lebih dahulu dan sedapat mungkin mengindahkan kehendak masing-masing.

\*\*\*

## Kepustakaan

1. Nasution, A.H. *Memenuhi Panggilan Tugas*, jilid II, PT Gunung Agung, Jakarta 1983.
2. Malik, Adam. *Mengabdikan Republik*, jilid II. PT Gunung Agung, Jakarta, 1984.
3. Adams, Cindy. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*. PT Gunung Agung, Jakarta, 1984.
4. Van Mook, H.J. *Indonesia, Nederland en de Wereld*. Amsterdam, 1949.
5. Kementerian Penerangan RI. *Lukisan Revolusi Rakyat Indonesia 1945-1949*. Jakarta, 1950.
6. Tobing, K.M.L. *Catatan-catatan Pribadi 1945-1950*.
7. Notosutardjo. *Konperensi Medja Bundar*. Jakarta, 1981.
8. Hatta, Mohammad. *Memoirs*. Gunung Agung, Singapore, 1981.
9. *Siliwangi dari Masa ke Masa, Sejarah Militer Kodam VI*. Bandung, Jakarta, 1968.
10. *Keesings Historisch Archief, 1946-1950*. Amsterdam.
11. *Ronde Tafel Conferentie, Fietsen en Documenten*. 's Grovnhagen, 1949.
12. Roeder, O.G. *Anak Desa, Biografi Presiden Soeharto*. PT. Gunung Agung, Jakarta, 1985.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK SERIKAT**

**NOMOR 7 TAHUN 1950**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KONSTITUSI SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
MENDJADI UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK  
INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

- Menimbang : a. bahwa Rakjat daerah-daerah bagian diseluruh Indonesia menghendaki bentuk susunan Negara republik-kesatuan;
- b. bahwa kedaulatan adalah ditangan Rakjat;
- c. bahwa Negara jang berbentuk republik-kesatuan ini sesungguhnya tidak lain dari pada Negara Indonesia jang kemerdekaannya oleh Rakjat diproklamirkan pada hari 17 Agustus 1945, jang semula berbentuk republik-kesatuan dan kemudian mendjadi republik federasi;
- d. bahwa untuk melaksanakan kehendak Rakjat akan bentuk republik kesatuan itu daerah-daerah bagian Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur telah menguasai Pemerintah Republik Indonesia Serikat sepenuhnya untuk bermusjawarat dengan Pemerintah daerah bagian Negara Republik Indonesia;
- e. bahwa kini telah tertjapai kata sepakat antara kedua pihak dalam permusjawaratan itu, sehingga untuk memenuhi kehendak Rakjat, tibalah waktunya untuk mengubah Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menurut kata sepakat jang telah tertjapai itu mendjadi Undang-undang Dasar Sementara Negara jang berbentuk republik-kesatuan dengan nama Republik Indonesia;

Mengingat : 1. pasal 190, pasal 127 bab a dan pasal 191 ayat 2 Konstitusi;

2. Mengingat pula: Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950;

DENGAN PERSETUDJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAN SENAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Pasal I

Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, sehingga naskahnya berbunyi sebagai berikut:

Mukaddimah

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dengan berkat dan rahmat Tuhan tertjapailah tingkatan sedjarah yang berbahagia dan luhur,

Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara yang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.

BAB I

# Negara Republik Indonesia

## BAGIAN I

### Bentuk negara dan kedaulatan

#### Pasal 1

1. Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum jang demokratis dan berbentuk kesatuan.
2. Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan Rakjat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

## BAGIAN II

### Daerah negara

#### Pasal 2

Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia.

## BAGIAN III

### Lambang dan bahasa negara

#### Pasal 3

1. Bendera kebangsaan Republik Indonesia ialah bendera Sang Merah Putih.
2. Lagu kebangsaan ialah lagu "Indonesia Raya".
3. Meterai dan lambang negara ditetapkan oleh Pemerintah.



#### Pasal 4

Bahasa resmi Negara Republik Indonesia ialah Bahasa Indonesia.

### BAGIAN IV

Kewarga-negaraan dan penduduk negara.

#### Pasal 5

1. Kewarga-negaraan Republik Indonesia diatur oleh Undang-undang.
2. Kewarga-negaraan (naturalisasi) dilakukan oleh atau dengan kuasa undang-undang.

Undang-undang mengatur akibat-akibat kewarganegaraan terhadap isteri orang jang telah diwarga-negarakan dan anak-anaknya jang belum dewasa.

#### Pasal 6

Penduduk Negara ialah mereka jang diam di Indonesia menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

### BAGIAN V

Hak-hak kebebasan-kebebasan dasar manusia

#### Pasal 7

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang.
2. Sekalian orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan jang sama oleh undang-undang.
3. Sekalian orang berhak menuntut perlindungan jang sama terhadap tiap-tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian.

4. Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hukum.

#### Pasal 8

Sekalian orang yang ada di daerah Negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta-bendanya.

#### Pasal 9

1. Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan Negara.
2. Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan jika ia warga-negara atau penduduk kembali kesitu.

#### Pasal 10

Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba.

Perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya kepada itu, dilarang.

#### Pasal 11

Tiada seorang djuapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum setjara ganas, tidak mengenal peri-kemanusiaan atau menghina.

#### Pasal 12

Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan-aturan undang-undang dalam hal-hal dan menurut tjara yang diterangkan dalamnya.

#### Pasal 13

1. Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya mendapat perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan, kewajiban-kewajibannya dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman yang dimajukan terhadapnya beralasan atau tidak.
2. Bertentangan dengan kemauannya tiada seorang djuapun dapat dipisahkan dari pada hakim, yang diberikan kepadanya oleh aturan-aturan hukum yang berlaku.

#### Pasal 14

1. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan.
2. Tiada seorang diwajibkan boleh dituntut untuk dihukum atau didjatuhi hukuman, ketjuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya.
3. Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ayat diatas, maka dipakailah ketentuan yang lebih baik sitersangka.

#### Pasal 15

1. Tiada suatu pelanggaran atau kejahatanpun boleh diantjumkan hukuman berupa rampasan semua barang kepunjaan yang bersalah.
2. Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan.

#### Pasal 16

1. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu-gugat.
2. Mengindjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya dibolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam suatu aturan hukum yang berlaku baginya.

#### Pasal 17

Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menjurat tidak boleh diganggu gugat, selainnja dari atas perintah hakim atau kekuasaan lain jang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan dan undang-undang dalam hal-hal jang diterangkan dalam peraturan itu.

#### Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsjafan batin dan pikiran.

#### Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.

#### Pasal 20

Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 21

Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 22

1. Sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak dengan bebas memajukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan.
2. Sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak memajukan permohonan kepada penguasa.

#### Pasal 23

1. Setiap warga-negara berhak turut-serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil jang dipilih dengan bebas menurut tjara jang ditentukan oleh undang-undang.

2. Setiap warga negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintah. Orang asing boleh diangkat dalam jabatan-jabatan pemerintah menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang.

#### Pasal 24

Setiap warga-negara berhak dan berkewajiban turut-serta dengan sungguh-sungguh dalam pertahanan Negara.

#### Pasal 25

1. Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada termasuknya warga-negara dalam sesuatu golongan rakyat.
2. Perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakyat akan diperhatikan.

#### Pasal 26

1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
2. Seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena.
3. Hak milik itu adalah fungsi sosial.

#### Pasal 27

1. Pentjabutan hal milik untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, ketjuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang.
2. Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun, baik untuk selama-lamanya maupun untuk beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum; maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang, ketjuali djika ditentukan yang sebaliknya oleh aturan-aturan itu.

#### Pasal 28

1. Setiap warga-negara, sesuai dengan ketjakaannya, berhak atas pekerjaan, jang lajak bagi kemanusiaan.
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas syarat-syarat perburuhan jang adil.
3. Setiap orang jang melakukan pekerjaan jang sama dalam hal-hal jang sama, berhak atas pengupahan jang sama dan atas perdjandjian-perdjandjian pekerjaan jang sama baiknja.
4. Setiap orang jang melakukan pekerjaan, berhak atas pengupahan adil jang mendjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia.

#### Pasal 29

Setiap orang berhak mendirikan serikat-sekerdja dan masuk kedalamnja untuk memperlindungi dan memperdjoangkan kepentingannya.

#### Pasal 30

1. Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengadjaran.
2. Memilih pengadjaran jang diikuti, adalah bebas.
3. Mengadjar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa jang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang.

#### Pasal 31

Kebebasan melakukan pekerjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi-organisasi untuk itu, dan djuga untuk pengadjaran partikelir, dan mentjari dan mempunjai harta untuk maksud-maksud itu, diakui, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa jang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang.

#### Pasal 32

Setiap orang jang didaerah Negara harus patuh kepada undang-undang termasuk aturan-aturan hukum jang tak tertulis, dan kepada penguasa-penguasa.

#### Pasal 33

Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan jang diterangkan dalam bagian ini hanja dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-mata untuk mendjamin pengakuan dan penghormatan jang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi sjarat-sjarat jang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesedjahteraan dalam suatu masjarakat jang demokratis.

#### Pasal 34

Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan pengertian, sehingga sesuatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik hak dari padanja untuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa apapun jang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan jang diterangkan dalamnja.

### BAGIAN VI

#### Azas-azas dasar

#### Pasal 35

Kemauan Rakjat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinjatakan dalam pemilihan berkala jang djudjur dan jang dilakukan menurut hak-pilih jang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara jang rahasia ataupun menurut tiara jang djuga mendjamin kebebasan mengeluarkan suara.

#### Pasal 36

Penguasa memadjukan kepastian dan djaminan sosial, teristimewa pemastian dan pendjaminan sjarat-sjarat perburuhan dan keadaan-keadaan perburuhan jang baik, pentjegahan dan pemberantasan pengangguran serta penjelenggaraan persediaan untuk hari-tua dan pemeliharaan djanda-djanda dan anak-jatim-piatu.

#### Pasal 37

1. Penguasa terus-menerus rnenjelenggarakan usaha untuk meninggikan kemakmuran rakjat• dan berkewadajiban senantiasa mendjamin bagi setiap orang deradjat hidup jang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinja serta keluarganja.
2. Dengan tidak mengurangi pembatasan jang ditentukan untuk kepentingan umum dengan peraturan-peraturan undang-undang, maka. kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan ketjakaan masing-masing untuk turut-serta dalam perkembangan sumber-sumber kemakmuran negeri.
3. Penguasa mentjegah adanja organisasi-organisasi jang bersifat monopoli partikelir jang merugikan ekonomi nasional menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

#### Pasal 38

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat.

#### Pasal 39

1. Keluarga berhak atas perlindungan oleh masjarakat dan Negara.
2. Fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oleh Negara.

#### Pasal 40

Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudajaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan mendjung azas ini maka penguasa memadjukan sekuat tenaganja perkembangan kebangsaan dalam kebudajaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan.

#### Pasal 41



1. Penguasa wadajib memadjukan perkembangan rakyat baik rohani maupun djasmani.
2. Penguasa teistimewa berusaha selekas-lekasnya menghapuskan buta-huruf.
3. Penguasa memenuhi kebutuhan akan pengadjaran umum jang diberikan atas dasar memperdalam keinsjafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan peri-kemanusiaan, kesabaran dan penghormatan jang sama terhadap kejakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam djam peladjaran untuk mengadjarkan peladjaran agama sesuai dengan keinginan orang-tua murid-murid.
4. Terhadap pengadjaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewadajiban beladjar jang umum.
5. Murid-murid sekolah partikelir jang memenuhi sjarat-sjarat kebaikan-kebaikan menurut undang-undang bagi pengadjaran umum, sama haknja dengan hak murid-murid sekolah umum.

#### Pasal 42

Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memadjukan kebersihan umum dan kesehatan rakjat.

#### Pasal 43

1. Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
2. Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepertijaannya itu.
3. Penguasa memberi perlindungan jang sama kepada segala perkumpulan dan pesekutuan agama jang diakui.

Pemberian sokongan berupa apapun oleh penguasa kepada pedjabat-pedjabat agama dan persekutuan-persekutuan atau perkumpulan-perkumpulan agama dilakukan atas dasar sama hak.

4. Penguasa mengawasi supaja segala persekutuan dan perkumpulan agama patuh-taat kepada undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum jang tak tertulis.

## BAB II

### Alat-alat perlengkapan negara

#### Ketentuan umum

#### Pasal 44

Alat-alat perlengkapan Negara ialah:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Menteri-menteri;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Mahkamah Agung;
- e. Dewan Pengawas Keuangan.

#### BAGIAN I

#### Pemerintah

#### Pasal 45

1. Presiden ialah Kepala Negara.
2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden.
3. Presiden dan Wakil-Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
4. Untuk pertama kali Wakil-Presiden diangkat oleh Presiden dari andjuran yang dimajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Presiden dan Wakil-Presiden harus warga-negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang yang telah ditjabut haknja untuk dipilih.

#### Pasal 46

1. Presiden dan Wakil-Presiden berkedudukan ditempat kedudukan Pemerintah.
2. Pemerintah berkedudukan di Djakarta, ketjuali djika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain.

#### Pasal 47

Presiden dan Wakil-Presiden sebelum memangku djabatan, mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) menurut tjara agamanja dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat, sebagai berikut:

Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih mendjadi Presiden (Wakil-Presiden) Republik Indonesia, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dengan dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tak langsung sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja dengan sekuat tenaga akan memadjukan kesedjahteraan Republik Indonesia dan bahwa saja akan melindungi dan mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penghuni Negara.

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Undang-undang Dasar dan lagi bahwa saja akan memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saja dengan setia akan memenuhi segala kewadajiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Kepala Negara (Wakil-Kepala Negara) Republik Indonesia, sebagai sepantasnja bagi Kepala Negara (Wakil-Kepala Negara) jang baik".

#### Pasal 48

Djika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewadjabannja dalam masa djabatannja, ia diganti oleh Wakil-Presiden sampai habis waktunja.

#### Pasal 49

Jang dapat diangkat mendjadi Menteri ialah warga-negara Indonesia jang telah berusia 25 tahun dan jang bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang telah ditjabut haknya untuk dipilih.

#### Pasal 50

Presiden membentuk Kementerian-kementerian

#### Pasal 51.

1. Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang pembentuk Kabinet.
2. Sesuai dengan andjuran pembentuk Kabinet itu, Presiden mengangkat seorang dari padanja mendjadi Perdana Menteri dan mengangkat Menteri-menteri jang lain.
3. Sesuai dengan andjuran pembentuk itu djuga, Presiden menetapkan siapa-siapa dari Menteri-menteri itu diwadjibkan memimpin Kementerian masing-masing.  
Presiden boleh mengangkat Menteri-menteri jang tidak memangku sesuatu kementerian.
4. Keputusan-keputusan Presiden jang memuat pengangkatan jang diterangkan dalam ayat 2 atau 3 pasal ini ditandatangani serta oleh pembentuk Kabinet.
5. Pengangkatan atau penghentian antara-waktu Menteri-menteri begitu pula penghentian Kabinet dilakukan dengan keputusan Presiden.

#### Pasal 52

1. Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan-kepentingan umum Republik Indonesia, Menteri-menteri bersidang dalam Dewan Menteri jang diketuai oleh Perdana Menteri atau dalam hal Perdana Menteri berhalangan, oleh salah seorang Menteri jang ditundjuk oleh Dewan Menteri.
2. Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala urusan jang penting kepada Presiden dan Wakil-Presiden. Masing-masing Menteri berkewadajiban demikian djuga berhubung dengan urusan-urusan jang khusus masuk tugasnja.

#### Pasal 53

Sebelum memangku djabatannya, Menteri-menteri mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) dihadapan Presiden menurut tjara agamanja, sebagai berikut:

Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk diangkat mendjadi Menteri, langsung ataupun tak langsung dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tak langsung sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Undang-undang Dasar, bahwa saja akan memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saja dengan sekuat tenaga akan mengusahakan kesedjahteraan Republik Indonesia, bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saja akan memenuhi dengan setia segala kewajiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Menteri".

#### Pasal 54

Gadji Presiden, gadji Wakil-Presiden dan gadji Menteri-menteri, begitu pula ganti rugi untuk biaja perdjalanan dan biaja penginapan dan, djika ada, ganti-rugi jang lain-lain, diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 55

1. Djabatan Presiden, Wakil-Presiden dan Menteri tidak boleh dipangku bersama-sama dengan mendjalankan djabatan umum apapun didalam dan diluar Republik Indonesia,
2. Presiden, Wakil-Presiden dan Menteri-menteri tidak boleh, langsung atau tak langsung turut-serta dalam ataupun mendjadi penanggung untuk sesuatu badan perusahaan jang berdasarkan perdjandjian untuk memperoleh laba atau untung jang diadakan dengan Republik Indonesia atau dengan sesuatu daerah autonoom dari Indonesia.
3. Mereka tidak boleh mempunyai piutang atas tanggungan Republik Indonesia, ketjuali surat-surat utang umum.
4. Jang ditetapkan dalam ajat 2 dan 3 pasal ini tetap berlaku atas mereka selama tiga tahun sesudah mereka meletakkan djabatannya.

## BAGIAN II

### Dewan Perwakilan Rakyat

#### Pasal 56

Dewan Perwakilan Rakyat mewakili seluruh Rakyat Indonesia dan terdiri sejumlah Anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 300.000 jiwa penduduk warga-negara Indonesia mempunyai seorang wakil; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat kedua pasal 58.

#### Pasal 57

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga-negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

#### Pasal 58

1. Golongan-golongan ketjil Tionghoa, Eropah dan Arab akan mempunyai wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan berturut-turut sekurang-kurangnya 9, 6 dan 3 Anggota.
2. Jika jumlah-jumlah itu tidak tertjapai dengan pemilihan menurut undang-undang termaksud dalam pasal 57, maka Pemerintah Republik Indonesia mengangkat wakil-wakil tambahan bagi golongan-golongan ketjil itu. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tersebut dalam pasal 56 ditambah dalam hal itu jika perlu dengan jumlah pengangkatan-pengangkatan itu.

#### Pasal 59

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih untuk masa empat tahun. Mereka meletakkan jabatannya bersama-sama dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

#### Pasal 60

Jang boleh menjadi Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat ialah warga-negara jang telah berusia 25 tahun dan bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang haknya untuk dipilih telah ditjabut.

#### Pasal 61

1. Keanggautaan Dewan Perwakilan Rakjat tidak dapat dirangkap dengan djabatatan Presiden, Wakil-Presiden, Djaksa Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggauta Mahkamah Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggauta Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan djabatatan-djabatatan lain jang ditentukan dengan undang-undang.
2. Seorang Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat jang merangkap mendjadi Menteri tidak boleh mempergunakan hak atau kewajibannja sebagai Anggauta badan tersebut selama ia memangku djabatatan Menteri.
3. Anggauta Angkatan Perang dalam dinas aktif jang menerima keanggautaan Dewan Perwakilan Rakjat, dengan sendirinya mendjadi non-aktif selama keanggautaan itu. Setelah berhenti mendjadi Anggauta, ia kembali dalam dinas-aktif lagi.

#### Pasal 62

1. Dewan Perwakilan Rakjat memilih dari, antaranja seorang Ketua dan seorang atau beberapa orang Wakil-Ketua. Pemilihan-pemilihan ini membutuhkan pengesahan Presiden.
2. Selama pemilihan Ketua dan Wakil-Ketua belum disahkan oleh Presiden, rapat diketuai untuk sementara oleh Anggauta jang tertua umurnja.

#### Pasal 63

Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat sebelum memangku djabatannja, mengangkat sumpah (meratakan keterangan) dihadapan Presiden atau Ketua Dewan Perwakilan Rakjat jang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut tjara agamanja sebagai berikut:

Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih (diangkat) mendjadi Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, langsung atau tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar dan segala peraturan jang lain berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saja akan berusaha dengan sekuat tenaga memadjukan kesedjahteraan Republik Indonesia dan bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa".

#### Pasal 64

Dalam rapat Dewan Perwakilan Rakjat Ketua memberi kesempatan berbitjara kepada Menteri-menteri, apabila dan tiap-tiap kali mereka mengingininja.

#### Pasal 65

1. Dewan Perwakilan Rakjat bersidang, apabila Pemerintah menjatakan kehendaknja tentang itu atau apabila Ketua atau sekurang-kurangnya sepersepuluh dari djumlah Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat menganggap hal itu perlu.
2. Ketua memanggil rapat Dewan Perwakilan Rakjat.

#### Pasal 66

1. Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat terbuka untuk umum ketjuali djika Ketua menimbang perlu pintu ditutup ataupun sekurang-kurangnya sepuluh Anggauta menuntut hal itu.
2. Sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan apakah permusjawaratan dilakukan dengan pintu tertutup.
3. Tentang hal-hal jang dibitjarakan dalam rapat tertutup dapat djuga diputuskan dengan pintu tertutup.

#### Pasal 67

Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat setiap waktu boleh meletakkan djabatannja.

Mereka memberitahukan hal itu dengan surat kepada Ketua.



#### Pasal 68

Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan rapat-rapatnya di Djakarta ketjuali djika dalam hal-hal darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain.

#### Pasal 69

1. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi dan hak menanja; Anggauta-anggauta mempunyai hak menanja.
2. Menteri-menteri memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, segala penerangan jang dikehendaki menurut ajat jang lalu dan jang pemberiannja dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia.

#### Pasal 70

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menjelidiki (enquete), menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

#### Pasal 71

Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat begitu pula Menteri-menteri tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena jang dikatakannja dalam rapat atau jang dikemukakannja dengan surat kepada madjelis itu, ketjuali djika mereka dengan itu mengumumkan apa jang dikatakan atau jang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan sjarat supaja dirahasiakan.

#### Pasal 72

1. Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan suaranya sebagai orang jang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsjafan batinnja, tidak atas perintah atau dengan kewadjiban berembuk dahulu dengan mereka jang menundjukkja sebagai anggauta.
2. Mereka tidak mengeluarkan suara tentang hal jang mengenai dirinja sendiri.

### Pasal 73

Gadji Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, tundjangan-tundjangan jang akan diberikan kepada Anggauta-anggauta dan mungkin djuga kepada Ketua, begitu pula biaja perdjalan-an-4an penginapan jang harus didapatnja, diatur dengan undang-undang.

### Pasal 74

1. Sekalian orang jang menghadiri rapat Dewan Perwakilan Rakjat jang tertutup, wadjib merahasiakan jang dibitjarakan dalam rapat itu, ketjuali djika madjelis ini memutuskan lain, ataupun djika kewadajiban, merahasiakan itu dihapuskan.
2. Hal itu berlaku djuga terhadap Anggauta-anggauta, Menteri-menteri dan pegawai-pegawai jang mendapat tahu dengan tjara bagaimanapun tentang jang dibitjarakan itu.

### Pasal 75

1. Dewan Perwakilan Rakjat tidak boleh bermusjawarat atau mengambil keputusan, djika tidak hadir lebih dari seperdua djumlah anggauta-sidang.
2. Sekedar dalam Undang-undang Dasar ini tidak ditetapkan lain, maka segala keputusan diambil dengan djumlah terbanjak mutlak suara jang dikeluarkan.
3. Apabila, pada waktu mengambil keputusan, suara-suara sama berat, dalam hal rapat itu lengkap anggautanya, usul itu dianggap ditolak, atau dalam hal lain, mengambil keputusan ditangguhkan sampai rapat jang berikut.

Apabila suara-suara sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak.

4. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis. Apabila suara-suara sama berat, maka keputusan diambil dengan undian.

### Pasal 76

Dewan Perwakilan Rakjat selekas mungkin menetapkan peraturan ketertibannja.

### Pasal 77

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 138, maka untuk pertama kali selama Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun dengan pemilihan menurut undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari Ketua, Wakil-wakil-Ketua dan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung.

### BAGIAN III

#### Mahkamah Agung

##### Pasal 78

Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang.

##### Pasal 79

1. Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Mahkamah Agung diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayat yang berikut.

2. Undang-undang dapat menetapkan bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota anggota Mahkamah Agung diberhentikan, apabila mentjapai usia yang tertentu.
3. Mereka dapat dipetjat atau diberhentikan menurut tjara dan dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang.
4. Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

### BAGIAN IV

#### Dewan Pengawas Keuangan

##### Pasal 80

Susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 81

1. Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pengangkatan itu adalah seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayat yang berikut.

2. Undang-undang dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota diberhentikan, apabila mentjapai usia yang tertentu.
3. Mereka dapat dipetjat atau diberhentikan menurut tjara dan dalam hal yang ditentukan dengan undang-undang.
4. Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

### BAB III

Tugas alat-alat perlengkapan negara

#### BAGIAN I

Pemerintahan

#### Pasal 82

Pemerintah menjelenggarakan kesedjahteraan Indonesia dan teristimewa berusaha supaya Undang-undang Dasar, undang-undang dan peraturan-peraturan lain didjalankan.

#### Pasal 83

1. Presiden dan Wakil-Presiden tidak dapat diganggu-gugat.

2. Menteri-menteri bertanggung-djawab atas seluruh kebidjaksanaan, Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnja, maupun masing-masing untuk bagiannja sendiri-sendiri.

#### Pasal 84

Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat.

Keputusan Presiden jang menjatakan pembubaran itu, memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat baru dalam 30 hari.

#### Pasal 85

Sekalian keputusan I residen djuga jang mengenai kekuasaanja atas Angkatan Perang Republik Indonesia, ditanda tangani serta oleh Menteri (Menteri-menteri) jang bersangkutan, ketjuali jang ditetapkan dalam pasal 45 ayat ke-empat dan pasal 51 ayat ke-empat.

#### Pasal 86

Pegawai-pegawai Republik Indonesia diangkat menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

#### Pasal 87

Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan jang diadakan dengan undang-undang.

#### Pasal 88

Peraturan pokok mengenai perhubungan didarat, laut dan udara ditetapkan dengan undang-undang.

## BAGIAN II

### Perundang-undangan

#### Pasal 89

Ketjuali apa jang ditentukan dalam pasal 140 maka kekuasaan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

#### Pasal 90

1. Usul Pemerintah tentang undang-undang disampaikan kepada Dewan -Perwakilan Rakjat dengan amanat Presiden.
2. Dewan Perwakilan Rakjat berhak memadjukan usul undang-undang kepada Pemerintah.

#### Pasal 91

Dewan Perwakilan Rakjat berhak mengadakan perubahan-perubahan dalam usul undang-undang jang dimadjukan oleh Pemerintah kepadanya.

#### Pasal 92

1. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menerima usul undang-undang Pemerintah dengan mengubahnja ataupun tidak, maka usul itu dikirimkannja dengan memberitahukan hal itu, kepada Presiden.
2. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menolak usul undang-undang Pemerintah, maka hal itu diberitahukannja kepada Presiden.

#### Pasal 93

Dewan Perwakilan Rakjat, apabila memutuskan akan memadjukan usul undang-undang, mengirimkan usul itu untuk disahkan oleh Pemerintah kepada Presiden.

#### Pasal 94

1. Selama suatu usul undang-undang belum diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang lalu dalam bagian ini, maka usul itu dapat ditarik kembali oleh Pemerintah.
2. Pemerintah harus mengesahkan usul undang-undang yang sudah diterima, kecuali jika ia dalam satu bulan sesudah usul itu disampaikan kepadanya untuk disahkan, menjatakan keberatannya yang tak dapat dihindarkan.
3. Pengesahan oleh Pemerintah, ataupun keberatan Pemerintah sebagai dimaksud dalam ayat yang lalu, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan amanat Presiden.

#### Pasal 95

1. Sekaligus usul undang-undang yang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat memperoleh kekuatan undang-undang, apabila sudah disahkan oleh Pemerintah.
2. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat.

#### Pasal 96

1. Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung-jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penanggulangan-pemerintahan yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.
2. Undang-undang darurat mempunyai kekuasaan dan derajat undang-undang; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal yang berikut.

#### Pasal 97

1. Peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat, sesudah ditetapkan, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pada sidang yang berikut yang merundingkan peraturan ini menurut yang ditentukan tentang merundingkan usul undang-undang Pemerintah.
2. Jika suatu peraturan yang dimaksud dalam ayat yang lalu, waktu dirundingkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan itu tidak berlaku lagi karena hukum.
3. Jika undang-undang darurat yang menurut ayat yang lalu tidak berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat yang timbul dari peraturannya - baik yang dapat dipulihkan

maupun yang tidak - maka undang-undang mengadakan tindakan-tindakan yang perlu tentang itu.

4. Jika peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai undang-undang, maka akibat-akibat perubahannya diatur pula sesuai dengan yang ditetapkan dalam ayat yang lalu.

#### Pasal 98

1. Peraturan-peraturan penjelenggara undang-undang ditetapkan oleh Pemerintah. Namaanja ialah peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah dapat mengantjamkan hukuman-hukuman atas pelanggaran aturan-aturannya.  
Batas-batas hukuman yang akan ditetapkan diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 99

1. Undang-undang dan peraturan Pemerintah dapat memerintahkan kepada alat-alat perlengkapan lain dalam Republik Indonesia mengatur selanjutnya pokok-pokok yang tertentu yang diterangkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan itu.
2. Undang-undang dan peraturan Pemerintah yang bersangkutan memberikan aturan-aturan tentang pengundangan peraturan-peraturan demikian.

#### Pasal 100

1. Undang-undang mengadakan aturan-aturan tentang membentuk, mengundangkan dan mulai berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan Pemerintah.
2. Pengundangan, terdjadi dalam bentuk menurut undang-undang, adalah syarat tunggal untuk kekuatan mengikat.

### BAGIAN III

#### Pengadilan



#### Pasal 101

1. Perkara perdata, perkara pidana sipil dan perkara pidana militer semata-mata masuk perkara yang diadili oleh pengadilan-pengadilan yang diadakan atau diakui dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang.
2. Mengangkat dalam jabatan pengadilan yang diadakan dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang, didasarkan semata-mata pada syarat kepandaian, ketjakapan dan kelakuan tak-bertjela yang ditetapkan dengan undang-undang.

Memberhentikan, memetjat untuk sementara dan memetjat dari jabatan yang demikian hanya boleh dalam hal-hal yang ditentukan dengan undang-undang.

#### Pasal 102

Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum atjara perdata dan hukum atjara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum ketjuali djil pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri.

#### Pasal 103

Segala tjampur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang, ketjuali djika di-idzinkan. oleh undang-undang.

#### Pasal 104

1. Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menjebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.
2. Lain dari pada pengetjualian-pengetjualian yang ditetapkan oleh- undang-undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum.

Untuk ketertiban dan kesusilaan umum, hakim boleh menjimpang dari peraturan ini.

3. Keputusan senantiasa dinjatakan dengan pintu terbuka.

## Pasal 105

1. Mahkamah Agung ialah Pengadilan Negara Tertinggi.
2. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan jang lain, menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.
3. Dalam hal-hal jang ditundjuk dengan undang-undang, terhadap keputusan-keputusan jang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.

## Pasal 106

1. Presiden, Wakil-Presiden, Menteri-menteri, Ketua, Wakil-Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua, Wakil-Ketua dan Anggauta Mahkamah Agung, Djaksa Agung pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil-Ketua, dan Anggauta Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan djuga pegawai-pegawai, anggauta-anggauta madjelis-madjelis tinggi dan pedjabat-pedjabat lain jang ditundjuk dengan undang-undang, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi djuga oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubungan dengan kedjahatan dan pelanggaran jabatan serta kedjahatan dan pelanggaran lain jang ditentukan dengan undang-undang dan jang dilakukannja dalam masa pekerdjaannja, ketjuali djika ditetapkan lain dengan undang-undang.
2. Dengan undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara perdata dan perkara pidana; sipil terhadap golongan-golongan orang dan badan jang tertentu hanja boleh diadili oleh pengadilan jang ditundjuk dengan undang-undang itu.
3. Dengan undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara jang mengenai peraturan-peraturan jang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang hanja boleh diadili oleh pengadilan jang ditundjuk dengan undang-undang itu.

## Pasal 107

1. Presiden mempunjai hak memberi grasi dari hukuman-hukuman jang didjatuhkan oleh keputusan pengadilan.  
  
Hak itu dilakukannja sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekadar dengan undang-undang tidak ditundjuk pengadilan jang lain untuk memberi nasehat.
2. Djika hukuman mati didjatuhkan, maka keputusan pengadilan itu tidak dapat didjalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang, diberikan kesempatan untuk memberi grasi.

3. Amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung.

#### Pasal 108

Pemutusan tentang sengketa yang mengenai hukum tata-usaha diserahkan kepada pengadilan yang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat-alat perlengkapan lain, tetapi jika demikian seboleh-bolehnya dengan jaminan yang serupa tentang keadilan dan kebenaran.

### BAGIAN IV

#### Keuangan

#### Babakan 1

#### Hal uang

#### Pasal 109

1. Diseluruh daerah Republik Indonesia hanya diakui sah alat-alat pembayar yang aturan-aturan pengeluarannya ditetapkan dengan undang-undang.
2. Satuan-hitung untuk menjatakan yang alat-alat pembayar sah itu ditetapkan dengan undang-undang.
3. Undang-undang mengakui sah alat-alat pembayar baik hingga jumlah yang tak terbatas maupun hingga jumlah terbatas yang ditentukan untuk itu.
4. Pengeluaran alat-alat pembayar yang sah dilakukan oleh atau atas nama pemerintah Republik Indonesia ataupun oleh Bank-Sirkulasi.

#### Pasal 110

1. Untuk Indonesia ada satu Bank-Sirkulasi.
2. Penunjukan sebagai Bank-Sirkulasi dan Pengaturan tataan dan kekuasaannya dilakukan dengan undang-undang.

## Babakan 2

### Urusan Keuangan - Anggaran - Pertanggung djawab - Gadji.

#### Pasal 111

1. Pemerintah memegang urusan umum keuangan.
2. Keuangan negara dipimpin dan dipertanggung-djawabkan menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

#### Pasal 112

1. Pengawasan atas dan pemeriksaan tanggung-djawab tentang keuangan negara dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan.
2. Hasil pengawasan dan pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

#### Pasal 113

Dengan undang-undang ditetapkan anggaran semua pengeluaran Republik Indonesia dan ditundjuk pendapatan-pendapatan untuk menutup pengeluaran itu.

#### Pasal 114

1. Usul undang-undang penetapan anggaran umum oleh Pemerintah dimadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sebelum permulaan masa jang berkenaan dengan anggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun.
2. Usul undang-undang pengubah anggaran umum, tiap-tiap kali djika dimadjukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

#### Pasal 115

1. Anggaran terdiri dari bagian-bagian yang masing-masing sekadar perlu, dibagi dalam dua bab, yaitu satu untuk mengatur pengeluaran-pengeluaran dan satu lagi untuk menundjuk pendapatan-pendapatan.

Bab-bab terbagi dalam pos-pos.

2. Untuk tiap-tiap kementerian anggaran sedikit-dikitnya memuat satu bagian.
3. Undang-undang penetapan anggaran masing-masing memuat tidak lebih dari satu bagian.
4. Dengan undang-undang dapat diizinkan permindahan.

#### Pasal 116

Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia dipertanggung-djawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sambil memajukan perhitungan yang disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, menurut aturan-aturan yang diberikan dengan undang-undang.

#### Pasal 117

Tidak diperkenankan rliemungut pajak, bea dan tjuakai untuk kegunaan kas negara, ketjuali dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang.

#### Pasal 118

1. Pindjaman uang atas tanggungan Republik Indonesia tidak dapat diadakan, didjamin atau disahkan, ketjuali dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang.
2. Pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, mengeluarkan biljet-biljet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan.

#### Pasal 119

1. Dengan tidak mengurangi yang diatur dengan ketentuan-ketentuan khusus, gadji-gadji dan lain-lain pendapatan anggauta madjelis-madjelis dan pegawai-pegawai Republik Indonesia ditentukan oleh Pemerintah, dengan mengindahkan aturan-aturan

yang ditetapkan dengan undang-undang dan menurut azas, bahwa dari jabatan tidak boleh diperoleh keuntungan lain dari pada yang dengan tegas diperkenankan.

2. Undang-undang dapat memperkenankan pemindahan kekuasaan yang diterangkan dalam ayat 1 kepada alat-alat perlengkapan lain yang berkuasa.
3. Pemberian pensiun kepada pegawai-pegawai Republik Indonesia diatur dengan undang-undang.

## BAGIAN V

### Hubungan luar negeri

#### Pasal 120

1. Presiden mengadakan dan mengesahkan perjanjian (traktat) dan persetujuan lain dengan Negara-negara lain.  
Ketjuali djika ditentukan lain dengan undang-undang, perjanjian atau persetujuan lain tidak disahkan, melainkan sesudah disetujui dengan undang-undang.
2. Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain, dilakukan oleh Presiden hanya dengan kuasa undang-undang.

#### Pasal 121

Berdasarkan perjanjian dan persetujuan yang tersebut dalam pasal 120, Pemerintah memasukkan Republik Indonesia kedalam organisasi-organisasi antara negara.

#### Pasal 122

Pemerintah berusaha memetjahkan perselisihan-perselisihan dengan Negara-negara lain dengan djalan damai dan dalam hal itu memutuskan pula tentang meminta ataupun tentang menerima pengadilan atau pewasitan antara negara.

#### Pasal 123

Presiden mengangkat wakil-wakil Republik Indonesia pada Negara-negara lain dan menerima wakil Negara-negara lain pada Republik Indonesia.

## BAGIAN VI

### Pertahanan negara dan keamanan umum

#### Pasal 124

Undang-undang menetapkan aturan-aturan tentang hak dan kewajiban warga-negara untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan membela daerahnja.

Ia mengatur tjara mendjalankan hak dan kewadajiban itu dan menentukan pengetjualiannya.

#### Pasal 125

1. Angkatan Perang Republik Indonesia bertugas melindungi kepentingan-kepentingan negara Republik Indonesia.

Angkatan Perang itu dibentuk dari mereka jang sukarela masuk Angkatan Perang dan mereka jang wadajib masuk Angkatan Perang.

2. Undang-undang mengatur segala sesuatu mengenai Angkatan Perang Tetap dan wadajib-militer.

#### Pasal 126

1. Pemerintah memegang urusan pertahanan.
2. Undang-undang mengatur dasar-dasar susunan dan tugas alat perlengkapan jang diberi kewadajiban menjelenggarakan pertahanan pada umumnja.

#### Pasal 127

1. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia.

2. Dalam keadaan perang Pemerintah menempatkan Angkatan Perang dibawah pimpinan seorang Panglima Besar.
3. Opsir-opsir diangkat, dinaikkan pangkat dan diperhentikan oleh atau atas nama Presiden, menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

#### Pasal 128

Presiden tidak menjatakan perang, melainkan djika hal itu diizinkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Pasal 129

1. Dengan tjara dan dalam hal-hal jang akan ditentukan dengan undang-undang, Presiden dapat menjatakan daerah Republik Indonesia atau bagian-bagian dari padanja dalam keadaan bahaja, bilamana ia menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri.
2. Undang-undang mengatur tingkatan-tingkatan keadaan bahaja dan akibat-akibat penjataan demikian itu dan seterusnya menetapkan bilamana kekuasaan alat-alat perlengkapan kuasa sipil jang berdasarkan Undang-undang Dasar tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnja atau sebagian beralih kepada kuasa Angkatan Perang, dan bahwa penguasa-penguasa sipil takluk kepada penguasa-penguasa Angkatan Perang.

#### Pasal 130

Untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diadakan suatu alat kekuasaan kepolisian jang diatur dengan undang-undang.

### BAB IV

#### Pemerintah Daerah dan Daerah-daerah Swapradja

#### Pasal 131



1. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom), dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara.
2. Kepada daerah-daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
3. Dengan undang-undang dapat diserahkan penjurugaraan tugas-tugas kepada daerah-daerah yang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganya.

#### Pasal 132

1. Kedudukan daerah-daerah Swapradja diatur dengan undang-undang dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahannya harus diingat pula ketentuan dalam pasal 131, dasar-dasar permusyawaratan dan perwakilan dalam sistem pemerintahan negara.
2. Daerah-daerah Swapradja yang ada tidak dapat dihapuskan atau diperkecil bertentangan dengan kehendaknya, kecuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang yang menyatakan bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan dan pengurangan itu, memberi kuasa untuk itu kepada Pemerintah.
3. Perselisihan-perselisihan hukum tentang peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 dan tentang menjalankannya diadili oleh badan pengadilan yang dimaksud dalam pasal 108.

#### Pasal 133

Sambil menunggu ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 132 maka peraturan-peraturan yang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian bahwa penjabat-pendjabat daerah bagian dahulu yang tersebut dalam peraturan-peraturan itu diganti dengan penjabat-pendjabat yang demikian pada Republik Indonesia.

### BAB V

#### Konstituante

#### Pasal 134

Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnja menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini.

#### Pasal 135

1. Konstituante terdiri dari sedjumlah Anggauta jang besarnja ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150.000 djiwa penduduk warga-negara Indonesia mempunjai seorang wakil.
2. Anggauta-anggauta Konstituante dipilih oleh warga-negara Indonesia dengan dasar umum dan dengan tjara bebas dan rahasia menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.
3. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 58 berlaku buat konstituante dengan pengertian bahwa djumlah-djumlah wakil itu dua kali lipat.

#### Pasal 136

Jang ditetapkan dalam pasal 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 71, 73, 74, 75 ayat 3 dan 4, dan pasal 76 berlaku demikian djuga bagi Konstituante.

#### Pasal 137

1. Konstituante tidak dapat bermupakat atau mengambil keputusan tentang rantjangan Undang-undang Dasar baru, djika pada rapatnja tidak hadir sekurang-kurangnja dua-pertiga dari djumlah anggauta sidang.
2. Undang-undang Dasar baru berlaku, djika rantjangannja telah diterima dengan sekurang-kurangnja dua-pertiga dari djumlah suara Anggauta jang hadir dan kemudian disahkan oleh Pemerintah.
3. Apabila Konstituante sudah menerima rantjangan Undang-undang Dasar, maka dikirimkannja rantjangan itu kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah.

Pemerintah mengesahkan rantjangan itu dengan segera.

Pemerintah mengumumkan Undang-undang Dasar itu dengan keluhuran.

## Pasal 138

1. Apabila pada waktu Konstituante terbentuk belum diadakan pemilihan Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat menurut aturan-aturan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, maka Konstituante merangkap menjadi Dewan Perwakilan Rakjat yang tersusun menurut aturan-aturan yang dimaksud dalam pasal tersebut.
2. Pekerjaan sehari-hari Dewan Perwakilan Rakjat, yang karena ketentuan dalam ayat I pasal ini menjadi tugas Konstituante, dilakukan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih oleh Konstituante diantara Anggauta-anggautannya dan yang bertanggungjawab kepada Konstituante.

## Pasal 139

1. Badan Pekerja terdiri dari Ketua Konstituante sebagai Anggauta merangkap Ketua dan sejumlah Anggauta yang besarnya ditetapkan berdasar alas perhitungan setiap 10 Anggauta Konstituante mempunyai seorang wakil.
2. Pemilihan Anggauta-anggauta Badan Pekerja yang bukan Ketua dilakukan menurut aturan-aturan yang ditentukan dengan undang-undang.
3. Badan Pekerja memilih dari antarnya seorang atau beberapa orang Wakil Ketua. Aturan dalam pasal 62 berlaku untuk pemilihan ini.
4. Anggauta-anggauta Badan Pekerja sebelum memegang jabatannya, mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) di hadapan Ketua Konstituante menurut tjara agamanya, yang bunjinya sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 63.

## BAB VI

Perubahan, ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

## BAGIAN I

### Perubahan

## Pasal 140

1. Segala usul untuk mengubah Undang-undang Dasar ini menundjuk dengan tegas perubahan jang diusulkan.

Dengan undang-undang dinjatakan bahwa untuk mengadakan perubahan sebagaimana diusulkan itu, ada dasarnja.

2. Usul perubahan Undang-undang Dasar, jang telah dinjatakan dengan undang-undang itu oleh Pemerintah dengan amanat Presiden disampaikan kepada suatu Badan bernama Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar, jang terdiri dari Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Sementara dan Anggauta-anggauta Komite Nasional Pusat jang tidak mendjadi Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Sementara.

Ketua dan Wakil-Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Sementara mendjadi Ketua dan Wakil-Ketua Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar.

3. Jang ditetapkan dalam pasal 66, 72, 74, 75, 91, 92 dan 94 berlaku demikian djuga bagi Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar.
4. Pemerintah harus dengan segera mengesahkan rantjangan perubahan Undang-undang Dasar jang telah diterima oleh Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar.

#### Pasal 141

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan umum tentang membentuk dan mengundangkan undang-undang, maka perubahan-perubahan dalam Undang-undang Dasar diumumkan oleh Pemerintah dengan keluhuran.
2. Naskah Undang-undang Dasar jang diubah itu diumumkan sekali lagi oleh Pemerintah setelah, sekadar perlu, bab-babnja, bagian-bagian tiap-tiap bab dan pasal-pasalnja diberi nomor berturut dan penundjukan-penundjukkannja diubah.
3. Alat-alat perlengkapan berkuasa jang sudah ada dan peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan jang berlaku pada saat suatu perubahan dalam Undang-undang Dasar mulai berlaku, dilandjutkan sampai diganti dengan jang lain menurut Undang-undang Dasar, ketjuali djika melandjutkannja itu berlawanan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-undang Dasar jang tidak memerlukan peraturan undang-undang atau tindakan-tindakan penglaksanaan jang lebih landjut.

## BAGIAN II

### Ketentuan-ketentuan peradilan

#### Pasal 142

Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak ditjabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha atas kuasa Undang-undang Dasar ini.

#### Pasal 143

Sekadar hal itu belum ternjata dari ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar ini, maka undang-undang menentukan alat-alat perlengkapan Republik Indonesia yang mana akan mendjalankan tugas dan kekuasaan alat-alat perlengkapan yang mendjalankan tugas dan kekuasaan itu sebelum tanggal 17 Agustus 1950, ja'ni atas dasar perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena pasal 142.

#### Pasal 144

Sambil menunggu peraturan kewarga-negaraan dengan undang-undang yang tersebut dalam pasal 5 ayat 1, maka yang sudah menjadi warga-negara Republik Indonesia ialah mereka yang menurut atau berdasar atas Persetujuan perihal pembagian warganegara yang dilampirkan kepada Persetujuan Perpindahan memperoleh kebangsaan Indonesia, dan mereka yang kebangsaannya tidak ditetapkan oleh Persetujuan tersebut, yang pada tanggal 27 Desember 1949 sudah menjadi warga-negara Indonesia menurut perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut.

### BAGIAN III

#### Ketentuan penutup

#### Pasal 145

Segera sesudah Undang-undang Dasar ini mulai berlaku, Pemerintah mewadajibkan satu atau beberapa panitia yang diangkatnja, untuk mendjalankan tugas sesuai dengan petunjuk-petunjuknja, bekerdja mengichtiarkan, supaja pada umumnya sekalian perundang-undangan yang sudah ada pada saat tersebut disesuaikan kepada Undang-undang Dasar.

Pasal 146

Segera sesudah Undang-undang Dasar berlaku Pemerintah mewudjudkan pembentukan aparaturnegara jang bulat untuk melaksanakan pokok-pokok dari Undang-undang Dasar jang merupakan djiwa perjuangan nasional dengan djalan menjusun kembal tenaga-tenaga jang ada.

Pasal II

1. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari tanggal 17 Agustus 1950.
2. Djikalau dan sekadar sebelum saat jang tersebut dalam ayat 1 sudah dilakukan tindakan-tindakan untuk membentuk alat-alat perlengkapan Republik Indonesia, sekaliannja atas dasar ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar ini, maka ketentuan-ketentuan itu berlaku surut sampai pada hari tindakan-tindakan bersangkutan dilakukan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Disahkan Di Djakarta

Pada Tanggal 15 Agustus 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Ttd.

SOEKARNO

PERDANA MENTERI,

Ttd.

MOHAMMAD HATTA  
MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd.


SOEPOMO


Diumumkan Di Djakarta  
Pada Tanggal 15 Agustus 1950

MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd.

SOEPOMO





\*) CATATAN: Mulai tanggal 1 Juli 1953 De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953).  
 SUMBER: Laporan Tahunan De Javasche Bank 1952/1953 (terakhir)  
 Direkonstruksi oleh R. Hardjo Santoso.

SUSUNAN DIREKSI DE JAVASCHE BANK 1828 - 1953

Tahun	TB-KB	Presiden	Sekretaris	Direktur	Direktur	Direktur
1828 - 1829	1	Mr. C. de Haan	C.J. Smalder	A.J.L. Kohn	O.M. Roberts	C. ten Brink
1829 - 1830	2	"	"	"	"	J.J. Nolthenius
1830 - 1831	3	"	"	"	"	A. Gevers
1831 - 1832	4	"	"	"	"	"
1832 - 1833	5	"	"	F.H. Spengler	"	"
1833 - 1834	6	"	"	"	"	"
1834 - 1835	7	"	"	"	"	"
1835 - 1836	8	"	"	"	"	J.J. van Braam
1836 - 1837	9	"	"	F. Schuurman	"	"
1837 - 1838	10	"	"	"	"	"
1838 - 1839	11	C.J. Smalder	H. Roos Jr.	C.J. Verkooueren	J. van Dasten	M. Reynst
1839 - 1840	12	"	"	L.M.F. Plate	J. Davidson	A.A. Vinju
1840 - 1841	13	"	"	"	"	F.H. Zimmerman
1841 - 1842	14	"	J.C. Meder	A.H. Buchler	O.M. Roberts	M. Reijnt
1842 - 1843	15	"	"	"	J. Schill	H. Stolte
1843 - 1844	16	"	"	L.M.F. Plate	"	"
1844 - 1845	17	"	Mr. H.M. Willer	"	"	"
1845 - 1846	18	"	"	"	"	C.J. Loman Jr.
1846 - 1847	19	"	"	"	"	H. Vemde
1847 - 1848	20	"	"	"	"	"
1848 - 1849	21	"	"	C.A. Granpre Moliers	"	"
1849 - 1850	22	"	"	"	"	J.F. Thiel
1850 - 1851	23	"	C. Lingeman	"	E.W. Cramerus	"
1851 - 1852	24	E. Francis	"	L.M.F. Plate	"	Mr. H.M. Willer
1852 - 1853	25	"	"	"	"	"
1853 - 1854	26	"	"	"	G. Suermont	"
1854 - 1855	27	"	J. van Lennep	C.A. Granpre Moliers	"	"
1855 - 1856	28	"	"	"	E.W. Cramerus	W. Rueb
1856 - 1857	29	"	"	J.C. Teengs	"	J.M. Tiedeman
1857 - 1858	30	"	"	"	W. van Ommeren	"
1858 - 1859	31	"	"	Th. F. Schill	"	"
1859 - 1860	32	"	"	J.A. Stok	A.J.W. van Delden	"
1860 - 1861	33	"	Mr. H. Rechussen	J.A. Ruhle	"	W. Rueb
1861 - 1862	34	"	"	"	J. van Lennep	G. Suermont



SUSUNAN DIREKSI DE JAVASCHE BANK 1828 - 1953

Tabun	TB-KE	Presiden	Sebetaris	Direktur	Direktur	Direktur
1862 - 1863	35	.	G. Hoeven	J.A. Stock	.	A.R.J. Cramerus
1863 - 1864	36	C.F.W. Wiggers van Kerchem	.	.	Mr. F. Alting Mees	.
1864 - 1865	37	C.F.W. Wiggers van Kerchem	G. Hoeven	J.A. Stok	Mr. F. Alting Mees	A.J.W. van Delden
1865 - 1866	38	.	.	Jhr. Mr. F. Junius van Hemert	.	.
1866 - 1867	39	.	J.W.C. Diepenheim	.	J.A. Stock	.
1867 - 1868	40	.	.	.	J.Ph. von Hemert	.
1868 - 1869	41	J.W.C. Diepenheim	D. Schuurman	.	.	J. Verhey
1869 - 1870	42	.	.	Mr. F. Alting Mees	.	.
		Presiden	Dir. Sebetaris	Direktur	Direktur	Direktur
1870 - 1871	43	Mr. F. Alting Mees	D.N. Versteegh	D. Schuurman	-	-
1871 - 1872	44	.	.	.	-	-
1872 - 1873	45	.	.	.	-	-
1873 - 1874	46	Mr. N.P. van den Berg	.	.	-	-
1874 - 1875	47	.	.	.	-	-
1875 - 1876	48	.	.	.	-	-
1876 - 1877	49	.	Mr. A.A. Buyskes	D.N. Versteegh	-	-
1877 - 1878	50	.	D. Groeneveld	Mr. A.A. Buyskes	-	-
1878 - 1879	51	.	.	.	-	-
1879 - 1880	52	.	.	.	-	-
1880 - 1881	53	.	.	.	-	-
1881 - 1882	54	.	.	.	-	-
1882 - 1883	55	.	.	.	-	-
1883 - 1884	56	.	.	.	-	-
1884 - 1885	57	.	.	.	-	-
1885 - 1886	58	.	.	.	-	-
1886 - 1887	59	.	.	.	-	-
1887 - 1888	60	.	.	.	-	-

SUSUNAN DIREKSI DE JAVASCHE BANK 1828 - 1953

Tabun	TB-KE	Presiden	Sebetaris	Direktur	Direktur	Direktur
1888 - 1889	61	.	.	.	-	-
1889 - 1890	62	S.B. Zeverijn	.	.	-	-
1890 - 1891	63	.	.	.	-	-
1891 - 1892	64	.	.	.	-	-
1892 - 1893	65	.	.	D. Groeneveld	-	-
1893 - 1894	66	D. Groeneveld	H.P.J. van den Berg	H.J.J. Hepp	-	-
1894 - 1895	67	.	.	.	-	-
1895 - 1896	68	.	.	.	-	-
1896 - 1897	69	.	.	.	-	-
1897 - 1898	70	.	.	.	-	-
1898 - 1899	71	J. Reysenbach	H.J. Meertens	J.F.F. de Vignon	-	-
1899 - 1900	72	.	.	Vandevelde	-	-
1900 - 1901	73	.	.	.	-	-
1901 - 1902	74	.	.	A.F. Van Suchtelen	-	-
1902 - 1903	75	.	.	.	-	-
1903 - 1904	76	.	.	.	-	-
1904 - 1905	77	.	.	.	-	-
1905 - 1906	78	.	.	.	-	-
1906 - 1907	79	Mr. G. Vissering	.	E.A. Zeilinga	-	-
1907 - 1908	80	.	Mr. J. Gerritzen	.	-	-
1908 - 1909	81	.	.	.	-	-
1909 - 1910	82	.	.	.	-	-
1910 - 1911	83	.	.	.	-	-
1911 - 1912	84	.	.	.	-	-
1912 - 1913	85	E.A. Zeilinga	K.F. van den Berg	Mr. J. Gerritzen	-	-
1913 - 1914	86	.	.	.	-	-
1914 - 1915	87	.	.	.	-	-
1915 - 1916	88	.	.	.	-	-
1916 - 1917	89	.	.	.	-	-
1917 - 1918	90	.	.	.	-	-
1918 - 1919	91	.	.	.	-	-
1919 - 1920	92	.	L. von Hemert	K.F. van den Berg	-	-
1920 - 1921	93	.	.	.	-	-
1921 - 1922	94	.	.	.	-	-

SUSUNAN DIREKSI DE JAVASCHÉ BANK 1828 - 1953

Tahun	TB-KB	Presiden	Sekretaris	Direktur	Direktur
1922-1923	95	E.A. Zellinga	J.F. van Rossum	K.F. van den Berg	---
1923-1924	96	---	---	---	---
1924-1925	97	Mr. L.J.A. Trip	J.F. van Rossum	Mr. L.J.A. Trip	---
1925-1926	98	---	---	Th. Liphart	---
1926-1927	99	---	---	---	---
1927-1928	100	---	---	---	---
1928-1929	101	---	---	---	---
1929-1930	102	Mr. Dr.G.G. van Buntingha Wichers	K.W.J. Michielsen	A. Praasterink	Mr. J. Lubbers
1930-1931	103	---	---	---	Mr. J.W. de Visser
1931-1932	104	---	---	---	---
1932-1933	105	Mr. Dr. G. G. van Buntingha Wichers	K.W.J. Michielsen	A. Praasterink	Mr. J. Lubbers
1933-1934	105	---	---	---	Mr. J.W. de Visser
1934-1935	107	Mr. Dr.G.G. van Buntingha Wichers	K.W.J. Michielsen	A. Praasterink	Mr. J. Lubbers
1935-1936	108	---	---	---	Mr. J.W. de Visser
1936-1937	109	Mr. Dr. G.G. van Buntingha Wichers	K.W.J. Michielsen	A. Praasterink	Mr. A.C. Sandhuyl
1937-1938	110	Mr. Dr. G.G. van Buntingha Wichers	A. Praasterink	J.C. van Waveren	Mr. J. Lubbers
1938-1939	111	Mr. Dr. G.G. van Buntingha Wichers	A. Praasterink	J.C. van Waveren	Mr. J.W. de Visser
1939-1940	112	Mr. Dr. G.G. van Buntingha Wichers	J.C. van Waveren	Dr. R.E. Smits	Mr. A.C. Sandhuyl
1940-1941	113	Mr. Dr. G.G. van Buntingha Wichers	J.C. van Waveren	Dr. R.E. Smits	Mr. A.C. Sandhuyl
<p>CATATAN: Selama Pendudukan Jepang tidak diterbitkan buku Laporan Tahunan. Buku Laporan Tahunan kemudian diterbitkan meliputi Tahun 1941-1946 dan 1946-1947. Tahun Buku 114 s/d 119 dan 120/121.</p>					
1941-1947	114/9	Presiden	Dir/Pres. Pengganti I	Dir/Pres. Pengganti II	Direktur
		Dr. R.E. Smits	H. Teunissen	P. Spies	G.H. den Hertog
1947-1948	120/1	Dr. R.E. Smits	H. Teunissen	P. Spies	Jhr. Mr. L.H.L. de Stuers
		Presiden	Dir/Wh-I Pres	Dir/Wh-II Pres	Direktur
1949-1950	122	Dr. A. Houwink	H. Teunissen	P. Spies	Jhr. Mr. L.H.L. de Stuers

SUSUNAN DIREKSI DE JAVASCHÉ BANK 1828 - 1953

Tahun	TB	Presiden	Dir/Wh-I Presiden	Dir/Wh-II Presiden	Direktur
1950-1951	123	Dr. A. Houwink	H. Teunissen	P. Spies	Lodewijk Hekim Indra Kasoema P.A. Gaudeszen F.H. Parmentier
<p>CATATAN: Reorganisasi De Javasche Bank (UU. No. 24 Tahun 1951, 15 Desember 1951, Lembaran Negara Tahun 1951 No. 120)</p>					
1951-1953	124/5	Spesialdir Perwalianegara	H. Teunissen Lodewijk Hekim	P. Spies Indra Kasoema	H. Teunissen F.H. Parmentier L. Swaan
<p>CATATAN: Periode De Javasche Bank berakhir pada Tahun Buku 126 (1 April 1953-30 Juni 1953) dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (UU No. 11 Tahun 1953) mulai 1 Juli 1953. Mulai tanggal 1 Juli 1953 Bank Indonesia mengambil alih tugas.</p>					

	Vreemde Valuta omgerekend in f	Indonesisch Courant f	Totaal f	Vreemde valuta omgerekend in f	Indonesisch Courant f	Totaal f
Mun: en muntmateriaal goud						
guld						
Baargoud		147.042.457,03	147.042.457,03			
Deviezencertificaten we-		723.508.472,21	723.508.472,21			
gens gekocht goud		188.651.821,80	188.651.821,80			
Deviezenfonds, valutare-						
kening		428.962.322,48	428.962.322,48			
Vorderingen in vreemd						
courant betaalbaar						
Kassen :						
Zilveren tekenmunt	288.857.310,24	110.000,—	288.857.310			
Pasmunt (metaal)		11.983,35				
Idem (papier)		63.908,25	185.891			
Disconto's en voorschot-						
ten, op onderpand betaal-						
baar in eigen courant :						
Handelspapier		58.825.176,75				
Vendupapier		6.803,16				
Beleningen		117.595.393,77	176.427.373			
Voorschotten aan de Re-						
gering van de Republiek						
Indonesie		2.376.553.465,02	2.376.553.465,02			
Voorschotten aan de Re-						
gering van de Republiek						
Indonesië, bijzondere re-						
kening certificaten inzake						
E.C.A.-hulp						
Belegging van kapitaal,		165.572.375,30	165.572.375,30			
reservfonds, bijzondere						
reserve en pensioen- en						
onderstandfonds :						
Belegd Kapitaal	1.080.280,—	3.412.247,—				
Belegd Reservfonds	4.961.305,—	10.065.922,—				
Belegde Bijzondere Reserve		6.498.280,—				

## PER MARET 1951

	Vreemde valuta omgerekend in f	Indonesisch Courand f	Indisch f	Vreemde Valuta omgerekend in f	Indonesisch Courant f	Totaal f
KAPITAAL						
1.9 RESERVEFONDS		9.000.000,--	9.000.000,--	Aandelhouders	1.356.976,84	
2.8 BIJZONDERE RESERVE		15.047.754,--	15.047.754,--	Regering van de Republiek	1.758.837,91	
3.3 PENSIOEN- EN		22.767.564,53	22.767.564,53	Indonesië	515.162,95	
4. ONDERSTANDFONDS		4.302.330,--	5.180.330,--	Reservefonds		
5. DEVEIENZONFONDS.	1.087.000,--			Tantiemes van		
6. BUITENLANDSE				Commissarissen, Frectie en		
PASSIVA				Personeel der Bank	461.870,22	4.092.847,92
BANKBIJLJETTEN IN		347.129.713,79	343.129.713,79			
OMLOOP		2.672.587.816,50	2.672.587.816,50			4.581.092.724,42
AFGIFTEN OP EIGEN		8.176.957,49	8.176.957,49			
KANTOREN						
REKENING-						
COURANTSALDI:						
van de Regering van de bliek						
Indonesie van de Regering						
van de Republiek Indonesië						
Rijzondere rekening inzake						
E.C.A.-hulp van anderen		928.121.145,06	928.121.145,06			
onafgehaalde dividenden II						
Oe t. m 122e boekjaar		36.375,50				
RESERVE VOOR						
VEN NOOTSCHAPS BE-						
LASTING		8.066.815,--	8.066.815,--			
AANDEELHOUDERS,						
WEGENS ONVERDEELD						
WINSTSALDO OVER HET		1.890,22	1.890,22			
122e BOEKJAAR						
DIVERSE REKENINGEN	27.784.033,57	576.890.480,94	594.674.514,41			
NETTO WINST OVER HET						
123e BOEKJAAR 1950 -						
1951 :						

Activa Neraca pada 31 Maret Tahun 1951

	Valuta luar negeri dipergunakan dalam Rp.	Mata uang Indonesia Rp.	Jumlah Rp.
MATA UANG MAS DAN BAHAN UANG MAS			
Mata uang mas .....		147.042.457,03	
Bahan uang mas .....		723.508.472,21	870.550.929,24
SERTIPIKAT-SERTIPIKAT DEPISEN KARENA PEMBELIAN MAS .....		188.651.821,80	188.651.821,80
DANA DEPISEN REKENING VALUTA .....		428.962.322,48	428.962.322,48
PIUTANG YANG DAPAT DIBAYAR DENGAN UANG ASING .....	288.857.310,24		288.857.310,24
KAS-KAS			
Uang logam perak .....		110.000,--	
Uang kecil (logam) .....		11.983,35	
Uang kecil (kertas) .....		63.908,25	185.891,60
DISKONTO DAN UANG MUKA DENGAN JAMINAN YANG DAPAT DIBAYAR DENGAN UANG SENDIRI :			
Surat-surat berharga dagang .....		58.825.176,75	
Surat-surat lelang .....		6.803,16	
Pinjaman-pinjaman .....		117.595.393,77	176.427.373,68
UANG MUKA KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA .....			
UANG MUKA KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, REKENING CHAS SERTIPIKAT-SERTIPIKAT TENTANG BANTUAN F.C.A. ....		2.376.553.465,02	2.376.553.465,02
		168.572.375,30	168.572.375,30

	Valuta luar negeri dipergunakan dalam Rp.	Mata uang Indonesia Rp.	Jumlah Rp.
PERBUNGAAN MODAL, DANA CADANGAN, DANA CADANGAN CHAS, DAN DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN :			
Modal yang dipergunakan .....	1.080.280,--	3.412.247,--	
Dana cadangan yang dipergunakan .....	4.961.305,--	10.065.922,--	
Dana cadangan pensiun dan tunjangan yang dipergunakan : .....			
dalam surat-surat efek : .....	1.599.560,--	6.498.280,--	
dalam hipotik : .....		170.000,--	
GEDUNG-GEDUNG KANTOR, RUMAH-RUMAH DAN PERABOT :		288.363,66	28.075.957,66
Gedung-gedung kantor dan rumah-rumah .....	638.000,--	1.263.908,--	
Perabot gedung-gedung kantor dan rumah-rumah .....	145.000,--	34,--	2.046.942,--
REKENING RUPA-RUPA .....	27.976.245,24	27.232.090,16	55.208.335,40

P a s s i v a

	Valuta luar negeri dipergunakan dalam Rp.	Mata uang Indonesia Rp.	Jumlah Rp.	Valuta luar negeri dipergunakan dalam Rp.	Mata uang Indonesia Rp.	Jumlah Rp.
MODAL						
DANA CADANGAN .....		9.000.000,--	9.000.000,--	Pemegang-pemegang sero .....	1.356.976,84	
DANA CADANGAN CHAS .....		15.047.754,--	15.047.754,--	Pemerintah Republik Indonesia .....	1.758.837,91	
DANA CADANGAN DAN .....		22.767.564,53	22.767.564,53	Dana cadangan .....	515.162,95	
DANA PENSIUN DAN .....		4.302.330,--	5.389.230,--	Tantieme para Komisaris, .....		4.092.847,92
TUNJANGAN .....	1.087.000,--		343.129.713,79	Direksi dan pegawai Bank .....	461.870,22	
DANA DEPISAN PASIVA .....			2.672.587.816,50			
LUAR NEGERI .....		343.129.713,79	8.176.957,49			
UANG KERTAS BANK .....						
YANG BEREDAR .....		2.672.587.816,50				
PENGELUARAN PADA .....						
KANTOR-KANTOR .....						
SENDIRI .....		8.176.957,49				
BAKI-BAKI REKENING .....						
KORAN : .....						
Pemerintah Republik Indonesia .....						
Pemerintah Republik Indone- .....						
sia, rekening chas tentang .....						
bantuan E.C.A. .....		928.121.145,06				
dari lain-lain .....						
dividen-dividen tahun pem- .....						
bukaan ke- 110 s/d ke-122 yang .....						
tidak diambil .....		36.375,50	928.157.520,56			
CADANGAN UNTUK PAJAK .....						
PERSEROAN .....		8.066.815,--	8.066.815,--			
PEMEGANG-PEMEGANG .....						
SERO, KARENA SALDO .....						
LABA TAHUN PEM- .....						
BUKUAN KE-122 YANG .....						
TIDAK DIBAGI .....		1.890,22	1.890,22			
REKENING RUPA-RUPA .....	27.784.033,47	536.890.480,94	564.674.514,41			
LABA BERSIH TAHUN .....						
PEMBUKUAN KE-123 1950 - .....						
1951 :						4.581.092.724,42

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)  
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: 24 TAHUN 1951 (24/1951)  
Tanggal: 6 DESEMBER 1951 (JAKARTA)  
Sumber: LN 1951/120; TLN NO. 192  
Tentang: NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N.V.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa Republik Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai bank sentral yang bersifat nasional;
- b. bahwa untuk menjamin kepentingan umum bank itu harus dimiliki oleh Negara;
- c. bahwa hingga saat ini De Javasche Bank N.V. sebagai bank sentral bersipat partikelir dan berada di tangan modal asing;
- d. bahwa untuk mengakhiri kedudukan De Javasche Bank N.V. yang demikian itu lembaga ini harus dinasionalisasi;

Mengingat :

- a. pasal 27 dan pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. pasal 3 dan pasal 18 ayat (8) Persetujuan Keuangan dan Perekonomian pada Konferensi Meja Bundar;

Dengan persetujuan : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Memutuskan

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N.V.

Pasal 1.

1. Keperluan umum menghendaki supaya De Javasche Bank N.V. dinasionalisasi untuk tujuan mana harus dicabut hak dari saham-saham De Javasche Bank N.V. agar menjadi milik penuh dan bebas dari Negara.
2. Peraturan-peraturan dalam "Onteigeningsordonnantie 1920" (Staatsblad No. 574) untuk nasionalisasi ini tidak berlaku.

Pasal 2.

Saham-saham dalam modal pangkal dari De Javasche Bank N.V. yang belum dimiliki oleh Republik Indonesia, terhitung mulai berlakunya Undang-undang ini dicabut haknya oleh Republik Indonesia dan pindah menjadi milik penuh dan bebas dari Negara.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi yang tersebut dalam pasal 4, kepada pemilik-pemilik saham De Javasche Bank N.V., yang sahamnya menurut pasal 2 tersebut di atas dicabut haknya, diberi

pengganti kerugian sebesar 120% dari harga nominal sahamnya dalam mata-uang Belanda atau terhadap Warga Negara Indonesia, yang menurut peraturan devisa berkedudukan di Indonesia, 360% dari harga tersebut dalam mata-uang Indonesia.

#### Pasal 4.

1. Pemilik-pemilik saham De Javasche Bank N.V., yang sahamnya menurut pasal 2 tersebut di atas dicabut haknya, dan yang tidak menyetujui besarnya pengganti kerugian tersebut dalam pasal 3 di atas, dalam waktu dua bulan mulai dari hari berlakunya Undang-undang ini, diberi kesempatan untuk mengajukan pengaduan menurut peraturan-peraturan acara yang berlaku dalam pengadilan di Indonesia untuk minta ditetapkan oleh Hakim besarnya pengganti kerugian yang seadil-adilnya.
2. Hakim mendahulukan penjelasan urusan ini.

#### Pasal 5.

1. Oleh Pemerintah Republik Indonesia disediakan uang pada De Javasche Bank N.V. sebesar jumlah yang diperlukan untuk pembayaran pengganti kerugian kepada pemegang-pemegang saham, yang saham-sahamnya dicabut haknya, dihitung berdasar atas peraturan tersebut dalam pasal 3 dari undang-undang ini. Selama waktu satu bulan terhitung dari mulai berlakunya Undang-undang ini De Javasche Bank N.V. membayarkan pengganti kerugian tersebut kepada pemegang-pemegang saham itu, yang menyerahkan sahamnya untuk Republik Indonesia beserta talon dan bukti-dividen yang belum dibayar.
2. Setelah waktu satu bulan tersebut dalam ayat (1) berakhir, maka De Javasche Bank N.V. mengumumkan nomornya saham-saham yang dicabut haknya menurut peraturan dalam pasal 2 dari Undang-undang ini, akan tetapi yang sesudahnya waktu satu bulan terhitung dari mulai berlakunya Undang-undang ini belum diserahkan menurut ayat (1), dan yang jumlah penggantian kerugiannya yang ditetapkan menurut pasal 3 telah disediakan pada bank itu. Pengumuman itu ditempatkan dalam Berita Negara dan dalam surat-surat kabar yang dipandang perlu oleh Menteri Keuangan.
3. Setelah tindakan tersebut dalam ayat (2) selesai, maka segala risiko dan biaya terhadap yang disediakan itu menjadi tanggungan yang berkepentingan.

#### Pasal 6.

Terhadap modal yang berasal dari luar negeri, pemindahan ke luar negeri dari pengganti kerugian tersebut dalam pasal 3 dan 4, diizinkan dalam waktu tiga tahun setelah terjadi hak atas penggantian kerugian yang telah ditetapkan, dengan kurs pada hari terjadinya hak menerima pengganti kerugian.

#### Pasal 7.

Menteri Keuangan diberi kuasa mengambil segala tindakan yang perlu untuk pelaksanaan Undang-undang ini.

#### Pasal 8.



1. Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Nasionalisasi De Javasche Bank N. V. ".
2. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 1951  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF WIBISONO.

Diundangkan  
pada tanggal 15 Desember 1951.  
MENTERI KEHAKIMAN,

MOEHAMMAD NASROEN.

PENJELASAN UNDANG UNDANG NO 24 TAHUN 1951  
TENTANG NASIONALISASI DE JAVASCHE  
BANK N. V.

I. ALASAN-ALASAN UNTUK SELEKAS MUNGKIN  
MENASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N. V.

1. Pemerintah berpendapat tidak perlu memberikan uraian panjang lebar lagi, untuk menguatkan pendiriannya, bahwa nasionalisasi De Javasche Bank N. V. sungguh perlu dan tidak boleh ditunda lebih lama lagi. Suatu bank sentral dan sirkulasi yang bersifat partikelir dan dalam tangan bangsa asing adalah bertentangan dengan kedudukan suatu negara yang berdaulat. Suatu bank sentral yang dinasionalisasi akan menjadi suatu tunjangan yang kuat bagi pembangunan bank-bank dan perekonomian nasional di negara kita.

2. Alasan yang terpenting, bahwa bank-bank pusat diseluruh dunia makin lama makin banyak ditarik dari lapangan partikelir dan dinasionalisasi, khususnya terletak dalam perkembangan bank-bank itu menurut sejarahnya.

Pada bank-bank pusat, fungsi bekerja untuk kepentingan umum semata-mata, makin lama makin tampil kemuka.

Selama fungsi itu hanya mengenai soal menjamin persediaan uang yang dapat ditukarkan (inwisselbaar), maka tugas yang sedemikian dapat diserahkan kepada bank pusat, sedang Pemerintah dalam urusan kebijaksanaan pimpinan tidak usah ikut campur.

Demi politik moneter bertambah rapat pertaliannya dengan politik keuangan, dan kedua-duanya, politik moneter dan keuangan, ternyata adalah alat untuk mempengaruhi

keadaan ekonomi umum dalam suatu negara, maka bank pusat -- sungguhpun otonoom -- semata-mata menjadi badan penyelenggara politik moneter dan keuangan Pemerintah.

3. Bank sirkulasi harus menyelenggarakan kepentingan umum, maka tujuan menarik laba harus dikebelakangkan.

Seperti halnya di Indonesia sekarang, maka De Javasche Bank N. V. dapat memungut laba yang besar; sebaliknya Bank mungkin terpaksa mengabaikan kemungkinan-kemungkinan untuk menarik laba, jika sekiranya menarik laba itu tidak sesuai dengan politik yang dituruti pada sesuatu waktu.

Laba yang besar jumlahnya itu, tidak sepatutnya jatuh ke dalam tangan partikelir, karena laba itu timbul dari usaha Bank itu dalam menjalankan tugas untuk kepentingan umum. Sebaliknya tidaklah pula adil jika akibat-akibat hilangnya keuntungan, dipikulkan kepada kalangan partikelir.

Bank harus menerima risiko-risiko, yaitu bukan risiko yang timbul karena pemberian kredit oleh Bank, melainkan karena menjalankan fungsi untuk kepentingan umum itu. Risiko-risiko ini tidak boleh dipikulkan kepada pihak partikelir.

4. Pemerintah dapat menjelaskan yang tersebut di atas itu dengan sebuah contoh yang praktis. Laba-laba yang besar, yang diperoleh oleh De Javasche Bank N. V., dalam tahun-tahun yang lampau sesudah perang, sebahagian besar timbul dari pada bunga yang dibayar oleh Pemerintah untuk hutang kepada De Javasche Bank N. V. karena kekurangan penghasilan Negara.

Laba-laba itu diperoleh oleh De Javasche Bank N. V. dari pada fungsi untuk kepentingan umum; laba-laba itu menurut pembahagian laba dalam octrooi sebagian besar jatuh ke dalam tangan para pemegang saham.

5. Pekerjaan De Javasche Bank N. V. yang sekarang ini bukanlah semata-mata terletak dalam lapangan suatu bank pusat. Selain itu ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang dalam menjalankannya, De Javasche Bank N. V. bersaing dengan bank-bank partikelir.

Uraian Pemerintah, sebagaimana tersebut di atas, mungkin menimbulkan pikiran : jika demikian, apa sebabnya seluruh De Javasche Bank N. V. harus di-nasionalisasi. Terhadap pikiran demikian itu, harus dikemukakan, bahwa tidaklah mungkin untuk menasionalisasi suatu persentase saja daripada perusahaan De Javasche Bank N. V.

Lagi pula seluruh organisasi De Javasche Bank N. V. akan terganggu olehnya.

6. Berapa jauhnya harus diadakan perubahan mengenai tugas De Javasche Bank N. V. di kemudian hari, tidak pada tempatnya untuk dibicarakan disini.

Adalah maksud Pemerintah untuk secepat mungkin mengajukan kepada Parlemen, suatu statut baru bagi bank pusat di Indonesia, demi nasionalisasi itu terlaksana.

Dalam Parlemen dapatlah kelak ditinjau dengan luas hal-hal yang azasi, misalnya tugas, perlu atau tidaknya diadakan jaminan emas, pengawasan terhadap urusan kredit dan lain-lainnya.

7. Pemerintah berpendapat, bahwa yang tersebut diatas cukup mengandung alasan-alasan, apakah sebabnya sekarang diusulkan kepada Parlemen untuk menasionalisasi De Javasche Bank N. V.

8. Menasionalisasi De Javasche Bank N. V. tersebut, akan dijalankan dengan memiliki saham-sahamnya dalam modalnya pangkal sebesar f. 9.- juta (rupiah Belanda) nominal.

Karena sebagai yang tercantum dalam ayat IV tersebut di bawah ini, pada waktu ini bagian terbesar dari saham-saham tersebut telah dimiliki oleh Republik Indonesia dengan jalan membeli, maka mencabut haknya hanya harus dijalankan terhadap bagian terkecil dari saham-saham itu. Bagian terkecil ini, yang dimiliki oleh beberapa ratus pemegang saham, mempunyai suara lebih banyak dari pada Republik Indonesia, yang memiliki bagian terbesar dari saham-saham, akan tetapi yang menurut pasal 54 dari Wetboek van Koophandel hanya mempunyai 6 suara, karena menurut peraturan itu seorang pemegang saham hanya dapat mempunyai paling banyak 6 suara.

9. Dari sebab keadaan yang pincang sebagai diuraikan di atas, Republik Indonesia belum dapat kuasa penuh atas bank sirkulasinya. Karena kekuasaan demikian perlu sekali untuk kepentingan umum, maka harus diadakan peraturan yang memungkinkan hak milik atas segenap saham-saham De Javasche Bank N. V. sekaligus beralih kepada Republik Indonesia dengan tiada menantikan pembayaran pengganti kerugian lebih dulu, akan tetapi dengan seketika menyediakan lumpsum pada De Javasche Bank N.V. secukupnya untuk membayar segala pengganti kerugian untuk seluruh saham yang dicabut haknya sedang bagi mereka yang tidak menyetujui besarnya pengganti kerugian yang ditetapkan, dibuka kesempatan untuk menuntut kepada Hakim akan menetapkan besarnya pengganti kerugian itu.

## II. CARA UNTUK MENJALANKAN NASIONALISASI PADA UMUMNYA.

10. Yang menjadi soal bagi Pemerintah semata-mata ialah, bagaimana caranya tujuan ini harus dicapai. Pencabutan hak milik, nasionalisasi, penghapusan atau pada umumnya setiap penanggalan hak, pemindahan benda atau hak yang dipaksakan, di semua negara didunia diatur dalam Undang-undang.

Maka perlu diadakan suatu peraturan Undang-undang, yang menetapkan pada satu pihak, bahwa Pemerintah dapat mengadakan nasionalisasi dan lain-lain, jika kepentingan umum menghendaknya, dan pada lain pihak di jamin pula bahwa hal itu tidak akan diputuskan dengan sewenang-wenang, melainkan diberikan suatu kerugian sepenuhnya kepada pihak yang dicabut haknya.

Cara penetapan pengganti kerugian pada umumnya ialah, bahwa pihak-pihak yang bersangkutan harus berusaha dahulu mencapai suatu persetujuan; seorang pembesar yang bebas sepenuhnya, yaitu Hakim, menentukan ganti-kerugian itu, jika tidak tercapai persetujuan.

## III. PERATURAN NASIONALISASI YANG SEKARANG BERLAKU DI INDONESIA.

11. Acara pencabutan hak di Indonesia dimuat dalam "Onteigeningsordonnantie 1920" (Staatsblad No. 574). Menurut "Onteigeningsordonnantie" ini procedure pencabutan hak dijalankan berturut-turut sebagai tersebut di bawah ini :

1. Yang berkepentingan diberi kesempatan memajukan keberatan terhadap pencabutan hak yang akan dijalankan.
2. Dengan Undang-undang diadakan pernyataan, bahwa kepentingan umum menuntut diadakan pencabutan hak dari benda-benda yang ditentukan.
3. Dijalankan usaha untuk mendapat bedan-benda tersebut dengan jalan suka-rela.
4. Jika usaha tersebut pada angka 3 gagal, dimajukan tuntutan kepada Hakim, agar

Hakim menetapkan benda-benda tersebut dicabut haknya dan menetapkan besarnya pengganti kerugian.

5. Pemindehan milik benda tersebut ke tangan yang minta pencabutan hak terjadi, setelah pengganti kerugian dibayar.

12. Disamping "Onteigeningsordonnantie 1920" tersebut, berlaku Persetujuan Keuangan dan Perekonomian pada Konperensi Meja Bundar, yang menetapkan dalam pasal 3 dan pasal 18 ayat 8 sebagai berikut :

- a. bahwa pencabutan hak dan sebagainya hanya dapat dijalankan untuk kepentingan umum menurut procedure yang ditetapkan dalam Undang-undang, dan jika tiada didapat persetujuan antara pihak-pihak yang berkepentingan, maka besarnya pengganti kerugian menurut peraturan Undang-undang akan ditetapkan oleh Hakim lebih dahulu, berdasar atas harga sebenarnya dari benda yang dicabut haknya, yang harus dibayar atau dijamin sebelumnya,
- b. transfer dari pengganti kerugian ke luar negeri akan diizinkan dalam waktu 3 tahun terhadap modal yang berasal dari luar negeri.

#### IV. PROCEDURE KHUSUS YANG AKAN DIGUNAKAN DALAM MENASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N. V.

13. Dengan mendahului nasionalisasi, Pemerintah telah menjalankan tindakan-tindakan untuk memindahkan saham-saham dan sertifikat-sertifikat dari saham-saham De Javasche Bank N. V. ke tangan Republik Indonesia dengan jalan suka-rela. maka pada tanggal 3 Agustus 1951 Pemerintah mengeluarkan pengumuman dalam beberapa surat-kabar yang terbit pada hari tersebut di Indonesia dan di Nederland, yang maksudnya memberi kesempatan kepada pemegang-pemegang saham dan/atau sertifikat-sertifikat dari saham-saham De Javasche Bank N. V., untuk menjual saham-saham/sertifikat-sertifikatnya kepada Republik Indonesia dengan harga 120% dari harganya nominal dalam mata-uang Belanda atau - dalam keadaan yang tertentu - 360% dari harganya nominal dalam mata-uang Indonesia Kepada siapa yang suka menggunakan kesempatan itu, pengganti kerugian tersebut akan dibayarkan tunai dalam mata-uang negeri asalnya, menjadi menyimpang dari persetujuan Konperensi Meja Bundar, yang memberi kelonggaran kepada Republik Indonesia untuk mentransfer pengganti kerugian barang-barang yang dicabut haknya dalam waktu 3 tahun. Sehelai dari pengumuman tanggal 3 Agustus 1951 itu dan pemberitaan tanggal 6 Agustus 1951 yang berhubungan dengan itu, dilampirkan pada penjelasan ini.

14. Tawaran yang oleh Pemerintah dipandang sangat layak itu menurut pengumuman tersebut akan berlaku sampai tanggal 1 Oktober, kemudian diperpanjang sampai tanggal 15 Oktober 1951. Hasil dari pengumuman itu ialah, bahwa sampai tanggal tersebut dari saham-saham De Javasche Bank N. V. sejumlah harga | 9.- juta telah dijual kepada Republik Indonesia sejumlah bulat | 8,8 juta, menjadi lebih dari 97% dari jumlah saham-saham De Javasche Bank N. V.

15. Karena telah ternyata, bahwa sebagian besar dari pemegang-pemegang saham telah suka menjual saham/sertifikat-nya kepada Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai tersebut dalam pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tanggal 3 Agustus 1951 tersebut di atas, maka dapatlah dianggap, bahwa syarat-syarat yang ditawarkan oleh

Pemerintah dalam pengumumannya tersebut buat pembelian saham-saham De Javasche Bank N.V. oleh bagian terbesar dari pemegang saham disetujui layaknya.

16. Juga dari komentar-komentar yang diterbitkan dalam beberapa harian atau surat-berkala di Nederland, dapat ditarik kesimpulan, bahwa umum mengakui layaknya tawaran Pemerintah Republik Indonesia termaksud di atas.

17. Berhubung dengan itu Pemerintah berpendirian, bahwa pemegang-pemegang saham tiada dirugikan, jika dalam Undang-undang -- dengan menyimpang dari "Onteigeningsordonnantie 1920" -- ditetapkan procedure pencabutan hak saham-saham De Javasche Bank N. V. berturut-turut sebagai tersebut di bawah ini :

Dalam Undang-undang ditetapkan :

- a. bahwa kepentingan umum menuntut pencabutan hak saham-saham De Javasche Bank N. V. yang belum dimiliki oleh Republik Indonesia;
- b. bahwa semua saham-saham De Javasche Bank N. V., yang belum dimiliki oleh Republik Indonesia dicabut haknya dan mulai pada hari berlakunya Undang-undang itu saham-saham itu beralih menjadi milik penuh dan bebas dari Negara;
- c. bahwa mereka yang sahamnya dicabut haknya, diberi pengganti kerugian sebesar yang ditetapkan dalam pengumuman Pemerintah tanggal 3 Agustus 1951 tersebut di atas;
- d. bahwa siapa dari pemegang-pemegang saham yang tiada menyetujui besarnya pengganti kerugian tersebut di atas, diberi kesempatan mengadu kepada Hakim di Indonesia dalam waktu dua bulan terhitung mulai berlakunya Undang-undang nasionalisasi ini, buat minta ditetapkan besarnya kerugian berdasarkan harga yang seadil-adilnya;
- e. bahwa pada mulai berlakunya Undang-undang itu oleh Pemerintah Republik Indonesia disediakan di De Javasche Bank N.V. uang sejumlah yang diperlukan buat membayar pengganti kerugian untuk semua saham-saham yang akan dicabut haknya. Selama waktu satu bulan uang itu akan dibayarkan kepada pemegang-pemegang saham yang menyerahkan sahamnya kepada Republik Indonesia menurut dasar tersebut di atas. Adapun saham-saham yang dicabut haknya, yang dalam waktu satu bulan sesudah mulai berlakunya Undang-undang Nasionalisasi belum diserahkan, setelah waktu satu bulan itu berakhir, akan diumumkan nomornya, dengan diterangkan bahwa pengganti kerugiannya telah disediakan pada De Javasche Bank N.V. atas risiko yang berkepentingan.

18. Maka rancangan Undang-undang Nasionalisasi terlampir ini, menetapkan procedure sebagai tersebut di atas, yang akan dijalankan khusus untuk menasionalisasi De Javasche Bank N. V., dengan jalan memiliki (naasten) dan mencabut hak saham-sahamnya. Procedure itu menyimpang dari "Onteigeningsordonnantie 1920", akan tetapi memberi jaminan yang sederajat dengan jaminan, yang diberikan oleh "Onteigeningsordonnantie 1920" dan yang sesuai dengan jaminan yang ditetapkan dalam Persetujuan Keuangan dan Perekonomian pada Konferensi Meja Bundar. Maka procedure ini dipilih, karena dengan jalan itu, tujuan hendak memindahkan segala saham-saham ditangan Republik Indonesia, akan tercapai dengan cara yang paling singkat dan tegas. Teristimewa procedure tersebut dalam "Onteigeningsordonnantie 1920" keberatan buat dijalankan, karena tak mungkin didapat nama-nama pemegang saham, berhubung dengan pemindahan tangan saham-saham tiada diwajibkan buat memberitahu kepada De Javasche Bank N. V.

## VI. PENJELASAN SEPASAL DEMI SEPASAL.

19. Terhadap beberapa pasal, diberi penjelasan sebagai di bawah ini:

Pasal 1.

Tugas dari De Javasche Bank N.V., sebenarnya tidak pernah bersifat partikelir. Karena hak istimewanya untuk mengeluarkan uang-kertas, dan oleh sebab ia bekerja sebagai "bankers bank", maka pada hakekatnya tugasnya mengenai urusan-urusan kepentingan umum. Di samping itu orang bertambah lama bertambah menginsyafi, bahwa politik moneter dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi konjungtur dengan akibat-akibatnya, baik dalam lapangan ekonomi umum, maupun dalam lapangan sosial. Teranglah bahwa hal-hal ini termasuk dalam urusan Pemerintah.

Berdasarkan tugas dari De Javasche Bank N.V., yang bersifat umum itu, keperluan umum menuntut, supaya milik atas Bank itu beralih ke dalam tangan Negara. Yang dipilih ialah bentuk dalam mana Pemerintah adalah satu-satunya pemilik dari saham-saham.

Untuk mencapai tujuan akan memindahkan saham-saham yang belum dimiliki oleh Republik Indonesia dengan jalan yang singkat dengan tiada merugikan yang berkepentingan "Onteigeningsordonnantie 1920" tiada di jalankan untuk nasionalisasi De Javasche Bank N.V. ini, akan tetapi dalam Undang-undang ini ditetapkan prosedur yang khusus.

Pasal 2, 3 dan 4.

Karena telah ternyata, bahwa besarnya pengganti kerugian sebagai tersebut dalam pasal 3 dari Undang-undang ini, sesuai dengan harga pembelian yang telah diumumkan oleh Pemerintah pada tanggal 3 Agustus 1951, harga mana ternyata disetujui oleh sebagian besar dari pemegang-pemegang saham De Javasche Bank N.V., dan melihat komentar-komentar di beberapa harian pengganti kerugian itu dipandang layak oleh umum pula, maka untuk kepentingan umum, berdasar pengganti kerugian tersebut, segenap saham-saham yang belum dimiliki oleh Republik Indonesia, pada hari mulai berlakunya Undang-undang ini dicabut haknya dan beralih menjadi milik bebas dan penuh dari Republik Indonesia.

Pasal 4 memberi kesempatan kepada mereka yang tidak setuju dengan besarnya pengganti kerugian, untuk mengadu kepada Hakim di Indonesia buat minta agar Hakim menetapkan kerugian itu menurut harga se-adil-adilnya dari saham yang dicabut haknya. Kesempatan itu diberikan dalam waktu dua bulan, akan tetapi tidak berarti, bahwa beralihnya hak milik itu dari tangan pemilik saham ke tangan Republik Indonesia menanti sampai berakhirnya waktu dua bulan itu. Hak milik itu beralih tangan kepada Republik Indonesia, sejak hari mulai berlakunya Undang-undang Nasionalisasi ini. Berhubung dengan ini adalah adil, jika penyelesaian pengaduan tersebut dalam pasal 4 oleh Hakim harus didahulukan.

Pasal 5.

Untuk menjamin agar pemegang-pemegang saham, yang sahamnya dicabut haknya, akan mendapat pengganti kerugian, maka pada mulai berlakunya Undang-undang itu oleh Pemerintah Republik Indonesia disediakan di De Javasche Bank N.V. uang sejumlah yang diperlukan buat membayar pengganti kerugian untuk semua saham yang dicabut haknya, agar supaya dibayarkan kepada pemegang-pemegang saham yang menyerahkan sahamnya kepada Republik Indonesia. Pembayaran pengganti kerugian kepada pemegang-pemegang saham itu, dijalankan selama satu bulan setelah Undang-undang Nasionalisasi ini berlaku. Setelah berakhirnya waktu itu, maka saham-saham, yang belum diserahkan kepada Republik

Indonesia, akan diumumkan nomornya dengan diterangkan, bahwa pengganti kerugian yang ditetapkan menurut pasal 3 telah disediakan dalam De Javasche Bank N.V. atas risiko yang berkepentingan.

Pasal 6.

Jika pengganti kerugian tersebut dalam pasal 5 berhubungan dengan pemasukan modal dari luar Negeri, maka jumlah uang itu diizinkan akan ditransfer ke luar Negeri dalam waktu 3 tahun, yaitu sesuai dengan pasal 18 ayat 8 dari Persetujuan Keuangan dan Perekonomian dari Konperensi Meja Bundar.

---

## CATATAN

### LAMPIRAN PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N.V. PEMBERITAHUAN UNTUK PEMEGANG-PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU SERTIPIKAT SAHAM PADA DE JAVASCHE BANK N.V.

Menurut pengumuman Pemerintah tertanggal 3 Agustus 1951, dengan mendahului "Undang-undang Nasionalisasi De Javasche Bank" yang beberapa hari lagi akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah menawarkan kepada pemegang-pemegang saham dan/atau sertipikat saham pada De Javasche Bank N. V. untuk membeli saham-saham dan/atau sertifikat-sertipikat saham mereka dengan koers 120% dengan mata-uang Belanda, atau dalam beberapa hal yang tertentu, dengan koers 360% dengan uang rupiah, satu dan lain dengan syarat-syarat yang disebut di bawah ini.

Semua pemegang saham dan/atau sertipikat saham, terkecuali mereka yang berkebangsaan Indonesia dan lagi menurut peraturan devisen adalah penduduk Indonesia, selama masa penawaran dapat menjual saham-saham dan/atau sertipikat-sertipikat saham yang dimaksud dengan hak-milik penuh dan tidak terbatas, dengan pembayaran tunai, di Negeri Belanda berdasarkan koers dengan mata-uang Belanda yang diterangkan di atas, atau dengan pembayaran tunai dengan mata-uang Negara tempat kediamannya, yang pasti dalam hal ini harga penjualan dengan mata-uang Belanda akan dihitung berdasarkan koers-penjualan (T.T.) yang tercatat di Negeri Belanda pada tanggal 27 Juli 1951, asal saja pada waktu penjualan oleh bank yang mengurus administrasi saham dan/atau sertipikat saham diberikan keterangan bahwa pemegang saham dan/atau sertipikat saham pada tanggal 27 Juli 1951 telah menjadi pemilik saham dan/atau sertipikat saham yang bersangkutan, atau bahwa pemilik saham dan/atau sertipikat saham memperolehnya sesudah tanggal tersebut dari suatu pihak ketiga, yang mempunyai kedudukan hukum menurut peraturan devisen sama dengan pemilik tersebut.

Pemegang-pemegang saham dan/atau sertipikat saham yang dimaksud dalam alinea di,atas ini, yang ingin mempergunakan penawaran ini hendaklah menjual saham-saham dan/atau sertipikat-sertipikat saham kepada Pemerintah Republik Indonesia pada suatu saat sedemikian, hingga surat-surat efek itu paling lambat pada tanggal 1 Oktober 1951 telah diserahkan (ingeleverd) pada De Javasche Bank di Jakarta, yang atas nama Pemerintah

Republik Indonesia akan bertindak untuk menerima dan membayar harga-lawan dari saham-saham dan/atau sertipikat-sertipikat saham, satu dan lain sesuai dengan petunjuk-petunjuk termuat dalam surat-surat penyerahan yang disediakan pada De Javasche Bank.

Pemegang-pemegang saham dan/atau sertipikat saham yang berkebangsaan Indonesia dan juga menurut peraturan devisa adalah penduduk Indonesia, selama masa penawaran dapat menjual saham-saham dan/atau sertipikat-sertipikat saham yang dimaksud dengan hak-milik penuh dan tidak terbatas dengan pembayaran tunai di Indonesia dengan dasar perhitungan koers tersebut di atas dengan uang rupiah.

Semua biaya yang bersangkutan-paut dengan penyerahan, sebagai provisi dan bea-materai, baik yang memberatkan penjualan oleh pemegang saham dan/atau sertipikat saham, maupun yang memberatkan pembelian saham dan/atau sertipikat saham oleh Pemerintah Republik Indonesia, akan dipikul oleh Pemerintah.

Saham-saham pada De Javasche Bank yang tidak menjadi hak-milik Pemerintah Republik Indonesia menurut cara sebagai dimaksud di atas, akan dicabut haknya (onteigend) untuk kepentingan umum menurut aturan termuat dalam Undang-undang, segera setelah mulai berlaku "Undang-undang Nasionalisasi De Javasche Bank", yang beberapa hari lagi akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, jika perlu dengan mempergunakan perantaraan hakim di Indonesia untuk menetapkan harga sebenarnya dari hak yang dicabut itu, sesuai dengan peraturan-peraturan yang akan ditetapkan dalam Undang-undang. Pemandangan uang (transfer) kepada yang mempunyai hak di Luar Negeri berhubung dengan prosedur pencabutan hak (onteigening) ini, akan dilakukan, sesuai dengan pasal 18 ayat 8, Persetujuan Keuangan dan Perekonomian dari Konferensi Meja Bundar, dalam tiga tahun terhitung mulai didapatnya hak atas penggantian kerugian yang akan ditetapkan oleh hakim di Indonesia.

Untuk memberikan pandangan bagi yang berkepentingan maka pada halaman-dalam surat-edaran ini dimuat Neraca De Javasche Bank pada tanggal 31 Maret 1951.

MENTERI KEUANGAN,  
Mr. Yusuf Wibisono.

Jakarta, 15 Agustus 1951.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
TAHUN 1951 YANG TELAH DICETAK ULANG



Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)  
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: 13 TAHUN 1956 (13/1956)  
Tanggal: 3 MEI 1956 (JAKARTA)  
Sumber: LN 1956/27  
Tentang: PEMBATALAN HUBUNGAN INDONESIA-NEDERLAND  
BERDASARKAN PERJANJIAN KONPERENSI MEJA BUNDAR \*)  
Indeks: KONPERENSI MEJA BUNDAR. PEMBATALAN PERJANJIAN.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang: bahwa demi kepentingan Negara dan Rakyat Republik Indonesia yang sangat dirugikan oleh Perjanjian Konperensi Meja Bundar di 's Gravenhage dalam tahun 1949 dan yang didaftarkan pada Sekretariat Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 14 Agustus 1950 No. 894, dianggap perlu membatalkan hubungan antara Indonesia dan Kerajaan Nederland atas dasar Perjanjian ini, termasuk Statut Uni, persetujuan-persetujuan yang dilampirkan, serta pula pertukaran-pertukaran surat dan prasasti-prasasti lainnya:

Menimbang: bahwa telah berulang-ulang dinyatakan kepada Pemerintah Kerajaan Nederland bahwa isi dan makna perjanjian tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan lagi, karena Irian Barat sebagai bagian mutlak dari wilayah Republik Indonesia masih juga diduduki oleh Pemerintah Kerajaan Nederland, walaupun semestinya telah lama harus diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang penuh berhak atas bagian-mutlak itu, pula karena Uni Indonesia-Nederland bagi Indonesia ternyata merupakan ikatan yang merugikan dan mempersulit usaha-usaha ke arah pembangunan Negara;

Menimbang: bahwa dari pihak Indonesia senantiasa diusahakan guna mendapat persetujuan dari Kerajaan Nederland untuk mewujudkan hubungan baru yang lazim antara Negara-negara yang berdaulat penuh, dalam beberapa perundingan yang selalu kandas karena ketidak-sediaan Pemerintah Kerajaan Nederland;

Menimbang: bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tidak seyogya dan adil diminta dari pihak Pemerintah Indonesia kesediaan terus-menerus untuk mengadakan perundingan guna mencapai perjanjian bilateral untuk pembatalan yang dimaksudkan di atas dan karena itu tidak ada jalan lain daripada pembatalan unilateral sesuai dengan arti dan makna hukum internasional;

Mengingat: Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 33 tahun 1950, Undang-undang No. 7 tahun 1950 dan pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan:

Menetapkan:

Undang-undang Tentang Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar.

Pasal 1.

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan, bahwa hubungan Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland atas dasar perjanjian Konperensi Meja Bundar di s' Gravenhage dalam tahun 1949 dan yang didaftarkan pada Sekertariat Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 Agustus 1950 No. 894, dengan ini dihapuskan dan karena itu adalah batal.

Pasal 2.

Piagam Penyerahan Kedaulatan, akta penyerahan kedaulatan, serta pertukaran surat tentang status quo Irian-Barat dengan ini dihapuskan dan karena itu adalah batal.

Pasal 3.

Uni Indonesia - Nederland sebagai dimaksudkan dalam Status Uni dengan ini dihapuskan dan karena itu adalah batal.

Pasal 4.

Statut Uni, termasuk lampiran-lampirannya serta persetujuan-persetujuan dan pertukaran surat yang bersangkutan tentang hal kerjasama, baik di lapangan urusan Luar Negeri, Pertahanan dan Kebudayaan, maupun di lapangan Perekonomian dan Keuangan dihapuskan dan karena itu adalah batal.

Pasal 5.

Undang-undang, Keputusan-keputusan serta Peraturan-peraturan penyelenggaraan mengenai hal-hal tersebut dalam pasal 1 sampai 4 tidak berlaku lagi.

Pasal 6.

Hubungan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland selanjutnya adalah hubungan yang lazim antara Negara-negara yang berdaulat penuh, berdasarkan Hukum Internasional.

Pasal 7.

Kepentingan bangsa Belanda yang ada dalam wilayah Republik Indonesia diperlakukan menurut aturan-aturan tercantum dalam Undang-undang Dasar Sementara

Republik Indonesia dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan berlaku dalam wilayah Republik Indonesia.

Hak, Konsesi, Izin dan cara menjalankan perusahaan Belanda akan diindahkan jika tidak bertentangan dengan kepentingan pembangunan Negara.

Perlakuan sebagai dimaksudkan di atas tidak dapat didasarkan atas hak-hak istimewa dengan alasan apa juapun.

Pasal 8.

Pelaksanaan undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pembatalan Konperensi Meja Bundar seluruhnya."

Pasal 10.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 15 Pebruari 1956.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Mei 1956  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan  
pada tanggal 22 Mei 1956.  
Menteri Kehakiman.

ttd.

MULYATNO.

Perdana Menteri,

ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO

Menteri Luar Negeri,

ttd.


RUSLAN ABDULGANI

---

CATATAN

\*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-8 pada hari Sabtu tanggal 21 April 1956, P.7/1956

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1956 YANG TELAH DICETAK  
ULANG





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 86 TAHUN 1958  
TENTANG  
NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : a. bahwa tindakan yang telah diambil oleh Pemerintah terhadap perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat adalah sesuai dengan kebijaksanaan pembatalan K.M.B;  
b. bahwa dalam taraf perjuangan pada masa ini dalam rangka pembatalan K.M.B dan perjuangan pembebasan Irian Barat tersebut di atas sudah tiba waktunya untuk mengeluarkan ketegasan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia berupa nasionalisasi dari perusahaan-perusahaan milik Belanda untuk dijadikan milik Negara.  
c. bahwa dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda tersebut dimaksudkan untuk memberi kemanfaatan sebesar-besarnya pada masyarakat Indonesia dan pula untuk memperkuat keamanan dan pertahanan Negara;

**Mengingat** : Pasal-pasal 27 jo, 38, 39, 89 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : UNDANG-UNDANG TENTANG NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA YANG BERADA DI DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

**Pasal 1**

Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.

**Pasal 2**

- (1) Kepada pemilik-pemilik perusahaan-perusahaan tersebut dalam pasal 1 di atas diberi ganti kerugian yang besarnya ditetapkan oleh sebuah Panitia yang anggotanya ditunjuk oleh Pemerintah.
- (2) Atas keputusan Panitia tersebut pada ayat 1 di atas maka baik pemilik perusahaan maupun Pemerintah dapat meminta pemeriksaan banding kepada Mahkamah Agung yang akan memberi keputusan terakhir menurut acara pemeriksaan banding di hadapannya antara pemilik perusahaan dan Negara Republik Indonesia sebagai pihak yang bersengketa.
- (3) Pembayaran ganti-kerugian seperti termaksud di atas selanjutnya akan diatur dalam Undang-undang tersendiri.

**Pasal 3**

- (1) Ketentuan-ketentuan tersebut dalam "Onteigeningsordonnantie (Staatsblad 1920 No. 574)" untuk nasionalisasi ini tidak berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan pokok tentang pelaksanaan serta akibat-akibat lebih lanjut dari pada pernyataan seperti termaksud dalam pasal 1 di atas, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 4**

- (1) Peraturan Pemerintah seperti termaksud dalam pasal 3 ayat (2) di atas, dapat mengancamkan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dan/atau hukuman denda setinggi-tingginya satu juta rupiah atas pelanggaran aturan-aturannya.
- (2) Segala tindak pidana seperti termaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah kejahatan.
- (3) Mereka yang disangka atau didakwa melakukan kejahatan-kejahatan seperti termaksud dalam ayat (1) di atas, dapat ditahan menurut cara yang dilakukan terhadap tersangka-tersangka atau terdakwa-terdakwa yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau lebih.
- (4) Semua peraturan tentang hukum acara pidana mengenai penahanan sementara dilakukan terhadap mereka yang dimaksudkan dalam ayat (3) di atas.

**Pasal 5**

Setiap perjanjian atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah seperti termaksud dalam pasal 3 ayat (2) di atas adalah batal karena hukum

**Pasal 6**

Undang-undang ini dapat disebut "undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda".

**Pasal 7**

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Desember 1958

Presiden Republik Indonesia  
ttd.  
SOEKARNO

Perdana Menteri,  
ttd.  
DJUANDA

Menteri Kehakiman  
ttd.  
G.A. MAENGGOM

Diundangkan  
Pada tanggal 31 Desember 1958

Menteri Kehakiman  
ttd.  
G.A MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 162



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG NO 86 TAHUN 1958  
TENTANG  
NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA YANG BERADA DI  
DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN UMUM**

Pemerintah Indonesia sebagai Pemerintah yang berdaulat yang bertanggungjawab atas rakyatnya senantiasa berusaha mempercepat pelaksanaan dasar-dasar ekonomi nasional dalam rangka pelaksanaan pembatalan K.M.B

Pemerintah berpendapat, bahwa tindakan-tindakan yang telah diambil terhadap perusahaan-perusahaan Belanda c.q pengambilan alih adalah sesuai dengan kebijaksanaan pembatalan K.M.B. dan sesuai dengan kebijaksanaan pokok dalam lapangan perekonomian sebagai dirumuskan pada Munap, menuju Ke-ekonomi nasional yang sesuai dengan kepribadian dan jiwa bangsa Indonesia dan sesuai dengan politik bebas di lapangan perekonomian yang nondiskriminatif terhadap Negara-negara sahabat dan demikian tidak memberikan tempat untuk kedudukan yang menentukan kepada salah satu Negara.

Dalam phase perjuangan selanjutnya untuk merealisasikan cita-cita tersebut di atas, maka Pemerintah berpendapat sekarang sudah sampai masanya untuk mengambil kebijaksanaan lebih lanjut dalam lapangan perekonomian terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda.

Tanggung jawab Pemerintah yang seberat ini perlu disalurkan ke arah keuntungan Pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi nasional, sehingga dengan demikian dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Dengan demikian menasionalisasikan perusahaan milik Belanda itu mengandung maksud untuk lebih memperkokoh potensi nasional kita, maupun untuk melikwidasikan kekuasaan ekonomi Kolonial, dalam hal ini ekonomi kolonial Belanda.

Yang dinasionalisasikan adalah pada dasarnya segala perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, baik ia merupakan pusatnya maupun cabangnya.

Selanjutnya akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah perusahaan mana diantara perusahaan yang dikenakan nasionalisasi itu, dapat dijadikan perusahaan nasional campuran (Joint enterprises) dan perusahaan partikelir nasional.

Tanggal 3 Desember 1957 diambil selaku patokan oleh Pemerintah, sebagai tanggal untuk memberi pertanggung-jawab atas tindakan nasionalisasi

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Bersamaan dengan berlakunya Undang-undang ini oleh Peraturan Pemerintah akan ditunjuk obyek mana yang dikenakan nasionalisasi.

Dasar penunjukan adalah kepentingan Negara menurut kebijaksanaan Pemerintah, dalam melakukan penunjukan tersebut Pemerintah senantiasa berpedoman, pada perlindungan hak c.q. kepentingan dari pihak ketiga yang bersangkutan dengan perusahaan yang dikenakan nasionalisasi.

Di luar pencabutan hak milik ini tetap berlaku penguasaan c.q. pengawasan selama dianggap perlu dalam keadaan bahaya ex Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958 (Lembaran Negara 39/1958).

**Pasal 2**

Ayat (1), (2) dan (3), pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan agar ditentukan jumlah ganti kerugian dengan acara (procedure) yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Cara pembayaran jumlah ganti kerugian yang telah ditentukan akan diatur dengan Undang-undang

**Pasal 3**

Peraturan dalam "onteigeningsordonnantie 1920" tidak berlaku dalam penjelasan nasionalisasi menurut Undang-undang ini.

Maka untuk menghindari salah faham dinyatakan dengan tegas dalam ayat (1).

Peraturan Pemerintah yang akan mengandung ketentuan-ketentuan pokok tentang pelaksanaan serta akibat selanjutnya adalah yang akan mengatur pokok-pokok tentang kedudukan modal bukan Belanda kedudukan/pegawai perusahaan bekas milik Belanda dan lain-lain.

**Pasal 4**

Sementara ketentuan yang bersifat penting dalam Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-undang ini akan dapat terjamin kekuatan hukumnya dengan mempergunakan sanksi pidana; sesuai dengan ketentuan dalam pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara maka ditetapkan batas-batas untuk ancaman pidana itu.

**Pasal 5**

Disamping sanksi pidana perlu pula diadakan sanksi perdata yang bersifat batalnya karena hukum dari setiap perbuatan perdata c.q. perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-undang ini.

**Pasal 6 dan 7**

Cukup jelas

Termasuk Lembaran Negara No. 162 Tahun 1958

Diketahui :  
Menteri Kehakiman,

ttd

**G.A.MAENKOM**

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1690





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1959  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN NASIONALISASI PERUSAHAAN BELANDA**

**Presiden Republik Indonesia,**

- Menimbang : Agar supaya pelaksanaan dari pada Undang- undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-undang No. 86 tahun 1958, Lembaran-Negara 1958 No. 162) berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu segera dibentuk suatu badan yang mengatur serta mengawasi kelancaran dari jalannya nasionalisasi tersebut;
- Mengingat : a. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;  
b. Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 162);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 6 Pebruari 1959;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

**Pasal 1.**

Dengan tempat kedudukan di Jakarta dibentuk "Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda" dan dalam singkatnya "Banas". 51

**Pasal 2.**

- (1) Banas terdiri dari Pimpinan, Staf dan Sekretariat.
- (2) Pimpinan Banas terdiri dari :
- I. Dewan Pimpinan yang terdiri dari:
    - a. Perdana Menteri - sebagai Ketua,
    - b. Menteri Keuangan - sebagai Wakil Ketua I,
    - c. Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi - sebagai Wakil Ketua II,
    - d. Menteri Perdagangan - sebagai anggota,
    - e. Menteri Perindustrian - sebagai anggota,
    - f. Menteri Pertanian - sebagai anggota,
    - g. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga - sebagai anggota,
    - h. Menteri Kehakiman - sebagai anggota,
    - i. Menteri Pelayaran - sebagai anggota,
    - j. Menteri Kesehatan - sebagai anggota,
    - k. Menteri Perburuhan - sebagai anggota,
    - l. Menteri Perhubungan - sebagai anggota,
    - m. Gubernur Bank Indonesia - sebagai anggota.

- II. Pimpinan Harian yang terdiri dari:
  - a. Menteri Keuangan.
  - b. Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi,
  - c. Wakil Kementerian Pertahanan.
- (3) Staf Banas terdiri dari: I. Staf Ahli yang bertindak sebagai Perencana (P- I). II. Dewan Direktur bertindak sebagai Pelaksana (P-2). III. Dewan Pengawas (P-3).
- (4) Bentuk, susunan, tugas dan wewenang Sekretariat Banas ditentukan oleh Pimpinan Banas. Sekretariat tersebut dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Perdana Menteri atas usul Pimpinan Harian Banas.
- (5) Dewan Direktur terdiri dari (Presiden-presiden) Direktur dan/atau Ketua dari Badan/Panitia Penampung Perusahaan Belanda yang dikenakan nasionalisasi.
- (6) Staf Ahli terdiri dari orang-orang ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Perdana Menteri atau usul Pimpinan Harian Banas.
- (7) Anggota-anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Perdana Menteri atas usul Dewan Pimpinan Banas.

#### Pasal 3.

Dewan Pimpinan Banas mempunyai tugas menetapkan keseragaman kebijaksanaan dalam pelaksanaan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda antara lain:

- a. menentukan garis kebijaksanaan dan mengawasi Badan-badan Penampung termaksud pasal 2 ayat (5) dalam lapangan management yang meliputi :
  - I. Urusan Teknis;
  - II. Urusan Komersial;
  - III. Urusan Finansial;
  - IV. Urusan mempertinggi Produksi dan Produktivitet;
  - V. Urusan Organisasi dan Administrasi;
  - VI. Urusan Sosial;
- b. menentukan perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tingkat I;
- c. menampung dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat Undang-undang nasionalisasi Perusahaan Belanda yang berhubungan dengan soal-soal pemindahan/pembebanan hak milik serta yang mengenai peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan ketentuan-ketentuan lain dari Penguasa Perang;
- d. menentukan soal-soal yang penyelesaiannya dan/atau pengurusannya didelegasikan kepada Pimpinan Harian.

#### Pasal 4.

- a. Pimpinan Harian melaksanakan soal-soal prinsipial yang telah diputuskan oleh Dewan Pimpinan.
- b. Mendorong kegiatan bekerja sehari-hari.
- c. Mengkoordinasikan Staf Banas.
- d. Memberikan saran tentang soal-soal yang mempunyai sangkut-paut dengan pelaksanaan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda.

#### Pasal 5.

Banas bertanggung-jawab kepada Dewan Menteri.

#### Pasal 6.

Segala biaya untuk Banas dibebankan pada Kabinet Perdana Menteri atas Mata Anggaran 1.2.2.

#### Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Pebruari 1959.  
Presiden Republik Indonesia,  
SOEKARNO.

Perdana Menteri,

DJUANDA.

Diundangkan pada tanggal 23 Pebruari 1959,

Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGGOM.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 6





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 3 TAHUN 1959  
TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN NASIONALISASI PERUSAHAAN BELANDA (BANAS).

I. UMUM.

Lepas dari pada kepentingan modal dan pimpinan Belanda, perusahaan-perusahaan milik Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah merupakan bagian terbesar daripada aparat ekonomi Indonesia dalam arti aparat ekonomis fungsional, maka Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menjamin koordinasi dalam pimpinan, kebijaksanaan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan produktivitas perusahaan-perusahaan milik Belanda yang telah dikenakan nasionalisasi dapat tetap dipertahankan dan dipertinggi.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Tujuan Banas telah diuraikan dalam penjelasan umum. Dasar penunjukan kota Jakarta sebagai tempat kedudukan Banas adalah karena Pusat Pemerintahan maupun Badan-badan Penampung Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah itu ada di Jakarta. Dengan demikian maka keputusan-keputusan Pemerintah tentang soal-soal yang mengenai nasionalisasi dapat dengan cepat diteruskan kepada Banas untuk diolah lebih lanjut dan kemudian dapat dengan cepat pula diteruskan kepada Badan-badan Penampung yang telah ada untuk dilaksanakan.

Pasal 2.

Agar unsur-unsur penguasaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap soal-soal nasionalisasi perusahaan milik Belanda ini dapat dipertanggung-jawabkan kepada Dewan Menteri, maka Banas ini terdiri dari pada organ-organ yang :

- a. memimpin dan mempertanggung-jawabkan.
- b. merencanakan,
- c. melaksanakan dan
- d. mengawasi. Yang dimaksud dengan Badan/Panitia Penampung Perusahaan Belanda yang dikenakan nasionalisasi ialah antara lain :
  - a. Badan Urusan Dagang (B.U.D.).
  - b. Badan Pusat Penyelenggaraan Perusahaan-perusahaan Industri dan Tambang (Bappit).
  - c. Pusat Perkebunan Negara Baru (P.P.N. Baru),
  - d. Badan Pusat Penguasa Perusahaan-perusahaan Farmasi (Bapphar).
  - e. Badan Penguasa Pengangkutan (B.P.P.).
  - f. Panitia Penguasa N.V. K.P.M. (P.P.K.P.M.).
  - g. Badan Pusat Pengawas Perusahaan-perusahaan Pemborongan Belanda (B.P5.B.).
  - h. Penguasa Perusahaan-perusahaan Listrik dan Gas (P3.L.G.).

- i. Badan Penguasa Perusahaan Asuransi Kerugian Belanda (B.P.P.- A.K.B).
- j. Badan Penguasa Perusahaan Pertanggungan Asuransi Jiwa Belanda (B.P.P.D.B.).
- k. Badan Penguasa Kantor Akuntan dan Kantor Administrasi Partikelir Belanda (B.P.K.A.K.P.B.).
- l. Badan Pengawas Bank-bank Pusat,
- m. Badan Pengawas Perusahaan Kementerian Perhubungan.
- n. Panitia Penguasa Perusahaan-perusahaan Maritiem Belanda.

Pasal 3.

Pasal ini dimaksud agar tidak terdapat simpang-siur dalam kebijaksanaan melaksanakan fungsi-sungsi perusahaan-perusahaan yang telah tertampung dalam Badan-badan Penampung yang telah ada. Dengan demikian tercapailah persamaan dalam menjalankan kebijaksanaan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi.

Pasal 4, 5, 6 dan 7.

Cukup jelas.

Diketahui: Menteri Kehakiman,  
G.A. MAENGGOM.



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1959  
TENTANG  
PENENTUAN PERUSAHAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN TEMBAKAU MILIK BELANDA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia, maka perlu ditentukan perusahaan-perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;
- b. bahwa perusahaan pertanian/perkebunan tembakau adalah merupakan cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena mana dipandang perlu perusahaan pertanian/perkebunan tembakau itu dikenakan nasionalisasi.

Mengingat:

1. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 Nomor 162) tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
3. Peraturan Pemerintah, Nomor 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 Nomor 5) tentang pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 Nomor 6) tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 19 Februari 1959.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi.

**Pasal 1**

Perusahaan pertanian/perkebunan tembakau milik Belanda yang ada di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana terperinci dalam pasal 2, dikenakan nasionalisasi.

**Pasal 2**

Perusahaan-perusahaan pertanian/perkebunan termaksud dalam pasal 1 di atas ini ialah:

Milik N.V' Vereenigde Deli Mij.:

1	Perusahaan	perkebunan	tembakau	"Bandar Klippa" di Deli/Serdang.
2	"	"	"	"Bulu Tjina" di Deli/Serdang,
3	"	"	"	"Helvetia" di Deli/Serdang,
4	"	"	"	"Klambir Lima" di Deli/Serdang,
5	"	"	"	"Kloempang" di Deli/Serdang,
6	"	"	"	"Kwala begomit" di Langkat,
7	"	"	"	"Kwala Bingei" di Langkat,
8	"	"	"	"Meriendal" di Deli/Serdang,
9	"	"	"	"Medan Estate" di Deli/Serdang,
10	"	"	"	"Padang Brahrang" di Langkat,
11	"	"	"	"Rotterdam AB" di Deli Serdang,
12	"	"	"	"Saentis" di Deli/Serdang,
13	"	"	"	"Sampali" di Deli/Serdang,
14	"	"	"	"Tandem" di Deli/Serdang,
15	"	"	"	"Tandem Ilir" di Deli/Serdang,
16	"	"	"	"Tanjoeng Djati" di Langkat.
17	"	"	"	"Timbang Langkat" di Deli-Serdang, milik N.V. Senembah Mij:
18	Perusahaan	perkebun	tembakau	"Batang Kwis" di Deli/Serdang,
19	"	"	"	"Kwala Namoe" di Deli/Serdang,
20	"	"	"	"Pagar Marbau" di Deli/Serdang,
21	"	"	"	"Patoembah" di Deli/Serdang,
22	"	"	"	"Tanjong Morawa" di Deli Serdang, milik N.V. Vereenigde Klatensche Cult. Mij:
23	Perusahaan	perkebun	tembakau	"Bangak" di Bojolali,
24	"	"	"	"Wedi Birit/Gantiwarno" di Klaten; milik N.V. Landb. 14ij. Oud

Djember";

- |    |            |            |          |  |
|----|------------|------------|----------|--|
| 25 | Perusahaan | perkebun   | tembakau | "Adiong" di Jember,  |
| 26 | "          | "          | "        | "Gambirono" di Jember,   |
| 27 | "          | "          | "        | "Kertosari" di Jember,   |
| 28 | "          | "          | "        | "Nangkaan" di Bondowoso,   |
| 29 | "          | "          | "        | "Oost Diembee' di Jember,  |
| 30 | "          | "          | "        | "West Jember" di Jember, milik N.V. Besoeki Tabak Mij.:          |
| 31 | Perusahaan | perkebun   | tembakau | "Modjo" di Jember,   |
| 32 | "          | "          | "        | "Soember Djeroek" di Bondowoso,                                  |
| 33 | "          | "          | "        | "Tamansari" di Bondowoso, milik N.V. Mij. "Djelboek":            |
| 34 | Perusahaan | perkebun   | tembakau | "Djelboek" di Jember,  |
| 35 | "          | "          | "        | "Soekokerto/Adjong di Jember, milik N.V. Cult. Mij. Bogokidoel": |
| 36 | Perusahaan | perkebunan | tembakau | "Bataan" di Kediri; milik N.V. Javasche Cult. Mij.;              |
| 37 | Perusahaan | perkebunan | tembakau | "Perning" di Mojokerto; milik N.V. Landb. Mij. "Soekowono"       |
| 38 | Perusahaan | perkebunan | tembakau | "Sokowono" di Sukowono/Jember.                                   |

### Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 23 Februari 1959

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEKARNO

MENTERI NEGARA URUSAN STABILISASI EKONOMI,



Ttd.  
SOEPRAJOGI

Diundangkan,  
Pada Tanggal 23 Februari 1959  
MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd.  
G.A. MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1959 NOMOR 7



**PENJELASAN**  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 4 TAHUN 1959**  
**TENTANG**  
**PENENTUAN PERUSAHAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN TEMBAKAU MILIK BELANDA YANG**  
**DIKENAKAN NASIONALISASI**

**I. UMUM**

Seperti tercantum dalam konsiderans, maka Peraturan Pemerintah ini adalah pelaksanaan pasal 1 Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-undang Nomor 86 tahun 1958, Lembaga Negara 1958 Nomor 126).

Sekedar mengenai hal-hal yang diatur, dapatlah secara langsung dihubungkan dengan maksud penjelasan atas pasal 1 tersebut di atas.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Tidak diperlukan.

Diketahui  
MENTERI KEHAKIMAN,  
Ttd.  
G.A.MAENGGOM.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1732

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 9 TAHUN 1959**

**TENTANG**

**TUGAS KEWAJIBAN PANITIA PENETAPAN GANTI KERUGIAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI DAN CARA MENGAJUKAN PERMINTAAN GANTI KERUGIAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-undang Nomor 86 tahun 1958, Lembaran-Negara 1958 Nomor 162) perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang tugas kewajiban Panitia Penetapan Ganti Kerugian perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi dan cara mengajukan permintaan ganti kerugian.

Mengingat:

- a. pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang Nomor 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 Nomor 162);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 Nomor 5);
- d. Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1954 Nomor 100/PM/1954 jo. tanggal 7 Juli 1954 Nomor 9/PM/1954;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 31 Maret 1959;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TUGAS KEWAJIBAN PANITIA PENETAPAN GANTI KERUGIAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI DAN CARA MENGAJUKAN PERMINTAAN GANTI KERUGIAN**

**Pasal 1**

- (1) Panitia Penetapan Ganti Kerugian bertugas mengadakan pemeriksaan seperlunya tentang keadaan perusahaan Belanda yang dikenakan nasionalisasi dan menetapkan besarnya ganti kerugian yang dapat diberikan.
- (2) Panitia Penetapan Ganti Kerugian memberitahukan hasil pekerjaannya kepada Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

- (3) Besarnya ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh Panitia Penetapan Ganti Kerugian atau oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia diumumkan dalam Berita-Negara.

#### **Pasal 2**

- (1) Pemilik perusahaan Belanda yang dikenakan nasionalisasi dapat mengajukan permintaan ganti kerugian kepada Panitia Penetapan Ganti Kerugian termaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 Nomor 5).
- (2) Permintaan ganti kerugian itu disertai dengan bukti-bukti yang sah tentang:
  - a. hak milik kepunyaan pemohon;
  - b. kewarganegaraan pemohon;
  - c. besarnya ganti kerugian yang dimintanya; dan
  - d. lain-lain keterangan yang dianggap perlu untuk memperkuat permintaannya.

#### **Pasal 3**

Panitia Penetapan Ganti Kerugian dapat mengusulkan kepada Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda agar supaya sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari perusahaan yang dikenakan nasionalisasi, disediakan untuk pembayaran ganti kerugian pada waktunya.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penetapan Ganti Kerugian dapat meminta bantuan dari semua instansi dan setiap orang yang dianggap perlu, termasuk pemilik perusahaan yang bersangkutan.
- (2) (Semua instansi dan setiap orang yang dimaksudkan pada ayat (1) diwajibkan memberikan bantuannya.
- (3) Kewajiban memberi bantuan dan memberikan keterangan kepada yang berwajib dikecualikan bagi mereka yang dilindungi oleh ketentuan yang tercantum dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-undang Keadaan Bahaya.

#### **Pasal 5**

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (3), barangsiapa menolak atau sengaja melalaikan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam pasal 4 ayat (2), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

#### **Pasal 6**

Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan oleh Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

#### **Pasal 7**

Segala biaya untuk Panitia Penetapan Ganti Kerugian dibebankan atas mata anggaran 1.2.2.15 berdasarkan Peraturan Pembiayaan Panitia-panitia yang berlaku termaksud dalam Surat Keputusan Perdana Menteri

Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1954 Nomor 100/PM/1954 jo. tertanggal 7 Juli 1954 Nomor 9/PM/1954.

### **Pasal 8**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 April 1959.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 2 April 1959  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SOEKARNO

PERDANA MENTERI,  
Ttd.  
DJUANDA

Diundangkan  
pada tanggal 2 April 1959  
MENTERI KEHAKIMAN,  
Ttd.  
G. A. MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1959 NOMOR 16

**PENJELASAN**  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 9 TAHUN 1959**  
**TENTANG**  
**TUGAS KEWAJIBAN PANITIA PENETAPAN GANTI KERUGIAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK**  
**BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI DAN CARA MENGAJUKAN PERMINTAAN GANTI**  
**KERUGIAN**

**UMUM**

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar Panitia Penetapan Ganti Kerugian perusahaan-perusahaan milik Belanda dapat bekerja dengan lancar.

**PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Pasal ini dimaksudkan agar Panitia Penetapan Ganti Kerugian dapat segera mengumpulkan keterangan-keterangan tentang soal-soal yang diperlukan untuk menetapkan ganti kerugian.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

Diketahui:  
MENTERI KEHAKIMAN,  
Ttd.  
G. A. MAENGGOM

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1753



## **Wawancara Dr. Bondan Kanumoyoso**

### **Sejarawan dan dosen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia**

Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2011 pada pukul 11.30-12.10 WIB di Gedung I Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai Persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) dan nasionalisasi *De Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951.

<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
Mengapa Pemerintah Republik Indonesia menerima persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 di tengah kemenangan militer Republik Indonesia atas Belanda?	KMB itu sebetulnya bukan hanya antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda, tetapi juga kekuatan-kekuatan global ketika itu di akhir Perang Dunia II. Belanda pada saat itu berada di posisi yang tidak terlalu baik karena sebagai negara bekas penjajah mencoba untuk melakukan kolonisasi kembali kepada negara bekas jajahannya dan itu tidak sesuai dengan tren yang berkembang di pertengahan abad ke-20 di mana terjadi dekolonisasi di mana-mana. Belanda mencoba untuk menguasai kembali daerah koloninya. Jadi sebetulnya apa yang terjadi sepanjang tahun 1945-1949 adalah upaya Belanda untuk menguasai suatu wilayah yang sebetulnya sudah tidak bisa dikatakan lagi sebagai wilayah kekuasaan mereka karena pada tahun 1942 mereka sudah menyatakan kapitulasi terhadap Jepang. Jadi sebetulnya ketika itu Belanda masih ikut sebagai bagian dari Sekutu menghadapi suatu wilayah yang sudah berubah konsentilasi politiknya yang sudah menyatakan dirinya merdeka pada tahun 1945 dan karena itu tidak bisa dengan sederhana dilakukan kolonisasi kembali karena kemudian pihak



Indonesia juga punya legitimasi untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya. Sebenarnya bukan keunggulan militer yang terjadi, tetapi adalah gabungan dari kekuatan militer dan diplomasi yang kemudian bersinergi sedemikian rupa yang menyebabkan Belanda berada dalam posisi yang lebih lemah dalam pertarungan untuk klaim terhadap wilayah Indonesia karena Republik Indonesia tentu lebih memiliki legitimasi. Ketika itu yang memang riil kondisinya menguasai wilayah Indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia. Jadi Belanda sebetulnya hanya mencoba untuk menguasai kembali, tapi kondisi riil di lapangan menunjuk kepada Pemerintah Republik Indonesia apalagi alat yang mereka gunakan hanyalah kekuatan senjata dan mereka memang unggul sebetulnya. Pada Agresi Militer II mereka menawan semua pemimpin-pemimpin Indonesia di Yogyakarta, tetapi kemudian ada tekanan dunia internasional. Amerika (Serikat) yang memaksa supaya melepas pemimpin-pemimpin yang ditawan. Amerika (Serikat) memang sekutu dengan Belanda (pada Perang Dunia II), tetapi mereka mempunyai perhitungan-perhitungan sendiri dalam politik luar negerinya yang melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia tidak sesuai dengan semangat akhir Perang Dunia II ketika itu yang ingin memerdekakan negara-negara bekas jajahan. Jadi dalam konteks Perang Dunia II memang sekutu, tetapi dalam konteks konflik antara Indonesia dengan Belanda sebetulnya Amerika (Serikat) melihat apa yang dilakukan oleh Belanda bertentangan dengan apa yang baru saja mereka selesaikan dalam Perang Dunia II. Ini kan perang

	<p>melawan kekuatan yang sifatnya fasis, tiran, segala macam penjajahan. Belanda ingin melestarikan penjajahan padahal dia sendiri habis dijajah oleh Nazi Jerman. Oleh karena itu Amerika (Serikat) menekan Belanda, kalau kamu terus-terusan melakukan upaya kolonisasi kembali maka <i>Marshall Plan</i> akan kami stop untuk negaramu sebelum kamu berunding dengan pihak Indonesia. Rupanya itu yang menentukan mengapa mereka ingin pergi ke KMB dan juga tekanan dunia internasional tentunya, bukan hanya Amerika (Serikat). Ketika itu masalah sudah masuk ke PBB kan. Maunya Belanda <i>sih</i> dianggap sebagai masalah internal mereka, antara Belanda dengan koloninya, tapi bagi dunia internasional ini adalah masalah antara dua negara, adalah dua hal yang berbeda, antara negara dengan koloninya dan negara dengan negara. Persepsi dunia internasional adalah antara negara dengan negara, tetapi Belanda bersikeras (mengatakan) tidak untuk menyelesaikan sendiri dan tidak melibatkan Amerika (Serikat) dan PBB.</p>
<p>Apakah ada alternatif lain bagi Indonesia, misalnya berbentuk negara persemakmuran atau sebagainya?</p>	<p>Karena yang diberi hak untuk melanjutkan pembicaraan setelah Belanda menyatakan Indonesia berhak untuk melanjutkan eksistensinya adalah Republik Indonesia Serikat (RIS) bukan Republik Indonesia. Karena pemahaman mereka RIS lebih mudah untuk dicampuri untuk kepentingan-kepentingan mereka di Indonesia daripada kalau berwujud Republik Indonesia yang pada tahun 1945-1949 bermusuhan dengan mereka. RIS adalah negara-negara bagian, ada Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatera, dan macam-macam. Mereka lebih suka berhubungan dengan RIS di</p>

	<p>mana Republik Indonesia hanya bagian di dalam RIS daripada berhubungan dengan Republik Indonesia, secara sebagai negara kesatuan yang pemimpin-pemimpinnya jelas tidak mau tunduk pada kepentingan-kepentingan mereka. Harapan mereka RIS yang berdiri sendiri-sendiri dapat mengakomodir kepentingan mereka. Indonesia melihat kalau mereka bersikeras ingin mendapat kedaulatan sebagai Republik Indonesia maka perundingan akan berlarut-larut. Jadi mereka menerima bentuk RIS lalu pada bulan Agustus tahun 1950 kita kembali ke bentuk Republik Indonesia dan kita telah menempuh langkah yang pintar. Mereka melakukan penyerahan kedaulatan dari negara RIS yang federasi menjadi negara kesatuan. Menarik bahwa banyak pemimpin Indonesia yang berpikir sebaiknya Indonesia berbentuk negara federasi, dari saat itu hingga saat ini saya rasa.</p>
<p>Saat itu saya tahu hanya dua orang yang mendukung negara federasi, yaitu Anak Agung dan Sultan Hamid II, tepatnya tidak banyak yang mendukung negara federasi. Bagaimana tanggapan Mas Bondan?</p>	<p>Sebetulnya banyak tokoh-tokoh yang dalam pemikirannya, terutama tokoh dari luar Jawa, berpendapat bahwa negara federasi adalah lebih adil karena berhubungan dengan pembagian pendapatan wilayah. Kalau negara kesatuan, semuanya akan lari ke pemerintah pusat dan itu berbahaya karena ada daerah-daerah yang surplus dan ada daerah-daerah yang defisit sehingga merasa diperlakukan tidak adil. Sekarang kita lihat banyak gerakan-gerakan separatis seperti di Papua yang daerahnya kaya tetapi lebih banyak menyumbang ke pemerintah pusat daripada mendapatkan dan seperti Aceh. Hal ini yang harus kita pikirkan. Kalau sampai berbentuk negara kesatuan maka yang paling beruntung adalah pemerintah pusat di mana mereka menerima pendapatan yang</p>

	<p>tidak sesuai dengan sumbangan yang diberikan. Hal ini akan menimbulkan masalah terkait peluang untuk disintegrasi. Hatta dan terutama tokoh-tokoh dari luar Jawa memikirkan hal ini, tapi tokoh-tokoh dari Jawa tentu lebih suka negara kesatuan. Jadi mudah dipahami karena (Pulau) Jawa menjadi pusat.</p>
<p>Walaupun pada saat itu Soekarno sedang melawan negara-negara Barat, kalau dengan (bentuk) RIS maka ditakutkan akan tidak efektif. Bagaimana menurut Mas Bondan?</p>	<p>RIS bukan dalam rangka kolonialisme. Periodenya pendek hanya dari akhir tahun 1949 hingga bulan Agustus 1950. RIS ada untuk membuat KMB berjalan bagi pihak Indonesia, bagi pihak Belanda tentu harapan mereka RIS bertahan terus sehingga mereka dapat mencampuri kepentingan-kepentingan yang ada serta memperjuangkan kepentingan mereka di Indonesia.</p>
<p>Lalu bagaimana reaksi Belanda ketika RIS dilebur menjadi Republik Indonesia?</p>	<p>Apa yang mereka dapat lakukan? Mereka sudah menyerahkan kedaulatan kepada pihak Indonesia sehingga tidak ada lagi yang mereka dapat lakukan. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat sehingga berhak menentukan nasibnya sendiri. Di situlah kecerdasan para pemimpin kita, terlihat betul secara diplomasi kita lebih unggul daripada Belanda.</p>
<p>Apakah hasil persetujuan KMB yang merugikan bagi Republik Indonesia di bidang ekonomi?</p>	<p>Banyak sekali, karena terutama utang-utang yang dilakukan pemerintah kolonial dari tahun 1945-1949 semua ditumpahkan kepada Pemerintah RIS. Jadi RIS yang harus membayar biaya perang dan segala macam yang sebetulnya merupakan kebutuhan perang kolonial mereka untuk menguasai kembali Indonesia. Jadi itu beban utang yang cukup besar karena operasi militer membutuhkan biaya yang besar. Karena pemerintah</p>

harus tetap menghormati perusahaan-perusahaan milik Belanda, tidak boleh diganggu gugat. Jadi mereka tetap bisa beroperasi seperti sebelum periode Jepang. Jadi perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi tahun 1942 kemudian dapat melanjutkan lagi kegiatannya setelah tahun 1949. Hal ini yang mengakibatkan perekonomian Indonesia, meskipun kita telah merdeka, masih di bawah kekuasaan kolonial. Perekonomian modern masih di tangan mereka, perusahaan-perusahaan modern bidang jasa dan industri untuk masanya masih berada di tangan orang Belanda semua. Perusahaan tersebut harus dihormati oleh Pemerintah Republik Indonesia dan tidak boleh diganggu gugat. Keadaannya hampir sama dengan saat ini, tetapi pada saat itu kita sama sekali tidak menguasai perusahaan sektor modern. Seperti contohnya Garuda Indonesia yang pada masa itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan KLM (*Koninklijke Luchtvaart Maatschappij*) dan KNILM (*Koninklijke Nederland-Indische Luchtvaart Maatschappij*), anak perusahaan KLM. Ada juga KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*) yang bergerak di bidang pelayaran yang melayani jaringan pelayaran di seluruh Indonesia. Ada juga perusahaan-perusahaan di bidang industri yang disebut dengan *The Big Five*. Perusahaan-perusahaan bidang jasa, retail, dan toko-toko semuanya masih milik orang Belanda. Berbeda dengan sekarang walaupun hasil bumi kita masih diangkut ke luar negeri oleh asing, tetapi tetap ada kesamaannya di mana struktur ekonominya tidak berubah jauh dari masa kolonial sampai sekarang. Semua kekayaan alam mengalir keluar.

<p>Berarti kalau kita kembali mengapa Pemerintah Republik Indonesia mau menerima persetujuan KMB, maka kita mengincar kedaulatan kita walaupun kita mengorbankan perekonomian kita?</p>	<p>Iya, benar. Sebetulnya bukan mengorbankan, sudah diperhitungkan bahwa ini harga yang harus kita bayar untuk memperoleh kedaulatan. Tokoh-tokoh seperti Hatta sudah memperhitungkan dampak kalkulasi dengan baik. Tanpa memberikan konsesi maka kita tidak akan mencapai ini. Dalam perundingan ada yang harus kita beri dan ada yang harus kita terima, yang ingin mereka terima ini adalah sesuatu yang paling elementer di dalam perjuangan suatu bangsa yang ingin merdeka, yaitu kedaulatan. Konsesi yang mereka berikan adalah ekonomi, tapi dengan suatu perhitungan bahwa di satu titik ekonomi kita mampu mandiri. Soekarno di tahun 1960an melancarkan slogan “berdikari”, yaitu berdiri di atas kaki sendiri. Karena kita dalam tahun 1950an berjuang untuk berdaulat secara ekonomi.</p>
<p>Terkait dengan penghapusan utang dua miliar Gulden pada KMB, perhitungan apa yang digunakan? Adakah perhitungan tersendiri?</p>	<p>Waktu KMB? Saya kira Belanda tuntutananya terlalu besar. Enam setengah miliar Gulden untuk konteks akhir tahun 1940an itu banyak sekali. Saya kira tidak sampai sebesar itu dan ketika itu kita juga mengajukan kalkulasi tersendiri. Jadi kita menerima konsesi mereka tetapi tidak secara buta menerimanya begitu saja. Diminta enam setengah miliar (Gulden) dan kita tidak menerimanya begitu saja, pasti ada <i>bargain</i> dan jumlah yang lolos adalah empat setengah miliar (Gulden).</p>
<p>Bagaimana rakyat Indonesia menerima persetujuan KMB pada saat itu?</p>	<p>Rakyat menerimanya dengan senang, karena KMB intinya pengakuan atau penyerahan kedaulatan dan ketika itu masalah ekonomi tidak terpikirkan. Mereka sudah terbiasa hidup susah dan ketika masalah ekonomi menjadi beban, saya kira ini menjadi masalah</p>

	<p>pemerintah. Masyarakat pada saat itu sedang dalam suasana bersemangat dalam revolusi kemerdekaan sehingga pengakuan kedaulatan semakin memperkuat semangat kebangsaan mereka untuk kemudian merasa bahwa terdapat hasil dari perjuangan selama puluhan tahun dan terwujud dalam KMB. Kemudian masyarakat mulai sadar bahwa realita kemerdekaan tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Mengenai tanggapan masyarakat, tentu saja mereka senang sekali dengan hasil KMB karena pada saat itu Indonesia merdeka seratus persen, merdeka secara politik. Secara politik diakui penyerahan kedaulatan, walaupun secara ekonomi tidak (memiliki kedaulatan) karena masyarakat kemudian menyadari bahwa kita sudah merdeka tetapi hidupnya tidak membaik.</p>
<p>Bagaimana tanggapan mengenai kemerdekaan Republik Indonesia dengan versi kita pada 17 Agustus 1945 dan versi Belanda diakhir tahun 1949?</p>	<p>Sebenarnya pengakuan secara resmi adalah di tahun 1949. Kemerdekaan kita di tahun 1945, siapa <i>sih</i> yang tahu proklamasi kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 1945? Diadakan di rumah Soekarno dengan upacara yang sederhana dan mungkin publikasinya pun dilakukan dengan selebaran secara sembunyi-sembunyi. Jadi dikatakan tahun 1945 adalah pernyataan kita merdeka, tetapi pengakuan dunia pelan-pelan dan baru resmi pada tahun 1949. Tidak semuanya mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1949, ada yang sudah mengakuinya sebelumnya seperti Mesir dan India. Dilihat secara umum, Belanda menyerahkan kedaulatan berarti Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi pada tahun 1949. Kita menyatakan diri merdeka pada tahun 1945. Ini adalah dua hal yang berbeda dan tidak perlu diperdebatkan serta</p>

	<p>saling menjelaskan. Pada tahun 1945 kita menyatakan merdeka dan pengakuan terhadapnya terjadi pada tahun 1949. Logikanya pengakuan dilakukan secara pelan-pelan, tidak seketika. Puncaknya pada tahun 1949. Sejauh ini Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1949, tetapi kita (rakyat Indonesia) tidak mengatakan bahwa kita merdeka tahun 1949. Kita merdeka pada tahun 1945 dan hal ini adalah dua hal yang berbeda (dengan pengakuan Belanda bahwa Indonesia merdeka pada tahun 1949).</p>
<p>Apakah terbagi kubu di kalangan pemimpin RI terkait wacana nasionalisasi?</p>	<p>Iya, banyak pendapat yang mengatakan bahwa sudah saatnya Indonesia berdaulat secara ekonomi, terutama dari kalangan PKI, PNI, dan Partai Murba yang mengatakan bahwa Indonesia harus berdaulat secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kalau orang-orang yang berpikir lebih rasional, artinya melihat situasi Indonesia secara konkrit dan riil, mereka mengatakan bahwa untuk menjalankan suatu perekonomian modern diperlukan kesiapan-kesiapan tersendiri, yang pada waktu itu kita belum cukup memiliki sumber dayanya. Kita adalah bangsa yang baru merdeka, tingkat pengangguran masih tinggi, serta orang-orang yang punya pendidikan yang cukup juga belum banyak. Jadi kalau dipaksakan, kekhawatirannya adalah nanti perekonomian kita <i>malah</i> jadi menurun performanya, dan itu memang terjadi <i>kan</i> setelah diambil alih pada tahun 1957. Pihak yang paling siap adalah tentara, yang paling terorganisir tentara. Belum ada kelas menengah dan belum ada kaum pengusaha. Kelas menengah itu baru dibangun dengan program Benteng, itupun gagal. Coba dibayangkan bila tiba-tiba</p>



	<p>orang Belanda pergi, akan menjadi masalah. Tiba-tiba kita kehilangan orang-orang yang bisa menggerakkan roda perekonomian yang mengikuti perkembangan dunia modern pada waktu itu. Menjalankan perusahaan itu juga susah, harus bisa manajemen, akuntansi, dan kebanyakan dari kita pada waktu itu tingkat melek hurufnya masih kecil sekali. Pengusaha pada waktu itu kebanyakan orang-orang otodidak, kebanyakan orang Sumatera yang kebanyakan dari mereka punya keahlian dagang tetapi tidak punya latar belakang pengetahuan modern. Kelompok yang rasional ini melihat bahwa pengambilalihan harus bertahap, tidak dapat secara dadakan. Hal tersebut bisa menjadi bumerang.</p>
<p>Terdapat kelompok pragmatis dan liberal. Pragmatis seperti Soekarno, Hatta, dan Syafrudin Prawiranegara. Apakah mereka tergabung partai atau non-partai?</p>	<p>(Mereka) ada yang tergabung dengan partai dan ada juga yang non-partai. Syafrudin sendiri (tergabung dalam) Masyumi. Hatta non-partai karena dia wakil presiden ketika itu. Ketika itu wakil presiden dan presiden tidak mengikuti partai tertentu, tidak seperti sekarang.</p>
<p>Jadi presiden tidak mengikuti partai lagi walaupun Soekarno pendiri PNI?</p>	<p>Ya, ketika sudah menjadi presiden maka loyalitas pada partai berhenti dan dimulailah loyalitas pada negara. Kalau sekarang <i>kan</i> presiden tetap menjadi petinggi partai dan menimbulkan konflik kepentingan. Dulu ketika mereka terpilih menjadi presiden maka mereka melepaskan keanggotaan partainya. Saya kira itu patut dicontoh ya. Berhenti secara terhormat. Mulai detik itu loyalitasnya kepada negara dan tidak lagi mengurus partai. Seharusnya kita non-partisan seperti pada tahun 1950an di era Soekarno dan</p>

	<p>Hatta. Semua tahu bahwa Soekarno PNI dan Hatta PNI Pendidikan. Tapi begitu terpilih menjadi presiden, semua berhenti sehingga tidak ada lagi keberpihakan pada partainya. Mereka berdiri diatas semua golongan sehingga minoritas juga dibela karena bagian dari Indonesia. Saya kira hal tersebut berlangsung sampai tahun 1965. Ketika Soekarno jatuh, hal tersebut runtuh juga. Soekarno selalu mengatakan segitiga kekuasaan, yaitu Soekarno, TNI, dan PKI atau dalam jargon politiknya dikenal sebagai Nasakom. Jadi Soekarno tidak merepresentasi dirinya sebagai suatu kekuatan politik, tetapi mewakili berbagai macam kekuatan politik. Mungkin kita tidak setuju dengan cara dia, tetapi terlihat prinsip-prinsip dasar demokrasi dari cara dia mengelola negara yang berdiri di atas semua golongan. Soekarno bukan menjadi bagian kekuatan politik dalam masyarakat. Jadi ketika ada elemen dalam masyarakat, dia bukan bagian dari kekuatan politiknya dan tidak ikut campur. Jadi kalau ada pertikaian etnis atau semacamnya, disitulah fungsinya presiden. Bahwa semua yang menjadi bagian dari negara harus dilindungi menjadi tugas eksekutif.</p>
<p>Mengacu pada pokok permasalahan, kenapa nasionalisasi <i>De Javasche Bank</i> dilakukan? Saya mencoba membandingkan antara buku Mas Bondan dengan buku M. Dawan Raharjo di mana Mas Bondan mengatakan bahwa kita punya kelompok pragmatis dan</p>	<p>Karena ketika itu kebutuhan ekonomi memerlukan suatu bank untuk menjadi bank sentral. Artinya bank yang melakukan sirkulasi dan juga memproduksi uang, itu yang seharusnya dilaksanakan BNI 1946. Tapi keadaan dan sumber daya BNI 1946 pada waktu itu belum cukup untuk menjalankan fungsi bank sentral. Satu-satunya yang bisa melaksanakan itu hanya <i>De Javasche Bank</i>. <i>De Javasche Bank</i> sudah melakukan fungsi bank sentral dari sebelum kemerdekaan, bahkan sebelum periode Jepang tahun</p>

<p>kelompok radikal, kelompok pragmatis tidak menyetujui nasionalisasi karena keadaannya memang tidak memungkinkan. Sementara di buku M. Dawan Raharjo dikatakan bahwa tiga pemerintahan awal Indonesia itu pragmatis. Kenapa nasionalisasi <i>De Javasche Bank</i> bisa dilakukan ditengah-tengah pemerintahan yang pragmatis?</p>	<p>1942, yaitu sejak abad XIX. Jadi sudah mempunyai pengalaman yang panjang sebagai bank sentral di Hindia Belanda. Jadi akan lebih gampang menggunkan <i>De Javasche Bank</i> sebagai bank sentral daripada BNI 46. Tentu saja beda ya, bank yang dari abad XIX dengan yang dari tahun 1946 yang baru saja didirikan. SDMnya, infrastrukturnya, dan kemampuannya sudah terlihat jauh. Pemerintah melihat lebih mudah menasionalisasi <i>De Javasche Bank</i> dan mengganti namanya menjadi Bank Indonesia daripada membuat BNI 46 menjadi bank sentral. Mempersiapkan BNI 1946 butuh waktu yg lama, itulah pikiran pemerintah pada waktu itu. Kemudian kita melakukan nasionalisasi, nasionalisasinya sendiri mengikuti prosedur hukum itu dengan kita membeli saham sampai akhirnya kita mengubah namanya menjadi Bank Indonesia. Bukan nasionalisasi dengan cara direbut seperti pada tahun 1957 dan itu (nasionalisasi <i>De Javasche Bank</i>) bisa diterima di dunia internasional, akuisisi perusahaan itu wajar-wajar saja <i>kan</i>.</p>
<p>Jadi apa yang terjadi pada nasionalisasi di tahun 1957-1958 banyak dipengaruhi oleh politik?</p>	<p>Pada tahun 1957-1958 lebih kepada situasi politik lokal dan nasional, juga internasional dengan Irian Barat dan PBB. Politik lokalnya itu lebih kepada pergolakan daerah, terjadi pertentangan internal di antara partai politik. Semua memerlukan katup penyelamat dan dilihat dengan mengusir modal kepemilikan Belanda dari Indonesia, karena itu menjadi kepentingan semuanya. Tentara berkepentingan, PKI berkepentingan, dan pemerintah berkepentingan, jadi isu ini bisa membuat bangsa Indonesia tetap terikat menjadi satu bangsa. Menghadapi musuh bersama itu dapat</p>

	<p>menjadi pemersatu sehingga permasalahan internal seperti PRRI, PERMESTA, dan segala macam pembangkangan wilayah dapat diakhiri. Pada waktu itu semua senang, <i>kan</i> ada banyak modal yang bisa dibagi-bagi. Pemerintah dapat, tentara dapat, PKI dapat sehingga semua senang. Kita sebagai bangsa Indonesia merasa senang dapat mengusir Belanda.</p>
<p>Terkait kesiapan pemerintah untuk melakukan nasionalisasi, kalau di tahun 1951 hanya terjadi nasionalisasi <i>De Javasche Bank</i>, apakah di tahun 1957 kita siap untuk melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda?</p>	<p>Bagi kelompok pragmatis, <i>ya</i> kita belum siap. Menurut kelompok radikal, sebenarnya penyebutan sebagai kelompok radikal juga kurang tepat karena hanya untuk menyederhanakan itu, <i>ya</i> kita tidak akan pernah siap kalau (nasionalisasi) tidak dilakukan, begitulah. Jadi ini adalah perdebatan yang tidak akan pernah selesai. Kapan <i>sih</i> kita siap? Sedangkan kelompok pragmatis berpendapat bahwa kita tidak siap dan nanti perekonomian kita akan menurun. Karena keadaan konkritnya memang kita tidak siap, tetapi kalau menunggu siap kapan kita siapnya <i>kan</i>. Soekarno selalu mengatakan kalau kita menunggu merdeka itu seperti menunggu telur emas menetas, sampai kapanpun tidak akan menetas. Kita yang harus menyatakan diri merdeka walaupun menurut agenda Jepang kita akan merdeka, tetapi menurut Soekarno dan kaum pemuda pada saat itu tidak mungkin kita menunggu merdeka. Kemerdekaan macam apa itu? Mungkin kita akan merdeka tetapi tidak sesuai dengan harapan kita yang revolusioner serta yang menunjukkan kedaulatan kita. Nah hal itu juga terjadi kembali dalam pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda.</p>

<p>Bila nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1957 diganti kerugiannya, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia jika dibandingkan dengan tahun 1951 (nasionalisasi <i>De Javasche Bank</i>)? Apakah kondisi ekonomi kita akan lebih kacau?</p>	<p>Tentu saja iya, pada tahun 1957 kita <i>kan</i> banyak beban ekonomi. Baru saja kita berperang untuk melakukan pengambilalihan wilayah seperti Sumatera Barat, PRRI, dan PERMESTA. Jadi sebenarnya kita telah melakukan pengeluaran ekstra. Juga masih ada DI/TII dan segala macam pergerakan lainnya. Jadi sebetulnya kondisi kita tidak lebih baik daripada sebelumnya, justru lebih berat. Tapi kita sanggup melewatinya, tahun 1945 tidak punya modal bisa merdeka <i>kok</i>, apalagi pada tahun 1957 di mana kita memiliki modal yang cukup. Pada akhirnya kembali lagi kalau dibilang siap atau tidak, <i>ya</i> tidak akan pernah siap.</p>
<p>Mengapa KMB dibatalkan oleh Pemerintah Republik Indonesia?</p>	<p>Itu karena perkembangan (masalah Irian Barat) di PBB, ketika itu Belanda mengulur-ulur terus perundingan Irian Barat maka Indonesia menggunakan KMB untuk (membawa Belanda) kembali ke meja perundingan. Kalau kamu mengulur-ulur terus <i>kan</i> saya juga bisa hentikan pembayaran utang-utang (KMB). Tidak ada gunanya patuh sementara mereka seenaknya mengulur-ulur waktu, seharusnya diselesaikan satu tahun sesudah KMB <i>kan</i>, sementara kita membayar terus utang sampai tahun 1956. Kamu pegang saja terus Irian Barat dan kita berhenti, tidak mau bayar. Tapi sebetulnya ketika kita berhenti membayar utang kondisinya sudah hampir lunas, jadi berhentinya tersebut hanya bermakna simbolik. Jadi sekali lagi dapat dikatakan Indonesia telah menang dalam diplomasi karena sudah melakukan pembayaran utang ketika kita membatalkan KMB.</p>

<p>Rumornya Pemerintah Belanda sudah mengetahui bahwa di Irian Barat terkandung bermacam-macam hasil bumi?</p>	<p>Bukan rumor, tetapi sudah dieksplorasi dari tahun 1930an bahwa di sini isinya terkandung emas. Ada <i>tuh</i> film dokumenternya tentang kegiatan eksplorasi mereka untuk melihat kekayaan bumi Papua yang dipimpin oleh ahli-ahli biologi Belanda. Mereka sudah tahu di dalamnya ada emas dan laporannya sepertinya bocor ke Amerika (Serikat). Amerika (Serikat) tahu di sana ada emas dan akan lebih gampang berunding dengan Indonesia. Akan lebih susah kalau berunding dengan orang Belanda, <i>kan</i> orangnya lebih pintar-pintar. Kalau (berunding dengan) Indonesia maka pejabatnya <i>diiming-imingi</i> saja <i>kan</i> dengan uang lalu kita bisa masuk kesana. Ternyata benar mereka bisa masuk kesana lewat Freeport dan mengatakan sedang menambang tembaga padahal sebetulnya emas yang mau diambil. Mereka sudah tahu itu. Kalau tidak ada emas saya kira Belanda tidak akan mempertahankan Irian Barat, untuk apa <i>kan</i>? Daerah yang jauh, tidak berkembang, dan penduduknya terbelakang. Mereka tidak jujur, tidak bilang tentang itu. Bilang saja mereka mengincar kekayaan alam. Tidak pernah dibicarakan <i>kan</i>?</p>
<p>KMB dibatalkan oleh pemerintah ketika hampir lunas membayarnya sementara mereka belum menyerahkan Irian Barat. Apakah dari pembayaran tersebut ada yang dikembalikan ke kita?</p>	<p>Tidak ada, (uangnya) sudah diambil oleh mereka. Jadi lucu mengingat Pemerintah Belanda mengeluarkan biaya untuk perang (Agresi Militer I dan II) lalu dianggap sebagai utang kita dan dibayar hingga hampir lunas. Ironis.</p>

<p>Pemerintah Indonesia menggunakan KMB dengan sabar untuk menekan Belanda terkait masalah Irian Barat. Kita sendiri makin terpuruk perekonomiannya pada saat itu dengan pembayaran hutangnya. Mengapa kita harus menunggu tahun 1955 untuk membatalkan KMB, kenapa tidak dibatalkan pada tahun-tahun sebelumnya?</p>	<p>Tidak sesederhana itu terkait kepercayaan dunia internasional <i>kan</i>. Kalau kita tidak bayar <i>kan</i> kepercayaan dunia internasional bisa runtuh. Walaupun mereka masih memegang Irian Barat, tapi kita punya komitmen sebagai negara muda. Seandainya itu terjadi maka nanti dunia internasional tidak ada yang mau bantu <i>kan</i>, oh Indonesia punya utang dan main <i>kemplang</i> saja. Inilah yang kita coba hindari. Kita juga mendapatkan cap buruk seperti itu. Ketika pembayaran dihentikan, utang sudah hampir lunas jadi dunia tahu kalau ini <i>lho</i> Indonesia dengan komitmennya. Pada masa itu kita merancang diplomasi kita dengan cukup cerdas dibandingkan sekarang yang mengurus TKI saja tidak bisa. Saya rasa pada tahun itu tidak akan berani Pemerintah Arab mengeksekusi sembarangan (TKI) karena posisi kita di dunia internasional sebagai pemimpin Konferensi Asia-Afrika (KAA). Pemimpin negara-negara Asia-Afrika tidak akan ada yang berani. Sekarang kita sudah merosot jauh, tidak ada yang menghormati Indonesia di forum internasional seperti pada tahun 1950an. Hormat tentu saja sebagai negara berdaulat tetapi bukan sebagai pemimpin. Pada tahun 1950an kita ini pemimpin. Di Bandung dan seluruh Asia-Afrika mengakui Indonesia sebagai pemimpin Asia-Afrika, bukan Cina, bukan juga India, tetapi Indonesia bersama Yugoslavia.</p>
<p>Jadi ketika resolusi Irian Barat di PBB gagal, itu sebenarnya menjadi tanda bagi kita untuk stop KMB?</p>	<p>Iya. Menunjukkan kita itu membayar KMB bukan karena takut pada Belanda, tetapi untuk memenuhi komitmen kita sebagai negara muda. Negara baru merdeka yang bisa dipercaya di pergaulan dunia internasional.</p>



# Tinjauan Hukum Perdata Internasional Terhadap Nasionalisasi *De Javasche Bank* dengan Perbandingan Terhadap Perkara Nasionalisasi Tembakau Bremen

Ridha Aditya Nugraha  
0706278664

Sidang skripsi pada tanggal 20 Januari 2012  
Universitas Indonesia



## Latar belakang


1. Persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 menunjuk *De Javasche Bank* sebagai bank sentral Republik Indonesia (Serikat).
  - Mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Belanda.
2. Penunjukkan ini melukai sendi asasi negara.
  - Pihak asing memantau perekonomian negara, sehingga kedaulatan perekonomian Indonesia terancam.
3. Pemerintah Indonesia menasionalisasi *De Javasche Bank* pada tahun 1951 demi kedaulatan perekonomian negara.

## **Pokok permasalahan**

Bagaimana pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan ketentuan hukum perdata internasional pada nasionalisasi *De Javasche Bank* pada masa Demokrasi Parlementer (1949-1957) dibandingkan dengan perkara nasionalisasi Tembakau Bremen pada masa Demokrasi Terpimpin (1957-1966) dengan memperhatikan perkembangan sejarah yang terjadi di Republik Indonesia dalam kurun waktu tersebut?

## Definisi nasionalisasi

Konstantin Katzarov menyatakan bahwa suatu tindakan nasionalisasi (*nationalization*) merupakan suatu transformasi dari hak milik swasta menjadi hak milik bersama yang diperoleh negara.



## Pembahasan

Prinsip pemberian ganti kerugian yang dikenal dalam nasionalisasi:

- Prinsip *Hull Formula*
  - Dicetuskan oleh Cordell Hull, menteri luar negeri Amerika Serikat ketika terjadi nasionalisasi Meksiko pada tahun 1938;
  - *Prompt, effective, and adequate compensation*;
  - Penggunaannya diminati dan telah dipraktekkan sejak tahun 1938 oleh negara-negara maju.

## Pembahasan

Prinsip pemberian ganti kerugian yang dikenal dalam nasionalisasi:

- Prinsip *Appropriate Compensation*
  - Berkembang pada tahun 1950-an (pasca perang Dunia II);
  - Pemberian ganti kerugian disesuaikan dengan kemampuan ekonomi negara;
  - Bertujuan untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyatnya;
  - Penggunaannya diminati dan telah dipraktekkan oleh negara-negara berkembang.

## Pembahasan

Kasus posisi nasionalisasi *De Javasche Bank* (1951)

1. Pemerintah Indonesia terikat dengan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949;
2. Pemerintah Indonesia menasionalisasi *De Javasche Bank* berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951;
3. Pemerintah Indonesia menasionalisasi *De Javasche Bank* dengan cara membeli saham-sahamnya secara memadai dalam waktu satu bulan di Bursa Saham Belanda pada tahun 1951;
4. Diberikan pilihan mata uang dalam pembelian saham, yaitu Rupiah dan Gulden;
5. Tidak terjadi sengketa dalam nasionalisasi *De Javasche Bank*.

## Pembahasan

### Unsur HPI pada nasionalisasi *De Javasche Bank* (1951)

- Titik Pertalian Primer (TPP)
  - Kewarganegaraan;
- Titik Pertalian Sekunder (TPS)
  - *Lex rei sitae* yang mengacu kepada penggunaan hukum Belanda;
- Ketertiban Umum

## Pembahasan

- Ketentuan pemberian ganti kerugian dalam nasionalisasi *De Javasche Bank* menyerupai prinsip *Hull Formula* dengan ketentuan *prompt, effective, and adequate compensation*-nya.
- Ketentuan tersebut termuat dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) dan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949 di mana keberadaan suatu pemberian ganti kerugian adalah suatu kewajiban dalam tindakan nasionalisasi.
- Pasal 27 UUDS: “Pencabutan hak milik untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, kecuali dengan mengganti dan menurut aturan-aturan undang-undang.



## Pembahasan

Penerapan ketentuan pemberian ganti kerugian pada nasionalisasi *De Javasche Bank* adalah sebagai berikut:

- Promptness* → adanya *agio* 20% oleh Pemerintah Indonesia;
- Effectiveness* → pembelian saham tuntas dalam satu bulan;
- Adequate* → adanya pilihan mata uang Rupiah atau Gulden.

## Pembahasan

Kasus posisi perkara nasionalisasi Tembakau Bremen (1958)

1. Merupakan akibat dari nasionalisasi perusahaan perkebunan Belanda oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1957 di mana belum diberikan penggantian kerugian;
2. Terjadi di hadapan Pengadilan Negeri Bremen dan Pengadilan Tinggi Bremen di mana bal tembakau yang dijual di pasar tembakau Bremen dipermasalahkan oleh pemiliknya terdahulu, *NV Deli Maatschappijen* dan *NV Senembah Maatschappij*;
3. Dimenangkan oleh Pemerintah Indonesia karena tidak menyinggung *inlandsbeziehungen* Jerman (Barat).

## Pembahasan

### Unsur HPI pada perkara nasionalisasi Tembakau Bremen (1958)

- Titik Pertalian Primer (TPP)
  - Tempat kedudukan badan hukum;
- Titik Pertalian Primer (TPS)
  - *Lex rei sitae* yang mengacu kepada penggunaan hukum Jerman (Barat);
- Ketertiban Umum

## Tabel Perbandingan

	<b><i>De Javasche Bank</i></b>	<b>Tembakau Bremen</b>
Pihak	Pemerintah Indonesia dengan warga negara Belanda pemegang sahamnya	Pemerintah Indonesia-PPN Baru dengan <i>NV Vereningde Deli Maatschappijen-NV Senembah Maatshappij</i>
Dasar Hukum	UU No.24 Tahun 1951	UU No.86 Tahun 1958
Kondisi	Terikat persetujuan KMB Tidak terjadi sengketa	Tidak terikat persetujuan KMB Terjadi sengketa di PN dan PT Bremen
TPP	Kewarganegaraan	Tempat kedudukan badan hukum
TPS	Hukum Belanda ( <i>lex rei sitae</i> )	Hukum Jerman (Barat) ( <i>lex rei sitae</i> )
Metode	(menyerupai) <i>Hull Formula</i>	<i>Appropriate Compensation</i>
• <i>Prompt</i>	Ganti kerugian dilakukan seketika, yaitu kurang dari satu bulan	Baru sekedar diberikan janji untuk pemberian ganti kerugian
• <i>Effective</i>	Terdapat pilihan dalam mata uang Gulden atau Rupiah	Tidak diberikan penjelasan bagaimana ganti kerugian diberikan
• <i>Adequate</i>	Terdapat <i>agio</i> sebesar 20%	Baru sekedar diberikan janji tanpa disebutkan besar ganti kerugian

## Kesimpulan

- Pemerintah Indonesia memberikan ganti kerugian dengan cara yang berbeda pada nasionalisasi *De Javasche Bank* dan perkara nasionalisasi Tembakau Bremen;
- Pemberian ganti kerugian pada nasionalisasi *De Javasche Bank* (1951) dilakukan dengan cara yang menyerupai prinsip *Hull Formula*. Pemerintah Indonesia masih terikat dengan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949;
- Pemberian ganti kerugian pada perkara nasionalisasi Tembakau Bremen (1958) dilakukan berdasarkan kemampuan ekonomi negara sebagaimana dikenal sebagai prinsip *Appropriate Compensation*. Pemerintah Indonesia sudah tidak terikat dengan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949;

## Kesimpulan

- Penggunaan dua prinsip pemberian ganti kerugian yang berbeda oleh Pemerintah Indonesia ‘hanya’ dalam jangka waktu tujuh tahun telah menunjukkan bahwa ketertiban umum bersifat relatif dan dipengaruhi oleh waktu. Hal tersebut juga membuktikan bahwa ketertiban umum erat hubungannya dengan politik hukum;
- Setiap negara berhak untuk melakukan tindakan nasionalisasi demi kesejahteraan rakyatnya dan tidak ada negara lain yang dapat menilai keabsahan tindakan pemerintahnya.

## Saran

- Pemerintah Indonesia dapat belajar dari kedua peristiwa nasionalisasi tersebut untuk kedepannya. Hal ini perlu dilakukan mengingat munculnya persoalan-persoalan yang kompleks dalam investasi pada saat ini yang memiliki potensi terjadinya nasionalisasi di kemudian hari.

Ridha Aditya Nugraha  
0706278664

